

# PROBLEMATIKA IDDAH DI INDONESIA

Kewajiban menjalankan iddah di Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber materil hukum keluarga Islam di Indonesia, terlihat hanya mengikat kepada perempuan, karena tujuan utamanya diyakini sebagai masa pembersihan rahim bagi perempuan setelah perceraian, agar dalam pernikahan selanjutnya nasab anak menjadi jelas. Sebagai perintah Allah dalam Al-Qur'an, melaksanakannya wajib hukumnya (*ta'abbudh*) meskipun perkembangan ilmu kedokteran dapat mendeteksi dengan mudah apakah seorang perempuan hamil atau tidak. Di sisi lain, ternyata iddah tidak hanya sekedar memastikan kesucian rahim perempuan, tetapi juga menyangkut aspek hukum, sosial, etik, dan moral. Oleh karena itu, dalam hukum positif di Indonesia, kewajiban iddah juga ditujukan kepada laki-laki dalam kondisi tertentu.

Lamanya waktu iddah sebagaimana tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum materil putusan hakim di Pengadilan Agama, tidak sesuai dengan perhitungan kalender yang dipedomani umat Islam di Indonesia (Masehi dan Hijriah). Apalagi pada iddah perempuan yang menopause, perbedaan waktu mencapai 11 hari. Perbedaan waktu 2 s/d 3 hari, bahkan 11 hari berpotensi menimbulkan akibat hukum yang signifikan, antara lain terkait kehalalan rujuk, dan tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh seseorang. Panjangnya masa iddah di Indonesia ditambah lagi dengan lamanya proses sidang di pengadilan.

Buku ini mengungkap banyak hal seputar iddah yang selama ini masih luput dari perhatian, dan ini sangat bermanfaat bagi peneliti, akademisi, dan para praktisi hukum keluarga Islam.



**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**  
Jl. Raya Leuwisunggang No. 112  
Kel. Leuwisunggang, Kec. Tapos, Kota Depok 16456  
Telp 021-84311162  
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id  
www.rajagrafindo.co.id



**UIN SUSKA RI AU**  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RI AU

**RAJAWALI PERS**  
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI



## PROBLEMATIKA IDDAH DI INDONESIA

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.  
Yuni Harlina, S.H., M.Sy.  
Iqbal Prima Bratasena, S.H., M.H.

# PROBLEMATIKA IDDAH DI INDONESIA

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.  
Yuni Harlina, S.H., M.Sy.  
Iqbal Prima Bratasena, S.H., M.H.



# PROBLEMATIKA IDDAH DI INDONESIA

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.  
Yuni Harlina, S.HI., M.Sy.  
Iqbal Prima Bratasena, S.H., M.H.



RAJAWALI PERS  
Divisi Buku Perguruan Tinggi  
PT RajaGrafindo Persada  
DEPOK



Hak cipta 2025, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

01.2025.00574.00.02.001

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.

Yuni Harlina, S.Hl., M.Sy.

Iqbal Prima Bratasena, S.H., M.H.

**PROBLEMATIKA IDDAH DI INDONESIA**

x, 246 hlm., 23 cm

ISBN 978-623-08-2009-0

Cetakan ke-1, November 2025

Hak penerbitan pada Rajawali Pers, Depok

Copy Editor : Indi Vidyafi

Setter : Eka Rinaldo

Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

**RAJAWALI PERS**

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : [rajapers@rajagrafindo.co.id](mailto:rajapers@rajagrafindo.co.id)<http://www.rajagrafindo.co.id>

**Perwakilan:**

**Jakarta**-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmid Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Blok B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan kemudahan kepada penulis sehingga buku *Problematika Iddah di Indonesia* ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Selawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. yang telah membawa suluh penerang kehidupan.

Buku ini ditulis sebagai upaya memberikan wawasan yang komprehensif mengenai syariat iddah dan problematikanya di Indonesia, baik tentang aturan-aturannya maupun pelaksanaannya. Karena walaupun syariat tentang iddah sudah diatur di dalam Islam yang dapat dirujuk kepada sumber utamanya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, ternyata dalam pelaksanaannya perlu campur tangan negara untuk mengaturnya, sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak individu warga negaranya demi mewujudkan keselarasan dan keharmonisan hidup berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara.

Pembahasan dalam buku ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan. Bab pertama adalah pendahuluan, bab kedua mengemukakan tentang konsep-konsep iddah di dalam fikih klasik, bab ketiga tentang macam-macam iddah dan lamanya masa iddah, bab keempat tentang iddah apakah bersifat *ta'abbudi* atau *ta'aqquli*, bab kelima tentang perhitungan masa iddah menurut kalender umat Islam di Indonesia (Masehi dan Hijriah), bab keenam tentang iddah



dalam hukum positif di Indonesia, bab ketujuh tentang iddah bagi laki-laki di Indonesia, bab kedelapan mengemukakan tentang aturan iddah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan implikasinya, dan bagian kesembilan adalah penutup.

Dengan sistematika penyajian tersebut, diharapkan pembaca dapat memahami permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan aturan iddah dalam hukum Islam dan dalam pelaksanaannya di Indonesia. Khususnya bagi praktisi hukum keluarga, pembahasan tersebut dapat menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk perbaikan dan pelaksanaan perundang-undangan Islam di Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dan penerbitan buku ini. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada rekan-rekan akademisi yang telah memberikan inspirasi dan motivasi dalam penulisan buku ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada keluarga tercinta dan para sahabat yang telah memberikan dukungan moral selama proses penyusunan buku ini.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca guna penyempurnaan buku ini pada edisi selanjutnya sangat kami harapkan. Semoga buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 29 September 2025  
06 Rabiul Akhir 1447

Tim Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 KONSEP IDDAH DALAM FIKIH KLASIK	5
A. Pengertian Iddah	5
B. Dasar Hukum Iddah	7
C. Hikmah Iddah	13
D. Hak Perempuan dalam Masa Iddah	24
E. Larangan bagi Perempuan dalam Masa Iddah	27
BAB 3 MACAM-MACAM IDDAH DAN LAMANYA MASA IDDAH	33
A. Iddah Disebabkan Kematian	33
B. Iddah Disebabkan Talak (Perceraian)	38
C. Iddah Disebabkan <i>Mafqūd</i> (Menghilang)	43



D. Iddah Disebabkan <i>Ilā'</i>	54
E. Iddah bagi Laki-laki ( <i>Syibhul 'Iddah</i> )	58
<b>BAB 4 IDDAH: ANTARA <i>TA'AQQULI</i> DAN <i>TA'ABBUDI</i></b>	<b>63</b>
A. Pengertian <i>Ta'abbudi</i> dan <i>Ta'aqquli</i>	63
B. Ranah <i>Ta'abbudi</i> dan <i>Ta'aqquli</i>	69
C. Implikasi <i>Ta'abbudi</i> dan <i>Ta'aqquli</i> terhadap Perkembangan Hukum Islam	74
D. Iddah: Apakah <i>Ta'abbudi</i> atau <i>Ta'aqquli</i>	82
<b>BAB 5 PERHITUNGAN MASA IDDAH MENURUT KALENDER UMAT ISLAM DI INDONESIA</b>	<b>93</b>
A. Kalender Umat Islam di Indonesia	93
B. Perbedaan Sistem dan Perhitungan Kalender Masehi dan Hijriah	110
C. Perbedaan Jumlah Hari Masa Iddah dalam Penggunaan Kalender Masehi dan Hijriah serta Implikasinya	113
<b>BAB 6 IDDAH DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA</b>	<b>121</b>
A. Ketentuan Iddah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	121
B. Ketentuan Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	128
C. Surat Edaran Nomor P P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri	133
D. Ketentuan Iddah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia	134
E. Implementasi Lamanya Masa Iddah di Indonesia	141

<b>BAB 7 IDDAH BAGI LAKI-LAKI DI INDONESIA</b>	<b>153</b>
A. Pendapat Para Ulama tentang Iddah bagi Laki-laki	153
B. Penetapan Masa Iddah Laki-laki dalam Peraturan Perundang-undangan	157
C. Iddah bagi Laki-laki dalam Surat Edaran Kementerian Agama	160
D. Iddah bagi Laki-laki dalam Perspektif Etika dan Moral	167
<b>BAB 8 ATURAN IDDAH DALAM KHI DAN IMPLIKASINYA</b>	<b>179</b>
A. Pelaksana Hukum Keluarga di Indonesia	179
B. Perhitungan Lamanya Iddah Menurut KHI dan Implikasinya	189
C. <i>Ihtiyath</i> dalam Penetapan Masa Iddah di dalam KHI	209
<b>BAB 9 PENUTUP</b>	<b>215</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>219</b>
<b>GLOSARIUM</b>	<b>231</b>
<b>INDEKS</b>	<b>237</b>
<b>BIODATA PENULIS</b>	<b>243</b>





# 1

## PENDAHULUAN

Dalam perjalanan hukum Islam di Indonesia, banyak hal yang menarik untuk dikaji, di mana sebelum masa kemerdekaan, atau sering disebut masa hukum kolonial warisan Belanda, sampai pada masa setelah reformasi, terdapat beberapa hukum yang eksis dalam hukum nasional, seperti hukum positif kolonial, hukum Islam, dan juga hukum adat. Yang menjadi fokus di dalam tulisan ini adalah bagaimana metamorfosa wajah hukum Islam sebagai satunya-satunya hukum yang pernah diakui dari sebuah keyakinan yang ada di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia dengan dasar Pancasila mengakui adanya hegemoni dan pluralisme dalam memilih sebuah agama, tertuang dan terjaga dalam konstitusi UUD RI 1945 dengan penjaminan hak asasi dalam hal agama, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 yang berbunyi:

*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk dalam memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.<sup>1</sup>*

Dengan amanat undang-undang tersebut, hukum Islam pun semakin berkembang meskipun tidak menjadi hukum yang “kaffah” secara singkat di Negara Indonesia. Pengakuan terhadap keberadaan hukum Islam dalam perundang-undangan di Indonesia dilalui

<sup>1</sup>UUD RI 1945 Kepaniteraan MK RI Cetakan ke-7 Januari 2017.



tahapan demi tahapan dan ditandai dengan kemunculan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dilanjutkan dengan munculnya Kompilasi Hukum Islam yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1971. Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini dijadikan sebagai sumber materiil dari undang-undang dan hukum keluarga di Indonesia.

Setelah munculnya KHI sebagai panduan untuk para hakim di lingkup peradilan agama, maka KHI menjadi tiang yang semakin mengokohkan eksistensi hukum Islam dalam kancah hukum nasional, meski KHI dianggap masih belum sempurna mengakomodir kepentingan umat Islam, khususnya tentang hukum-hukum keluarga.

Selama lebih dari 30 tahun keberadaan KHI, dinamika masyarakat Islam di Indonesia menuntut ada pembaruan-pembaruan pada KHI tersebut, termasuk tuntutan untuk menjadikannya sebagai undang-undang. Secara tidak langsung, banyak hal yang harus dibenahi terutama masalah perkawinan, dan terkhusus lagi tentang masa iddah, yang menjadi poin sentral tulisan ini. Ide ini diperkuat dengan adanya *counter legal drafting* yang mengkritik isi dalam Kompilasi Hukum Islam yang telah ada sebelumnya.

Belakangan ini, cukup marak dilakukan diskusi tentang kewajiban pelaksanaan masa iddah yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah bercerai dari suaminya, baik karena kematian maupun karena talak. Permasalahan tersebut disebabkan adanya pemahaman bahwa masa iddah itu hanyalah sekadar untuk menjaga kesucian rahim seorang perempuan sebelum ia melakukan pernikahan yang baru, agar berikutnya anak yang akan dilahirkannya dengan pasangan yang baru menjadi jelas nasabnya. Di sisi lain, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan sudah sedemikian berkembang, kebersihan rahim seorang perempuan dapat dideteksi dengan mudah melalui teknik ultrasonografi (USG). Diskusi tentang iddah ini sesungguhnya berasal dari penafsiran terhadap teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, serta dikaitkan dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Lebih dari itu, topik tentang masa iddah ini menarik untuk dikaji lebih jauh karena dalam praktiknya pelaksanaan iddah tersebut membutuhkan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Tidak sedikit ulama yang menyatakan dengan argumen yang kuat tentang pemberlakuan iddah bagi kaum perempuan setelah perceraian.

Golongan Syafi'iyah, misalnya, menyatakan bahwa iddah adalah masa yang harus dilalui oleh istri untuk mengetahui bebasnya (sucinya) rahimnya, mengabdikan, atau berbelasungkawa atas kematian suaminya.<sup>2</sup> Sejalan dengan pendapat ini, golongan Hanafiyah menyatakan iddah sebagai suatu batas waktu yang ditetapkan bagi perempuan untuk mengetahui sisa-sisa pengaruh pernikahan atau persetubuhan.<sup>3</sup> Dalam hal ini, mazhab Syafi'iyah memperhatikan aspek *maqashid* yang mengatasnamakan belasungkawa dan tak terfokus kepada kepastian ada atau tidaknya janin di dalam rahim yang dimaksudkan.

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang masa iddah yang harus dilalui oleh seorang perempuan, belakangan ini muncul diskusi baru bahwa masa iddah juga harus dijalani oleh seorang suami, artinya seorang suami harus ikut menunggu selama masa iddah yang dijalani oleh bekas istrinya sebelum melangsungkan perkawinan yang baru. Topik ini kembali dikembangkan oleh para pemerhati dan praktisi hukum keluarga Islam di Indonesia, yang ditujukan untuk memastikan keabsahan perkawinan berikutnya yang akan dilakukan oleh bekas suami, jika menceraikan istrinya yang keempat.

Pada aspek lain, perhitungan lamanya iddah di Indonesia yang sudah ditetapkan di dalam KHI, mengandung masalah baru, karena tidak sesuai dengan perhitungan kalender yang dipedomani oleh umat Islam di Indonesia, yaitu kalender Hijriah dan Masehi. Umpamanya iddah talak *raj'i* bagi seorang perempuan, yang ditetapkan di dalam Pasal 153 KHI selama 120 hari. Di dalam Al-Qur'an, lamanya iddah talak *raj'i* adalah empat bulan sepuluh hari. Lamanya empat bulan sepuluh hari pada kalender Hijriah dan Masehi berbeda sebanyak 2 sampai 3 hari. Lalu, kalender yang mana di antara keduanya yang dijadikan dasar perhitungan masa iddah. Hal ini perlu mendapat perhatian, oleh karena penggunaan salah satu kalender akan berimplikasi terhadap hukum, terutama jika terjadi rujuk dalam masa iddah. Hal tersebut didasarkan pemikiran bahwa penggunaan kalender Masehi untuk menghitung masa iddah menjadikan masa iddah tersebut lebih lama sebanyak 2-3 hari dibanding penggunaan kalender Hijriah.

<sup>2</sup>Abd. ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1969), hlm. 517.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 513.



Dalam pelaksanaan aturan-aturan iddah di Indonesia, erat kaitannya dengan tugas-tugas hakim di pengadilan agama, penghulu, dan para penyuluh agama. Di pengadilan agama, peran hakim sangat penting untuk menentukan kapan dimulainya iddah seseorang, sehingga orang yang akan menjalaninya mendapat kepastian hukum. Permasalahan dalam hal ini adalah lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses persidangan dan pedoman kalender yang digunakan, sehingga iddah di Indonesia bisa lebih panjang. Dalam hal ini, peran penghulu dan penyuluh agama di Kantor Urusan Agama juga sangat penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dalam mengamalkan ketentuan iddah ini.

Hal-hal yang disebutkan di atas, dibahas secara lengkap dalam buku ini, yang sangat bermanfaat bagi pemahaman dan pengamalan tuntutan syariat, khususnya dalam hukum keluarga. Pembahasan tersebut dapat menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk perbaikan serta pelaksanaan perundang-undangan Islam di Indonesia.

## 2

### KONSEP IDDAH DALAM FIKIH KLASIK

#### A. Pengertian Iddah

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'iddah' diartikan dengan masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati.<sup>4</sup> Dalam Ensiklopedi Islam, iddah disebut sebagai sebuah kewajiban yang harus dijalani oleh istri setelah terjadi perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya dengan berpantang melakukan perkawinan baru.<sup>5</sup>

Apabila ditelusuri secara etimologis, kata 'iddah' berasal dari bahasa Arab, yaitu 'iddah (عدة). Kata ini adalah *masdar fi'il* – يعد – عد – diambil dari kata 'adad (عدد) yang berarti hitungan.<sup>6</sup> Degan demikian, kata 'iddah' secara bahasa artinya hitungan yang dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari suci pada wanita. Artinya perempuan atau istri menghitung hari-hari haid atau hari-hari sucinya.<sup>7</sup>

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)", diakses dari <https://kbbi.web.id/Iddah-2>.

<sup>5</sup>Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), hlm. 171.

<sup>6</sup>Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 904.

<sup>7</sup>Abdu al-Rahmān Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1969), hlm. 451.



Secara terminologi, para ulama berbeda pendapat tentang pengertian iddah. Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa iddah adalah masa yang harus dilalui oleh istri untuk mengetahui bebasnya (kesucian) rahimnya, mengabdikan, atau berbelasungkawa atas kematian suaminya.<sup>8</sup> Ulama Hanafiah berpendapat bahwa iddah adalah suatu batas waktu yang ditetapkan (bagi wanita) untuk mengetahui sisa-sisa dari pengaruh pernikahan atau persetubuhan.<sup>9</sup>

Menurut ulama Malikiyah, iddah adalah masa di mana dilarang melakukan pernikahan yang disebabkan perceraian, ditinggal mati oleh suaminya, atau karena rusaknya pernikahan. Sementara itu, kelompok ulama Hanabilah mengartikan dengan sangat sederhana, yaitu masa penantian yang ditentukan syarak. Mereka dalam menafsirkan makna iddah tidak menyebutkan tujuan dari ditetapkannya iddah.<sup>10</sup>

Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi iddah dengan lebih jelas, yaitu masa yang ditentukan syarak setelah perceraian, di mana wajib bagi perempuan menunggu dalam masa itu dan tidak boleh menikah kembali sampai masa tersebut selesai.<sup>11</sup> Menurut al-Jaziri dan Sayid Sabiq, iddah secara terminologi adalah masa penantian seorang perempuan untuk menyelesaikan hari-hari tersebut tanpa adanya pernikahan.<sup>12</sup>

Ahmad al-Ghundur memberikan definisi iddah dengan jenjang waktu yang ditentukan untuk menanti kesucian (kebersihan rahim) dari pengaruh hubungan suami istri setelah sang istri diceraikan atau ditinggal mati suami, yaitu waktu yang biasa dipikul oleh istri setelah putus ikatan perkawinan karena dikhawatirkan terjadi kesyubhatan dalam pengaruh hubungan kelamin atau yang sesamanya, seperti

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 454. Pendapat yang sama diberikan oleh al-Dimyati. Lihat Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyathi, *I'ānah al-Thālibīn*, Juz 4 (Lebanon: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 37.

<sup>9</sup>Abdu al-Rahmān Al-Jaziri, *Ibid.*, hlm. 451. Pengertian yang sama dikemukakan oleh Abu Zahrah dan Al-Kasani. Lihat Muhammad Abū Zahrah, *Al-Ahwāl al-Syakhshiyyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabiyy, t.th.), hlm. 435.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 455.

<sup>11</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 624. Senada dengan pengertian ini lihat Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, Assunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 221.

<sup>12</sup>Abdu al-Rahmān Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, hlm. 451. Lihat juga as-Sayid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: al-Fath al-'Ilam al-'Arabiyy, t.th.), hlm. 277.

bermesraan dengan pria lain jika ia segera menikah.<sup>13</sup> Sementara menurut Muhammad Zaid al-Ibyani, iddah dalam istilah para ahli fikih adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika putus perkawinan atau karena perkawinan syubhat.<sup>14</sup> Khatib Syarbaini menjelaskan bahwa iddah adalah nama bagi masa menunggu buat wanita (tercerai), untuk bisa diketahui rahimnya bebas kandungan atau untuk *ta'abbud* atau belasungkawanya atas kematian suami.<sup>15</sup>

Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa iddah merupakan masa menunggu bagi wanita untuk melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain, setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi seorang suami.<sup>16</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa iddah yaitu "masa tunggu" yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan, baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (*ta'abbud*) maupun belasungkawa atas kematian suaminya. Selama masa tersebut, perempuan (istri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

## B. Dasar Hukum Iddah

Istilah iddah sebenarnya sudah dikenal sejak zaman jahiliah, dan orang-orang pada saat itu hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan iddah ini. Ketika Islam datang, kebiasaan ini tetap dijalankan karena ada beberapa kebaikan yang terkandung di dalamnya. Kemudian para ulama sepakat bahwa iddah itu wajib hukumnya.<sup>17</sup>

<sup>13</sup>Ahmad al-Ghundur, *at-Thalāq fī al-Syarī'at al-Islāmiyyah wa Qānūn* (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1967), hlm. 291.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 77.

<sup>15</sup>Al-Khātib al-Syarbaini, *Mughniy Al-Muhtāj*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, t.th.), hlm. 78.

<sup>16</sup>Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Cet. I (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 637.

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 139-140.



Dasar hukum kewajiban iddah tersebut, antara lain sebagai berikut.

1. Al-Qur'an

- a. Firman Allah Swt. di dalam Surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana." (QS Al-Baqarah [2]: 228)<sup>18</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang wanita yang ditalak wajib menjalani iddah selama tiga kali suci (qurū'). Kata qurū' ini ditafsirkan dalam dua macam; ada yang mengartikannya sebagai suci (setelah haid), ada pula yang mengatakan haid, karena kata qurū' secara etimologi mempunyai dua arti, antara suci dan haid. At-Thabari berkata, "Asal kata qurū' dalam bahasa Arab berarti masa datangnya sesuatu yang menjadi kebiasaan. Kedatangannya pada waktu yang telah dikenal dan berakhirnya sesuatu yang telah dikenal itu pada waktu yang dikenal pula. Inilah yang menyebabkan kata qurū' mempunyai makna ganda dalam lafal antara haid dan suci. Pendapat ini didukung oleh sebagian ulama fikih."<sup>19</sup>

<sup>18</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 38.

<sup>19</sup>Lihat Muhammad Abdurrahman al-Rifa'i, *Tuntunan Haidh, Nifas dan Darah Penyakit Tinjauan Fiqih dan Medis* (Jakarta: Mustaqim, 2003), hlm. 87.

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang menalak istrinya boleh rujuk kembali selama masa iddah tersebut belum selesai. Tujuan iddah menurut ayat ini adalah untuk mengetahui bersih tidaknya rahim perempuan setelah ditalak oleh suaminya.

- b. Surah Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) Iddah mereka maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah [2]: 234)<sup>20</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya untuk menjalankan iddah selama empat bulan sepuluh hari.

- c. Surah At-Talaq ayat 4:

وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang

<sup>20</sup>Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 40.



siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. (QS At-Talāq [65]: 4)<sup>21</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang lamanya masa iddah bagi perempuan yang sudah lanjut usia (menopause), oleh para ulama ayat ini juga dijadikan sebagai dasar ketentuan lamanya iddah bagi anak kecil. Dalam ayat ini juga dijelaskan tentang lamanya iddah bagi perempuan yang hamil, yaitu sampai dia melahirkan anak yang dikandungnya.

- d. Surah Al-Ahzāb ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun, berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS Al-Ahzāb [33]: 49)<sup>22</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang tidak adanya iddah bagi perempuan yang ditalak sebelum dicampuri (*qobla dukhūl*), tetapi laki-laki harus tetap memberi nafkah *mut'ah* kepada istri yang ditalaknya.

2. Hadis

- a. Hadis yang menjadi dasar hukum iddah di antaranya adalah sebagai berikut.

حدثنا يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقض وزهير بن حرب (واللفظ ليحيى) قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان

<sup>21</sup>Ibid., hlm. 677.

<sup>22</sup>Ibid., hlm. 491.

بْنُ عُيَيْنَةَ) عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (رواه المسلم).<sup>23</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Yahya dan Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Amr An Naqid dan Zuhair bin Harb (lafaz dari Yahya) Yahya berkata: Telah memberitakan kepada kami, Yang lain mengatakan: Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah dari Zuhri, dari Aisyah, dari Nabi saw. bersabda: Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung kepada seorang yang meninggal dunia di atas tiga hari kecuali kepada suaminya (ia menjalankan iddah) selama empat bulan sepuluh hari.” (HR Muslim)

- b. Hadis dari Fathimah binti Qais:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ. حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَأَرَدْتُ الثُّقْلَةَ. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكَ عَمْرُو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. فَاعْتَدِي عِنْدَهُ. (رواه المسلم).<sup>24</sup>

<sup>23</sup>An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutūb Al-‘Ilmiyyah, t.th.), hlm. 245. Hadis ini dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim, ditahkik oleh al-Albani bahwa hadis ini sahih. Muḥammad Nāshiruddīn al-Albānī, *Irwā-u al-Ghalīl fī Takhrīj Ahādīs Manār al-Sabīl*, Juz 7 (Beirut: Maktāb al-Islāmī, 1405/1985), hlm. 193.

<sup>24</sup>Ibid., hlm. 232. Hadis ini ditahkik oleh al-Albani sebagai hadis sahih. Menurutnnya, Syu’aib al-Arnuūth menyatakan bahwa sanadnya sahih dengan menggunakan syarat-syarat sahih Muslim. Lihat Muḥammad Nāshiruddīn al-Albānī, *Adāb al-Jafāf fī al-Sunnah al-Muthahirah*, Juz I (Beirut: al-Maktāb al-Islāmiy, 1409), hlm. 385.



“Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Ibrahim Al-Handzali, telah memberitakan kepada kami Yahya bin Adam. Telah menceritakan kepada kami ‘Ammar bin Ruzaiq dari Abi Ishaq dari As-Sya’bi dari Fathimah binti Qais berkata: Suamiku telah menalakku dengan talak tiga, maka aku ingin pindah darinya. Kemudian aku mendatangi Nabi saw., Nabi kemudian bersabda: pindahlah engkau ke rumah putra pamanmu Amr Ibnu Ummi Maktum, dan beriddahlah di rumahnya.” (HR Muslim)

### 3. Ijmak

Menurut Wahbah az-Zuhaili, sejak masa Rasulullah saw. sampai sekarang, para ulama sepakat tentang wajibnya iddah dan ketentuan jumlahnya. Perbedaan hanya terjadi dalam menentukan macam-macamnya.<sup>25</sup>

Kondisi yang mewajibkan dijalankannya iddah ada dua, yaitu meninggalnya suami dan berpisahannya suami istri (*firaq*). Jika sang suami meninggal dunia sekalipun belum melakukan hubungan suami istri (*dukhol*), atau ketika istri menjalani iddah talak *raj’i*, sang istri harus tetap beriddah karena wafatnya suami. Jika sang istri berpisah karena talak atau karena *khulu*<sup>26</sup> atau fasakh<sup>27</sup> dan telah dicampuri, maka istri tetap harus beriddah.<sup>28</sup>

<sup>25</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa ‘Adillatuhu*, Juz 9, hlm. 7167.

<sup>26</sup>*Khulu*’ adalah perceraian atas permintaan istri dengan membayar uang tebusan (ganti). Para ulama sepakat membolehkannya, bahkan ada yang mewajibkannya ketika masing-masing pihak khawatir tidak dapat melaksanakan hukum-hukum Allah. Dasarnya antara lain adalah Surah Al-Baqarah ayat 229. Selengkapnya tentang *khulu*’ baca a.l. as-Sayid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 253–258; Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah*, hlm. 342; Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz IV, hlm. 357; Abdul Aziz Dahlan, (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 923; Ibn Hazm, *Al-Muhallā*, Juz X (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 235.

<sup>27</sup>Fasakh adalah memutuskan ikatan perkawinan melalui pengadilan yang disebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad nikah berlangsung. Fasakh disyariatkan dalam rangka menolak kemudharatan dan diperbolehkan bagi seorang istri yang mukalaf atau balig berakal. Keterangan selengkapnya baca a.l.: Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa ‘Adillatuhu*, hlm. 6864; Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, hlm. 242; as-Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, hlm. 268; Husain az-Zihabi, *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Cet. II (Mesir: Dār al-Ta’līf, 1968), hlm. 236.

<sup>28</sup>Sayed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khan dari “Al-Usrāh wa Ahkāmuhā fi al-Tasyrī’ al-Islāmī”, Cet. ke-2 (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 320.

Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menjelaskan bahwa setiap perpisahan antara suami istri iddahnya adalah iddah talak, baik perpisahan disebabkan *khulū*’ (talak dengan pemberian), *li’an*<sup>29</sup> (menolak tuduhan berzina), atau fasakh tersebut cacat, kesulitan hidup, pemerdekaan, berbeda agama, dan lain-lain, ini menurut pendapat jumhur ulama.<sup>30</sup>

Tidak banyak diperoleh perbedaan pendapat di kalangan ulama di dalam ketentuan iddah sepanjang yang telah dijelaskan oleh *nash* Al-Qur’an maupun sunah. Tetapi, ketika ketentuan iddah tersebut dihadapkan kepada suatu persoalan yang belum ada penjelasannya, baik dalam Al-Qur’an maupun sunah, seperti iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama.

## C. Hikmah Iddah

### 1. Hikmah Iddah Menurut Para Ulama Klasik

Setiap ketentuan yang datang dari Allah pasti mengandung beberapa hikmah, manfaat, dan pelajaran bagi manusia, karena Islam adalah agama fitrah, yang bertujuan untuk mengatur kehidupan umat sesuai dengan fitrahnya, yang sesuai dengan tabiat dan asal kejadian manusia. Tidak satu pun bagian dari syariat Islam yang bertentangan dengan kebutuhan dasar manusia, ia berkembang sesuai dengan kecerdasan akal manusia itu sendiri (baca: ilmu pengetahuan).

Hikmah pensyariaan Islam terkadang mudah diketahui oleh manusia pada masanya, tetapi ada yang terkadang baru belakangan diketahui rahasia di balik ketentuan syariah tersebut, yaitu jauh sesudah masa kenabian seiring perkembangan ilmu pengetahuan manusia dan perkembangan peradaban. Salah satu di antaranya adalah hikmah di balik disyariatkannya masa iddah bagi perempuan yang bercerai karena

<sup>29</sup>*Li’an* adalah persaksian yang dikuatkan dengan sumpah yang dilakukan oleh suami istri apabila seorang suami menuduh istrinya berzina atau tidak mengakui anak yang dilahirkan oleh istrinya sebagai anaknya dengan disertai kata “laknat” dari pihak suami dan sanggahan dari pihak istri. Lihat Ali Hasballah, *al-Furqah*, hlm. 176. Lihat juga as-Sayid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, hlm. 126.

<sup>30</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy*, Juz 7 (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, t.th.), hlm. 300.



kematian suami, atau dijatuhkan talak oleh suami. Meski selama ini sudah banyak dijumpai kajian mengenai hikmah disyariatkannya iddah, tetapi ternyata ilmu pengetahuan modern pada masa belakangan menjumpai rahasia-rahasia lain yang belum dijumpai pada masa sebelumnya.

Masalah masa iddah ini juga yang menjadi bahan sorotan kaum feminis karena ayat tentang masa iddah tersebut dianggap mendiskriminasi kaum perempuan, dan mereka menuntut agar pihak laki-laki juga harus menjalankan masa iddah setelah bercerai dari istrinya. Dalam perspektif etik dan moral, hal tersebut dapat diterima, jika iddah yang dimaksudkan terkait dengan kondisi belangsungkawa akibat kematian pasangan. Dalam kaitan ini, dapat dirujuk pendapat ulama di kalangan mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa iddah adalah masa yang harus dilalui oleh istri untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk mengabdikan, atau berbelangsungkawa atas kematian suaminya.<sup>31</sup> Alasan iddah untuk suami, dapat dikaitkan dengan kalimat terakhir pendapat ulama Syafi'iyah tersebut. Lebih dari itu, kewajiban menjalankan iddah bukanlah bentuk pembatasan atau pengekangan bagi perempuan, melainkan bentuk perlindungan untuk kemaslahatan bagi perempuan, keluarga, maupun masyarakat.

Berkaitan dengan hal di atas, pada umumnya para ulama klasik memberikan pendapat mereka tentang hikmah pensyariatan masa iddah, di antaranya:<sup>32</sup>

- Untuk memastikan apakah wanita tersebut dalam keadaan hamil atau tidak.
- Untuk menghindari ketidakjelasan garis keturunan jika wanita yang diceraikan segera menikah.
- Untuk menunjukkan betapa agung dan mulianya sebuah perkawinan.
- Agar baik istri maupun suami mau berpikir ulang jika ingin memutuskan tali perkawinan.
- Untuk menjaga hak janin berupa nafkah dan lainnya jika wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil.

<sup>31</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazhaahibil Arbaah*, hlm. 451-454.

<sup>32</sup>H. Ibnu Mas'ud dan drs. H. Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafii*.

Di dalam kitabnya *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu*, Syaikh al-Jurjawi memaparkan pendapatnya tentang hikmah di balik pensyariatan iddah bagi perempuan, sebagai berikut.<sup>33</sup>

والحكمة في العدة ترجع الى امور منها العلم ببراءة الرحم وطهارته حتى لا يجتمع ماء الواطئين في رحم واحد فتختلط الانساب وفي ذلك من الضرر ما لا يخفى ولا ترضاه الشريعة السمحة ولا يقبله العقل السليم ومنها اظهار احترام العقد وتعظيمه ومنها تطويل زمان الرجعة للمطلق طلقه رجعية اذ ربما اناب الى رشده وندم على الطلاق فيجد له من الوقت متسعا يتمكن فيه من الرجعة ومنها تعظيم احترام حق الزوج اذا كان متوفيا عنها فتظهر الاسف على فقده وذلك لا يكون الا بالعدة ومنها الاحتياط لحق الزوج الثاني حتى يكون على بينة من الامر وبصيرة تامة. وهكذا من الحكم الجليلة

Di antara hikmah disyariatkannya iddah, menurut Al-Jurjawi adalah sebagai berikut.

- Memastikan kebersihan rahim seorang perempuan dari kemungkinan hamilnya, sehingga tidak terjadi percampuran nasab yang disebabkan percampuran sperma dua orang laki-laki dalam satu rahim. Oleh karena percampuran nasab akan menyebabkan kemudharatan besar, dan yang jelas bertentangan dengan syariat Islam dan akal sehat.
- Menunjukkan penghormatan syariat Islam terhadap ikatan perkawinan yang pernah terjalin.
- Memberikan waktu kepada laki-laki yang menceraikan istrinya dengan talak *raj'i* (cerai yang masih bisa dirujuk), agar ia

<sup>33</sup>Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz II (Beirut: Darul Fikr, 1997), hlm. 54.



masih memiliki kesempatan untuk berpikir kembali, sehingga memungkinkan mereka rujuk kembali.

- d. Menjalani masa iddah bagi seorang perempuan adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap hak suami yang wafat, yaitu dengan menunjukkan rasa berduka yang mendalam atas kehilangannya, yang diwujudkan melalui masa berkabung dengan menjalani masa iddah.
- e. Iddah dimaksudkan sebagai bentuk kehati-hatian istri dalam menjaga hak suami yang akan menikahinya berikutnya, agar suami yang baru benar-benar yakin terhadap kondisi perempuan yang dinikahinya, terutama yang berhubungan dengan kehamilan dan penentuan nasab anak-anaknya kelak.

Dengan merangkum berbagai pendapat yang ada tentang masa iddah, dapat dirumuskan beberapa hikmah dari pensyariatan iddah sebagaimana pada pembahasan berikut.<sup>34</sup>

- a. Masa iddah adalah untuk *istibrā' al-rahim*, yaitu menjaga kebersihan rahim dari sisa bibit mantan suami agar tidak terjadi percampuran nasab (*ikhtilāf al-ansāb*).

Pada masa awal Islam, tidak tersedianya teknologi medis untuk mendeteksi kehamilan seorang perempuan menjadikan syariat menetapkan masa tunggu tertentu untuk memastikan bersihnya rahim sebelum perempuan menikah lagi. Tanpa masa tunggu, bibit (sperma) yang tertinggal di rahim perempuan dari pernikahan sebelumnya dapat bercampur dengan sperma suami yang baru dan mengakibatkan munculnya janin yang tidak jelas asal-usulnya, sehingga masyarakat dibingungkan dengan nasab janin tersebut, padahal kejelasan garis keturunan merupakan salah satu dari *maqāsid al-syarī'ah*, yaitu *hifz al-nasl*. Selain itu, satu-satunya bukti alamiah kebersihan rahim pada masa itu adalah terjadinya haid beberapa kali, yang menjadi indikator bahwa rahim benar-benar kosong dari pembuahan. Dengan demikian, syariat tentang iddah tidak hanya sekadar menunda nikah berikutnya, tetapi berfungsi sebagai mekanisme biologis dan sosial untuk kepastian dan

<sup>34</sup>Nur Saiful, dkk., "Hikmah dan Rahasia Masa Idda dalam Filosofis Hukum Islam", *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 6, No. 2, pp. 10–20, 2025, hlm. 16–17.

keadilan hukum, melindungi hak-hak anak dari segi nasabnya serta hak perempuan dan laki-laki sebagai orang tua biologis, serta mengokohkan norma Islam yang responsif terhadap perkembangan zaman.

- b. Masa iddah sebagai periode refleksi emosional dan sosial bagi suami istri yang bercerai.

Dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, masa iddah memberi ruang bagi suami dan istri untuk menenangkan diri, menurunkan ketegangan setelah mengalami konflik dalam rumah tangga, dan berpikir jernih sebelum mengambil keputusan yang final. Hal ini terutama bagi pasangan yang telah memiliki anak.<sup>35</sup> Masa iddah memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan kembali dampak perceraian terhadap pertumbuhan anak dan kesejahteraan mereka, sehingga setiap keputusan yang diambil, apakah akan rujuk kembali atau berpisah secara permanen, dapat diambil dengan penuh tanggung jawab. Bagi suami, masa ini dapat menjadi masa pengendalian emosi (*sadd al-dhahr*) agar tidak buru-buru melepaskan ikatan pernikahan pada suasana hati yang kacau. Apabila suami memutuskan untuk rujuk kembali, hal itu dapat dilakukan selama masa iddah belum selesai tanpa akad nikah baru. Sebaliknya, jika ia menganggap rujuk tidak lagi memungkinkan, ia wajib melepaskan istrinya dengan tata cara yang baik. Dengan demikian, masa iddah bukanlah sekadar masa tunggu formal, melainkan merupakan sarana pemulihan keluarga yang sempat mengalami konflik dengan mengedepankan keadilan, kasih sayang, dan maslahat bagi semua pihak, khususnya kemaslahatan bagi anak, sebagaimana dikehendaki oleh syariat.

- c. Syariat iddah memberi ruang dan waktu bagi perempuan untuk berduka dan untuk dapat memulihkan kondisi mentalnya.

Dalam kasus perempuan yang kematian suami, masa iddah menjadi masa berkabung yang layak. Sementara dalam kasus perceraian karena talak, masa iddah dapat menjadi masa untuk refleksi dan introspeksi diri serta mempersiapkan diri untuk menghadapi fase kehidupan selanjutnya.

<sup>35</sup>Huzaimah T. Yanggo, dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 167.



- d. Menjalani masa iddah merupakan wujud penghambaan dan ketaatan seorang hamba kepada perintah Allah.

Menjalani masa iddah bagi seorang perempuan, bukan hanya bertujuan untuk memelihara aspek biologis dan sosial, tetapi juga merupakan *ta'abbud* kepada Allah Swt. Dengan menjalani masa iddah sesuai waktu yang ditetapkan, seorang perempuan sudah menjalankan syariat dengan kesungguhan, meski hal itu bertentangan dengan keinginan pribadinya ataupun terdapatnya tekanan sosial. Ketaatan menjalankan syariat ini tidak sekadar "kepatuhan formal", tetapi merupakan manifestasi dari keyakinan yang mendalam, di mana setiap aturan Allah, termasuk kewajiban iddah, dipandang sebagai bagian dari kasih sayang Allah yang menuntun hamba-Nya kepada kemaslahatan. Sikap *ta'abbudi* ini menjadikan masa iddah sebagai bagian dari ibadah, momentum spiritual perempuan, di mana ia memperteguh hubungan batinnya dengan Allah, memupuk kesabaran, dan meneguhkan niat untuk selalu menjalani hukum-hukum Allah, sebelum memulai babak baru dalam kehidupannya. Sikap *ta'abbud* ini tidak hanya mendatangkan manfaat psikologis bagi pribadi seperti yang telah dijelaskan, tetapi juga akan mendatangkan pahala jika dilakukan sesuai dengan aturan syariat, dan akan berdosa jika melanggarnya.<sup>36</sup>

## 2. Iddah dalam Tinjauan *Maqashid al-Syari'ah*

Dalam hukum Islam, istilah *maqāṣid al-syarī'ah*, atau tujuan dari syariat, sudah tidak asing lagi bagi para ahli dan pemikir hukum Islam. Istilah ini merujuk kepada konsep-konsep yang mendasari hukum Islam dan menetapkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui penerapan hukum Islam tersebut.

Tujuan umum dari syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat. Masa iddah merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap prinsip-prinsip syariah karena aturan iddah adalah untuk kemaslahatan manusia dan mencegah timbulnya mudarat kalau

<sup>36</sup>Wardah Nuroniya, "Diskursus 'Iddah Berperspektif Gender: Membaca Ulang 'Iddah dengan Metode Dalalah Al-Nass", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12.2 (2018), 193–216

tidak dijalankan. Imam al-Syatibi mengelompokkan kemaslahatan yang hendak diwujudkan itu ke dalam tiga kategori, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Kebutuhan *dharuriyat* terkait dengan kebutuhan yang harus ada atau yang disebut sebagai kebutuhan pokok. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengancam keselamatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Syatibi mengidentifikasi ada lima hal yang termasuk ke dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>37</sup>

Syariat Islam diwujudkan untuk mempertahankan lima aspek tersebut dan setiap hukum dalam syariat Islam memiliki alasan pembentukan yang bertujuan untuk memelihara kelima aspek ini:

### a. Memelihara Agama (*Hifz ad-Din*)

Prinsip *hifz ad-din* atau memelihara agama dalam *maqāṣid al-syarī'ah* mengarah kepada usaha menjaga pokok-pokok keimanan kepada Allah Swt. Pemeliharaan ini diwujudkan dengan memberikan prioritas utama terhadap segala ketentuan syariat yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari berbagai bentuk larangan serta kepercayaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam konteks ini, masa iddah memiliki nilai yang erat dengan prinsip *ta'abbudi* (penghambaan murni kepada Allah), yaitu melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya semata-mata hanya karena ketaatan. Para ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa tujuan disyariatkannya iddah adalah untuk memastikan kesucian rahim perempuan sebagai bentuk kehati-hatian dalam penetapan nasab serta sebagai wujud *ihdad* (berkabung) atas wafatnya suami. Kedua aspek ini mencerminkan bentuk pengabdian diri kepada Allah Swt. yang tidak semata-mata bersifat rasional, tetapi juga bertujuan untuk melatih kepasrahan dan ketaatan total kepada kehendak syariat.<sup>38</sup>

Konsep *ta'abbudi* inilah yang menjadi hikmah terdapatnya masa iddah karena sejalan dengan falsafah penciptaan manusia, yaitu

<sup>37</sup>M. Faiz Nashrullah, Abdul Rohim Al Wafi, dan Zulham Wahyudani, "Aspek Psikologis Suami Istri sebagai Maqashid dalam Syariat Iddah dan Ihdad", *Rayah Al-Islam*, 8.1 (2024), 106–19. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.918>.

<sup>38</sup>Nur Mardia Mazri, dkk., "Kedudukan Ilmu Sains dan Teknologi dalam Menentukan Hukum Iddah dan Kesannya Terhadap Maqasid Syariah", *International Journal of Business, Economics and Law*, 18.6 (2019), hlm. 70–80.



untuk menyembah Allah Swt. Sebagaimana disebutkan dalam Surah Az-Zariyat ayat 56: “Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.”

b. Memelihara Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Islam menekankan prinsip menjaga kesehatan dan kesucian lahiriah maupun batiniah sebagai bagian dari usaha menjaga kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat. Dalam kerangka *maqashid al-syari'ah*, prinsip *hifz an-nafs* (memelihara jiwa) menjadi salah satu tujuan utama syariat, dan hal ini juga tecermin dalam disyariatkannya masa iddah bagi perempuan. Di samping aspek ibadah (*ta'abbud*) pensyariaan iddah ini memiliki dimensi perlindungan terhadap kesehatan perempuan, baik dari segi sistem reproduksi maupun sistem imun tubuh. Hasil kajian ilmiah menunjukkan bahwa perempuan yang menjalani masa iddah memiliki risiko yang lebih rendah tertular Penyakit Menular Seksual (PMS). Hal ini disebabkan oleh adanya masa tunggu yang dapat mencegah percampuran benih dengan pasangan yang berbeda, dan dapat memicu terganggunya sistem reproduksi dan berisiko terhadap penyakit berbahaya, seperti kanker serviks dan HIV/AIDS.<sup>39</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Jamal Eddin Ibrahim (2010), pakar toksikologi dari Universiti California, Amerika Serikat, menyatakan bahwa dalam tubuh perempuan terdapat sel-sel imun yang memiliki memori genetik dan mampu bertahan sampai 120 hari dalam sistem reproduksi perempuan. Kehadiran benda asing seperti sperma dari pasangan yang berbeda dalam jangka waktu singkat dapat mengganggu sistem imun tersebut dan dapat menimbulkan komplikasi serius termasuk kanker. Oleh karena itu, masa iddah yang ditetapkan selama tiga bulan atau lebih memberikan ruang bagi sistem reproduksi perempuan untuk kembali kepada keadaan asalnya (reset biologis), sekaligus menjadi perlindungan alami terhadap penyakit. Dinyatakan juga bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa jika ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh perempuan, seperti sperma, sebelum masa tertentu, akan mengganggu sistem kekebalan tubuh dan

<sup>39</sup>Nur Mardia binti Mazrid, dkk., “Kedudukan Ilmu Sains dan Teknologi dalam Menentukan Hukum Iddah dan Kesannya terhadap Maqasid Syariah”, *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 18, Issue 6 (April), hlm. 70–80.

meningkatkan risiko terjadinya tumor ganas. Dr. Jamal Eddin Ibrahim menjelaskan bahwa meningkatnya kasus kanker rahim dan payudara pada perempuan, secara ilmiah, berhubungan dengan hubungan seksual seorang perempuan dengan lebih dari satu pria.<sup>40</sup>

Dengan demikian, iddah bukan semata-mata bentuk ketaatan spiritual saja, tetapi juga merupakan mekanisme perlindungan terhadap nyawa dan kesehatan perempuan. Ini menunjukkan syariat Islam sangat memperhatikan aspek kesejahteraan dan keselamatan umatnya, sejalan dengan tujuan utama dari *hifz al-nafs* dalam *maqashid al-syari'ah*.

c. Memelihara Keturunan (*Hifz an-Nasab*)

Berdasarkan *maqashid syari'ah*, salah satu tujuan penting dalam syariat Islam adalah menjaga kemurnian dan kejelasan asal-usul keturunan seseorang. Syariat Islam menganjurkan pernikahan yang sah dan melarang segala tindakan yang dapat mengacaukan garis keturunan, seperti zina, pelecehan seksual, *liwath*, serta kecenderungan untuk melakukan homoseksual. Hal ini penting karena berkaitan erat dengan hak-hak anak, antara lain untuk mengetahui identitasnya, menetapkan hak warisan, serta menjaga status sosialnya dalam masyarakat. Dalam konteks ini, kewajiban masa iddah merupakan salah satu hal yang penting untuk menjaga kemurnian garis keturunan. Salah satu hikmah utama dari iddah adalah memastikan kesucian dan kebersihan rahim dari benih lelaki sebelumnya sebelum seorang perempuan menikah kembali. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya percampuran benih bekas suami dengan suami yang baru, yang dapat menimbulkan kekeliruan dalam penetapan nasab anak yang akan dilahirkan.<sup>41</sup>

Melalui kewajiban menunggu selama waktu iddah, syariat Islam memberikan ruang dan waktu yang cukup untuk memastikan bahwa tidak ada kehamilan yang tersisa dari pernikahan sebelumnya. Dengan demikian, kehamilan yang terjadi setelah adanya pernikahan baru dapat dipastikan berasal dari suami yang

<sup>40</sup>Ade Istikomah dan Muhammad Zubir, “Analisis Iddah Berdasarkan Pemanfaatan Teknologi Kedokteran dalam Menafsirkan Kata ‘Tsalatsatu Quru’”, *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, 1.1 (2019), hlm. 31.

<sup>41</sup>Nur Mardia binti Mazrid, dkk., *Loc. Cit.*



sah, dan berikutnya nasab anak dapat ditentukan secara jelas serta diakui secara hukum dan agama. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya perlindungan terhadap nasab/keturunan sebagai aspek mendasar dalam menjaga tatanan sosial dalam Islam.

d. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Dalam kerangka pemahaman *maqashid al-syari'ah*, memelihara harta atau *hifz al-mal* merupakan prinsip penting yang bertujuan untuk memastikan keadilan dalam bidang ekonomi umat Islam dan mempertahankan kesejahteraan hidup seseorang beserta keluarganya. Dalam konteks kewajiban menjalankan iddah, prinsip ini terlihat jelas melalui pemberian jaminan nafkah dan tempat tinggal kepada perempuan yang sedang menjalani masa iddah tersebut. Menurut kesepakatan para ulama fikih, perempuan yang ditalak secara *raj'i* tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya selama masa iddahnya belum habis, baik ia sedang hamil maupun tidak. Hal ini karena status pernikahannya masih dianggap berlangsung selama iddah talak *raj'i*, sehingga tanggungan nafkah tetap wajib dipenuhi oleh suami.<sup>42</sup>

Bagi perempuan yang menjalani masa iddah akibat perkawinan yang dibatalkan karena talak bain, baik yang terjadi saat ia dalam keadaan kehamilan atau tidak, para ulama sepakat bahwa suaminya tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal sampai waktunya ia melahirkan.

Mengenai perempuan yang suaminya meninggal, para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Imam Malik, Syafii, dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan tersebut tetap berhak untuk tinggal di rumah suaminya selama ia dalam masa iddah, meskipun ia tidak hamil. Akan tetapi, Imam Ahmad berpendapat bahwa tidak ada hak tempat tinggal bagi perempuan karena kewajiban memberi nafkah telah digantikan oleh warisan yang ditinggalkan oleh suami.

e. Memelihara Akal (*Hifz al-'Aql*)

Dalam *maqashid al-syari'ah*, prinsip *hifz al-'aql* bermaksud untuk menjaga dan melindungi akal sebagai anugerah utama dari Allah

<sup>42</sup>*Ibid.*

Swt. untuk manusia, yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Meskipun kaitan antara pensyariatan iddah dan prinsip pemeliharaan akal tidak disebutkan secara eksplisit, namun dari aspek *maqashid juz-iyah*, terdapat hikmah yang menunjukkan pentingnya untuk menjaga kewarasan dan pertimbangan rasional dalam pengambilan keputusan penting seperti perceraian. Masa iddah dapat berfungsi sebagai waktu untuk menenangkan pikiran bagi pasangan suami istri, khususnya dalam kasus talak *raj'i* yang masih berpeluang bagi suami dan istri untuk rujuk kembali. Dalam masa ini, syariat memberi ruang kepada pasangan untuk merenung, berpikir secara rasional, dan menilai kembali keputusan perceraian yang telah diambil. Hal ini penting diperhatikan karena perceraian sering kali terjadi dalam keadaan emosi yang tidak stabil akibat tekanan, kemarahan, atau bahkan dalam pengaruh zat adiktif seperti alkohol yang mengganggu fungsi akal sehat dalam membuat keputusan.

Masa iddah dalam hukum Islam bukan sekadar kewajiban normatif, tetapi mengandung nilai-nilai spiritual, sosial, dan filosofis yang sangat mendalam. Dalam perspektif filosofis hukum Islam, iddah tidak hanya bertujuan untuk mengatur masa tunggu perempuan sebelum menikah kembali, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap nasab, serta keseimbangan psikologis dan sosial seorang perempuan.

Hikmah yang terkandung dalam masa iddah, meliputi menghindari kekacauan nasab keturunan akibat kemungkinan kehamilan dari suami sebelumnya, memberi kesempatan untuk introspeksi diri dan pemulihan emosional, terutama dalam menghadapi kondisi yang ada pasca-perceraian atau kematian suami, sebagai pengamalan ibadah (*ta'abbudi*) yang menunjukkan sikap patuh dan tunduk kepada perintah Allah Swt. Iddah memberi ruang bagi perempuan untuk memulihkan kondisi mentalnya setelah berduka. Semua hal ini bersumber pada *maqashid al-syari'ah*, yang mengandung lima tujuan utama pensyariatan hukum Islam, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Syariat tentang masa iddah menjadi bukti bahwa setiap hukum dalam Islam, termasuk yang berkaitan dengan kepentingan



perempuan, berdasarkan pada pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan yang luas dan berkeadilan dan mencegah terjadinya kemudharatan.

#### D. Hak Perempuan dalam Masa Iddah

Terkait dengan hak yang harus diterima seorang perempuan selama masa iddah, dapat dikelompokkan kepada dua macam:

1. Istri yang diceraikan dalam talak *raj'i* hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum ia diceraikan, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, maupun pakaian dan tempat tinggal. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama.
2. Istri yang diceraikan dalam bentuk talak *ba'in*, baik *ba'in sughra* ataupun *ba'in kubra* dan dia sedang hamil, dalam hal ini ulama sepakat bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam Surah At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ  
لَكُمْ فَاتَّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ  
لَهُنَّ أُخْرَى

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS At-Talaq [65]: 6)<sup>43</sup>

Sayid as-Sabiq mengatakan bahwa perempuan yang sedang menjalankan masa iddah berkewajiban untuk menetap di rumah di mana

<sup>43</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'a dan Terjemahnya*, hlm. 677.

ia dahulu tinggal bersama suaminya sampai selesai masa iddah, dan tidak diperbolehkan keluar dari rumah tersebut. Sementara si suami juga tidak boleh mengeluarkannya dari rumahnya.<sup>44</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah At-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ  
حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ  
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (QS At-Talaq [65]: 1)<sup>45</sup>

Seandainya terjadi perceraian, sementara si istri tidak berada di rumah di mana mereka berdua menjalani kehidupan rumah tangga, maka si istri wajib kembali kepada suaminya untuk sekadar diketahui oleh suaminya di mana ia berada. Apabila istri yang ditalak itu melakukan perbuatan keji, atau secara terang-terangan memperlihatkan sesuatu yang tidak baik bagi keluarga suaminya, maka dibolehkan bagi suami untuk mengusirnya dari rumah tersebut.<sup>46</sup>

Istri yang menjalani masa iddah talak *raj'i* menjadi ahli waris dari suaminya yang meninggal dunia sebelum masa iddah habis. Begitu juga sebaliknya, suami menjadi ahli waris dari istrinya yang meninggal dunia sebelum masa iddah berakhir. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 228:

<sup>44</sup>As-Sayid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 238.

<sup>45</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 676.

<sup>46</sup>Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Al-Umm, Juz II, Kitab al-I'tikaf*, hlm. 108.



وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS Al-Baqarah [2]: 228)<sup>47</sup>

Secara ringkas, perempuan yang menjalani masa iddah memiliki sejumlah hak perlindungan, di antaranya:

#### 1. Hak Nafkah Selama Masa Iddah

Mantan istri yang dicerai dengan talak *raj'i* berhak mendapatkan nafkah lahiriah (makan, pakaian, tempat tinggal) dari mantan suami. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw.: "Perempuan yang ditalak suaminya tetap berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah." (HR Abu Dawud)<sup>48</sup>

2. Hak tempat tinggal seorang perempuan yang dalam masa iddah, khususnya karena talak *raj'i*. Perempuan tidak boleh dipaksa keluar dari rumah yang pernah ditinggali bersama suami, sebagaimana disebutkan dalam QS At-Talaq ayat 1: "Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (sendiri) keluar..."<sup>49</sup>
3. Hak untuk tidak dilamar atau menikah selama menjalani iddah. Artinya, perempuan tidak boleh menerima lamaran secara langsung (kecuali secara sindiran dalam kasus kematian suami), dan dilarang menikah sebelum iddah selesai.<sup>50</sup>

<sup>47</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 38.

<sup>48</sup>HR Abu Dawud No. 2301.

<sup>49</sup>QS At-Talaq: 1, dalam Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag, 2005).

<sup>50</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, Jilid 7, hlm. 742.

4. Hak waris (jika suami meninggal). Jika suaminya meninggal, perempuan yang masih dalam masa iddah berhak mendapatkan bagian warisan selama ia belum menikah lagi.<sup>51</sup>

## E. Larangan bagi Perempuan dalam Masa Iddah

Selama menjalani masa iddah, ada beberapa larangan untuk perempuan, sebagai berikut.

#### 1. Larangan Menerima Pinangan

Perempuan yang menjalani masa iddah, baik iddah karena talak maupun ditinggal mati suaminya, ia dilarang menerima pinangan dari laki-laki asing secara terang-terangan. Tetapi, untuk perempuan yang masih dalam masa iddah karena kematian, seorang laki-laki dapat meminangnya secara sindiran.<sup>52</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَذْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. (QS Al-Baqarah [2]: 235)<sup>53</sup>

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm. 743.

<sup>52</sup>Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, hlm. 125.

<sup>53</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 40.



## 2. Larangan Keluar dari Rumah

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai hal ini. Golongan Hambali membolehkan keluar pada siang hari, baik perempuan itu iddah karena talak maupun iddah karena kematian suaminya. Juhum ulama fikih, selain mazhab Syafi'i, sepakat menyatakan bahwa perempuan yang menjalani masa iddah dilarang keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini didasarkan pada hadis sebagai berikut.

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ  
ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّيَّيرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولًا طَلَّقَتْ  
خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجَدِّي نَخْلِكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي  
مَعْرُوفًا (صحيح مسلم)<sup>54</sup>

“Telah menceritakan kepadaku Harun bin ‘Abdullah sedangkan lafaznya dari dia, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad dia berkata: Ibnu Juraij berkata: Telah mengabarkan kepadaku Abu az-Zubair bahwa dia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata: “Bibiku dicerai oleh suaminya, lalu dia ingin memetik buah kurma, namun dia dilarang oleh seorang laki-laki untuk keluar rumah.” Setelah itu istrinya mendatangi Rasulullah saw. untuk menanyakan hal itu, maka Rasulullah saw. menjawab: “Ya, boleh! Petiklah buah kurmamu, semoga kamu dapat bersedekah atau berbuat kebajikan”. (HR Muslim: 2727)

Akan tetapi, ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perempuan yang dicerai suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati,

<sup>54</sup>An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, hadis nomor 2727. Al-Albani mentahkik kesahihan hadis ini. Dikeluarkan oleh banyak periwayatan hadis, antara lain Abu Dawud dalam Sunannya, al-Hakim dalam Mustadrak dengan lafaz yang sedikit berbeda, Baihaqi juga menerima dari gurunya bahwa hadis ini sahih. Lihat Ibn Mulqān Sirājuddīn Abu Hafsh, *al-Badr al-Munir fī Takhrij al-Ahādīs wa al-Asar*, Muhaqqiq Mushthafa Abu al-Ghaith, dkk., Cet. I, Juz VIII (Riyadh: Dār al-Hijrah al-Mansyūr wa al-Tauzī, 1425/2004), hlm. 255.

dilarang keluar rumah, dan suami tidak boleh mengeluarkannya dari rumahnya. Alasan mereka adalah Surah At-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (QS At-Talaq [65]: 1)<sup>55</sup>

## 3. Larangan Menikah dengan Laki-laki Lain

Laki-laki lain dilarang menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah, hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 235, sebagaimana sudah dikemukakan di atas.

Apabila pernikahan tersebut dilaksanakan, pernikahan itu batal, sebab perempuan tersebut tidak boleh menikah untuk menjaga hak suami yang masih ada, dan perkawinan tersebut harus dibatalkan.<sup>56</sup>

## 4. Dilarang Mengenakan Perhiasan dan Wewangian

Ulama fikih sepakat bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib menjalankan *ihdād*, yaitu meninggalkan semua pakaian yang bagus, perhiasan, berdandan, memakai parfum, dan semacamnya. Secara bahasa *ihdād* adalah larangan untuk berhias, dalam terminologi *syara'* *ihdād* adalah meninggalkan semua pakaian yang bagus, perhiasan, berdandan, memakai parfum dan semacamnya. Benda-benda ini tidak boleh dipakai oleh perempuan yang baru

<sup>55</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 676.

<sup>56</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa 'Adillatuhu*, hlm. 654.



ditinggal mati oleh suaminya. Dengan demikian, perempuan yang ber-*ihdād* adalah perempuan yang tidak menggunakan perhiasan dan wewangian karena ditinggal mati suaminya.<sup>57</sup>

Dalam masa *ihdād* ini, ada beberapa hal yang dilarang bagi perempuan, sebagaimana dijelaskan pada hadis berikut ini.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَوْ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا تَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطَّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْدَةٍ مِنْ كُسْتٍ أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (صحيح البخاري : ٣٠٢)<sup>58</sup>

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin ‘Abdul Wahhab berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Hafshah berkata, Abu ‘Abdullah atau Hisyam bin Hassan berkata dari Hafshah dari Ummu ‘Athiyah dari Nabi saw. ia berkata: “Kami dilarang berkabung atas kematian di atas tiga hari kecuali atas kematian suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu dia tidak boleh bersolek, memakai wewangian, memakai pakaian yang berwarna kecuali pakaian lurik (dari negeri Yaman), dan kami diberi keringanan bila hendak mandi seusai haid untuk menggunakan sebatang kayu wangi. Dan kami juga dilarang mengantar jenazah.” Abu ‘Abdullah berkata, Hisyam bin Hassan meriwayatkan dari Hafshah dari Ummu ‘Athiyah dari Nabi saw.” (HR Shahīh al-Bukhāriy: 302).

<sup>57</sup>Lihat Abu Yazid, *Fiqh Realitas; Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 322–323. Lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa 'Adillatuhu*, hlm. 659.

<sup>58</sup>Al-Bukhāriy, *Shahīh al-Bukhāriy*, Juz I, hlm. 307, hlm. 2043.

Berdasarkan keterangan hadis di atas dapat dipahami bahwa perempuan yang sedang berkabung karena kematian suaminya sepatutnya menahan diri dulu untuk keluar rumah, menahan diri untuk berdandan sebagaimana yang biasa dilakukannya. Hal tersebut dilakukan dalam rangka berbelasungkawa dan sebagai tanda setia kepada suami yang dicintainya, serta untuk menghormati perasaan keluarganya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban *ihdād* bagi perempuan yang sedang dalam masa iddah talak *ba'in*. Jumhur ulama berpendapat bahwa *ihdād* bagi perempuan yang ditalak *ba'in* hukumnya sunah, bukan wajib.<sup>59</sup> Ulama Hanafiah mewajibkan perempuan yang ditalak *ba'in* untuk menjalankan *ihdād*, anjuran untuk menjalankan *ihdād* selama masa iddah talak *ba'in* dimaksudkan untuk menghindarkan diri dari fitnah yang mungkin muncul jika dia berhias diri.<sup>60</sup>

<sup>59</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa 'Adillatuhu*, hlm. 660.

<sup>60</sup>*Ibid.*



### 3

## MACAM-MACAM DAN LAMANYA MASA IDDAH

### A. Iddah Disebabkan Kematian

Berdasarkan penjelasan tentang iddah yang terdapat dalam *nash* Al-Qur'an maka para fukaha dalam kitab-kitab fikih membagi iddah menjadi tiga aspek, yaitu berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan, dan tersebut melahirkan.<sup>61</sup> Jika dicermati, penentuan iddah itu sendiri sebenarnya disesuaikan dengan sebab putusnya perkawinan, keadaan istri, dan akad perkawinan. Atas dasar hal-hal tersebut, maka macam-macam iddah dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

#### 1. Iddah Istri yang Ditinggal Mati oleh Suaminya dalam Keadaan Tidak Hamil

Seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya wajib menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari, baik perempuan itu pernah bercampur dengan suaminya atau belum, keadaan perempuan itu belum pernah haid, masih berhaid, ataupun telah lepas haid. Pemahaman ini diperoleh dari ketetapan Allah Swt. dalam Surah Al-Baqarah ayat 234 sebagai berikut.

<sup>61</sup>Badran Abū al-'Ainīn Badran, *Al-Fiqh al-Muqāran li al-Ahwāl al-Syakhshiyah*, Juz 1 (Beirut: Dār an-Nahdhah al-'Arabiyah, t.th), hlm. 457.



وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا  
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) iddah mereka maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah [2]: 234).<sup>62</sup>

Ayat di atas menyatakan bahwa istri yang ditinggal mati oleh suaminya harus menahan diri selama empat bulan sepuluh hari. Setelah mengakhiri masa iddahnya, ia dibolehkan berbuat sesuatu yang patut bagi dirinya, seperti berhias, memakai wangi-wangian, bepergian, atau menerima pinangan. Terkait dengan hal ini, ulama fikih sepakat bahwa seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, di samping harus menjalani masa iddah, ia juga wajib menjalani *ihdād*. *Ihdād* adalah meninggalkan semua pakaian yang bagus, perhiasan, berdandan, memakai parfum dan semacamnya. Secara bahasa *ihdād* adalah larangan untuk berhias. Dalam terminologi *syara'*, *ihdād* adalah meninggalkan semua pakaian yang bagus, perhiasan, berdandan, memakai parfum dan semacamnya. Benda-benda ini tidak boleh dipakai oleh perempuan yang baru ditinggal mati oleh suaminya. Dengan demikian, perempuan yang ber-*ihdād* adalah perempuan yang tidak menggunakan perhiasan dan wewangian karena ditinggal mati suaminya.<sup>63</sup> Tentunya hal tersebut lebih mengarah kepada perwujudan rasa duka dan berkabung.

## 2. Iddah Istri yang Ditinggal Mati Suaminya dalam Keadaan Hamil

Iddah bagi seorang perempuan yang sedang dalam keadaan hamil, seharusnya berlaku baginya iddah hamil, yaitu masa iddah sampai ia

<sup>62</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 40.

<sup>63</sup>Lihat Abu Yazid, *Fiqh Realitas; Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 322–323. Lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa 'Adillatuhu*, hlm. 659.

melahirkan kandungannya, sesuai dengan firman Allah di dalam Surah At-Talāq ayat 4 berikut.

وَالَّذِينَ يَبْسُغْنَ مِنَ الْحَيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي  
لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ  
مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahannya baginya dalam urusannya. (QS At-Talāq [65]: 4).<sup>64</sup>

Apabila dilihat dari sisi jika perempuan tersebut ditinggal mati oleh suaminya, yang berarti ada hubungan psikologis dengan suaminya yang meninggal dunia, maka seharusnya iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari, sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 234 di atas.

Mayoritas ulama mazhab, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil maka iddahnya adalah sampai ia melahirkan kandungannya.<sup>65</sup> Mereka mendasarkan pendapatnya pada keumuman Surah At-Talāq ayat 4 di atas.

Mereka berpendapat bahwa antara ayat 4 Surah At-Talāq dan ayat 234 Surah Al-Baqarah berlaku *nāsikh mansūkh* atau *'ām* dan *takhshīsh*, maka pendapat yang kuat adalah bahwa iddah istri yang hamil adalah sampai ia melahirkan kandungan, baik karena ditinggal mati oleh suaminya maupun karena bercerai hidup. Ketentuan ini juga didukung oleh turunnya Surah At-Talāq ayat 4 di atas. Para ulama juga mendasarkan pendapatnya pada hadis yang menerangkan bahwa Subai'ah al-Aslamiyyah melahirkan kandungan setelah empat puluh hari setelah wafat suaminya, ia memohon izin kepada Rasulullah saw. untuk melangsungkan pernikahan, dan kemudian Rasulullah saw. mengizinkannya, sebagai dijelaskan dalam hadis berikut.

<sup>64</sup>*Ibid.*, hlm. 677.

<sup>65</sup>Lihat, 'Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, hlm. 121, Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmiy wa 'Adillatuhu*, hlm. 532.



حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ فِي بَيْتِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتَوَفَّى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشُبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نَفْسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكِكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْجِينَ التَّكَاحَ إِنَّكَ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ شَيْئًا حِينَ أَمْسَيْتُ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَقْتَنِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوُجِ إِنْ بَدَأَ لِي قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعْتَ وَإِنْ كَانَتْ فِي دِمَهِهَا غَيْرٌ أَنْ لَا يَقْرُبَهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَظْهَرَ (صحيح مسلم: ٢٧٢٨: ٦٦)

“Telah menceritakan kepadaku ‘Ubaidullah bin ‘Abdillah bin ‘Utba bin Mas’ud bahwa ayahnya pernah menulis kepada ‘Umar bin ‘Abdullah bin Arqam az-Zuhri dan memerintahkannya untuk menemui Subai’ah binti Harits al-Aslamiyah untuk menanyakan tentang riwayat hadisnya dan mengenai permasalahan apa Rasulullah saw. pernah bersabda kepadanya ketika dia meminta fatwa. Umar bin

<sup>66</sup>An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, hlm. 1122. Hadis nomor 2728. Hadis ini juga terdapat dalam Musnad Abu ‘Iwanah Juz, hlm. 190, Sunan Abi Dawud, Juz 3, hlm. 293, ditahkik oleh al-Albani sebagai hadis sahih. Lihat Muhammad Nāshiruddīn al-Albānī, *Shāhīh wa Dhā’if Sunan Abū Dāwūd*, Juz V (Iskandariyah: Markāz Nūr al-Islām li Abhās al-Qurān wa al-Sunnah, tt.h.), hlm. 306.

Abdullah menulis surat kepada ‘Abdullah bin ‘Utba dan mengabarkan kepadanya bahwa Subai’ah pernah mengabarkan kepadanya bahwa dia adalah istri Sa’ad bin Khaulah dari suku ‘Amir bin Lu’ai, sedangkan Sa’ad adalah salah seorang sahabat yang ikut berperang dalam peperangan Badar, dia meninggal dunia ketika Haji Wada’ di saat istrinya hamil tua. Beberapa hari setelah dia wafat istrinya melahirkan. Setelah istrinya suci dari nifas, dia pun berhias diri karena mengharap supaya dilamar orang. Tidak lama kemudian datanglah Abu Sanabil bin Ba’kak, seorang laki-laki dari Bani ‘Abd al-Dar. Dia berkata kepadanya: “Saya melihatmu berhias diri, barangkali kamu berharap untuk menikah lagi. Demi Allah kamu belum boleh menikah lagi sebelum lewat empat bulan sepuluh hari.” Kata Subai’ah: “Setelah dia berkata demikian kepadaku lalu aku langsung mengenakan pakaianku dan pergi menemui Rasulullah saw., kutanyakan masalah tersebut kepada beliau. Kemudian beliau berfatwa kepadaku bahwa sebenarnya saya sudah halal untuk menikah setelah melahirkan anakku, bahkan beliau menyuruhku menikah lagi jika saya berkenan.” Ibnu Syihab mengatakan: “Maka saya berpendapat bolehnya seorang wanita menikah setelah melahirkan, meskipun ia masih mengeluarkan darah, asal suaminya tidak menyetyubuhinya hingga ia suci.” (HR Muslim)

Dari dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa menurut jumhur ulama, iddah perempuan yang hamil, baik karena perceraian maupun karena suaminya meninggal, adalah sampai melahirkan kandungannya.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Imam Malik bahwa iddah bagi istri karena kematian suaminya dalam keadaan hamil ialah diambil iddah yang terpanjang di antara kedua masa iddah tersebut. Dalam *Al-Muwatha’* disebutkan:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ يَتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ... (موطا مالك: ١٠٧٧) <sup>67</sup>

“Telah menceritakan kepadaku Yahya, dari Malik, dari Abdi Rabbih bin Sa’id bin Qais, dari Abi Salamah bin Abdirrahman, ia berkata: Telah ditanyakan

<sup>67</sup>Mālik bin Anas, *Al Muwatha’* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th), hlm. 377–388. Menurut al-Albani, hadis ini juga dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad, an-Nasa-i, at-Tirmizi, ad-Darimi, dan Ahmad. Menurut at-Tirmizi hadis ini Hasan Sahih. Lihat Muhammad Nāshiruddīn al-Albānī, *Irwā-u al-Ghalil fī Takhrīj Ahādīs Manār al-Sabil*, Juz 7, hal. 193.



kepada 'Abdullah bin Abbas tentang seorang wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, maka Ibnu Abbas menjawab: "Iddahnya yaitu yang terpanjang di antara kedua masa iddah (iddah wanita hamil dan iddah wanita yang ditinggal mati suaminya) tersebut." (Muwatha' Mālik: 1077)

Dari apa yang ditulis Imam Malik di atas, dapat dipahami bahwa iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil adalah menggunakan masa iddah yang terpanjang di antara dua masa iddah tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang diikuti oleh jumhur ulama. Oleh karena itu, menjadi menarik apabila pendapat Imam Malik ini diperbandingkan dengan pendapat jumhur ulama yang juga dipakai di dalam Kompilasi Hukum Islam yang ada di Indonesia.

## B. Iddah Disebabkan Talak (Perceraian)

Ada dua macam talak, yaitu talak bain dan talak *raj'i*. Talak bain adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mengakibatkan suami-istri tidak boleh rujuk kembali. Talak bain ini terbagi dua, yaitu talak bain *sughra* dan talak bain *kubra*. Yang pertama adalah di mana suami tidak dapat rujuk kembali kepada istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru, dan yang kedua adalah talak yang memisahkan suami istri selamanya, kecuali bekas istri tersebut telah menikah lagi dengan laki-laki lain.<sup>68</sup>

Talak *raj'i* adalah talak yang masih memberi kesempatan seorang suami kembali rujuk kepada istrinya, selama masa iddah istri tersebut belum habis. Berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 228 dan 229.

Surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ  
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي  
ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ  
دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>68</sup>Baca a.l. Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, hlm. 212.

"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana." (QS Al-Baqarah [2]: 228)<sup>69</sup>

Lamanya masa iddah perempuan yang bercerai dari suaminya, baik itu talak bain maupun talak *raj'i*, dihitung berdasarkan kondisi perempuan tersebut, apakah ia bercerai sebelum *dukhul*, atau setelah *dukhul*, apakah perempuan tersebut masih mengalami masa haid yang teratur atau tidak (menopause).

### 1. Iddah Istri yang Ditalak *Qabla Dukhul*

Jika terjadi perceraian di antara suami istri, sementara antara suami istri belum pernah berkumpul (*dukhul*) maka tidak ada masa iddah bagi istri.<sup>70</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam Surah Al-Ahzāb ayat 49 berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ  
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ تَعَوُّهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun, berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS Al-Ahzāb [33]: 49)<sup>71</sup>

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa bagi istri tersebut tidak ada masa iddah yang harus dijalani. Artinya bahwa segera setelah putus perkawinan karena bercerai dari suaminya, maka ia dihalalkan mengikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan bagi suami yang menalaknya hendaklah memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya tersebut.

<sup>69</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 38.

<sup>70</sup>Lihat a.l. as-Sayid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, hlm. 141.

<sup>71</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 491.



*Mut'ah* adalah pemberian untuk menyenangkan hati istri yang diceraikan sebelum dicampuri. Dalam istilah fikih, *mut'ah* dimaksudkan sebagai suatu pemberian dari suami kepada istri disebabkan terjadinya perceraian, yang bertujuan sebagai penghibur atau ganti rugi.<sup>72</sup> Menurut jumhur *fuqaha*, *mut'ah* adalah pemberian suami kepada istrinya yang bertujuan untuk menyenangkan hati istri.<sup>73</sup> Mazhab Syafi'i mengartikan *mut'ah* sebagai harta yang wajib dibayarkan oleh suami untuk istri yang diceraikan. Sementara mazhab Maliki mengartikannya sebagai kebaikan untuk perempuan ketika terjadi perceraian dalam kadar yang sesuai dengan kemampuan suami.<sup>74</sup>

Perundang-undangan Indonesia yang berbicara tentang *mut'ah* yakni Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak membahasnya. Menurut Pasal 1 ayat (j) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak, berupa benda atau uang dan lainnya.<sup>75</sup>

## 2. Iddah Istri yang Ditalak *Ba'da Dukhul* dan Masih Mengalami Haid Secara Teratur

Masa iddah perempuan dalam kondisi tersebut adalah tiga kali *qurū'*, yakni tiga kali suci atau tiga kali haid. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'*... (QS Al-Baqarah [2]: 228)<sup>76</sup>

Mengenai arti *qurū'* dalam ayat tersebut, terdapat perbedaan pendapat di kalangan *fukaha*. Sebagian berpendapat bahwa *qurū'* itu

<sup>72</sup>M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 230.

<sup>73</sup>Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1990), hlm. 551.

<sup>74</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa 'Adillatuhu*, Jilid 9, hlm. 285.

<sup>75</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm. 2.

<sup>76</sup>*Ibid.*, hlm. 38.

artinya suci, yaitu masa di antara dua kali haid. *Fukaha* lain berpendapat bahwa *qurū'* adalah haid itu sendiri. *Fukaha* yang berpendapat bahwa *qurū'* adalah suci, dari kalangan Anshar adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, dan kebanyakan *fukaha* Madinah, demikian juga Abu Tsaur. Sementara itu, dari kalangan sahabat antara lain Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit, dan Aisyah r.a. Sementara itu, *fukaha* yang berpendapat bahwa *qurū'* adalah haid, terdiri dari Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri, al-Auza'i, dan Ibnu Abi Laila. Dari kalangan sahabat antara lain adalah Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan Abu Musa Al-Asy'ari.<sup>77</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai lamanya masa haid. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, paling sedikitnya haid adalah satu hari satu malam, dan paling lama adalah 15 hari. Menurut Abu Hanifah, masa haid paling singkat adalah tiga hari tiga malam, dan jika kurang dari masa itu disebut darah fasad. Masa paling lama haid adalah 10 hari. Menurut mazhab Maliki, tidak ada batasan minimal ataupun maksimal bagi lamanya masa haid, walaupun hanya satu tetes dalam beberapa menit sudah terhitung haid.<sup>78</sup>

Mengenai lamanya masa suci, menurut jumhur ulama adalah 15 hari, karena dalam satu bulan biasanya perempuan mengalami siklus haid dan suci. Jika maksimal haid adalah 15 hari, maka minimal suci adalah 15 hari pula.<sup>79</sup> Menurut kelompok Hanabilah, sedikitnya masa suci di antara masa haid adalah 13 hari. Argumen mereka adalah riwayat dari Ahmad dari 'Ali, "Sesungguhnya seorang perempuan yang ditalak suaminya datang kepada Ali. Dia berkata bahwa ia sedang haid di hari yang ketiga belas."<sup>80</sup>

## 3. Iddah Istri yang Ditalak dalam Keadaan Hamil

Seorang perempuan yang ditalak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah dalam Surah At-Talaq ayat 4 sebagai berikut.

<sup>77</sup>Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhu*, hlm. 527. Lihat juga, 'Abd ar-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, hlm. 119.

<sup>78</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhu*, hlm. 527.

<sup>79</sup>Lihat, Wahbah az-Zuhaili, *Ibid.*, hlm. 529, dan al-Jaziri, *Ibid.*, hlm. 119.

<sup>80</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Ibid.*



وَأُولَ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. (QS At-Talāq [65]: 4)<sup>81</sup>

Dengan melahirkan kandungannya, maka bekas istri tersebut kemudian dibolehkan mengadakan akad perkawinan dengan laki-laki lain selain bekas suaminya.

#### 4. Iddah Istri yang Belum Pernah Haid atau Telah Lepas Haid (Menopause)

Iddah perempuan yang sudah berhenti haidnya karena usia, yang dalam istilah medis disebut dengan menopause, waktu iddahnya ialah 3 bulan. Ketetapan ini juga berdasarkan firman Allah dalam Surah At-Talāq ayat 4 sebagai berikut.

وَالَّذِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ ...

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahny) maka iddahny adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid... (QS At-Talāq [65]: 4)<sup>82</sup>

Ayat di atas juga berlaku bagi perempuan yang tidak mengalami haid disebabkan kondisi tertentu.

### C. Iddah Disebabkan *Mafqūd* (Menghilang)

#### 1. Pengertian *Mafqūd*

Menurut bahasa, kata *mafqūd* dalam bahasa Arab secara harfiah bermakna menghilang. Kata مفقود adalah bentuk isim *maf'ūl* dari kata

<sup>81</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 677.

<sup>82</sup>*Ibid.*

يفقد—yang artinya hilang.<sup>83</sup> Jadi, kata *mafqūd* secara bahasa berarti hilangnya seseorang karena suatu sebab-sebab tertentu.

Menurut istilah, *mafqūd* diartikan oleh ulama Hanafiah sebagai “orang yang tidak diketahui hidup dan matinya”.<sup>84</sup> Ulama Malikiyah menjelaskan:

المفقود هو الذي غاب عن أهله وفقدوه حتى إنقطع خبره<sup>85</sup>

“*Mafqūd* ialah orang yang hilang dari keluarganya dan mereka merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang tersebut.”

Wahbah az-Zuhaili memberikan penjelasan yaitu:

“*Mafqūd* ialah orang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa diharapkan kehadirannya ataukah sudah mati berada dalam kubur.”<sup>86</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa *mafqūd* yaitu hilangnya seseorang dari suatu tempat, tidak diketahui kabar dan keberadaannya secara pasti, serta tidak diketahui apakah dirinya masih hidup atau sudah meninggal dunia.

Suami yang *mafqūd* yakni seorang suami yang hilang dari keluarganya tanpa diketahui di mana dia berada dan kapan dia akan kembali. Kepergian suami mungkin karena kesengajaan dengan motif melarikan diri akibat sesuatu hal, atau mungkin karena ia meninggal dunia, atau mungkin karena hal lainnya dan tidak diketahui.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suami yang *mafqūd* adalah seorang suami yang hilang dari keluarganya tanpa diketahui tempat tinggalnya dan kabar mengenai hidup ataupun matinya.

Ulama mazhab Hambali membagi *mafqūd* menjadi 2 macam, yaitu:

- Hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi berniaga ke tempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara.

<sup>83</sup>Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, hlm. 321.

<sup>84</sup>Ibnu Humam al-Hanafi, *Fath al-Qadīr*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, t.th), hlm. 133.

<sup>85</sup>Abu Bakar bin Hasan al-Kasynawi, *Ashāl al-Madārik*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, t.th), hlm. 407.

<sup>86</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa ‘Adillatuhu*, Juz 9, hlm. 7187.



- b. Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang tiba-tiba di antara keluarganya, atau ia keluar untuk salat, tetapi tidak kembali lagi, atau ia pergi karena suatu keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal, dan sebagainya.<sup>87</sup>

## 2. Status Hukum Istri yang Suaminya *Mafqūd*

Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum suami yang *mafqūd* ini. Pendapat pertama, yang berasal dari ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, mengatakan bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya hendaknya bersabar dan tidak boleh menuntut untuk bercerai. Mereka berdalil bahwa pada asalnya pernikahan antara keduanya masih berlangsung sehingga terdapat keterangan yang jelas bahwa suaminya meninggal dunia atau telah menceraikannya.<sup>88</sup> Kelompok ini cenderung memandangnya dari aspek positif, yaitu dengan menganggap bahwa orang yang hilang itu masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti autentik bahwa ia telah wafat. Sikap yang diambil ulama fikih ini berdasarkan kaiddah *istishab*, yaitu menetapkan hukum yang berlaku sejak semula, sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain. Mereka juga mendasarkan pendapatnya pada hadis:

عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله ص م: إِمْرَأَةُ الْمَفْقُودِ إِمْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ.<sup>89</sup>

<sup>87</sup>Lihat selengkapnya, Mahmūd Syaltūt dan Muḥammad 'Aliy al-Sāyis, *Muqāranah al-Mazāhib fī al-Fiqh* (Mesir: Muḥammad 'Alī Shābih, 1373H/1953M), hlm. 248-249.

<sup>88</sup>*Ibid.*

<sup>89</sup>Menurut ad-Dār Quthniy, hadis ini *dha'if*. Demikian juga menurut Al-Baihaqiy di dalam *Sunan al-Shaghīr al-Baihaqiy*, hadis nomor 170. Lihat 'Alawiy ibn 'Abd al-Qādir al-Saqqāf, *Ad-Duraru al-Suniyah*, diakses dari www.dorar.net. Menurut al-Albani hadis ini lemah sekali. Perawinya dari Muḥammad bin Fādhil dan gurunya tidak diketahui, sebagaimana disebutkan oleh Ibn al-Qathān. Kata Ibn Majah dan Ibnu Abi Hatim, hadis ini *munkar*, dan menurut Muḥammad bin Syurahbil hadis ini *matruk*. Lihat Ibn Mulqan Sirājuddīn Abū Hafsh, *al-Badr al-Munīr fī Takhrij al-Aḥādīs*, Juz VIII, hlm. 217. Dengan demikian hadis ini sangat *dha'if* karena sampai ke level *matruk*. Muhammad Ajjaj al-Khātib, *Ushūl al-Hadīs* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), hlm. 317.

"Dari Mughirah bin Syu'bah berkata, Rasulullah saw. bersabda, istri orang yang hilang tetap sebagai istrinya sampai ia mendapat berita (tentang kematiannya)." (HR Aa-Dār Quthni)

Sebagian ulama berpendapat bahwa status hukum istri yang suaminya *mafqūd* itu sebenarnya tidak ada permasalahan, kecuali jika suami yang hilang tidak meninggalkan apa pun yang menjadi kewajibannya terhadap istrinya. Hal ini berarti bahwa suami itu dianggap masih ada di samping istrinya, karena tidak ada hak istri yang tidak dibayarkan selain dari bersetubuh, sedangkan bersetubuh adalah hak suami.<sup>90</sup> Akan tetapi, anggapan bahwa suami masih hidup tersebut tidak bisa dipertahankan terus-menerus karena ini akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, harus digunakan suatu pertimbangan hukum untuk mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqūd*, karena yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah hakim, baik untuk menetapkan bahwa orang tersebut telah wafat ataupun belum.

Ada dua macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam hal ini, yaitu:

- Berdasarkan bukti-bukti yang autentik yang dibenarkan oleh syariat, yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum. Misalnya, ada dua orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa si fulan yang hilang telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan persaksian tersebut sebagai dasar untuk memutuskan status kematian bagi si *mafqūd*. Jika demikian halnya, maka si *mafqūd* sudah hilang status *mafqūd*-nya. Ia ditetapkan sebagai orang yang mati hakiki.
- Berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqūd* pergi atau berdasarkan kedaluwarsa. Dalam kondisi seperti ini, hakim menghukuminya sebagai orang yang telah meninggal secara *hukumi* setelah berlalunya waktu yang lama, karena masih ada kemungkinan orang tersebut masih hidup.<sup>91</sup>

Pendapat kedua, yang berasal dari ulama Hanabilah dan Malikiah, mengatakan bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya dan merasa dirugikan secara batin, maka dia berhak menuntut cerai.<sup>92</sup>

<sup>90</sup>An-Nawawiy, *Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab* (ttp: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 326.

<sup>91</sup>As-Sayid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, hlm. 87.

<sup>92</sup>Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Ahwāl al-Syakhshiyyah*, hlm. 428.



Dalil-dalil yang dikemukakan untuk mendukung pendapat ini adalah:

- a. Firman Allah Swt. dalam Sura An-Nisā' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut... (QS An-Nisā' [4]: 19)<sup>93</sup>

- b. Firman Allah Swt.:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...

Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri... (QS Al-Baqarah [2]: 231)<sup>94</sup>

- c. Sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَجْعَلَ خَشَبَةً فِي حَائِطِ جَارِهِ وَالطَّرِيقِ الْمَيْتَاءِ سَبْعَةَ أَذْرُعَ

(مسند أحمد : ٢٧١٩).

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Jabir dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah

<sup>93</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 86.

<sup>94</sup>*Ibid.*, hlm. 39.

<sup>95</sup>Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, hadis nomor 2719. Kualitas sanad hadis yang terdapat di dalam Musnad Ahmad ini dikategorikan *dha'if*. 'Alawiy ibn 'Abd al-Qādir al-Saqāf, *Ad-Duraru al-Saniyah*, diakses dari <http://www.dorar.net/h/656ad13e02b2bf05a0be58d4019043ec>. Menurut an-Nawawiy hadis ini kategorinya *hasan*. Demikian juga pendapat Syu'aib al-Arnuūth. Lihat Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 6 (Kairo: Muassasah Qurthubah, t.th.), hlm. 313. Dengan demikian, karena terdapat sanad hadis yang *dha'if*, maka kualitas hadis ini juga *dha'if*. Hadis ini dengan redaksi yang sedikit berbeda juga ditemukan dalam Ibn Majjah, *Sunan Ibn Majjah*, hadis nomor 2332, Malik bin Anas, *Al-Muwathā'*, hlm. 533.

saw. bersabda: "Tidak boleh membahayakan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Seseorang boleh menyandarkan kayunya pada dinding tetangganya, dan jalanan umum adalah selebar tujuh hasta." (Musnad Ahmad: 2719)

Ayat dan hadis di atas melarang seorang Muslim untuk membuat kemudaratn bagi istrinya dengan pergi meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama tanpa ada keperluan yang jelas. Istri yang merasa dirugikan dengan kepergian suaminya tersebut berhak untuk menolak mudarat tersebut dengan gugatan cerai yang diajukan ke pengadilan dan selanjutnya menikah dengan laki-laki lain. Hal ini di-*qiyas*-kan dengan masalah "*al-ilā'*" (suami yang bersumpah untuk tidak mendekati istrinya) dan "*al-unnah*" (suami yang impoten). Dalam dua masalah tersebut sang istri boleh memilih untuk bercerai, maka demikian juga halnya dalam masalah *mafqud* ini.<sup>96</sup>

Untuk menuntut cerai karena suami menghilang, diperlukan empat syarat:

- Kepergian atau hilangnya suami dari istrinya itu tanpa ada alasan yang dapat diterima.
- Istri merasa kesulitan dengan kepergian suaminya.
- Suami pergi meninggalkan tempat tinggal istri.
- Sudah lewat satu tahun dan istri merasa tidak aman.<sup>97</sup>

Penentuan masa satu tahun ini adalah pendapat Imam Malik, walaupun ada riwayat lain yang menentukan tiga tahun. Imam Ahmad menetapkan batas minimal yang membolehkan istri menuntut cerai, yaitu setelah lewat enam bulan kepergian suaminya, karena enam bulan adalah batas kesabaran seorang istri ditinggalkan oleh suaminya, sebagaimana yang diterangkan dalam dialog Umar dengan Hafshah Ummul Mukminin.<sup>98</sup>

Berdasarkan penjelasan tentang status hukum istri yang suaminya *mafqud*, maka pembagian macam-macam *mafqud* hanya tertentu pada pendapat ulama yang membolehkan istri untuk menuntut cerai, dalam

<sup>96</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Jilid 2, hlm. 514.

<sup>97</sup>Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1980), hlm. 225.

<sup>98</sup>As-Sayid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, hlm. 102.



hal ini yaitu pendapat ulama kalangan Malikiyah dan Hanabilah. Kalangan Malikiyah membagi *mafqud* menjadi empat macam, yaitu:

- a. Hilang di negeri Islam. Dalam hal ini istri diperbolehkan untuk menuntut cerai dari suaminya.
- b. Hilang di negeri musuh (kafir). Mereka berpendapat bahwa hukumnya sama dengan hukum orang tawanan, artinya istrinya tidak boleh dikawin dan harta bendanya tidak boleh dibagi, kecuali pendapat Asyhab yang mengatakan bahwa hukum suami tersebut sama dengan hukum orang yang hilang di negeri Islam.
- c. Hilang dalam perang Islam, yakni perang antarkaum muslimin. Imam Malik berpendapat bahwa kondisi ini disamakan dengan orang yang mati terbunuh tanpa harus menunggu. Pendapat lain mengatakan bahwa harus ditunggu kabarnya, berdasarkan dekat atau jauhnya tempat terjadinya peperangan. Akan tetapi, bagi Imam Malik, masa menunggu yang paling lama adalah satu tahun.
- d. Hilang dalam peperangan dengan kaum kafir.

Mengenai hal ini ada empat pendapat. *Pertama*, hukumnya sama dengan hukum orang yang ditawan. *Kedua*, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh sesudah menunggu masa satu tahun, kecuali jika ia berada di suatu tempat yang sudah jelas maka disamakan dengan hukum orang yang hilang dalam peperangan dan tindak kekerasan yang terjadi antarkaum muslimin. *Ketiga*, hukumnya sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum muslimin. *Keempat*, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh berkaitan dengan istrinya, dan sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum muslimin berkaitan dengan harta bendanya, yakni harus ditunggu, baru sesudah itu dibagi.<sup>99</sup>

### 3. *Mafqud* dalam Hukum Positif di Indonesia

Dalam hukum positif di Indonesia disebutkan bahwa seorang istri akan tetap menjadi istri dari suami yang menikahinya secara sah sampai suaminya menceraikannya, atau dia sendiri yang mengajukan cerai (yang disebut *khulu'*) ke pengadilan agama, kemudian pengajuannya itu diterima. Istri berhak mengajukan *khulu'*, tetapi hal itu terlebih dahulu harus diputuskan oleh pengadilan agama. Bila tidak mengajukan *khulu'*

<sup>99</sup>Lihat Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, hlm. 515.

atau tuntutan apa pun, maka istri yang ditinggal *mafqud* oleh suaminya dianggap rida terhadap perlakuan suami yang menghilang.

Apabila pada awal akad nikah sudah disepakati *sighat thalaq ta'liq* di mana salah satu poinnya adalah “jika suami menghilang dalam jangka waktu tertentu (harus disebutkan beberapa lama), atau tidak memberi nafkah, atau hal lain maka otomatis akan jatuh talak”, barulah si istri yang ditinggal (*mafqud*) bisa dikatakan bercerai secara otomatis.<sup>100</sup>

Di dalam buku nikah yang ada sekarang, terdapat *sighat ta'liq*, tetapi apabila terjadi pelanggaran dari pihak suami, tetap saja istri harus mengajukan tuntutan terlebih dahulu ke pengadilan agama. Artinya, apabila suami melanggar *sighat ta'liq*, tetapi si istri tidak mengajukan tuntutan, maka tidak akan terjadi perceraian. Intinya adalah bahwa apa pun pelanggaran suami, termasuk menghilang tanpa kabar berita dan tidak ada *sighat ta'liq* sejak awal akad, atau si istri tidak mengajukan perceraian kepada pihak berwenang, maka istri yang suaminya *mafqud* tetap menjadi istri sah dari suami yang *mafqud* tersebut. Status mereka dianggap masih sah sebagai suami dan istri.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) telah tercantum ketentuan mengenai *mafqud* (orang hilang). KUHPer tidak menggunakan istilah *mafqud*, akan tetapi menggunakan istilah “orang yang diperkirakan telah meninggal dunia”. Dalam Pasal 467, KUHPer menentukan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu 5 tahun, atau telah lewat waktu 5 tahun sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, dapat dimohonkan oleh pihak yang memiliki kepentingan keperdataan dengan orang tersebut ke pengadilan untuk dipanggil menghadap ke persidangan untuk memastikan keberadaan dan nasibnya.<sup>101</sup>

Pemanggilan dilakukan sebanyak tiga kali. Apabila sudah dipanggil tiga kali tetap tidak datang menghadap, maka pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang tersebut telah meninggal dunia,

<sup>100</sup>Diakses dari <http://elramdzikro.blogspot.com/2011/04/status-hukum-perkawinan-wanita-yang.html?m=1>, pada 16 Februari 2015.

<sup>101</sup>R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995), hlm. 144.



terhitung sejak hari dia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari adanya berita terakhir mengenai hidupnya. Tanggal pasti tentang penetapan “meninggalnya secara hukum orang yang bersangkutan” harus dinyatakan secara jelas dalam putusan pengadilan (Pasal 468). Putusan yang telah diambil oleh pengadilan mengenai *mafqud* tersebut harus diumumkan dalam media surat kabar yang sama dengan surat kabar yang memuat berita pemanggilan.<sup>102</sup>

Jangka waktu panggilan ini adalah dalam waktu 3 bulan. Jika orang tersebut tidak dapat menghadap untuk memberikan kesan dan petunjuk bahwa dia masih hidup, walaupun telah dipanggil untuk yang kedua kalinya, begitu seterusnya sampai panggilan ketiga dengan jangka waktu panggilan selama 3 bulan. Panggilan tersebut diumumkan di surat-surat kabar, papan pengumuman di pengadilan, dan papan pengumuman di alamat terakhir orang tersebut diketahui.<sup>103</sup>

Dalam peraturan hukum positif Indonesia, persoalan *mafqud*-nya suami dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, yakni dengan alasan suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut. Dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf b atau dalam Pasal 116 KHI huruf b disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan, “*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.*”<sup>104</sup>

Bagi umat Islam, dalam kaitannya dengan penentuan suami *mafqud* sebagai alasan perceraian, hakim pengadilan agama harus berpijak pada peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan KHI sebagai peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini, istri mengajukan gugatan ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat (Pasal 132 KHI). Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka panitera akan menempelkan surat gugatan penggugat di papan pengumuman yang ada di pengadilan agama atau melalui media massa (Pasal 138). Bagi hakim pengadilan negeri, harus berpijak pada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan

<sup>102</sup>*Ibid.*, hlm. 144–145.

<sup>103</sup>*Ibid.*, hlm. 144.

<sup>104</sup>Redaksi New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), hlm. 60.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Hukum acara yang berlaku dan yang dapat dijadikan pedoman oleh hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain adalah HIR sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) serta KHI sebagai hukum materilnya. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

#### 4. Iddah bagi Istri yang Suaminya *Mafqud*

Bagi seorang istri yang putus perkawinannya, baik karena perceraian, kematian, atau keputusan pengadilan, berlaku waktu tunggu atau masa iddah, termasuk jika suaminya *mafqud*.<sup>105</sup>

Ketentuan iddah bagi istri yang suaminya *mafqud* tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, baik mereka yang menganggap orang yang hilang itu masih hidup sehingga harus menunggu hingga dipastikan kematiannya, ataupun ulama yang membolehkan seorang istri untuk menuntut cerai jika ditinggal lama oleh suaminya tanpa kejelasan dan merasa dirugikan secara lahir dan batin. Mereka sepakat bahwa jika suami telah dihukumi kematiannya, maka iddah bagi si istri adalah iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini meliputi, baik istri itu pernah bercampur dengan suaminya atau belum, keadaan istri itu belum pernah haid, masih berhaid, ataupun telah lepas haid. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 234.<sup>106</sup>

Perbedaan pendapat di antara para ulama hanya terdapat pada hukum perceraian. Imam Malik mengatakan bahwa talaknya dianggap talak bain, sedangkan Imam Ahmad menganggapnya sebagai fasakh.<sup>107</sup>

Hukum positif di Indonesia memang secara langsung tidak menjelaskan mengenai iddah bagi wanita yang suaminya *mafqud*, akan tetapi bisa dijelaskan dari segi hukum perceraian. Dari hukumnya, jika perceraian disebabkan karena suami *mafqud* yang dianggap fasakh,

<sup>105</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa ‘Adillatuhu*, hlm. 7172.

<sup>106</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qurān dan Terjemahnya*, hlm. 38.

<sup>107</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa ‘Adillatuhu*, hlm. 7173.



maka hal itu menjadi bertolak belakang dengan pendapat para ulama mengenai iddahnya. Dalam Pasal 155 KHI disebutkan, "*Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu', fasakh, dan li'an berlaku iddah talak.*"<sup>108</sup>

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa jika seorang wanita putus perkawinannya karena fasakh, maka iddahnya sebagaimana iddah talak, yakni 3 kali *quru'* atau suci. Padahal dalam kasus iddah istri suaminya *mafqud* yang perceraian dikategorikan fasakh, para ulama telah sepakat bahwa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari sebagaimana iddah istri yang suaminya meninggal. Hal ini menjadi persoalan yang tampaknya memang perlu dirumuskan kembali mengenai hukum dan ketentuannya dalam hukum positif di Indonesia.

## 5. Masa Tunggu Sebelum Iddah bagi Istri yang Suaminya *Mafqud*

Permasalahan yang tak kalah pentingnya dalam masalah *mafqud* adalah penentuan waktu atau masa tunggu bagi perempuan sebelum suaminya ditetapkan *mafqud*.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Imam Abu Hanifah memberi batasan waktu selama 120 tahun untuk menetapkan "kematian" suami yang *mafqud*. Imam Syafi'i memberikan batasan waktu menunggu selama 90 tahun.<sup>109</sup>

Kalangan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya hendaknya bersabar dan tidak boleh menuntut cerai. Mereka berdalil bahwa pada asalnya pernikahan antara keduanya masih berlangsung hingga terdapat keterangan yang jelas bahwa suaminya meninggal atau telah menceraikannya. Selain itu, mereka juga mengikuti pendapat Ali yang mengatakan bahwa perempuan yang demikian adalah perempuan yang sedang diuji oleh Allah, maka hendaknya ia bersabar sampai datang padanya kabar kematian suaminya atau sang suami telah menalakinya.<sup>110</sup>

<sup>108</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hlm. 48.

<sup>109</sup>Muhammad Jawād Mughniyah, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, Cet. I (Teheran: Muasasah al-Shādiq li Thibā'ah wa al-Nasyar, t.th.), hlm. 437-449.

<sup>110</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmiyy wa 'Adillatuhu*, hlm. 7175.

Perhitungan 120 tahun menurut ulama Hanafiyah atau 90 tahun menurut ulama Syafi'iyah didasarkan bahwa secara empiris hidup manusia tidak lebih dari umur 120 atau 90 tahun. Oleh karenanya, ketika hilangnya suami lebih dari 120 tahun menurut ulama Hanafiyah atau 90 tahun menurut ulama Syafi'iyah, dari kelahiran suami yang *mafqud* tersebut dan tetap tidak ada kabar beritanya, maka suami wajib dihukumi (ditetapkan hukum) akan kematiannya. Bagi istri hendaklah menjalankan iddah sebagai istri yang ditinggal mati suaminya, dan kemudian halal untuk menikah lagi dengan laki-laki lain.

Waktu yang cukup lama untuk menetapkan kematian orang yang *mafqud* tersebut dapat dimengerti karena kondisi teknologi transportasi dan komunikasi pada waktu itu belum memungkinkan untuk mengetahui keberadaan seseorang.

Imam Malik dan Imam Ahmad mempunyai pendapat yang agak berbeda. Seorang istri yang ditinggal oleh suaminya tanpa diketahui keberadaannya maka ia menunggu selama 4 tahun, kemudian ia menjalani masa iddah paling lama 4 bulan 10 hari sebagaimana iddah wafat, setelah itu ia halal untuk menikah lagi dengan laki-laki lain. Pendapat ini berdasarkan pada kasus yang ditemui oleh Umar bin Khattab ketika menghadapi seorang perempuan yang kehilangan suaminya. Dikisahkan bahwa suaminya menghilang disembunyikan jin selama empat tahun. Setelah si istri mengetahui suaminya hilang, dia pergi menghadap Umar bin Khattab, dan Umar menyuruh perempuan itu menunggu selama empat tahun. Sesudah berlalu masa empat tahun, Umar memanggil wali si suami dan memerintahkannya untuk menceraikan perempuan itu. Kepada perempuan tersebut Umar memerintahkan agar beriddah selama empat bulan sepuluh hari.<sup>111</sup>

Ulama Malikiyah juga mengatakan bahwa menceraikan antara orang yang hilang dengan istrinya adalah berdasarkan kepada prinsip menolak kemudaratatan atau kerugian istri yang suaminya sudah hilang dan meninggalkannya berhadapan dengan kepahitan hidup sendirian. Pemisahan ini di-*qiyas*-kan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh *ila'* dan impotensi yang dialami suami. Dengan demikian, istri juga mempunyai hak *khiyar* untuk meminta cerai dari suaminya, seperti pada kedua peristiwa tersebut.<sup>112</sup>

<sup>111</sup>Baca antara lain Malik bin Anas, *Al-Muwatha'*, hlm. 367.

<sup>112</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, hlm. 514.



Persoalan masa tunggu sebelum iddah bagi istri yang suaminya *mafqud*, di dalam hukum positif tidak dijelaskan dalam pasal mengenai iddah atau waktu tunggu. Dalam persoalan *mafqud*, hukum positif hanya menyinggungkannya dalam pasal mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b,<sup>113</sup> dan KHI Pasal 116 ayat (2) disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.”<sup>114</sup> Artinya bisa juga dipahami bahwa menurut hukum positif, jangka waktu yang ditunggu istri sebelum mengajukan fasakh nikah dan beriddah adalah dua tahun.

#### D. Iddah Disebabkan *Ilā'*

Kata *ilā'* berasal dari bahasa Arab yang berarti sumpah.<sup>115</sup> Menurut Sayid Sabiq, *ilā'* berarti menolak dengan sumpah, yaitu menolak untuk mengumpuli istrinya dengan bersumpah.<sup>116</sup> Al-Jaziri memberi keterangan bahwa kata *ilā'* secara bahasa lebih umum dari pengertian secara syarak, di mana syarak mengkhususkan bahwa sumpah itu hanya terhadap *watha'* dari suami kepada istrinya. Dengan demikian, sumpah untuk tidak makan, minum atau yang lainnya, tidak termasuk sumpah *ilā'*.<sup>117</sup> Dengan demikian, pengertian *ilā'* menurut istilah fikih adalah sumpah seorang suami untuk tidak bercampur dengan istrinya selama empat bulan atau selama-lamanya.<sup>118</sup>

Praktik *ilā'* sudah ada sejak zaman jahiliah. Pada masa itu, *ilā'* sudah merupakan kebiasaan seorang suami dengan tujuan agar istrinya merasa terkatung-katung seperti seorang perempuan yang tidak mempunyai suami, tetapi juga tidak diceraikan. Tentu saja si istri merasa tersiksa dengan keadaan tersebut. Sumpah tersebut tidak disebutkan batas waktunya,<sup>119</sup> bisa dilakukan untuk selama satu atau dua tahun, bahkan

<sup>113</sup>Hasbullah Bakri, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang*, hlm. 39.

<sup>114</sup>Depag RI, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998), hlm. 116.

<sup>115</sup>Achmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, hlm. 37.

<sup>116</sup>As-Sayid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 102.

<sup>117</sup>Abdu al-Rahmān al-Jaziriy, *Al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, hlm. 413.

<sup>118</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, hlm. 208.

<sup>119</sup>*Ibid.*

lebih lama lagi. Sumpah tersebut bisa terjadi meskipun istri tidak berbuat suatu kesalahan.

Islam datang mencabut akar-akar kebiasaan ini, dan membuat batasan tegas terhadap sumpah *ilā'*. *Ilā'* diperbolehkan, tetapi dibatasi waktunya hanya empat bulan saja agar hak-hak seorang istri dapat terlindungi. Jika dilanggar, istri bisa menuntut untuk bercerai dari suaminya. Hal ini disebutkan di dalam firman Allah Swt. dalam Surah Al-Baqarah ayat 226–227 sebagai berikut.

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Bagi orang yang meng-*ila'* istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya) maka sungguh, Allah Mahapengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah [2]: 226–227)<sup>120</sup>

Ayat di atas sekaligus menjadi dasar hukum ketentuan *ilā'* di dalam Islam. Selain ayat tersebut, dasar hukum *ilā'* juga dapat ditemukan di dalam hadis Nabi sebagai berikut.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ  
قَالَ أَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتْ أَتَتْكَ رَجُلَهُ فَأَقَامَ  
فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ  
إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ (رواه البخاري - 6190)<sup>121</sup>

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdul ‘Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Humaid dari Anas mengatakan: Rasulullah pernah meng-*ila'* istri-istrinya, yang ketika itu kaki beliau sedang bengkok-bengkok, beliau tinggal di kamarnya selama dua puluh sembilan hari. Kemudian beliau turun dari kamarnya (setelah dua puluh sembilan hari berlalu). Maka para sahabat bertanya: Katanya Anda meng-*ila'* istri Anda selama dua puluh sembilan

<sup>120</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 38.

<sup>121</sup>Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hadis nomor 6190.



hari? Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: Sebulan itu jumlahnya dua puluh sembilan hari." (HR Bukhari)

Dalam hadis yang lain disebutkan:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ الْبَصْرِيُّ أَنبَأَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَنبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ غَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً. (رواه

الترمذي)<sup>122</sup>

"Telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Qaza'ah al-Bashri, telah memberitahukan kepada kami Maslamah bin 'Alqamah, telah memberitahukan kepada kami Dawud bin Ali dari Amir dari Masruq dari Aisyah r.a. Ia berkata, Rasulullah saw. pernah meng-ila' sebagian istri beliau dan mengharamkannya (untuk menggaulinya), sehingga apa yang selama ini halal berubah menjadi haram, dan beliau menentukan denda pada sumpahnya." (HR Tirmizi)

Dari ayat maupun hadis di atas, dapat diketahui bahwa batas waktu *ilā'* hanya berlaku empat bulan. Kalau suami menggauli istri dalam masa ini, berarti dia telah melanggar sumpahnya, dan *ila'*-nya sudah berhenti, tetapi ia wajib membayar kafarat *yamin* (sumpah). Demikian menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad, dan sebagian besar ulama.<sup>123</sup>

Apabila sampai habis masa empat bulan suami tidak bercampur dengan istrinya, maka jumhur ulama berpendapat bahwa istri berhak meminta kepastian kepada suaminya untuk bercampur ataukah menalakinya. Bila suami enggan kedua-duanya, maka berbeda pendapat

<sup>122</sup>At-Tirmiziy, *Sunan at-Tirmizi*, hadis nomor 1122. Al-'Asqalāniy, *Fath al-Bāriy*, hlm. 281, hadis nomor 9. Musnad hadis termasuk *tsiqah*. Hadis ini juga ditemukan, antara lain dalam Muhammad ibnu 'Abd al-Wahab, *Hadis Ibn 'Abd al-Wahab*, hlm. 166. Dari segi perawi, hadis ini termasuk *mursal-shahih*. Lihat 'Alawiy ibn 'Abd al-Qādir al-Saqqāf, *Ad-Duraru as-Saniyah*, diakses dari www.dorar.net. Ada hadis serupa dari Anas dan Abu Musa diriwayatkan oleh Ali bin Mushir dan lainnya dari Dawud dari asy-Syabi, diriwayatkan secara *mursal* dan di dalamnya tidak dikatakan dari Masruq dari Aisyah, tetapi hadis tersebut lebih sahih dari hadis Maslamah bin 'Alqamah. *Sunan at-Tirmizi*, hadis nomor 1122, diakses dari http://localhost:30/alhasir/#.

<sup>123</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, hlm. 215; Syekh 'Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: CV AsySyifa', 1938), hlm. 332.

ulama. Imam Malik berpendapat bahwa hakim wajib menjatuhkan talak untuk laki-laki itu demi menjaga agar perempuan itu tidak melarat. Suami boleh merujuknya selama istri masih dalam masa *iddah*. Menurut Malik, dengan sendirinya suami dikenakan hukum *ilā'* bila maksudnya dengan meng-*ilā'* itu hendak menganiaya istrinya, walaupun dia tidak bersumpah untuk itu. Karena menimbulkan kemudharatan pada istri, maka dianggap dia telah bersumpah. Imam Syafi'i dan ahli zahir berpendapat bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan talak, tetapi dia berhak menghukum laki-laki tersebut seperti memenjarakannya, sehingga laki-laki itu sendiri yang menalak istrinya.<sup>124</sup>

Akibat *ilā'*, menurut Abu Hanifah dan Abu Tsur, bila sumpah *ilā'* sudah dilakukan, dan masa empat bulan telah habis dan suami tidak mencampuri istrinya, maka istri tersebut telah tertalak bain, karena jika dihukumkan pada talak *raj'i* maka mudarat yang menimpa istri tidak hilang karena suami dapat memaksa istrinya untuk rujuk.<sup>125</sup> Dengan berlalunya masa tersebut suami tidak mempunyai hak untuk rujuk lagi, karena salah dalam menggunakan haknya. Dengan demikian, maka hilanglah haknya terhadap keluarganya, dan dia termasuk penganiaya istrinya itu.<sup>126</sup> Akan tetapi, menurut Imam Malik, Syafi'i, Said bin Musayyab, Abu Bakar bin Abdur Rahman, talak karena *ilā'* merupakan talak *raj'i*, baik diputuskan sendiri ataupun ditetapkan oleh hakim, karena mereka tidak menemukan dalil untuk menetapkannya sebagai talak bain, dan karena ia merupakan talak kepada istri yang pernah dikumpul tanpa ada ganti rugi dari suami, ataupun istri mengembalikan mahar kepada suami.<sup>127</sup>

Jumhur ulama menyatakan bahwa istri yang di-*ilā'* harus menjalani *iddah* seperti *iddah* talak. Tetapi, Jabir bin Zaid mengatakan bahwa istri tersebut tidak wajib beriddah jika dalam masa empat bulan sesudah sumpah tersebut ia telah mengalami haid sebanyak tiga kali.<sup>128</sup> Menurut Ibn Rusyd, pendapat ini sama dengan pendapat segolongan sahabat,

<sup>124</sup>Imam Syafii, *Al-Umm*, Juz V, hlm. 258.

<sup>125</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, hlm. 212.

<sup>126</sup>As-Sayid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz V, hlm. 156-157.

<sup>127</sup>Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Jilid V, hlm. 258; as-Sayid Sābiq, *Op. Cit.*, hlm. 104; Ibn Qudamah, *Al-Mughniy*, Juz VII, hlm. 261; Al-Qurhtubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Jilid 2, hlm. 10.

<sup>128</sup>*Ibid.*



antara lain Ibnu Abbas. Alasannya adalah bahwa iddah disyariatkan untuk membersihkan kandungan.<sup>129</sup>

Masalah *ilā'* tidak dibicarakan di dalam peraturan perkawinan di Indonesia, baik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materilnya. Memang kebiasaan *ilā'* ini merupakan kebiasaan masyarakat zaman jahiliah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi di dalam masyarakat Islam zaman modern sekarang ini.

### E. Iddah bagi Laki-laki (*Syibhul 'Iddah*)

Secara makna, *syibhul 'iddah* adalah sesuatu yang menyerupai iddah. Kata *asy-syibhul* berarti "serupa, sama". Berasal dari kata *asy-syib*, bentuk jamaknya adalah *asybah*.<sup>130</sup> Adapun kata iddah yang dimaksud pada poin ini adalah masa tunggu suami yang telah menalak istrinya, dan istrinya tersebut masih berada dalam masa iddahnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa *syibhul 'iddah* yaitu keadaan di mana seorang laki-laki diharuskan menjalani masa tunggu (iddah) sebagai akibat dari perceraian, sebagaimana yang berlaku pada perempuan.

Dalam literatur-literatur klasik yang dianggap eksklusif dan diskriminatif, ternyata terdapat produk hukum yang sangat menghargai perempuan. Dalam beberapa kasus, iddah juga berlaku bagi laki-laki, meskipun hal tersebut bukan dalam arti iddah yang sebenarnya seperti iddahnya perempuan. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami* wa *'Adillatuhu* menjelaskan sebagai berikut.<sup>131</sup>

"Apakah laki-laki memiliki 'iddah? Bagi laki-laki tidak ada 'iddah dalam arti istilah, setelah ia berpisah (dengan istrinya) ia boleh langsung menikah dengan perempuan lain, selama tidak ditemukan larangan yang bersifat *syar'i*, seperti menikahi perempuan yang tidak halal dicampuri ketika masih mempunyai hubungan dengan istri yang pertama, dan kerabat yang masih menjadi mahram, seperti saudara perempuan, bibi dari bapak, bibi dari ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, walaupun melalui pernikahan yang fasad ataupun akad nikah yang syubhat. Menikahi perempuan yang kelima dalam masa 'iddah

istri yang keempat, sampai berakhirnya masa 'iddah istri yang keempat yang ditalak selesai. Menikahi perempuan yang telah ditalak tiga sebelum melakukan nikah tahlil."

Menurut Wahbah Zuhaili alasan penerapan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki adalah karena ada larangan *syar'i*, yaitu:<sup>132</sup> *Pertama*, dalam Islam tidak boleh menikahi dua perempuan yang bermahram sekaligus. Seperti yang dijelaskan Allah QS An-Nisa' ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan). Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS An-Nisa' [4]: 23)

Kedua, dalam Islam dibatasi untuk menikahi perempuan hanya sampai empat orang. Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 3.

<sup>129</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, hlm. 215.

<sup>130</sup>Achmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, hlm. 37.

<sup>131</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami* wa *'Adillatuhu*, Juz VII, hlm. 7178.

<sup>132</sup>*Ibid.*



وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ  
وَرُبَّ عَزَاجٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS An-Nisa' [4]: 3)

Abdurrahman Al-Jaziri dalam *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhabul al-Arba'* menguatkan penjelasan Wahbah Zuhaili tentang *syibhul 'iddah* bagi laki-laki sebagai berikut.

"Ketika seorang laki-laki ingin menikahi saudara perempuan dari istri yang dicerainya, seperti yang disebutkan di atas, semisal bibinya, anak perempuan dari saudara laki-lakinya, anak perempuan dari saudara perempuannya, maka bagi laki-laki itu tidak boleh menikahi salah satu di antaranya sampai selesainya *iddah* istrinya. Hal yang sama ketika seorang laki-laki mempunyai empat orang istri dan menceraikan salah satu di antaranya maka dia tidak boleh menikahi perempuan yang kelima, kecuali *iddah* istri keempat yang dicerai telah selesai."<sup>133</sup>

*Syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam dua kondisi tersebut ada yang secara tersurat dan ada yang tersirat. Menurut sebagian ulama Hanafiah, seperti yang dikutip Al-Jaziri, masa tunggu tersebut bukanlah *iddah* bagi laki-laki, melainkan tetap merupakan masa *iddah* bagi perempuan. Sementara menurut Abu Bakar al-Dimyati dengan jelas mengatakan bahwa seorang laki-laki tidak memiliki masa *iddah* kecuali dalam dua kondisi tersebut.<sup>134</sup> Menurut Wahbah Zuhaili, laki-laki tidak mempunyai *iddah* secara istilah, jadi dia bisa langsung menikah kembali dengan perempuan lain selagi tidak ada penghalang yang bersifat *syar'i*, seperti menikahi perempuan yang tidak boleh dikumpul, seperti bibi, saudara perempuan kandung, dan lain-lain.<sup>135</sup>

<sup>133</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhabul al-Arba'*, Juz 4, hlm. 293.

<sup>134</sup>*Ibid.*

<sup>135</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, Juz VII, hlm. 7179.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Az-Zuhaili termasuk golongan ulama yang menyebutkan adanya *iddah* bagi laki-laki secara tersirat (*syibhul 'iddah*). Mengenai lamanya masa *syibhul 'iddah* bagi laki-laki adalah sama dengan lamanya *iddah* bagi perempuan. Sebab adanya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki adalah karena adanya halangan *syar'i* yang menyebabkan dia harus melaksanakan *syibhul 'iddah* tersebut, di mana hal ini tergantung kepada *iddahnya* perempuan.<sup>136</sup>

Lamanya masa *syibhul 'iddah* bagi laki-laki sama dengan lamanya *iddah* bagi perempuan. Sebab adanya *syibhul 'iddah* adalah karena adanya halangan *syar'i* yang menyebabkan dia harus menjalani *syibhul 'iddah* tersebut di mana hal ini tergantung kepada *iddahnya* perempuan.<sup>137</sup> Perempuan yang dicerai suaminya dalam keadaan haid maka *iddahnya* adalah selama tiga kali *quru'*, maka *syibhul 'iddah* laki-laki ketika menceraikan istrinya yang dalam keadaan haid juga tiga kali *quru'* sang istri, atau sekitar tiga bulan. Ketika istri yang dicerai dalam keadaan hamil, maka *iddahnya* adalah sampai dia melahirkan, maka *syibhul 'iddah* bagi laki-laki adalah sampai menunggu mantan istrinya melahirkan.<sup>138</sup>

Para ulama telah sepakat adanya masa tunggu bagi seorang suami yang menceraikan istrinya dalam dua kondisi yang telah dikemukakan di atas, meskipun mereka tidak sepakat tentang istilah "masa tunggu" tersebut, namun substansinya kondisi tersebut adalah seorang suami diwajibkan menunggu layaknya *iddah* istri, sebagaimana istrinya apabila akan menikah lagi.

Jika memperhatikan dua kondisi di atas, akan diperoleh fakta bahwa hal tersebut sama-sama berhubungan dengan hukum poligami yang dilarang. Yang pertama, berhubungan dengan jumlah istri yang boleh dinikahi (poligami), dan yang kedua, juga berhubungan dengan poligami, tetapi ada larangan untuk berpoligami atau menikah secara bersamaan dengan dua wanita yang mempunyai hubungan mahram.

<sup>136</sup>*Ibid.*

<sup>137</sup>Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *I'ana al-Tholibin*, Juz 4 (Lebanon: Darul Fikr), hlm. 264.

<sup>138</sup>Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah; Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009).



## **IDDHAH: ANTARA *TA'ABBUDI* DAN *TA'AQQULI***

### **A. Pengertian *Ta'abbudi* dan *Ta'aqquli***

Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam memuat dua aspek ajaran Islam, yaitu: (a) keyakinan dasar atau pokok-pokok agama (*ushūl al-dīn*); dan (b) hukum-hukum syariat atau cabang-cabang agama (*furū' al-dīn*).<sup>139</sup>

Sesuai dengan klasifikasi ini, Abdul Wahab Khallaf membagi kandungan Al-Qur'an menjadi tiga bagian besar, yaitu: '*aqiddah*, '*khuluqiyah*, dan '*amaliyah*.<sup>140</sup> '*Aqiddah* berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, '*khuluqiyah* berkaitan dengan etika atau akhlak, sedangkan '*amaliyah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang timbul dari ucapan dan perbuatan manusia.

Materi hukum Islam itu sendiri dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu ibadah dan muamalah.<sup>141</sup> Ibadah berisi aturan-aturan tentang relasi/komunikasi antara manusia dengan Tuhannya, sekalipun tetap

<sup>139</sup>Sayyid Muhammad Rizvi, "Kecenderungan Rasionalisasi dalam Hukum Syariat", *Jurnal Al-Huda*, Vol. 2, No. 5, 2002, hlm. 57.

<sup>140</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushūl al-Fiq*, hlm. 32. Bandingkan dengan M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. XXV (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 40.

<sup>141</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. III (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 52.



ada dimensi-dimensi kemanusiaan dan sosialnya. Sementara muamalah berisi aturan-aturan tentang interaksi antara sesama manusia atau dengan alam sekitarnya, walaupun tetap ada dimensi ketuhanannya.<sup>142</sup> Dalam kaitan ini, Al-Qur'an hanya memberikan prinsip dasarnya saja, sedangkan penjelasannya (bayan) adalah melalui hadis-hadis Rasulullah saw.

Aturan-aturan hukum syariat tersebut pada hakikatnya harus ditaati oleh umat Islam. Dalam menaati dan melaksanakannya, tidak selamanya didasarkan kepada pengetahuan manusia terhadap tujuan hukum itu. Artinya, bahwa akal manusia terkadang tidak mampu memahami alasan dan tujuan suatu aturan hukum syariat yang harus ditaati dan dilaksanakannya. Ketaatan manusia kepada aturan hukum syariat tersebut tidak selamanya didasarkan kepada kemaslahatan yang akan diperoleh manusia dalam kehidupan di dunia, meskipun sebenarnya aturan hukum syariat tersebut pasti mengandung kemaslahatan bagi manusia, hanya saja manusia tidak memahaminya.

Berdasarkan alasan-alasan dan tujuan-tujuan hukum tersebut, menurut sebagian ulama, hukum syariat dibedakan kepada beberapa kategori, yaitu:

1. Hukum-hukum yang alasan dan tujuannya dapat diketahui tanpa membutuhkan keahlian khusus, seperti membantu orang yang membutuhkan adalah sangat dianjurkan, membunuh adalah haram, membayar zakat adalah wajib.
2. Hukum-hukum yang alasan dan tujuannya telah diterangkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti minuman khamar itu haram karena menjadi salah satu penyebab utama kejahatan. Alasan kuatnya adalah karena di saat seseorang mabuk ia tidak bisa mengendalikan dirinya. Riba itu dilarang, karena mengarah kepada kehancuran masyarakat miskin dan seluruh kekayaan hanya akan berputar di sekitar orang-orang kaya saja.
3. Hukum-hukum yang alasan dan tujuannya tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun logika manusia dapat memahami tujuan dan manfaat dari hukum-hukum tersebut. Misalnya larangan mencuri, dapat dipahami sebagai bentuk kejahatan yang merugikan orang lain.

<sup>142</sup>Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazal Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 15.

4. Hukum-hukum yang alasan dan tujuannya tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta pengetahuan manusia pun tidak mampu mengetahuinya. Misalnya alasan mengapa salat zuhur, asar, isya yang masing-masing empat rakaat, sedangkan magrib dan subuh masing-masing tiga rakaat dan dua rakaat.<sup>143</sup>

Alasan-alasan hukum syariat yang telah ditemukan oleh pengetahuan manusia itu tidak bisa dianggap sebagai alasan sebenarnya (*ratio logis*) diberlakukannya hukum-hukum tersebut. Ketaatan manusia terhadap ketentuan hukum syariat tidak didasarkan kepada alasan rasional dari hukum syariat tersebut, akan tetapi lebih cenderung sebagai bentuk ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kepada Allah Swt. Oleh karena itu, berdasarkan pengamalannya, hukum Islam itu bisa dibedakan kepada dua macam, yaitu *ta'abbudi* dan *ta'aqquli*.

*Ta'abbudi* berasal dari bahasa Arab, sebagai *mashdar* dari *fi'il* - تَعَبَّدَ - يَتَعَبَّدُ, yang berarti penghambaan diri, ketundukan dan kerendahan diri,<sup>144</sup> kepatuhan, penyembahan, ketaatan kepada Allah Swt. Secara terminologi, di dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan, *ta'abbudi* adalah ketentuan hukum di dalam *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah) yang harus diterima apa adanya dan tidak dapat dinalar secara akal. Sementara *ta'aqquli*, adalah ketentuan *nash* yang bisa diinterpretasi oleh manusia.<sup>145</sup>

Menurut Al-Syatibi, arti *ta'abbudi* adalah "hanya mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh *syāri'*",<sup>146</sup> atau "sesuatu yang secara khusus menjadi hak Allah".<sup>147</sup> Muhammad Salam Madkur mengemukakan, *ta'abbudi* adalah semata-mata mengabdikan kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintah-Nya sebagaimana yang termuat di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah, tanpa mengubah, mengurangi, atau menambahnya.<sup>148</sup>

<sup>143</sup>Sayid Muhammad Rizvi, "Kecenderungan Rasionalisasi dalam Hukum Syariat", hlm. 59-61.

<sup>144</sup>Ibn Manzhar, *Lisān al-'Arab*, Jilid IV, hlm. 262.

<sup>145</sup>Abdul Azis Dahlan, dkk. (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Cet. III (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 1723. Lihat pula Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh* (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 1998), hlm. 140.

<sup>146</sup>Al-Syathibi, *al-Muwāfaqāt*, Jilid II, hlm. 304.

<sup>147</sup>*Ibid.*, hlm. 315.

<sup>148</sup>Muhammad Salam Madkur, *Madkhāl al-Fiqh al-Islām*, hlm. 18.



Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa dalam ketentuan *ta'abbudi* manusia hanya menerima ketentuan hukum syariat apa adanya dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan syariat tersebut. Artinya, ketentuan *nash* yang bersifat *ta'abbudi* adalah *ghair ma'qūl al-mā'nā* atau mutlak, tidak membutuhkan nalar dan tidak dapat ditawar-tawar. Tegasnya, dalam bidang ibadah terkandung nilai-nilai *ta'abbudi*, di mana manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah disebutkan atau disyariatkan.<sup>149</sup> Dalam bidang ini, tidak ada celah bagi manusia untuk mengubah tata cara pelaksanaan ibadah *mahdhah*<sup>150</sup> berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., umpamanya dalam pelaksanaan salat dan haji. Demikian juga, manusia tidak bisa mengubah waktu-waktu pelaksanaan ibadah *mahdhah* tersebut, seperti waktu salat lima waktu, waktu puasa Ramadan, maupun waktu pelaksanaan ibadah haji, yang dilaksanakan di luar waktu yang telah disyariatkan.

Pemahaman *ta'abbudi* di atas, pada dasarnya, selaras dengan hadis Nabi saw. berikut.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ قَالَ عَبْدُ  
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعْدِ  
بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ مَسَاكِينَ فَأَوْصَى  
بِثَلَاثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِنْهَا قَالَ يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ قَالَ أَخْبَرْتَنِي  
عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ  
أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (صحيح مسلم: 3243)<sup>151</sup>

<sup>149</sup>Lihat Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 52.

<sup>150</sup>Ibadah *mahdhah* adalah ibadah yang dilaksanakan hanya semata-mata karena Allah, tidak ada makna secara langsung yang diketahui pada waktu pelaksanaannya, baik unsur maupun nilai sosialnya. Jalaluddin Rahmat, *Islam dalam Perspektif Pemikiran Kontemporer*, Cet. I (Ujung Pandang: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 1997), hlm. 6.

<sup>151</sup>Ibn Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz II, hlm. 213, hadis nomor 3243. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhāri dalam kitab *Sahih*-nya Juz II, hadis nomor 166, Abū Dāwud nomor 4506, Dār al-Quthni nomor 521. Al-Albani mentahkik bahwa

“Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan ‘Abd bin Humaid semuanya dari Abu Amir. Abd berkata: telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Amru telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ja’far Az-Zuhri dari Sa’ad bin Ibrahim dia berkata: aku bertanya kepada Al-Qasim bin Muhammad tentang seseorang yang memiliki tiga tempat tinggal, lalu dia mewasiatkan sepertiga dari setiap satu tempat tinggal. Said melanjutkan: Kemudian dia mengumpulkannya menjadi satu. Al-Qasim menjawab: Aisyah telah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa mengamalkan suatu perkara yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak.” (Shahih Muslim: 3243)

Demikian juga isyarat Allah Swt. di dalam Surah Al-Bayyinah ayat 5.

وَمَا أَمْرُو إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۞

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama... (QS Al-Bayyinah [98]: 5)<sup>152</sup>

Dari ketentuan Al-Qur’an dan Hadis di atas, muncul kaidah fikih:

الأصل في العبادة التوقيف فلا يشرع شيء منها إلا بدليل، وما لم يدل عليه  
دليل فهو بدعة.<sup>153</sup>

Pada dasarnya suatu ibadah tidak boleh dikerjakan, tidak disyariatkan sesuatu kecuali ada dalil, jika tidak ada dalil yang mengisyaratkan suatu perbuatan maka itu adalah *bid’ah*.

Dari beberapa dalil yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa dalam bidang ibadah, manusia bersifat pasif, dalam arti tidak bisa menetapkan sesuatu ibadah berdasarkan nalarnya. Suatu ibadah harus didasarkan kepada *nash*, baik Al-Qur’an maupun Hadis Nabi saw. Hal ini dapat dikaitkan dengan berbagai ketentuan ibadah dalam syariat Islam yang pada umumnya tidak bisa diketahui rahasianya, seperti salat.

hadis ini sahih. Lihat Muhammad Nāshiruddīn al-Albānī, *Shahih wa Dha’if al-Jāmi’ al-Shāghir*, Juz I (Iskandariyah: al-Maktab al-Islāmiyy, t.th.), hlm. 1135.

<sup>152</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 763.

<sup>153</sup>Ahmad bin ‘Abdul Halim, *Al-Qawāid al-Tauraniyah al-Fiqhiyah*, Juz I (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1399 H), hlm. 112.



zuhur, asar, dan isya masing-masing terdiri dari empat rakaat, salat magrib tiga rakaat dan salat subuh hanya dua rakaat. Mengenai jumlah rakaat yang berbeda-beda tersebut, akal manusia tidak akan mampu mengetahui alasan rasionalnya.

Memang ada sebagian ibadah yang dapat diketahui rahasia dan manfaatnya bagi manusia secara rasional, umpamanya zakat dan puasa. Zakat disyariatkan agar tercipta keseimbangan ekonomi di dalam masyarakat. Agar tidak terjadi penumpukan kekayaan pada orang-orang tertentu. Sementara puasa disyariatkan untuk melatih diri manusia menahan nafsu duniawi yang cenderung tidak terkendali. Artinya, di dalam ibadah terkandung juga nilai-nilai rasional walaupun dengan kadar yang lebih kecil. Jelasnya, dasar pelaksanaan ketentuan hukum dalam ibadah *mahdhah* lebih cenderung sebagai tuntutan ibadah semata (*li al-ta'abbud*) tanpa harus bertolak dari dimensi maknawi (*ta'aqqulat*).<sup>154</sup>

*Ta'aqquli* (تَعَقُّلِي) berasal dari *fi'il* تَعَقَّلَ - يَتَعَقَّلُ yang berarti sesuatu yang masuk akal (rasional).<sup>155</sup> Jadi, *ta'aqquli* adalah bersifat *ma'qūl al-ma'nā*, yaitu hukum-hukum yang memberi peluang dan memberi kemungkinan kepada akal untuk memikirkan, baik sebab maupun 'illat ditetapkannya suatu hukum. Kemungkinan ini diberikan agar manusia yang mukalaf dapat memetik kemaslahatan dari hukum-hukum Allah, baik bagi individu maupun masyarakat.<sup>156</sup>

Oleh karena *nash-nash* yang bersifat *ta'aqquli* membutuhkan pemikiran dalam pelaksanaannya, maka ketentuan hukumnya dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat di setiap tempat dan zaman.<sup>157</sup>

Perbedaan antara konsep *ta'abbudi* dan *ta'aqquli* hanya terletak pada kemungkinan akal manusia yang dapat menalar makna maupun hikmah-hikmah hukum yang terkandung di dalamnya. Pada hakikatnya, hukum yang bisa dinalar itu sendiri tidak terlepas dari kerangka *ta'abbudi* dan *ta'aqquli* dalam arti luas.<sup>158</sup>

<sup>154</sup>Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt*, hlm. 228.

<sup>155</sup>Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, hlm. 3046.

<sup>156</sup>Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986), hlm. 362.

<sup>157</sup>Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, hlm. 1723.

<sup>158</sup>Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, Cet. I (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 156.

Konsep *ta'abbudi* dan *ta'aqquli* di atas berkaitan dengan asumsi bahwa manusia diciptakan Tuhan sebagai hamba yang harus tunduk dan patuh kepada-Nya. Untuk itu manusia harus melakukan perbuatan yang menunjukkan kepatuhan tersebut.

Kepatuhan manusia kepada Tuhan dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu ibadah dan muamalah. Fungsi utama ibadah adalah mendekatkan diri manusia kepada Tuhan, yakni beriman kepada-Nya dengan segala konsekuensinya, yang biasa disebut ibadah *mahdhah*. Sementara, muamalah berlaku menurut tradisi dan kebiasaan (*'ādat*) di suatu tempat, yang merupakan tulang punggung bagi kemaslahatan hidup manusia, di mana tanpa muamalah ini tatanan kehidupan manusia akan rusak. Jika yang terakhir ini bersifat duniawi dan dapat dipahami oleh nalar manusia (*al-ma'qūl al-ma'nā*), maka yang pertama adalah bersifat ukhrawi dan merupakan kewenangan mutlak dari Tuhan (hak Allah).<sup>159</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa *ta'abbudi* adalah segala ketentuan hukum Islam atau ketentuan *nash* (Al-Qur'an dan Hadis) yang harus ditaati oleh seorang hamba sebagai wujud penghambaan dan kepatuhan kepada Allah, bukan karena alasan rasional sehingga bersifat mutlak. Namun, dalam ibadah tertentu, objeknya bisa mengalami perluasan. Umpamanya objek zakat yang telah ada pada zaman klasik bisa diperluas lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan bentuk-bentuk kekayaan manusia. Oleh karena itu, dalam ibadah tetap terkandung unsur rasional (*ta'aqquli*) serta dimensi kemaslahatan bagi manusia. Sementara *ta'aqquli*, adalah segala ketentuan *nash* (Al-Qur'an dan Hadis) yang diterima dan ditaati oleh seorang hamba yang mengandung kemaslahatan berdasarkan daya nalar manusia, sehingga bersifat relatif sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan situasi. Meskipun demikian, hukum-hukum yang bersifat *ta'aqquli* tetap mengandung dimensi ibadah. Oleh karena itu, muamalah tidak bisa terlepas dari kerangka *ta'abbudi*.

## B. Ranah *Ta'abbudi* dan *Ta'aqquli*

Sebagaimana diuraikan di atas, hukum Islam dalam garis besarnya dapat dibedakan kepada dua kriteria, yaitu yang bisa dinalar oleh akal

<sup>159</sup>Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt*, hlm. 215.



manusia dan yang tidak bisa dinalar akal manusia. Dengan kata lain, hukum Islam ada yang termasuk ke dalam ranah *ta'abbudi* dan ada yang masuk ke ranah *ta'aqquli*. Terkait dengan hal tersebut, ulama *ushul fiqh* telah sepakat menyatakan bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah ibadah *mahdhah* dan hal-hal yang *dharuriyyah* termasuk ke dalam objek *ta'abbudi*.<sup>160</sup> Manusia tidak boleh melakukan interpretasi terhadap *nash* dan hukum-hukum terkait dengannya, seperti jumlah rakaat salat lima waktu, puasa Ramadan, kewajiban zakat, dan kewajiban haji. Semua ketentuan tersebut bersifat mutlak, tidak bisa diubah, manusia dituntut melaksanakannya saja sesuai dengan tuntutan *nash* (Al-Qur'an dan Hadis).

Demikian juga hukum-hukum *dharuriyyah* yang merupakan kebutuhan primer manusia untuk mempertahankan eksistensinya dan mengembangkan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dalam hal ini, ada lima aspek *dharuriyyah* yang harus dipelihara umat manusia, yaitu memelihara agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.<sup>161</sup> Semua ketentuan *nash* dalam aspek ini bersifat *ta'abbudi*, tidak membutuhkan interpretasi akal manusia untuk memodifikasi atau mengubahnya.

Di samping itu, ada beberapa aspek dalam hukum keluarga (*al-ahwāl al-syakhshiyyah*) yang termasuk dalam kategori ini, di antaranya ketentuan batas talak yang dapat dirujuk oleh suami hanyalah dua kali (QS Al-Baqarah [2]: 229), ketentuan tentang batas iddah atau masa tunggu seorang istri yang ditalak suaminya (QS Al-Baqarah [2]: 228, 234), QS At-Talaq [65]: 4), sanksi kafarat terhadap pelaku *zhihār* dan *ila'* (QS Al-Baqarah [2]: 226), Al-Mujadalah [58]: 2–4). Semua yang disebutkan sudah dijelaskan Allah Swt. secara gamblang dan terperinci di dalam Al-Qur'an, sehingga tidak ada peluang untuk menggunakan nalar.

Termasuk juga ke dalam objek *ta'abbudi* adalah hal-hal yang berkaitan dengan akhlak yang bersifat permanen, misalnya kewajiban anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kewajiban tersebut tidak dapat berubah walaupun salah satu atau kedua orang tuanya telah murtad sekalipun. Hal tersebut ditegaskan Allah Swt. dalam Surat Al-Isra' [17]: 23 sebagai berikut.

<sup>160</sup>Lihat Abdul Azis Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1723.

<sup>161</sup>Muhammad Abū Zahrah, *Ushūl al-Fiqh*, hlm. 484.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُكَ الْكِبَرِ  
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أِفْ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. (QS Al-Isra' [17]: 23)<sup>162</sup>

Kewajiban anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya itu merupakan salah satu bentuk akhlak yang bersifat permanen atau *qath'iy* sebab tidak terbuka peluang untuk anak boleh durhaka kepada kedua orang tuanya. Namun demikian, dalam penerapan *nash* yang *qath'iy* tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan sahabat.

Para sahabat juga berbeda pendapat tentang objek *ta'abbudi*. Pada masa Nabi Muhammad saw. sebagian kecil sahabat, seperti Bilal bin Abi Rabah (w. 20 H/641 M) menganggap semua perintah dan larangan nabi, baik dalam masalah ibadah maupun muamalah duniawi adalah sunah yang harus ditaati (*ta'abbudi bi al-nushūsh*). Namun, sebagian besar sahabat memandang objek *ta'abbudi* hanyalah yang berkaitan dengan masalah ibadah *mahdhah*. Mereka tidak terikat pada *nash-nash* yang berkaitan dengan muamalah duniawi. Oleh karena itu, mereka menggunakan nalar dalam mencari cara pelaksanaan ibadah yang lebih cocok dengan kondisi mereka. Pertimbangan utamanya adalah untuk kepentingan masyarakat dan mewujudkan nilai keadilan. Tokoh utama dalam masalah ini adalah Umar bin Khattab (w. 23 H/644 M).<sup>163</sup>

Dalam beberapa masalah, Umar tidak melaksanakan *nash* yang secara tegas disebutkan oleh Allah Swt. dan Nabi Muhammad saw., karena kasus yang dihadapinya tidak sama dengan apa yang dimaksud oleh ayat, atau ditemukannya syubhat (pertentangan dua dalil dalam kasus yang sama). Atas dasar ini, jika *'illat*-nya sudah berbeda, maka akibat hukumnya pun berbeda. Umar berijtihad sendiri sesuai dengan tuntunan agama dengan tetap menjadikan *'illat* sebagai dasar pertimbangan. Misalnya, Umar tidak membagikan tanah rampasan

<sup>162</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 313.

<sup>163</sup>Abdul Azis Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1724.



perang kepada tentara Muslim, tidak memberi zakat kepada mu'alaf, karena menurut beliau mereka tidak termasuk pada golongan mu'alaf yang disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60, dan Umar menetapkan bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus oleh seseorang jatuh sebagai talak tiga, bukan dihitung sebagai talak satu sebagaimana yang dipraktikkan Nabi saw. Dalam hal ini, Umar memandang bahwa kasus-kasus yang muncul pada zamannya banyak yang tidak sesuai dengan substansi yang dikandung di dalam *nash*. Umar lebih memperhatikan tujuan dan hikmah diturunkannya syariat Islam (*maqāshid al-syarī'ah*) daripada makna lahir dari *nash* itu sendiri.<sup>164</sup>

Kebijakan yang tidak sejalan dengan makna tekstual *nash* juga pernah dilakukan oleh khalifah Ali bin Abi Talib (w. 40 H/661 M). Ia mendera orang yang meminum khamar sebanyak 80 kali, berbeda dengan yang dilakukan oleh Nabi saw., yaitu 40 kali dera. Ali melakukan ijtihad dengan menyamakan orang yang meminum khamar dengan pelaku *qazaf* (dusta). Alasannya adalah karena peminum khamar, disebabkan karena kehilangan kesadarannya, sering berkata dusta. Hal tersebut sama halnya dengan orang yang berdusta menuduh orang lain berbuat zina. Di samping itu, dengan hukuman dua kali lipat, Ali bin Abi Thalib ingin membuat pelakunya sadar, jera, dan bertobat.<sup>165</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, adanya perbedaan pandangan para sahabat melahirkan aliran rasionalis dan aliran literalis dalam sejarah pembentukan hukum Islam.<sup>166</sup> Aliran rasionalis (*ahl al-ra'y*) memandang bahwa ketentuan *nash* yang bersifat *ta'abbudi* sedikit sekali jumlahnya, dan oleh karenanya ijtihad dengan metode *qiyās* atau *istihsān* harus dikembangkan. Di sisi lain, aliran tekstualis memandang bahwa pada dasarnya semua *nash-nash* tersebut bersifat *ta'abbudi*, kecuali ada petunjuk yang menyatakan selainnya. Misalnya, *ahl al-ra'y* berpendapat bahwa membasuh bejana yang dijilati anjing sebanyak tujuh kali, sekali di antaranya menggunakan tanah, adalah *ma'qūl al-ma'nā*. Sebab menurut mereka, *'illat* (alasan) pembasuhan tersebut adalah karena adanya najis di dalam mulut anjing, dan tujuannya agar najisnya hilang dari

<sup>164</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islāmī wa 'Adillatuhu*, hlm. 132.

<sup>165</sup>*Ibid.*

<sup>166</sup>Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Cet. I (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 129–130.

bejana. Jika dibersihkan dengan selain tanah dan disiram saja, tidak sampai tujuh kali sudah dapat membersihkan bejana, maka itu sudah mencukupi. Pembasuhan dengan air dan tanah bukanlah satu-satunya alternatif. Di pihak lain, al-Zuhri, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Daud al-Zahiri berpendapat bahwa masalah membasuh bejana yang dijilati anjing ini adalah bersifat *ta'abbudi* dan tidak dapat diijtihadkan. Oleh sebab itu, pembasuhan bejana itu harus tetap tujuh kali, dan sekali di antaranya menggunakan tanah, tidak dapat diganti dengan yang lain.<sup>167</sup> Demikian konsep dan praktik *ta'abbudi* menurut para ulama.

Sebaliknya, masalah muamalah merupakan objek *ta'aqquli* yang paling dominan. Ketentuan di dalam *nash*, meskipun tegas, masih dapat diijtihadkan. Umpamanya, kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan dalam transaksi bisnis, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, menurut sebagian besar ulama bukanlah hal yang mutlak, karena dalam hal tersebut yang ditekankan adalah tercapainya kebenaran dan dilaksanakannya bisnis secara baik dan jujur serta terhindar dari tipu daya.<sup>168</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa objek *ta'abbudi* adalah ibadah *mahdhah*, sedangkan objek *ta'aqquli* adalah muamalah dan ibadah *ghairu mahdhah*, yaitu ibadah yang dilakukan di samping merupakan alat komunikasi dengan Allah Swt. juga secara langsung merupakan alat komunikasi sosial dengan sesama manusia. Ketika seseorang membayar zakat, sedekah, dan infak, maka ia telah melakukan komunikasi dengan Allah (ibadah), serta sekaligus ia menjalin hubungan yang harmonis melalui pemberian bantuan kepada sesama manusia (ibadah sosial).<sup>169</sup>

Meskipun dalam ibadah *mahdhah* tidak dapat diketahui *'illat* secara pasti, namun dalam tataran tertentu paling tidak dapat ditelusuri makna filosofisnya. Misalnya ketentuan membasuh bejana yang dijilati anjing sebanyak tujuh kali, di mana salah satu di antaranya menggunakan tanah. Ijtihad dalam hal ini bukan untuk mengubah ketentuan hukumnya, namun justru untuk lebih menguatkan keyakinan dalam menaati ketentuan hukum yang *ta'abbudi* tersebut.

<sup>167</sup>Abdul Azis Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1724.

<sup>168</sup>*Ibid.*

<sup>169</sup>Jalaluddin Rahman, *Islam dalam Perspektif*, hlm. 7.



## C. Implikasi *Ta'abbudi* dan *Ta'aqquli* terhadap Perkembangan Hukum Islam

Ibadah, karena bersifat *ta'abbud* murni, harus diterima oleh manusia sebagaimana telah ditetapkan sebagai syariat. Batasan-batasan syariat menyangkut taharah dan salat misalnya, harus ditaati tanpa terlebih dahulu memikirkan alasannya dan tujuannya. Tidak perlu dipertanyakan mengapa daging babi, bangkai, dan darah haram hukumnya dikonsumsi, mengapa tayamum yang menggunakan debu dapat menjadi pengganti air untuk bersuci. Hal yang dapat dipahami dari soal ibadah hanyalah kepatuhan pada perintah Allah, merendahkan diri kepada-Nya dan mengagungkan-Nya. Kepatuhan itulah yang menjadi 'illat bagi diperintakkannya suatu ibadah,<sup>170</sup> walaupun sesungguhnya di balik kepatuhan tersebut terdapat kemaslahatan bagi manusia juga.

Berbeda halnya dengan muamalah yang disebut al-Syatibi sebagai kebiasaan universal (*adat*) yang maknanya dapat dipahami oleh nalar, maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar. 'Illat dari muamalah dapat dirasionalkan dengan melihat ada atau tidak adanya maslahat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, sesuatu dilarang jika tidak terdapat maslahat di dalamnya, dan sesuatu dibolehkan bahkan diperintahkan jika di dalamnya terdapat maslahat. Misalnya transaksi pertukaran uang dengan uang yang sejenisnya, dalam arti jual beli, dilarang dalam hukum Islam, sebab memang tidak ada manfaat yang dapat diperoleh daripadanya. Tetapi, jika transaksi itu dilaksanakan dalam urusan utang-piutang, maka syariat membolehkan dan memerintakkannya, sebab di dalamnya terdapat manfaat bagi manusia.<sup>171</sup> Kasus-kasus lain dalam aspek muamalah yang maknanya dapat dirasionalkan, disebutkan oleh syariat di dalam beberapa dalil, antara lain sebagai berikut.

Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>170</sup>Ibid., hlm. 300-301 dan 308.

<sup>171</sup>Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt*, hlm. 305.

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS Al-Baqarah [2]: 188)<sup>172</sup>

Surah Al-Ma'idah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti. (QS Al-Ma'idah [5]: 91)<sup>173</sup>

Dalam hadis Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يَذْمُنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرُهَا فِي الْآخِرَةِ (صحيح مسلم: 3373)<sup>174</sup>

"Telah menceritakan kepada kami Abu ar-Rabi' al-'Ataki dan Abu Kamil keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa meminum khamar di dunia kemudian ia mati, sedangkan ia biasa meminumnya, niscaya tidak akan diterima tobatnya dan tidak akan meminumnya di akhirat." (Shahih Muslim: 3733)

<sup>172</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 31.

<sup>173</sup>Ibid., hlm. 131.

<sup>174</sup>Hadis ini sahih dan sudah ditahkik oleh al-Albani. Lihat Muhammad Nāshiruddin al-Albānī, *Shahih wa Dha'if Sunan an-Nasā-i*, Juz 12, hlm. 173.



Dalam hadis lain, Nabi melarang praktik jual beli *gharar*:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ  
وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا  
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ  
(صحيح مسلم: ٣٨٧٢)<sup>175</sup>

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa’ad serta Abu Usamah dari Ubaidillah, dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, sedangkan lafaz darinya, telah menceritakan kepadaku Abu Az-Zinad dari al-A’raj dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah saw. melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.” (Shahih Muslim: 2738)

Nash Al-Qur’an maupun hadis di atas menunjukkan secara jelas bahwa dalam masalah muamalah, syariat tetap mempertimbangkan ada atau tidaknya maslahat yang terkandung di dalam perbuatan yang dapat ditangkap oleh nalar.

Keterangan di atas menunjukkan perbedaan yang jelas antara permasalahan ibadah dan muamalah. Makna yang terkandung dalam semua ibadah, terutama ibadah *mahdhah*, tidak dapat diketahui kecuali dengan adanya informasi wahyu, yang harus diterima dan dilaksanakan oleh manusia dengan penuh kepatuhan. Di sisi lain, makna yang terkandung di dalam muamalah dapat diketahui oleh akal manusia. Bahkan menurut al-Syatibi, akal sudah dapat mengetahui kemaslahatan yang terkandung dalam berbagai bentuk dan jenis muamalah sebelum datang syariat tentang hal itu.<sup>176</sup>

Dengan demikian, fungsi syariat dalam masalah ibadah berbeda dengan fungsi syariat dalam persoalan muamalah. Dalam persoalan

ibadah, fungsi syariat adalah sebagai *mubtadi’* (pembentuk) dan *munsi’* (pencipta) hukum, sedangkan dalam persoalan muamalah yang maknanya sudah dapat diketahui oleh akal, syariat hanya berfungsi sebagai *mutammimah* (penyempurna).<sup>177</sup> Fungsi syariat sebagai *mubtadi’* dan *munsi’* dalam soal ibadah disebabkan karena akal manusia tidak memiliki kewenangan dalam menentukan bentuk-bentuk ibadah. Oleh karena itu, sebelum datangnya syariat Islam, pada mulanya orang hanya diperbolehkan berpegang pada bentuk-bentuk ibadah yang terdapat di dalam syariat sebelumnya. Setelah datangnya syariat Islam, barulah tata cara ibadah mengacu kepada ketentuan syariat Islam yang diterima melalui Al-Qur’an dan Sunnah.<sup>178</sup>

Perbedaan antara fungsi syariat sebagai “penyempurna” dalam soal muamalah dan sebagai “pencipta” dalam soal ibadah terlihat juga dalam metode perintah syariat itu sendiri. Menurut al-Syatibi, pada umumnya perintah yang menyangkut muamalah yang keuntungannya dapat dirasakan langsung oleh manusia, tidak menggunakan istilah wajib. Hal ini disebabkan karena adanya tabiat pada diri manusia yang mendorongnya secara alami untuk memperoleh kebutuhannya, sehingga dengan sendirinya manusia merasa perlu melaksanakan perintah itu, meskipun tidak ditegaskan sebagai kewajiban. Tabiat yang mendorong manusia itu berdasarkan pada pengetahuan manusia mengenai kemaslahatan yang dapat diperolehnya dari sebuah muamalah. Misalnya yang berkenaan dengan keluarga dan perkawinan, sandang, papan, jual beli, dan sewa-menyewa, telah diketahui manfaat dan kegunaannya oleh manusia sebelum datang perintah syariat. Meskipun demikian, pada dasarnya seluruh aspek syariat yang menyangkut kemaslahatan manusia adalah wajib dijalankan secara *kulli*.<sup>179</sup>

Berbeda halnya dengan ibadah, di mana manfaatnya tidak secara langsung dapat diketahui atau dirasakan oleh manusia pada umumnya, dan menurut tabiatnya manusia tidak merasa membutuhkan untuk melakukannya, maka perintah syariat biasanya diturunkan dalam bentuk wajib, dan larangan diturunkan dalam bentuk haram. Umpamanya ibadah salat, diperintahkan sebagai kewajiban, karena manusia merasa

<sup>175</sup>Hadis ini sahih dan sudah ditahkik oleh al-Albani. *Ibid.*, Juz 10, hlm. 90.

<sup>176</sup>Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt*, hlm. 311

<sup>177</sup>Jalaluddin Rahman, *Islam dalam Perspektif*, hlm. 377-379.

<sup>178</sup>*Ibid.*, hlm. 304 dan 344.

<sup>179</sup>Jalaluddin Rahman, *Islam dalam Perspektif*, hlm. 182.



tidak memperoleh keuntungan langsung jika melakukannya. Salat dilakukan hanya karena kepatuhan kepada perintah Allah (*ta'abbud murni*).<sup>180</sup> Dengan kata lain, tanpa perintah yang tegas dan keras dari Allah Swt. seseorang akan enggan melakukan salat. Oleh karena itulah, dalam menjelaskan kewajiban salat yang lima waktu, di dalam Al-Qur'an dan Sunnah terdapat berbagai ungkapan, baik berupa perintah maupun ancaman bagi yang melalaikan salat, serta kebahagiaan batin bagi yang mendirikan salat secara konsisten.

Fungsi syariat adalah sebagai penyempurna dalam persoalan muamalah, di samping berfungsi untuk merinci kemaslahatan yang telah diketahui manusia, sekaligus juga memberi nilai *ta'abbud* pada muamalah tersebut, sehingga setiap muamalah tidak bersifat duniawi semata, walaupun nilai *ta'aqquli* yang dikandungnya tetap dominan. Nilai *ta'abbudi* yang terdapat dalam muamalah, walaupun hanya sedikit dan tidak dominan, harus dipatuhi oleh manusia, sebagaimana mereka mematuhi secara *ta'abbudi* sepenuhnya dalam ibadah.<sup>181</sup> Dalam hal ini, syariat bermaksud mewujudkan kemaslahatan pada sebagian aspek muamalah yang terkadang tidak dipahami oleh manusia. Oleh karena itu, akal harus membenarkan dan harus menerimanya dengan senang hati, walaupun tidak dapat memahaminya.

Dalam penerapan konsep *ta'abbudi* dan *ta'aqquli* tersebut, perbuatan manusia dapat dibagi dalam tiga macam:<sup>182</sup>

1. Perbuatan yang di dalamnya hanya terdapat hak Allah saja, yang dengan sendirinya bersifat *ta'abbud murni*, yaitu semua ibadah *mahdhah*.
2. Perbuatan yang di dalamnya terdapat hak Allah dan hak hamba secara bersama-sama, tetapi bobot hak Allah lebih besar. Misalnya, berkenaan dengan pemeliharaan jiwa (*hifzun nafs*). Meskipun kelestarian dan kelangsungan hidup manusia merupakan hak asasi manusia, namun hak tersebut berada di tangan Allah. Oleh karena itu, manusia dilarang membunuh orang lain dan membunuh diri sendiri, atau meminta bantuan tenaga medis (dokter) untuk mengakhiri hidup sendiri, yang dalam dunia kedokteran dikenal

<sup>180</sup>*Ibid.*, hlm. 183.

<sup>181</sup>*Ibid.*, hlm. 311.

<sup>182</sup>Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt*, hlm. 312.

dengan istilah *euthanasia*. *Euthanasia* dalam bahasa Arab dikenal dengan *qatl al-rahma* atau *taysir al-maut*.<sup>183</sup>

*Euthanasia* yang merupakan bentuk pembunuhan adalah *euthanasia* aktif, yang dilakukan oleh dokter atas permintaan pasien dan atau keluarganya, yang secara aktif melakukan tindakan yang menyebabkan pasien meninggal dunia.<sup>184</sup> Sementara *eutahanasia* pasif, menurut Yusuf Qaradhwawi bukan pembunuhan.<sup>185</sup>

3. Perbuatan yang di dalamnya terdapat hak hamba dan hak Allah secara bersamaan, tetapi bobot hak hamba lebih besar. Dalam hal ini, akal sangat besar peranannya untuk memahami arti kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, misalnya kemaslahatan yang terkandung dalam perdagangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keharusan membasuh bejana yang dijilat anjing sebanyak tujuh kali, dan salah satunya harus dibasuh dengan tanah, pada hakikatnya memiliki nilai kemaslahatan bagi manusia. Menurut hasil penelitian seorang *orientalis*, suatu wadah yang dikenai air liur anjing ternyata mengandung kuman penyakit rabies, yang anehnya hanya bisa dihilangkan apabila dicuci dengan tanah. Kesimpulan tersebut didasarkan pada eksperimen yang dilakukannya dengan meletakkan dua wadah yang dijilat anjing di bawah mikroskop. Masing-masing wadah tersebut dicuci sebanyak tujuh kali. Salah satunya dicuci dengan deterjen dan yang lainnya dicuci dengan air dicampur dengan tanah. Ternyata, pada wadah bekas jilatan anjing yang dicuci dengan deterjen masih tampak kuman penyakit, sementara wadah yang dicuci dengan air bercampur tanah terlihat bersih dalam pengamatan dengan mikroskop.<sup>186</sup> Walaupun hasil penemuan ini bukan alasan sebenarnya disyariatkannya mencuci tempat bekas jilatan anjing dengan tanah, tetapi setidaknya akan menjadi alasan rasional sehingga perintah dalam mencuci bekas jilatan anjing dengan tanah yang terdapat dalam

<sup>183</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 176–177; Yusuf Qaradhwawi, *Hādī al-Islāmi Fatāwī Mu'āsyirah*, Terj. As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2, Cet. II (Jakarta: PT Gema Insani Press, 1996), hlm. 753–754.

<sup>184</sup>Setiawan Budi Utomo, *Op. Cit.*, hlm. 180.

<sup>185</sup>Yusuf Qaradhwawi, *Op. Cit.*

<sup>186</sup>Abdul Wadud Syalabi, *Kaifa Ara Allah*.



hadis Nabi saw. untuk menghilangkan najis pada air liur anjing atau menghilangkan virus rabies menurut ilmu kedokteran.

Dalam hal yang berkenaan dengan ibadah, perintah Allah Swt. harus dilaksanakan apa adanya tanpa menambah dan mengurangi ketentuannya. Hal ini karena Allah Swt. lebih tahu pasti apa yang Dia inginkan untuk hamba-Nya.<sup>187</sup> Dalam hal ini pula, konsep *ta'abbudi* dapat dipandang sebagai *divine law* (hukum Tuhan)<sup>188</sup> secara mutlak.

Sebaliknya, dalam urusan muamalah, walaupun memuat nilai *ta'abbudi*, akan tetapi dalam penerapannya dapat mengalami perubahan sesuai dengan prinsip kemaslahatan manusia. Umpamanya, model pakaian sebagai bagian dari muamalah bukanlah bagian dari *ta'abbudi* yang harus ditaati, karena dalam masalah ini unsur *ta'aqquli*-lah yang lebih dominan. Misalnya, terdapat hadis yang menganggap bahwa panjangnya pakaian laki-laki di bawah mata kaki sebagai bentuk perbuatan dosa. Dalam hal ini, secara rasional dan hakikat hukum Islam, bukan panjangnya pakaian yang dikenakan seseorang yang menyebabkan dia berdosa, akan tetapi lebih disebabkan oleh "kesombongannya" ketika mengenakan pakaian tersebut.

Manusia dapat berijtihad dalam kaitannya dengan hal-hal yang menjadi "alat" dalam pelaksanaan ibadah, misalnya pakaian untuk penutup aurat di saat salat. Dalam hal ini, ibadah salat bersifat *ta'abbudi*, sedangkan pakaian untuk salat bersifat *ta'aqquli*. Ketentuan salat bersifat absolut, sedangkan pakaian yang dikenakan ketika salat bersifat relatif, dapat berubah modelnya mengikuti perkembangan perubahan sosial.<sup>189</sup> Tata cara salat, jumlah rakaat salat, penentuan waktu salat, puasa Ramadan, dan haji bersifat permanen, dan tidak bisa diubah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aturan-aturan hukum Islam yang murni bersifat *ta'abbudi* tidak bisa diubah dengan berdasarkan rasio, namun memahami rahasia dan hikmah di balik

<sup>187</sup>Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, terj. E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid dengan judul *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Cet. II (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 277.

<sup>188</sup>Madjid Khadduri, *War and Peace in the Law of Islam*, terj. Kuswanto dengan judul *Perang dan Damai dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: Tarawang Press, 2002), hlm. 20.

<sup>189</sup>Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emasipatoris*, Cet. I (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 189.

suatu *ta'abbudi* bukanlah berarti mengubah ketentuan *ta'abbudi* tersebut. Begitu pula dengan memperluas objek suatu ibadah *mahdhah*, yang bersifat *ta'abbudi*, adalah sangat dimungkinkan, dan hal ini berimplikasi pada perkembangan hukum Islam selanjutnya.

Zakat sebagai salah satu ibadah bersifat *ta'abbudi*, namun objek zakat dalam konteks kehidupan sekarang ini dapat diperluas, seperti zakat profesi atau jasa. Ibadah zakat meskipun tergolong ibadah *mahdhah*, namun mempunyai nilai kemaslahatan yang tinggi bagi manusia (fungsi sosial) sehingga perluasan objek zakat bisa menggunakan pendekatan *ta'aqquli*. Dalam konteks ini, dapat ditegaskan bahwa ibadah zakat merupakan *ta'abbudi* yang memiliki unsur *ta'aqquli*. Karena suatu jenis ibadah dapat dianggap (memiliki) *ta'aqquli* jika intervensi nalar manusia amat dimungkinkan, dan dalam perkembangannya terjadi perubahan, atau terdapat pemahaman yang dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran pengamalan, seperti tempat dilaksanakannya salat id, jumlah rakaat salat tarawih, azan Jumat, harta benda untuk zakat fitrah, jenis harta benda yang wajib dizakatkan, status *asnaf* (kelompok penerima zakat), dan sebagainya.<sup>190</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dikomperasikan antara konsep *ta'aqquli* dan *ta'abbudi* sebagai berikut.

Tabel 1. Perbandingan antara Konsep *Ta'abbudi* dan *Ta'aqquli*

No.	<i>Ta'abbudi</i>	<i>Ta'aqquli</i>
1.	Segala ketentuan <i>nash</i> Al-Qur'an dan hadis dalam bidang ibadah yang harus diterima dan ditaati sebagai wujud penghambaan dan kepatuhan kepada Allah Swt., meskipun tidak diketahui alasan dan tujuannya secara rasional.	Segala ketentuan hukum Islam atau ketentuan <i>nash</i> Al-Qur'an dan hadis yang diterima dan ditaati oleh seorang hamba karena mengandung maslahat bagi manusia berdasarkan nalar/rasio manusia.
2.	Ketaatan mutlak, bersifat non-rasional, namun memiliki nilai <i>ta'aqquli</i> (kemaslahatan bagi manusia, baik yang telah maupun belum diketahui).	Ketaatan terhadap aturan bersifat rasional dan mengandung maslahat yang umumnya telah diketahui oleh manusia, namun mengandung unsur <i>ta'abbudi</i> .

<sup>190</sup>Muhammad Abū Zahrah, *Ushūl al-Fiqh*, hlm. 156.



No.	Ta'abbudi	Ta'aqquli
3.	Objeknya adalah ibadah <i>mahdhah</i> , ketentuan yang bersifat <i>dharūriy</i> dan <i>qath'iy</i> , yang berkaitan dengan ibadah, serta ketentuan akhlak yang bersifat permanen.	Objeknya adalah masalah muamalah, termasuk juga <i>nash-nash zhanniy</i> yang tidak berkaitan dengan ibadah.
4.	Bersifat statis, sehingga tidak bisa menggunakan ijtihad untuk mengubah tata cara, waktu, dan tempat pelaksanaan ibadah <i>mahdhah</i> .	Bersifat dinamis, sangat berpeluang dikembangkan melalui ijtihad, sesuai dengan kondisi tempat dan waktu.
5.	Keberadaannya adalah untuk menjaga kemurnian ibadah dalam Islam.	Keberadaannya memberi kontribusi yang lebih besar terhadap perkembangan hukum Islam.
6.	Mempunyai implikasi terhadap perkembangan hukum Islam.	Mempunyai implikasi terhadap perkembangan hukum Islam.

Tabel di atas menunjukkan perbedaan yang mendasar antara konsep *ta'abbudi* dan *ta'aqquli*. Meskipun demikian, di antara keduanya terdapat saling keterkaitan, saling melengkapi, dan mempunyai implikasi-implikasi yang penting terhadap perkembangan hukum Islam. Konsep *ta'abbudi* hadir untuk menjaga kemurnian ibadah, sedangkan konsep *ta'aqquli* menjadikan hukum Islam berlaku di setiap kondisi, situasi, tempat, dan zaman.

## D. Iddah: Apakah Ta'abbudi atau Ta'aqquli

Nilai *ta'abbudi* yang terdapat dalam hubungan manusia dengan manusia yang lain disebabkan oleh adanya aturan Allah Swt. di dalam Al-Qur'an, dan diperkuat dengan Sunah Nabi Muhammad saw., walaupun tidak dominan, harus dipatuhi oleh manusia, sebagaimana mereka mematuhi (*ta'abbud*) yang terdapat sepenuhnya di dalam ibadah *mahdhah*.<sup>191</sup> Dalam hal ini, syariat bermaksud mewujudkan kemaslahatan pada sebagian sisi muamalah yang terkadang tidak dipahami oleh manusia. Oleh karena itu, akal harus membenarkan dan menerimanya dengan senang hati walaupun tidak dapat memahami secara utuh.

Iddah yang harus dijalankan oleh seorang perempuan termasuk ke dalam permasalahan muamalah, oleh karena iddah tersebut muncul

<sup>191</sup>Jalaluddin Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 311.

sebagai akibat hubungan seseorang dengan manusia lain. Akan tetapi, ia juga merupakan ibadah oleh karena syariat iddah tersebut dijelaskan oleh Allah Swt. di dalam Al-Qur'an dan dikuatkan lagi oleh hadis-hadis Nabi saw. sebagaimana telah dijelaskan di muka. Tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak menjalankan segala perintah Allah Swt., sebagai perwujudan *ta'abbud* kepada-Nya.

Para pakar hukum Islam sepakat memahami bahwa tujuan utama disyariatkan iddah adalah "untuk menjaga kesucian rahim perempuan" dan agar tidak tercampurnya sperma suami yang berbeda yang akan membuahi rahim seorang perempuan, yang berakibat sulitnya menentukan nasab anak di kemudian hari.

Apabila tujuan atau *maqashid al-syari'ah* adanya iddah adalah untuk menunjukkan adanya janin di dalam rahim seorang perempuan, maka dalam aspek lain, ada beberapa aspek untuk menolak adanya masa iddah.

## Pertama

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang ginekologi, sebagaimana dilakukan oleh Dr. Jamal Eddin Ibrahim, permasalahan kesucian rahim perempuan akan dapat dideteksi, jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan.

Dalam perspektif kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi perempuan, kewajiban menjalani iddah ternyata memiliki rahasia yang sangat penting untuk diungkapkan. Reproduksi, dalam ilmu kesehatan adalah suatu proses biologis individu dalam menghasilkan individu baru atau keturunan. International Conference on Population and Development (ICPD) memberikan pengertian tentang kesehatan reproduksi, yaitu kesejahteraan sempurna secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada segala hal yang berhubungan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi manusia.<sup>192</sup>

Para ulama klasik banyak memaparkan pendapat terhadap iddah, yang secara garis besarnya mengarah kepada kepastian kebersihan rahim perempuan untuk menetapkan nasab keturunan dengan akad

<sup>192</sup>Nessi Meilan, dkk., *Kesehatan Reproduksi Remaja* (Malang: Wineka Media, 2018), hlm. 1.



pernikahan yang sah. Akan tetapi, kemajuan ilmu pengetahuan dapat memastikan adanya janin atau tidak di dalam rahim perempuan melalui banyak cara, antara lain melalui ultrasonografi (USG), atau menggunakan alat tes kehamilan.

Menurut para ulama, masa iddah memiliki tiga kali *quru'*. Dalam perhitungan Imam Syafi'i, *quru'* memiliki arti tiga kali masa suci, akan tetapi dalam perhitungan Imam Hanafi, *quru'* adalah tiga kali masa haid atau menstruasi. Dalam perspektif medis, *quru'* memiliki beberapa parameter yang dapat menganalisis hikmah iddah sebagaimana yang disyariatkan Allah Swt. Dari segi medis, menstruasi merupakan pendarahan secara periodik dari uterus, disertai pelepasan (deskamsasi) endometrium dan merupakan salah satu indikator dalam mendeteksi kesehatan rahim seorang perempuan. Gangguan menstruasi berupa perubahan siklus yang tidak teratur dapat mengakibatkan gangguan secara psikis serta menimbulkan gangguan di dalam rahim, dan selanjutnya menimbulkan penyakit seperti selaput darah pada rahim yang tersumbat, serta kelainan fungsi hormon di dalam rahim, hingga dapat menyebabkan timbulnya kanker pada rahim. Terjadinya menstruasi menjadi suatu acuan tidak adanya pembuahan sperma terhadap sel telur.

Para pakar telah melakukan penelitian ilmiah tentang rahasia di balik masa iddah bagi seorang perempuan, baik yang diceraikan atau dijatuhi talak oleh suaminya. Sebuah studi ilmiah dan penelitian terbaru yang dilakukan oleh tim peneliti di Amerika Serikat menguatkan mukjizat ilmiah dalam Al-Qur'an dan syariat Islam yang berkaitan dengan masa iddah yang ditetapkan selama 120 hari, termasuk larangan menikahi saudara sepersusuan dalam Islam.

Dr. Jamal Eddin Ibrahim, seorang profesor toksikologi (yaitu bidang ilmu yang mempelajari efek yang merugikan dari zat kimia terhadap organisme hidup) di University of California dan Direktur Laboratorium Penelitian Hidup di Amerika Serikat, telah melakukan penelitian dan menjelaskan bahwa sebuah studi tentang sistem imun (kekebalan) tubuh perempuan mengungkapkan adanya sel-sel imun kekebalan khusus yang memiliki "memori genetik" yang dapat mengenali objek atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh perempuan dan menjaga serta menyimpan karakteristik genetik objek tersebut di sana. Sel-sel tersebut hidup selama 120 hari di dalam sistem reproduksi perempuan. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa jika terjadi perubahan benda

asing yang masuk ke rahim perempuan tersebut, seperti "sperma/mani" sebelum masa 120 hari, maka akan terjadi gangguan pada sistem kekebalan tubuhnya dan mengakibatkan risiko timbulnya tumor ganas. Dr. Jamal Eddin menjelaskan bahwa hal ini menjelaskan secara ilmiah tentang peningkatan potensi kanker rahim dan kanker payudara yang menimpa perempuan yang memiliki hubungan seksual dengan lebih dari satu orang laki-laki.<sup>193</sup>

Studi tersebut juga menetapkan bahwa sel-sel khusus mempertahankan atau menjaga unsur genetik yang masuk pertama kali ke dalam tubuh perempuan selama 120 hari. Oleh karena itu, jika ada hubungan pernikahan sebelum periode ini, dan terjadi kehamilan, maka si janin akan membawa sebagian dari sifat genetik dari sperma yang pertama dan sperma yang kedua. Apabila dikaitkan dengan masa inkubasi virus yang beragam, bisa dipahami kemanfaatan pensyariaan adanya masa iddah dari aspek ini, yaitu mulai dari 9 sampai 90 hari masa inkubasi virus penyakit yang tertular melalui hubungan seks, serta AIDS yang memiliki masa inkubasi antara 5 sampai 10 tahun, dan HIV yang memiliki masa inkubasi selama tiga bulan.

Dalam sistem reproduksi perempuan, ada suatu molekul imun yang dapat menyimpan data genetika di setiap sel sperma yang masuk. Di setiap sperma memiliki DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) yang merupakan suatu rangkaian molekul yang berisikan genetik yang khas, pada setiap orang, dan dapat terbaca oleh jaringan endometrium di dinding vagina yang dibuahi dan mengenali sel sperma yang masuk. Dalam hal ini, sel yang telah dikenali oleh jaringan endometrium akan meminimalisir terjadinya peradangan pada vagina, sedangkan sel yang belum dikenali akan dianggap sebagai penyerbu dan dapat memberikan peradangan pada vagina. Dalam proses ini, terjadi "*secret handshake*" (jabat tangan rahasia) antara sel sperma yang membawa sel genetik yang khas setiap orang dengan jaringan endometrium yang melapisi dinding vagina, sehingga bisa mengenali sel genetik sperma yang masuk.<sup>194</sup>

<sup>193</sup>Syafiq Fajar Nugroho dan Yeti Dahliana, "Hikmah Masa Iddah Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan (Analisis Ayat-Ayat Iddah dalam Perspektif Ginekologi)", Fakultas Agama Islam, Program Studi Ilmu Qur'an dan Tafsir, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 5, <https://eprints.ums.ac.id/113586/13/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>.

<sup>194</sup>Laguipo Angela Betsaida, "Receptor in the Uterus Can Detect Sperm Molecule, Aids In Sperm Survival", diakses dari <https://www.news-medical.net/>



Selanjutnya, penelitian ilmiah tentang rahasia besar di balik pensyariatan masa iddah juga dilakukan oleh seorang pakar genetika, Robert Guilhem di Albert Einstein College, yang mendeklarasikan dirinya memeluk Islam setelah mengetahui hakikat empiris ilmiah sebagai salah satu kemukjizatan Al-Qur'an tentang pensyariatan ketentuan masa iddah perempuan yang dicerai oleh suaminya, dengan masa iddah selama tiga bulan, seperti yang diatur dalam Al-Qur'an. Robert Guilhem mendedikasikan usianya untuk melakukan penelitian tentang sidik laki-laki pada rahim perempuan. Penelitiannya membuktikan bahwa jejak rekam seorang laki-laki terhadap pasangannya melalui persetubuhan akan meninggalkan jejak (sidik) dan hal itu bisa dilacak, untuk kemudian hilang setelah tiga bulan. Rekam jejak tersebut baru perlahan-lahan hilang sebanyak 25% sampai 30% setiap bulan kalau pasangan tersebut tidak melakukan hubungan suami istri lagi. Setelah tiga bulan barulah sidik rekam jejak tersebut hilang secara keseluruhan, sehingga seorang perempuan yang dicerai sudah aman dari sidik laki-laki yang terdahulu, dan siap menerima sidik laki-laki yang baru.<sup>195</sup>

Hasil penelitian tersebut mendorong Guilhem selanjutnya melakukan penelitian di suatu perkampungan Muslim di Afrika. Hasil penelitiannya menemukan bahwa setiap perempuan di sana hanya memiliki rekam jejak sidik pasangannya saja. Sementara penelitian Guilhem di perkampungan non-Muslim di Amerika membuktikan bahwa perempuan di perkampungan tersebut banyak memiliki jejak sidik beberapa laki-laki. Ini membuktikan bahwa perempuan non-Muslim di sana melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain selain laki-laki dalam pernikahannya yang sah. Guilhem memeluk agama Islam setelah melakukan penelitian terhadap istrinya sendiri yang ternyata mempunyai tiga rekam jejak sidik laki-laki, dan hanya satu dari tiga anaknya yang berasal dari dirinya. Penelitiannya tersebut telah menegaskan dalam dirinya bahwa "Hanya Islamlah yang benar-benar menjaga kehormatan dan martabat perempuan serta menjaga keutuhan kehidupan sosial."<sup>196</sup>

news/20190719/Receptor-in-the-uterus-can-detect-sperm-molecule-aids-in-sperm-survival.aspx pada 21 Juli 2022.

<sup>195</sup>Lihat H. M. Yusuf bin Abdurrahman, *The Miracle of Sciences* (Yogyakarta: Divapress, 2020), hlm. 85-86.

<sup>196</sup>*Ibid.*, hlm. 92.

Berdasarkan temuan ilmiah di atas, satu hal yang sangat mendasar yang perlu dicatat adalah bahwa syariat Islam sangat menghargai dan meninggikan derajat kaum perempuan. Selain itu, temuan tersebut menguatkan syariat Islam yang tidak membolehkan poliandri, apalagi prostitusi, karena keduanya bertentangan dengan fitrah kejadian manusia, dan pensyariatan masa iddah.

Pada saat ini dalam dunia kedokteran telah hadir teknologi ultrasonografi (ultrasonografi sering disingkat USG, atau dalam bahasa Inggrisnya *ultrasound*) adalah suatu alat untuk memeriksa organ dalam atau jaringan tubuh manusia dengan menggunakan gelombang bunyi berfrekuensi sangat tinggi. Gelombang tersebut berada di atas daya tangkap pendengaran manusia, karena frekuensi bunyinya lebih dari 20.000 siklus per detik (20 KHz). Gelombang bunyi ini dibuat sedemikian rupa sehingga mempunyai efisiensi dan intensitas yang tinggi dalam menembus benda padat maupun cair, sehingga dapat diperoleh bayangan organ dalam tubuh atau jaringan tubuh pada layar monitor.<sup>197</sup>

USG dengan sangat jelas dapat melihat sebuah objek menembus benda cair maupun benda padat sekalipun. USG sering digunakan dalam upaya deteksi dini terhadap sebuah penyakit serius, seperti bibit-bibit kanker ataupun tumor dan kelainan pada sebuah jaringan tubuh tertentu, meski dalam tulisan ini lebih difokuskan pada penglihatan dan deteksi terhadap janin yang ada dalam rahim seorang perempuan.

Tidak seperti sinar-X, ultrasonografi dapat mendeteksi dan menemukan jaringan-jaringan lembut secara lebih mendetail, dan menghasilkan gambar embrio janin yang sangat akurat dan terlihat seperti keadaan yang sebenarnya. Peralatan untuk melakukan USG, dan *software* yang digunakan memungkinkan seorang ahli menemukan dan melihat perkembangan bayi, dan juga memperkirakan bobot bayi. USG yang dilakukan pada trimester pertama akan mengukur janin dari kepala sampai ke pelvis. Setelah trimester pertama usai, barulah bisa digunakan untuk mengukur berapa usia kehamilan. Lebih dari itu, sebagai alat bantu dalam menentukan usia kehamilan, cairan amniotik juga bisa digunakan.<sup>198</sup>

<sup>197</sup>Dikutip dari P.E.S. Palmer (Ed.), *Panduan Pemeriksaan Diagnostik USG*, Terjemahan Andry Hartono (Jakarta: EGC, 2001), hlm. 3.

<sup>198</sup>Tim Redaksi Halodoc, "Perlu Tahu, Inilah Macam-Macam Kegunaan Mesin USG", diakses dari <https://www.halodoc.com/artikel/perlu-tahu-inilah-macam-macam-kegunaan-mesin-usg>.



Selanjutnya, apabila yang dimaksud dari kebersihan rahim adalah untuk kejelasan nasab anak agar dapat diketahui, dengan kata lain untuk menetapkan ayah biologis dari anak tersebut, tidaklah dapat dijadikan alasan mempertahankannya sebagai 'illat hukum iddah, sebab perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini telah menemukan berbagai cara yang akurat untuk mengetahui ayah dari seorang anak yang diragukan siapa ayahnya, yaitu adanya tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA). Bahkan pelacakan asal usul anak melalui tes DNA ini dapat dijadikan sebagai alat bukti primer jika terjadi persengketaan terhadap keabsahan anak.<sup>199</sup>

## Kedua

Apabila memang tujuan dari adanya iddah adalah memberikan masa untuk berkabung bagi seorang istri terhadap putusnya sebuah pernikahan disebabkan berbagai sebab seperti yang disebutkan oleh para ulama fikih, dan diadopsi pula oleh dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka menimbulkan pemahaman bahwa masa iddah yang notabene sebagai masa berkabung tersebut hanya ditujukan teruntuk seorang perempuan saja. Di sisi lain, diketahui bahwa dalam visi hukum Islam, mengandung enam visi hukum Islam yang dicita-citakan, yaitu: pluralisme (تعددية), nasionalitas (مواطنة), penegakan hak-hak dasar kemanusiaan (HAM), demokratis (ديموقراطية), mewujudkan kemaslahatan (مصلحة), dan juga kesetaraan gender, seperti yang diatur di dalam asas-asas dasar adanya *counter legal drafting*, maka oleh karena itu, iddah dengan fokus hanya ditujukan kepada para mantan istri saja akan menggores sebuah visi dalam sebuah poin keadilan.<sup>200</sup>

## Ketiga

Menyimak sisi empiris kehidupan masyarakat, di mana diketahui dan dipraktikkan secara umum bahwa kaum perempuan yang berperan selaku istri adalah pihak yang sering kali kurang dari segi kekuatan

<sup>199</sup>M. Isna Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Pendekatan dan Penerapan* (Mandar Maju, 2014), hlm. 55.

<sup>200</sup>Abul Khair, "Telaah Kritis "Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam" (Reorientasi Fikih Hukum Keluarga Islam Indonesia), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone", *Al-Risalah*, Januari-Juni 2016, hlm. 25.

fisik, dan hal itu akan menghambatnya untuk mencari rezeki untuk menafkahi sebuah keluarga. Hal ini pun berimbas bahwa laki-lakilah yang menjadi suami dan menjadi tulang punggung keluarga, yang bekerja mencari nafkah. Hal ini sudah disebutkan Allah Swt. di dalam Surah An-Nisa' ayat 34. Secara tidak langsung, apabila suami tersebut meninggalkan seorang istri, apakah itu disebabkan kematian ataupun perceraian, maka sudah barang tentu istri yang ditinggalkan akan mengalami kesusahan dalam menafkahi hidupnya, ditambah lagi dengan adanya anak-anak yang otomatis menjadi tanggung jawabnya pula untuk mengasuh, menafkahi, dan memberikan pendidikan yang baik. Dalam kondisi ini, seorang perempuan tentu membutuhkan orang lain untuk membantunya keluar dari kesulitan tersebut. Semakin cepat dia mendapat bantuan tentu semakin baik.

Memang terdapat ketentuan hukum yang mengatur tentang hak-hak yang dapat diterima oleh bekas istri ketika ia bercerai. Menurut ulama Kufah, istri tersebut berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Berbeda dengan golongan Syafi'iyah yang mengatakan bahwa bekas istri hanya akan mendapat tempat tinggal tanpa nafkah. Akan tetapi, apabila dicermati, terdapat begitu banyak perceraian yang disebabkan oleh permasalahan keuangan. Lantas, apa yang dapat ditinggalkan oleh seorang suami jikalau terjadi perceraian karena permasalahan nafkah tersebut.<sup>201</sup>

Banyak pihak yang menyatakan bahwa iddah hanya berlaku untuk melihat janin yang ada di dalam rahim seorang perempuan, padahal diketahui bahwa dalam memahami sebuah ayat Al-Qur'an tentang iddah tidak cukup hanya melalui terjemahannya saja, melainkan harus digali melalui berbagai disiplin ilmu yang derivasi dari Al-Qur'an tersebut, seperti studi tentang hadis yang terkait, munasabah (relevansinya), ilmu tafsir, ilmu *qira'ah*, dan sebagainya. Apabila berbagai pendapat disimpulkan, dalam ketentuan iddah terdapat tujuan-tujuan sebagai berikut.

- a. Iddah adalah masa berpikir apakah kembali lagi ke dalam pernikahan ataukah berpisah.
- b. Masa penyelesaian masalah keluarga yang menjadi penyebab percetakan dan perceraian.

<sup>201</sup>Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 142.



- c. Masa peralihan dan persiapan untuk menyongsong kehidupan yang baru.
- d. Waktu berkabung seorang perempuan atas meninggalnya suami.
- e. Memastikan bersih atau tidaknya rahim, ada atau tidaknya janin.
- f. Sebagai ibadah yang harus dijalani secara *ta'abbudi*.

Dengan memperhatikan beberapa tujuan iddah di atas maka kepastian kebersihan rahim, ada atau tidaknya janin di dalamnya bukanlah satu-satunya tujuan disyariatkannya iddah. Yang tidak boleh diabaikan adalah bahwa masa iddah diberikan di mana seorang perempuan dan laki-laki dapat memikirkan kembali tentang keputusan perceraian yang mereka ambil. Masa berpikir ini tentunya berlaku tidak hanya bagi istri saja, tetapi juga bagi suami. Artinya, suami juga semestinya menjalani masa-masa berpikir (baca: iddah) itu. Selanjutnya, jika masa iddah adalah memberikan masa untuk berkabungnya perempuan karena kesedihan kematian suami, dan berkabung untuk menghormati suaminya yang meninggal, maka masa berkabung tersebut selayaknya juga dilakukan oleh seorang laki-laki yang ditinggal mati oleh istrinya, untuk menghormati dan menunjukkan kasih sayang kepada istri tersebut berikut keluarganya. Aspek yang terakhir ini merupakan aspek etik dan moral yang merupakan bagian penting dalam ajaran Islam.

Berdasarkan pemikiran terakhir ini, kewajiban iddah di Indonesia bukan lagi diarahkan kepada perempuan saja, akan tetapi iddah juga diperuntukkan untuk laki-laki. Hal ini dapat disimak pada Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri oleh Kementerian Agama kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia.<sup>202</sup>

Menyimak beberapa aspek uraian di atas, sebagai pelaksanaan hak hamba, tentunya dapat diartikan bahwa iddah termasuk ke dalam aspek *ta'qquli*. Akan tetapi, di sisi lain, pensyariatan tentang iddah bukan hanya sekadar untuk melaksanakan hak hamba, lebih penting lagi adalah pelaksanaan hak Allah di dalamnya, oleh karena segala sesuatu

<sup>202</sup>Mahkamah Agung, diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/laki-laki-yang-bercerai-harus-menunggu-masa-iddah-istri-sebelum-menikah-kembali>.

yang disyariatkan Allah Swt., wajib hukumnya dijalankan oleh manusia sebagai bentuk *ta'abbud* kepada-Nya. Karena sesungguhnya ilmu manusia tidak dapat menjangkau seluruh rahasia di balik pensyariatan sesuatu.

Kemajuan teknologi kedokteran pada saat ini dalam menangani seorang istri yang gagal hamil secara alami, dapat dibantu dengan teknologi bayi tabung, akan tetapi harus tetap mempertimbangkan sumber sperma dan ovum karena berkaitan dengan kesakralan rahim (*ta'abbudi*). Oleh karena itu, teknologi bayi tabung harus tetap menggunakan sperma dan ovum dari suami istri itu sendiri, dan embrionya ditransfer ke dalam rahim istri sendiri sebagai pemilik ovum. Tidak boleh menggunakan donor, baik sperma atau ovum maupun sperma dan ovum, juga tidak boleh menggunakan rahim sewaan (*rental*). Ini berarti, bahwa penggunaan teknologi kedokteran yang termasuk ke dalam ranah *ta'qquli* harus tetap memperhatikan unsur *ta'abbudi* dalam pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*).



## PERHITUNGAN MASA IDDAH MENURUT KALENDER UMAT ISLAM DI INDONESIA

### A. Kalender Umat Islam di Indonesia

Umat Islam di Indonesia menggunakan dua kalender dalam aktivitas sehari-hari, yaitu kalender Masehi dan kalender Hijriah. Bahkan masyarakat Islam Jawa memiliki kalender tersendiri, yaitu kalender Saka yang sudah disesuaikan dengan kalender Hijriah.<sup>203</sup> Kalender Masehi digunakan di hampir semua aspek kegiatan, sementara kalender Hijriah lebih banyak digunakan untuk kepentingan ibadah saja, seperti puasa, Idulfitri, dan peringatan hari-hari besar keagamaan lainnya.

Dalam catatan sejarah Islam di Indonesia, menurut Karel A. Steenbrink,<sup>204</sup> ada dua periode yang harus mendapat perhatian khusus, yaitu periode masuknya Islam ke Indonesia dan periode zaman reformisme abad ke 20-an. Sebelum masuknya agama Islam ke Indonesia, di daerah Jawa telah berlaku perhitungan tahun yang dilakukan menurut kalender Jawa Hindu atau tahun Soko, yang dimulai pada hari Sabtu, 14 Maret 78 M, yaitu tahun penobatan Prabu

<sup>203</sup>Sofia Hardani, *Kalender Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2023), hlm. 99–100.

<sup>204</sup>Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 3.



Syaliwahono (Aji Soko). Kalender ini digunakan oleh masyarakat Buddha di Bali untuk mengatur kehidupan masyarakat dan agama.<sup>205</sup>

Pada masa kerajaan Islam Mataram dipimpin oleh Sultan Agung, dalam tahun 1043 H/1633 M, atau 1555 tahun Soko, kalender Soko (Hindu-Jawa) diasimilasi dengan kalender Hijriah. Pada awalnya kalender Soko menggunakan sistem syamsiah (*solar system*), oleh Sultan Agung (Sultan Muhammad Sultan Agung Prabu Hanyakrakusuma), Raja Kerajaan Mataram II, 1613–1643, sistem syamsiyah tersebut diganti dengan sistem kamariah karena disesuaikan dengan sistem kalender Hijriah. Hitungan tahun tetap meneruskan tahun Soko. Kalender hasil perubahan tersebut dikenal dengan nama kalender Jawa (Islam).<sup>206</sup>

Hal di atas menjelaskan bahwa sejak berkuasanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, umat Islam sudah menggunakan kalender Hijriah sebagai kalender resmi kerajaan-kerajaan tersebut.

Setelah masuknya pemerintahan kolonial Belanda ke Indonesia, terjadi pergeseran penggunaan kalender resmi pemerintahan, dari kalender Hijriah, yang sudah digunakan oleh umat Islam di Indonesia, menjadi kalender Masehi yang digunakan oleh Belanda. Meskipun penggunaan kalender Hijriah diganti dengan kalender Masehi, umat Islam tetap menggunakan kalender Hijriah, terutama di daerah-daerah kerajaan Islam. Hal tersebut dibenarkan oleh pemerintah kolonial Belanda, dan penetapannya diserahkan kepada penguasa kerajaan-kerajaan Islam yang masih ada, terutama untuk penetapan hari-hari yang berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan dan hari raya, Idulfitri dan Iduladha.<sup>207</sup>

Penggunaan kalender Hijriah di dalam masyarakat Islam Indonesia pada zaman kolonial Belanda dibuktikan lagi dengan pengakuan Snouck Hurgronje (1857–1936) tentang pengamalan kalender Hijriah oleh bangsa Indonesia yang selalu berbeda dalam menetapkan awal dan akhir Ramadan. Dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal Belanda yang dikutip oleh Majalah Tempo pada tanggal 26 Maret 1994 halaman 35, pada kolom “Tanggap-Menanggapi” adanya perbedaan 1 Syawal 1414 H/1994 sebagai berikut.

<sup>205</sup>Covarrubias Miguel, *Island of Bali* (New York: Alfred A. Knopf, 1947), hLM. 282.

<sup>206</sup>H. Moh. Wardan, *Hisab ‘Urfi dan Hakiki* (Yogyakarta: Siaran, 1957), hlm. 12.

<sup>207</sup>Baca selengkapnya Ichtijanto, *Akmanak Hisab dan Rukyah*, hlm. 22.

“Tak usah heran jika di negeri ini hampir setiap tahun timbul perbedaan tentang awal dan akhir puasa. Bahkan terkadang perbedaan itu terjadi antara kampung-kampung yang berdekatan.”<sup>208</sup>

Setelah masa pemerintahan kolonial Belanda berganti dengan kolonial Jepang, mulai terjadi perubahan dalam penggunaan kalender Hijriah secara berangsur-angsur. Umat Islam Indonesia secara tidak langsung mengamalkan kalender Masehi, di samping kalender Hijriah. Kemudian, setelah kemerdekaan Indonesia, kalender resmi nasional yang digunakan adalah kalender Masehi. Meskipun demikian, setelah terbentuknya Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946, permasalahan yang berkaitan dengan hari libur nasional, termasuk juga penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijah, diserahkan kepada Departemen Agama berdasarkan PP Tahun 1946 No. 2/Um.7/Um.9/Um jo. Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1967, No. 148 Tahun 1968, dan No. 10 Tahun 1971.<sup>209</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat ditegaskan bahwa kalender yang berlaku bagi masyarakat Muslim di Indonesia, paling tidak, ada dua macam kalender, yaitu kalender Masehi dan kalender Hijriah.

## 1. Kalender Masehi

Kalender Masehi, yang dikenal juga dengan nama Kalender Gregorian atau Western Calendar, adalah kalender yang berasal dari kalender Romawi kuno yang sudah melalui berbagai penyempurnaan-penyempurnaan selama berabad-abad. Pertama kali disusun pada masa raja Romawi kedua, Numa Pompilius (715–673 SM), di mana disusun dengan menggunakan sistem kamariah (lunar, bulan), yaitu perhitungan kalender berdasarkan perhitungan lamanya perputaran bulan mengelilingi bumi. Kalender ini kemudian disempurnakan pada masa Julius Caesar (abad ke-7 Sebelum Masehi) dengan mengganti sistem kamariah (lunar) menjadi sistem syamsiah (solar, matahari), yaitu perhitungan kalender yang difokuskan berdasarkan pada perhitungan lamanya bumi mengelilingi matahari. Julius Caesar juga melakukan beberapa revisi terhadap kalender kuno tersebut, termasuk jumlah hari

<sup>208</sup>Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, hlm. 91.

<sup>209</sup>Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 211.



dalam satu tahun dan jumlah hari dalam satu bulan. Koreksi terakhir dilakukan oleh Paus Gregorius XIII pada tahun 1582 M,<sup>210</sup> di mana hasil penyempurnaan terakhir ini dipedomani oleh dunia internasional sampai saat ini, meskipun beberapa kalangan masih menemukan kekurangan-kekurangan dan melakukan kritik terhadap kalender ini.

Penggunaan istilah Masehi pada kalender ini disebarluaskan oleh misionaris Kristen, menggantikan kata Nashara (bangsa Nazareth).<sup>211</sup> Kata Masehi merupakan sebuah julukan untuk pengikut Kristen,<sup>212</sup> karena kalender ini mulanya digunakan oleh umat Kristen awal. Mereka menetapkan tahun kelahiran Yesus Kristus (Isa a.s.) sebagai tahun permulaan kalender (tahun I) dan untuk perhitungan tanggal dan bulan diadopsi dari kalender Romawi yang sudah direvisi menjadi kalender Julius (Julian) pada masa Julius Caesar, sejak 45 tahun sebelum Masehi.

Meskipun kalender ini sudah ditetapkan pada masa jauh sebelum Masehi (Anno Domini), tetapi tahun pertama kalender ini ditetapkan pada waktu lahirnya Isa Almasih. Nama-nama bulan diambil dari nama-nama dewa dewi bangsa Romawi dan keluarganya (Dewa Janus, Dewa Februs, Dewa Martius, Aprilis; penghormatan untuk Dewi Venus, Dewi Maia, Dewi Juno), nama kaisar yang berkuasa pada waktunya (Kaisar Julius dan Kaisar Agustus), serta nama-nama bilangan dalam bahasa Yunani (September, Oktober, November, Desember).<sup>213</sup>

Sistem perhitungan Kalender Masehi atau Kalender Gregorian, selengkapnya adalah sebagai berikut.

- a. Hitungan kalender dimulai sejak tahun kelahiran Nabi Isa a.s. (Almasih), yaitu tanggal 1 Januari tahun 1 pukul 00:00, saat matahari berada pada posisi kulminasi<sup>214</sup> bawah.

<sup>210</sup>Sejarah lengkap tentang kalender ini dapat lihat Sofia Hardani, *Kalender Umat Islam Indonesia*, hlm. 34-41.

<sup>211</sup>Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam Ringkas (The Concise Encyclopaedia of Islam)*, Terj. Ghufuran A. Mas'adi, Edisi I, Cet. 3 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 262.

<sup>212</sup>A. Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak*, hlm. 127.

<sup>213</sup>Lihat A. Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 128.

<sup>214</sup>Kulminasi adalah titik tertinggi yang dicapai oleh matahari dalam perjalanan semunya setiap hari. Lihat Abdur Rachim, *Ilmu Falak*, Cet. I (Yogyakarta: Liberty, 1983), hlm. 1; M. Sayuti Ali, *Ilmu Falak I* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 1. Matahari dikatakan sedang berkulminasi (merembang) biasanya terjadi sekitar pukul 12.00 siang.

- b. Satu tahun terdiri dari 12 bulan.

- c. Jumlah hari dalam satu bulan dapat berubah-ubah antara 31 dan 30 hari, kecuali bulan Februari. Jumlah hari pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, dan Desember berjumlah 31 hari, sedangkan untuk bulan April, Juni, September, dan November berjumlah 30 hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.** Nama-nama Bulan dan Jumlah Hari Kalender Masehi

No.	Bulan	Jml. Hari
1.	Januari	31
2.	Februari	29
3.	Maret	31
4.	April	30
5.	Mei	31
6.	Juni	30
7.	Juli	31
8.	Agustus	31
9.	September	30
10.	Oktober	31
11.	November	30
12.	Desember	31

- d. Satu tahun berjumlah 365 hari untuk tahun basitah dan 366 hari untuk tahun kabisat.
- e. Tahun kabisat adalah perhitungan tahun yang habis dibagi 4, misalnya tahun 1992, 1996, 2000, 2004, kecuali hitungan abad yang tidak habis dibagi 4 (misalnya tahun 1700, 1800, 1900, 2100, dan seterusnya), selain itu disebut tahun basitah.<sup>215</sup>
- f. Kelebihan satu hari dalam tahun kabisat ditambahkan ke dalam bulan Februari. Oleh karena itu, jumlah hari dalam bulan Februari terkadang 28 hari pada tahun basitah, dan 29 hari bila termasuk ke dalam tahun kabisat.

<sup>215</sup>Menentukan tahun kabisat lihat juga Ahmad Ghozali Muhammad Pathullah, *Faidhul Karim Al-Rouf*, hlm. 14.



- g. Satu pekan terdiri dari 7 hari.
- h. Nama-nama hari adalah: Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, kalender Masehi dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas penggunaannya, baik dalam menyusun agenda kerja jangka pendek maupun agenda dan rencana kerja dalam jangka panjang.

## 2. Kalender Hijriah

### a. Sistem Penyusunan

Kalender Hijriah adalah kalender yang digunakan dan dipedomani oleh umat Islam untuk pelaksanaan ibadah, khususnya puasa, Idulfitri dan Iduladha. Kalender ini berasal dari kalender Arab kuno yang sudah disusun dengan teratur, kecuali perhitungan kapan tahun pertama dimulainya kalender ini.

Khalifah Umar ibn Khattab, atas berbagai saran para sahabat Nabi melalui musyawarah yang dilakukan, mengukuhkan perhitungan tahun kalender ini, dan memberi nama dengan kalender Hijriah, yang menggambarkan tahun pertamanya dihitung sejak hijrahnya Nabi Muhammad saw. dari Makkah ke Madinah.<sup>216</sup>

Kalender ini dikukuhkan setelah munculnya banyak persoalan akibat tidak adanya sistem penanggalan yang baku pada masyarakat Arab pada waktu itu. Menurut salah satu riwayat, kalender ini disusun karena khalifah Umar terketuk hatinya setelah membaca surat dari Gubernur Basrah pada waktu itu, Abu Musa al-Asy'ari, yang menulis antara lain: *"telah sampai kepada kami surat Tuan yang tidak ada tarikhnya"*. Oleh sebab itu, Umar ibn Khattab berinisiatif mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah menentukan "tarikh" yang dimaksudkan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa disusunnya kalender ini disebabkan Khalifah Umar terketuk hatinya untuk menetapkan kalender setelah munculnya persoalan yang menyangkut dokumen penting yang tidak

<sup>216</sup>Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabariy, *Tarikh at-Thabariy* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1991), hlm. 3; Depag RI, *Almanak Hisab dan Rukyat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Badan Hisab dan Rukyat, 1981), hlm. 49.

diketahui kapan waktu pembuatannya. Pada dokumen itu hanya disebutkan "bulan Syakban", tanpa diketahui bulan Syakban yang mana, setahun ataukah dua tahun sebelumnya, ataukah bulan Syakban yang baru saja dilewati.<sup>217</sup>

Semua sahabat sepakat menetapkan sistem penanggalan yang digunakan adalah sistem *qamariyah* (lunar), sesuai dengan petunjuk dan pengamalan Rasulullah saw. Setelah melalui musyawarah di antara para sahabat, maka Umar bin Khattab menetapkan tahun terjadinya peristiwa hijrah itu sebagai tahun pertama kalender ini, yang bertepatan dengan tahun 622 M.<sup>218</sup> Dengan demikian, perhitungan kalender Hijriah ini berlaku mundur sebanyak 17 tahun dua bulan, karena pada waktu ditetapkan oleh Khalifah Umar, peristiwa hijrahnya Nabi beserta para sahabat sudah berlangsung 17 tahun sebelumnya.

Dalam satu tahun perhitungan kalender Hijriah berjumlah 12 bulan yang lamanya 354 hari 8 jam 48,5 menit, atau 354 11/30 hari. Oleh karena terdapat kelebihan jam dan menit tersebut, maka kalender ini juga menetapkan adanya sistem kabisat (tahun panjang) dan basitah (tahun pendek). Pada tahun pendek, dalam satu tahun berjumlah 354 hari, dan pada tahun kabisat ditetapkan sebanyak 355 hari.

Nama-nama bulan dalam kalender tetap menggunakan nama-nama bulan yang sudah biasa dipakai pada kalender Arab sebelumnya, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Nama-nama Bulan dan Jumlah Hari Kalender Hijriah

No.	Nama Bulan	Jumlah Hari
1.	Muharam	30
2.	Safar	29
3.	Rabiul Awal	30
4.	Rabiul Akhir	29
5.	Jumadil Awal	30
6.	Jumadil Akhir	29
7.	Rajab	30
8.	Syakban	29

<sup>217</sup>Ibn Jarir al-Thabari, *Tarikh at-Thabari*, hlm. 3.

<sup>218</sup>*Ibid.*



No.	Nama Bulan	Jumlah Hari
9.	Ramadan	30
10.	Syawal	29
11.	Zulkaiddah	30
12.	Zulhijah	29
Jumlah		354

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam satu tahun kalender Hijriah berjumlah 354 hari. Pada tahun panjang (kabisat) umur satu tahun ada 355 hari, di mana penambahan hari disisipkan pada bulan ke-12 yaitu Zulhijah. Bulan-bulan ganjil (bulan ke-1, ke-3, ke-5, dan seterusnya) umurnya genap (30 hari) dan bulan-bulan genap (bulan ke-2, ke-4, dan seterusnya).

## b. Dasar Penggunaan

Sebagaimana sudah dikemukakan, bahwa sistem yang digunakan dalam kalender Hijriah adalah sistem kamariah (bulan). Petunjuk untuk menggunakan sistem tersebut diperoleh dari Al-Qur'an maupun Hadis, di mana keduanya merupakan dasar hukum dari segala aturan ibadah dan muamalah umat Islam, termasuk dalam hal ini penggunaan kalender.

### Dasar Hukum dari Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ  
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ  
أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا  
اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri

tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (QS Al-Baqarah [2]: 185)<sup>219</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan ibadah puasa, yaitu harus dimulai setelah melihat hilal. Masuknya bulan Ramadan diketahui dengan melakukan rukyat. Muhammad Ali al-Sayis menjelaskan bahwa kata “شهد” mengandung dua arti yaitu “menyaksikan bulan dengan akal” dan “pengetahuan”.<sup>220</sup> Ayat tersebut sekaligus menghendaki agar seorang Muslim hendaklah berpuasa berdasarkan kondisi dan waktu, bukan berdasarkan daerah di mana ia berasal, karena dimulainya kewajiban puasa dapat berbeda jika wilayah tempatnya berbeda, tergantung pada kenampakan hilal di masing-masing tempat.

Surah Al-Baqarah ayat 189:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَاجِّ ۚ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا  
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit (al-ahillah). Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (QS Al-Baqarah [2]: 189)<sup>221</sup>

Ayat ini menjelaskan pertanyaan para sahabat kepada Nabi Muhammad saw. tentang penetapan bulan sabit (ahillah). Berdasarkan wahyu dari Allah Swt., Nabi menjawab bahwa ahillah adalah sebagai pedoman waktu untuk aktivitas manusia (kalender), yang di antaranya adalah untuk pelaksanaan ibadah haji. Pertanyaan tersebut muncul

<sup>219</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 30.

<sup>220</sup>Muhammad Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jilid ke-1 (tt: tp, t.th.), hlm. 70.

<sup>221</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 31.



Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar r.a., ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: Jumlah bilangan bulan ada 29 (hari). Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Apabila kalian melihatnya (hilal), maka berbukalah. Apabila kalian terhalangi oleh mendung maka kadarkan (perhitungkanlah)." (HR Muslim)

Terdapat perbedaan pendapat dalam menafsirkan kata "faqduru lahu". Sebagian ulama, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa lafaz "faqduru lahu" memiliki makna "perkirakanlah keberadaan bulan yang ada di balik awan". Ibnu Suraij dan beberapa ulama lain, antara lain Muthraf bin Abdullah dan Ibnu Qutaibah, berpendapat bahwa kalimat "faqduru lahu" bermakna "perkirakanlah dengan melakukan perhitungan terhadap manazil (posisi-posisi bulan dalam orbitnya)". Imam Malik, al-Syafi'i, Abu Hanifah, dan jumbuh ulama berpendapat bahwa kalimat "faqduru lahu" berarti "perkirakanlah dengan menyempurnakan jumlah hari bulan Syakban menjadi 30 hari".<sup>234</sup>

Ketiga, hadis dari Ibn 'Umar sebagai berikut.

ان النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ « إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ . لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا » (رواه البخاري ومسلم). يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ . وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ<sup>235</sup>

"Dari Ibn 'Umar r.a. dari Nabi Muhammad saw. telah berkata 'bahwasanya kami adalah umat yang 'ummī, tidak dapat menulis dan menghitung (hisāb) umur bulan sekian dan sekian (muttafaq 'alaih).' Menurut Bukhari maksudnya adalah terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari." (HR Bukhari)

Keempat, hadis lain dari Ibn 'Umar sebagai berikut.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهْرُ

<sup>234</sup>Yahya bin Syarof An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995), hlm. 166.

<sup>235</sup>Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 2, hlm. 675.

تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ (صحيح البخاري : ١٧٧٤)

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari 'Abdullah bin Dinar dari 'Abdullah bin Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Satu bulan itu berjumlah dua puluh sembilan malam (hari) maka janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihatnya. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlahnya menjadi tiga puluh." (HR Bukhari: 1774)

Demikianlah dasar hukum penggunaan kalender Hijriah menurut para ulamā, baik melalui penelusuran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis Nabi Muhammad saw. Penelusuran sumber hukum tersebut dilanjutkan lagi melalui praktik-praktik Nabi (*sunnah fi'liyah*) dan pengamalan para sahabat sesudahnya.

Dengan sumber hukum yang kuat tersebutlah Khalifah Umar ibn al-Khattab dan para sahabat menetapkan kalender Hijriah sebagai pedoman umat Islam dalam penentuan waktu. Dalam kesepakatan para sahabat tersebut, kalender ini dinamakan dengan "kalender Hijriah", karena tahun pertamanya dihitung pada tahun hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah.<sup>236</sup>

Dari pembahasan di atas, dapat ditegaskan bahwa dasar penggunaan kalender Hijriah bagi umat Islam adalah Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* para sahabat.

Para ulama memberikan pendapatnya tentang dalil-dalil yang dikemukakan di atas terkait dengan penggunaan kalender bagi umat Islam. Syaikh Muhammad bin 'Utsaimin *rahimahullah* berkata:

"Perhitungan kalender harian dimulai dari terbenamnya matahari, dan bulan dimulai dengan munculnya hilal, dan tahun dimulai dari hijrah (hijrah Nabi), dan inilah yang dipraktikkan oleh kaum muslimin, yang mereka ketahui dan dijadikan perhitungan oleh ahli fikih dalam kitab-kitab mereka."<sup>237</sup>

Menurut Fakhruddin al-Razi, "Para ulama telah menyatakan bahwa wajib bagi kaum muslimin berdasarkan ayat di atas (At-Taubah ayat

<sup>236</sup>Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, hlm. 105 dan 113.

<sup>237</sup>Adh-Dhiyaa'u al-Laami' min Khutbatil Jawaami', hlm. 307.



36) untuk menghitung dalam perdagangan mereka, waktu jatuh tempo utang, zakat, dan hukum-hukum yang lain dengan peredaran bulan, dan tidak boleh menghitungnya dengan perhitungan tahun selain tahun Hijriah (Masehi dan lain-lain).<sup>238</sup>

Lajnah Da'imah Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan fatwa tentang hukum penggunaan kalender Masehi, yaitu Fatwa No. 20722 menyatakan tidak boleh bagi kaum muslimin menggunakan kalender Masehi karena sesungguhnya hal tersebut merupakan bentuk *tasyabbuh* (menyerupai) orang-orang Nashara (Nasrani) dan termasuk syiar agama mereka.<sup>239</sup> Di Indonesia, sampai saat ini, belum ada fatwa tentang penggunaan kalender Hijriah maupun Masehi seperti yang ditemukan di Kerajaan Arab Saudi tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil naqli dan pendapat para mufasir yang dikemukakan di atas, tidak ditemukan isyarat untuk mempedomani sistem kalender selain sistem kamariah yang dipakai dalam perhitungan kalender Hijriah, untuk pelaksanaan ibadah maupun muamalah umat Islam, termasuk hukum perkawinan yang terkait dengan hukum halal dan haram.

Secara logika, ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa dalil-dalil Al-Qur'an seperti yang dikemukakan di atas tidak bisa dibantah. Perkembangan ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa fase bulan mengelilingi bumi berjumlah 12 bulan, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Hadis-hadis Nabi tak satu pun mengisyaratkan kemungkinan orientasi kalender kepada kalender Masehi yang juga menghitung 12 bulan dalam setahun. Padahal, ketika Nabi lahir pun kalender Masehi sudah diamalkan oleh bangsa Romawi. Apalagi setelah diangkatnya beliau menjadi Rasul dan berhasil membangun Negara Islam Madinah dengan gemilang.<sup>240</sup> Sesuatu yang mustahil jika Nabi beserta sahabat-sahabatnya tidak mengetahui sistem kalender *miladiyah*-nya bangsa Romawi.

<sup>238</sup>Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Jilid 16, hlm. 53.

<sup>239</sup>Wira Mandiri Bachrun, "Hukum Menggunakan Kalender Masehi", diakses dari <http://ulamasunnah.wordpress.com/2009/01/11/hukum-menggunakan-kalender-masehi/>.

<sup>240</sup>Tentang upaya Nabi membangun negara Madinah, baca antara lain: Ibnu Hisyam, *Sirah an-Nabawiyah*, Juz 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2001); Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 95-109.

Para ulama fikih, baik kalangan salaf maupun khalaf, pun sepakat menggunakan kalender Hijriah tanpa protes. Mereka tidak pernah mempersoalkan penggunaan sistem kalender kamariah di dalam dunia yang mayoritas menggunakan kalender Masehi. Meski persoalan sesungguhnya bukan terletak pada status salaf dan khalafnya, tetapi pada generasi yang baik yang berhak mendapatkan status kemuliaan.<sup>241</sup>

Mengenai hal ini, Rasulullah saw. bersabda:

وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَوَائِيُّ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدِ السَّمَّانِ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ فَلَا أَدْرِي فِي الثَّلَاثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ ثُمَّ يَتَخَلَّفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَشَهَادَتُهُ (متفق عليه).<sup>242</sup>

"Dan telah menceritakan kepadaku al-Hasan bin Ali al-Hulwani, telah menceritakan kepada kami Azhar bin Sa'ad as-Samman dari Ibn 'Aun dari Ibrahim dari 'Abiddah dari 'Abdullah dari Nabi saw. beliau bersabda: Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya lagi. (Aku tidak tahu) beliau menyebutkan generasi setelah beliau tiga kali atau empat kali, lalu beliau bersabda lagi: kemudian akan datang generasi setelah mereka yang mana persaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya, atau sebaliknya." (HR al-Bukhari dan Muslim)

Allah Swt. menciptakan manusia dengan potensi intelektual yang berbeda satu sama lain. Kemampuan mengingat dan memahami *nash* tentunya juga berbeda. Oleh karena itu, Allah Swt. memerintahkan bagi yang memiliki potensi intelektual kurang agar bertanya kepada orang yang mempunyai potensi intelektual lebih. Firman Allah dalam Surah An-Nahl ayat 43:

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ<sup>243</sup>

<sup>241</sup>Hafidz Abdurrahman, "Mengikuti ulama Salaf dan Khalaf", *Jurnal al-Wa'ie*, No. 51, Tahun 2004.

<sup>242</sup>Ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, hadis nomor 4601.



... maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (QS An-Nahl [16]: 43)<sup>243</sup>

Kaitannya dengan hal di atas, mengikuti pendapat para ulama, baik salaf maupun khalaf (*taqlid*) dalam menjalankan agama, telah dimaklumi kebolehan karena setiap manusia wajib mengikat seluruh perbuatannya dengan hukum Allah, baik dengan cara berijtihad sendiri (menjadi mujtahid) atau bertaklid kepada mujtahid yang lain seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, as-Syafi'i, atau Imam Ahmad misalnya.<sup>244</sup>

Pentingnya memperhatikan pendapat dan pengamalan ulama, adalah karena jika mengabaikan keberadaan mereka dapat memutuskan mata rantai keilmuan syariat yang dibutuhkan untuk memahami dalil-dalil syariat tersebut. Sebab, harus diakui bahwa untuk memahami dan menggali dalil bisa dihasilkan dengan metode berpikir '*aqliyyah*' (rasional) yang disertai dengan adanya informasi kesyariat. Informasi kesyariat itu sendiri mengharuskan adanya peranan ulama, yang telah berjasa menyistematiskan khazanah keilmuan Islam.

## B. Perbedaan Sistem dan Perhitungan Kalender Masehi dan Hijriah

Pembahasan tentang perbedaan sistem perhitungan kalender Masehi dan Hijriah penting untuk melihat implikasi dari penggunaan kedua kalender ini dalam ibadah dan muamalah umat Islam. Dari aspek akiddah, umat Islam tentunya lebih memilih kalender yang ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* para ulama, baik digunakan sebagai pedoman waktu pelaksanaan ibadah puasa, maupun untuk melakukan muamalah. Akan tetapi, disebabkan kebiasaan masyarakat Muslim di Indonesia yang secara sadar menggunakan kalender Masehi dalam urusan-urusan selain ibadah, maka tanpa disadari penggunaan kalender terakhir ini akan berpengaruh pada pelaksanaan aturan syariat

<sup>243</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 298.

<sup>244</sup>Imam al-Ghazali mengklasifikasikan status mengikuti ulama menjadi dua macam yaitu: (1) taklid, jika ulama yang diikutinya adalah seorang mujtahid; dan (2) *ta'lim wa ta'allum* (belajar-mengajar), jika ulama yang diikutinya adalah bukan seorang mujtahid. Meski demikian, masing-masing ulama tersebut, baik mujtahid maupun bukan, tetap harus memenuhi dua kualifikasi yaitu adil dan '*alim*' (berilmu). Imam al-Ghazali, *al-Mustasyfā min 'Ilm al-Ushūl* (Mesir: ttp., t.th.), hlm. 348.

Islam bagi masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia. Selanjutnya, perbedaan jumlah waktu dalam perhitungan kedua kalender ini akan berpengaruh pula dalam menetapkan masa iddah.

Di samping aspek akiddah, berdasarkan uraian tentang sistem kalender sebelumnya, dapat ditegaskan beberapa perbedaan antara kalender Masehi dan kalender Hijriah:

### 1. Sistem Penyusunan

Kalender Masehi disusun berdasarkan sistem solar (*syamsiyah*), yaitu berfokus pada masa peredaran bumi mengelilingi matahari. Sementara kalender Hijriah disusun berdasarkan sistem lunar (*kamariah*), yaitu berfokus pada masa lamanya bulan mengelilingi bumi.

### 2. Perhitungan Awal Hari

Awal hari pada kalender Masehi adalah pukul 00.00 tengah malam, mengikuti kebiasaan para astronom yang melakukan observasi pada tengah malam. Pada awalnya kalender Gregorius (Masehi) menggunakan konsep pergantian hari yang berlangsung pada siang hari, kemudian berubah menjadi tengah malam. Perubahan tersebut berlaku pada tanggal 31 Desember 1924 pukul 12 GMT–1 Januari 1925 pukul 00 UT, setengah hari antara 31 Desember 1924 pukul 12 GMT dan pukul 24 GMT tidak dihitung.<sup>245</sup> Permulaan hari tersebut juga mempertimbangkan agar kegiatan manusia tidak terganggu dengan perubahan hari.

Masyarakat Arab dan Israel menghitung permulaan hari ketika terbenam matahari,<sup>246</sup> dan kebiasaan ini diadopsi dan diberlakukan oleh kalender Islam (Hijriah) sampai saat ini.

### 3. Lama Satu Tahun

Kedua kalender, baik Masehi maupun Hijriah, sama-sama menetapkan jumlah 12 bulan dalam satu tahun. Akan tetapi, lamanya satu tahun antara kedua kalender ini berbeda, sesuai dengan sistem dasar penyusunan kalender tersebut, yaitu sistem solar dan lunar. Satu tahun pada kalender Masehi berjumlah 365

<sup>245</sup>Moedji Raharto, *Dasar-Dasar Sistem Kalender Bulan dan Kalender Matahari* (Bandung: Program Studi Astronomi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, ITB, 2009), hlm. 121–122.

<sup>246</sup>*Ibid.*, hlm. 8.



hari pada tahun pendek, dan 366 hari pada tahun panjang (kabisat). Pada kalender Hijriah, lamanya satu tahun berjumlah 354 hari pada tahun pendek, dan 355 hari pada tahun kabisat.

#### 4. Lama Satu Bulan

Bulan-bulan dalam kalender Masehi ditetapkan dengan membagi jumlah lamanya satu tahun menjadi 12 bulan. Jumlah satu bulan ditetapkan bervariasi antara 31 hari dan 30 hari. Hanya bulan Februari yang berjumlah 28 atau 29 hari. Demikian pula halnya dengan kalender Hijriah, lamanya satu bulan ditetapkan dengan membagi jumlah hari dalam satu tahun menjadi 12 bulan. Jumlah hari untuk masing-masing bulan juga bervariasi, dengan menetapkan bulan-bulan ganjil (bulan ke-1, 3, 5, 7, 9, 11) berjumlah 30 hari dan bulan-bulan genap (bulan ke-2, 4, 6, 8, 10, 12) berjumlah 29 hari.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.

**Tabel 4.** Perbedaan Jumlah Hari pada Setiap Bulan antara Kalender Masehi dan Hijriah

Bulan ke-	Kalender Masehi		Kalender Hijriah	
	Nama Bulan	Jumlah Hari	Nama Bulan	Jumlah Hari
1	Januari	31	Muharam	30
2	Februari	28	Safar	29
3	Maret	31	Rabiul Awal	30
4	April	30	Rabiul Akhir	29
5	Mei	31	Jumadil Awal	30
6	Juni	30	Jumadil Akhir	29
7	Juli	31	Rajab	30
8	Agustus	31	Syakban	29
9	September	30	Ramadan	30
10	Oktober	31	Syawal	29
11	November	30	Zulkaiddah	30
12	Desember	31	Zulhijah	29
	<b>Jumlah</b>	<b>365</b>	<b>Jumlah</b>	<b>354</b>

Demikian perbedaan perhitungan antara kalender Masehi dan Hijriah, di mana keduanya dipedomani secara bersamaan oleh masyarakat Muslim Indonesia. Dampak penggunaan kedua kalender ini secara bersamaan akan terlihat pada perhitungan masa iddah di Indonesia.

### C. Perbedaan Jumlah Hari Masa Iddah dalam Penggunaan Kalender Masehi dan Hijriah serta Implikasinya

Banyak ayat Al-Qur'an yang mengatur masalah iddah, sebagaimana sudah dikemukakan terdahulu, antara lain dalam Surah Al-Baqarah ayat 228, yang menjelaskan bahwa seorang perempuan yang ditalak wajib menjalani masa iddah selama tiga kali suci (*qurū'*), dan menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang menalak istrinya dibolehkan rujuk kembali selama masa iddah tersebut belum habis. Kewajiban ini, selain bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, juga menjadi konsensus para pakar hukum Islam.<sup>247</sup> Dasar hukum dan konsensus ulama tersebut menunjukkan bahwa masa masa iddah adalah sesuatu yang penting diperhitungkan secara lebih hati-hati.

Pembahasan ini difokuskan kepada perbandingan perhitungan waktu iddah menggunakan dua kalender yang sudah biasa dipakai oleh umat Islam di Indonesia, khususnya terhadap status perkawinan setelah kematian suami, status perkawinan setelah menceraikan istri yang keempat, dan status perkawinan dan iddah perempuan yang tidak haid.

#### 1. Iddah Setelah Kematian Suami

Di dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 234, disebutkan bahwa seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, masa iddah yang harus dijalannya adalah selama 4 bulan 10 hari. Apabila dihitung sesuai dengan sistem kalender Hijriah, masa 4 bulan 10 hari, sesuai dengan *hisab 'urfi*,<sup>248</sup> berjumlah 128 hari jika perhitungan dimulai dari bulan Muharam, sebagai berikut.

<sup>247</sup> Abdul Helim, "Membaca Kembali Doktrin Iddah dalam Perspektif Ushûl al-Fiqh", *Karsa*, Volume 20, Nomor 2, (Desember, 2012), hlm. 279. <http://digilib.lain-palangkaraya.ac.id/1009/1/helim.pdf>.

<sup>248</sup> *Hisab 'urfi* adalah metode penentuan awal bulan kamariah yang didasarkan pada rata-rata bulan mengelilingi bumi, bukan perhitungan posisi bulan yang sebenarnya. Perhitungan ini digunakan untuk kebutuhan penyusunan kalender.



1. Muharam 30 hari
2. Safar 29 hari
3. Rabiul Awal 30 hari
4. Rabiul Akhir 29 hari

Jumlah 118 hari + 10 hari = 128 hari

Jika perhitungan dilakukan menurut sistem kalender Masehi, masa 4 bulan 10 hari akan berjumlah 130–131 hari. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut.

**Tabel 5.** Perbandingan Iddah Kematian antara Kalender Hijriah dan Masehi (1)

Jumlah Bulan	Kalender Hijriah		Kalender Masehi		Perbedaan
1	Muharam	30 hari	Januari	31 hari	
2	Safar	29 hari	Februari	28/29 hari	
3	Rabiul Awal	30 hari	Maret	31 hari	
4	Rabiul Akhir	29 hari	April	30 hari	
	Tambahan	10 hari	Tambahan	10 hari	
	<b>Jumlah</b>	<b>128</b>		<b>130/131</b>	<b>2–3 hari</b>

Pada tabel di atas, terdapat perbedaan hitungan kalender Hijriah dan Masehi sebanyak 2 atau 3 hari. Pada bulan yang lain, perbedaan hitungannya akan berbeda, sebagai berikut.

**Tabel 6.** Perbandingan Iddah Kematian antara Kalender Hijriah dan Masehi (2)

Jumlah Bulan	Kalender Hijriah		Kalender Masehi		Perbedaan
1	Jumadil Awal	30 hari	Mai	31 hari	
2	Jumadil Akhir	29 hari	Juni	30 hari	
3	Rajab	30 hari	Juli	31 hari	
4	Syakban	29 hari	Agustus	31 hari	
	Tambahan	10 hari	Tambahan	10 hari	
	<b>Jumlah</b>	<b>128</b>		<b>133</b>	<b>5 hari</b>

Tabel di atas menunjukkan, pada bulan yang berbeda, perbedaan hitungan hari pada kalender Hijriah dan Masehi mencapai 5 hari. Artinya, bahwa masa iddah perempuan yang kematian suami jika dihitung berdasarkan kalender Masehi, akan lebih panjang selama 5 (lima) hari.

Perhatikan tabel berikut pada bulan yang lain.

**Tabel 7.** Perbandingan Iddah Kematian antara Kalender Hijriah dan Masehi (3)

Jumlah Bulan	Kalender Hijriah		Kalender Masehi		Perbedaan
1	Ramadan	30 hari	September	30 hari	
2	Syawal	29 hari	Oktober	31 hari	
3	Zulkaidah	30 hari	November	30 hari	
4	Zulhijah	29 hari	Desember	31 hari	
	Tambahan	10 hari	Tambahan	10 hari	
	<b>Jumlah</b>	<b>128</b>		<b>132</b>	<b>4 hari</b>

Tabel terakhir ini menunjukkan jumlah hari yang berbeda lagi untuk perhitungan empat bulan sepuluh hari untuk masa iddah perempuan yang kematian suami, sesuai dengan bulan-bulan yang dicontohkan.

## 2. Iddah Talak *Raj'i*

Iddah, khususnya dalam talak *raj'i*, merupakan tenggang waktu yang memungkinkan suami istri yang telah bercerai (sementara) untuk berpikir kembali tentang hubungan pernikahan mereka. Meskipun talak itu dapat mengakibatkan perceraian, talak *raj'i* tidak menghilangkan hak seorang laki-laki untuk kembali kepada istrinya.<sup>249</sup>

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan iddah seorang perempuan yang ditalak *raj'i*, tergantung kepada kondisi perempuan tersebut ketika ia dijatuhi talak: (1) ketika sedang hamil; (2) belum dicampuri (*qabla dukhul*); atau (3) sudah dicampuri (*ba'da dukhul*); (4) masih haid atau sudah tidak haid lagi, dan apakah tidak haid tersebut karena ia menyusui atau karena haidnya sudah berhenti (menopause).

<sup>249</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa Al-Qadhaya al-Mu'ashirah*, Jilid 8 (Damaskus: Daarul Fikr, 2010), hlm. 413; Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, hlm. 646.



Jika dikaitkan dengan perhitungan kalender, tidak ada permasalahan iddah pada kondisi perempuan yang hamil ketika dijatuhi talak, karena iddahnya adalah sampai melahirkan (QS At-Talaq [65]: 4). Segera setelah istri keempat yang sudah ditalak melahirkan maka suami sudah halal menikah lagi, dan bekas istri juga halal menikah dengan laki-laki lain. Demikian juga halnya jika istri yang ditalak belum dicampuri (*qabla dukhul*), maka tidak ada masa iddah yang harus dilalui (QS Al-Ahzab [33]: 49). Hal yang sama juga berlaku bagi talak yang terjadi *ba'da dukhul* bagi perempuan yang masih mengalami haid yang teratur, ia wajib menjalani iddah selama tiga kali *quru'* (QS Al-Baqarah [2]: 228). Masalah *quru'*, juga tidak ada permasalahan yang terkait dengan kalender, karena hitungan *quru'* mudah dilakukan, apakah tiga kali suci atau tiga kali haid, meskipun kondisi *quru'* berbeda antara satu perempuan dengan lainnya, dan para ulama pun berbeda pendapat pula dalam hal ini.<sup>250</sup>

Permasalahan ditemukan pada talak *raj'i* yang dilakukan *ba'da dukhul* bagi perempuan yang tidak mengalami haid. Di dalam Al-Qur'an, Surah At-Talaq ayat 4 disebutkan bahwa iddah mereka adalah 3 bulan.

Waktu 3 bulan dalam perhitungan kalender Hijriah, berdasarkan hisab *'urfi* dapat berbeda, tergantung kepada bulan ke berapa dijatuhkannya talak. Jika talak dijatuhkan pada bulan Muharram, hitungan 3 bulan berarti: (Muharram + Safar + Rabiul Awal) 30 + 29 + 30 = 89 hari. Jika perhitungan bulan dilakukan menurut sistem kalender Masehi, tergantung pula pada bulan apa dijatuhkannya talak. Jika talak dijatuhkan pada bulan Januari, maka hitungan tiga bulan adalah: (Januari + Februari + Maret) 31 + 28/29 + 31 = 90/91 hari. Perhatikan tabel berikut.

**Tabel 8.** Perbandingan Waktu Iddah Selama Tiga Bulan antara Kalender Hijriah, Kalender Masehi (1)

Jml Bulan	Kalender Hijriah		Kalender Masehi		Perbedaan
1	Muharram	30	Januari	31	
2	Safar	29	Februari	28/29	
3	Rabiul Awal	30	Maret	31	
	Jumlah	89		90/91	1-2 hari

<sup>250</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, hlm. 527, 529; Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, hlm. 119.

Apabila talak dijatuhkan pada bulan Rabiul Akhir menurut kalender Hijriah, dibanding dengan bulan Juni pada kalender Masehi, terdapat selisih sebagai berikut.

**Tabel 9.** Perbandingan Waktu Iddah Selama Tiga Bulan antara Kalender Hijriah dan Masehi (2)

Jml Bulan	Kalender Hijriah		Kalender Masehi		Perbedaan
1	Rabiul Akhir	29	Juni	30	
2	Jumadil Awal	30	Juli	31	
3	Jumadil Akhir	29	Agustus	31	
	Jumlah	88		92	4 hari

Pada tabel di atas, perbedaan lamanya masa iddah antara kalender Masehi dengan kalender Hijriah berjumlah 4 hari. Perbedaan yang cukup lama dan akan memberikan dampak hukum yang signifikan.

Perhatikan lagi tabel berikutnya.

**Tabel 10.** Perbandingan Waktu Iddah Selama Tiga Bulan antara Kalender Hijriah dan Masehi (3)

Jml Bulan	Kalender Hijriah		Kalender Masehi		Perbedaan
1	Rajab	30	September	29	
2	Syakban	29	Oktober	31	
3	Ramadan	30	November	30	
	Jumlah	89		90	1 hari

Dari ketiga perbandingan tabel di atas, dapat diketahui bahwa perbandingan jumlah masa iddah talak *raj'i* dalam perhitungan kalender Hijriah dan Masehi akan berbeda sebanyak 1 sampai 4 hari.

### 3. Masa Iddah Perempuan yang Putus Haid (Menopause)

Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa iddah perempuan yang tidak haid adalah 3 bulan: "*Dan perempuan-perempuan yang putus asa dalam haid (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.*" (QS At-Talaq [65]: 4). Ayat ini



berlaku bagi perempuan yang tidak haid, baik karena menopause atau amenorea,<sup>251</sup> dan perempuan hamil.<sup>252</sup> Menurut Wahbah al-Zuhaili, kalimat *wa allâi yaisna min almahidh* ditujukan kepada perempuan yang menopause karena usia.<sup>253</sup> Iddah mereka adalah 3 bulan sebagai ganti 3 *qurû'* bagi yang haid, begitu juga anak kecil yang belum haid.<sup>254</sup> Pendapat ini juga dianut oleh Al-Qurtubi.<sup>255</sup> Akan tetapi, para ulama Indonesia, yang pendapatnya dikukuhkan di dalam KHI, iddah perempuan yang tidak haid lagi adalah satu tahun (Pasal 155 ayat (6)).

Lama waktu satu tahun untuk kategori iddah di atas, jelas berbeda antara kalender Hijriah dan kalender Masehi. Lamanya satu tahun menurut kalender Hijriah berjumlah 354 11/30 hari, atau menurut hisab '*urfi* dihitung 354 hari pada tahun basitah (tahun pendek), dan 355 hari pada tahun kabisat (tahun panjang). Sementara menurut perhitungan kalender Masehi, satu tahun berjumlah 365 ¼ hari, jika dibulatkan menjadi 365 hari menurut tahun basitah, dan 366 hari menurut tahun kabisat. Dengan demikian, selisih rata-rata antara kalender Masehi dengan Hijriah setiap tahun adalah 11 hari (365 – 354 = 11), sebagaimana sudah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya.<sup>256</sup>

Apabila iddah pada kategori terakhir ini dihitung menurut kalender Hijriah, maka pada hari yang ke-354 setelah matahari terbenam, iddah perempuan sudah berakhir. Sementara jika dihitung menurut kalender Masehi, masa iddah mereka masih ada 11 hari lagi, yaitu sampai hari ke-365, sebelum pukul 12.00 tengah malam.

Penting diperhatikan, jika dikaitkan dengan kehalalan rujuk bagi suami. Menurut kalender Hijriah, setelah matahari terbenam pada hari ke-354, suami sudah diharamkan untuk rujuk kepada istrinya, dan istri sudah halal dipinang bahkan menikah dengan laki-laki lain. Jika

<sup>251</sup>Nur Sazaro Tudhur, dkk., "Laporan Kasus: Amenorea Primer", *Jurnal Medula*, Volume 11, No. 1, April 2021, hlm. 191. file:///C:/Users/user/Downloads/250-Case%20Report-1055-1-10-20210901%20(1).pdf.

<sup>252</sup>Ali al-Shabuni, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm*, Juz 2 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 441.

<sup>253</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, Juz 28 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1991), hlm. 279.

<sup>254</sup>*Ibid.*, hlm. 280.

<sup>255</sup>al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Juz 18 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 109.

<sup>256</sup>Taqwim Hidayah, "Penanggalan Hijriah dan Masehi", diakses dari <http://taqwimunick.blogspot.com/>.

digunakan perhitungan kalender Masehi, maka rujuk yang dilakukan setelah matahari terbenam pada hari ke-354 dianggap masih halal, bahkan 11 hari setelahnya, yaitu sampai hari ke-365 atau 366, sebelum pukul 12.00 tengah malam.

Kebolehan rujuk bagi suami berkonsekuensi pada kehalalan bercampur dengan istrinya. Jika dalam hitungan hari dan bulan-bulan Hijriah suami sudah tidak dibolehkan rujuk karena sudah habis masa iddah, maka berarti haram bagi suami mencampurnya. Mereka baru halal bercampur kembali jika melakukan akad nikah yang baru. Keharaman bercampur tersebut sesuai dengan kaiddah fikih: "Hukum asal pada masalah seks adalah haram".<sup>257</sup> Maksudnya adalah bahwa hubungan seks haram hukumnya jika tidak ada sesuatu yang menghalalkannya, yaitu sebab-sebab yang jelas dan pasti untuk menghalalkannya. Penyebab kehalalan tersebut adalah akad nikah.

<sup>257</sup>Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhâir fî Qawâ'id wa Furû' Fiqh al-Syafi'i*, Cet. I (Beirut: Dâr al-Kutûb al-'Ilmiyah, 1414 H/1991 M), hlm. 67. Shaleh bin Ghanim al Sidlan, *Al-Qawaid al Fiqhiyyah al-Kubra wa ma Tafaara'anha* (Riyadh: Dâr al Nasyri wa al-Tauzi', t.th.), hlm. 557.



## IDDAH DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

### A. Ketentuan Iddah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Masa Iddah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa dalam hukum Islam iddah merupakan masa tunggu bagi seorang perempuan setelah perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya, sebelum ia dapat menikah kembali. Masa iddah bertujuan untuk memastikan tidak adanya kehamilan yang dapat menimbulkan kerancuan status nasab anak yang dilahirkan, serta sebagai masa introspeksi dan pemulihan hubungan suami istri apabila perceraian belum bersifat mutlak. Ketentuan ini merupakan bagian penting dalam hukum keluarga Islam yang juga diadopsi dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Meskipun iddah merupakan konsep yang berasal dari hukum Islam, dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, segala hal yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian tunduk pada ketentuan hukum positif. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana iddah diakui dan dilaksanakan dalam sistem hukum nasional, khususnya



dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, dan Penerapannya di Lingkungan Peradilan Agama.

Dalam praktiknya, peran hakim peradilan agama sangat penting dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan masa iddah, terutama ketika memberikan nasihat atau menetapkan hak-hak perempuan selama masa iddah tersebut. Namun, tidak semua putusan pengadilan secara eksplisit mencantumkan ketentuan tentang iddah dalam amar putusannya, sehingga penting untuk menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan dan mengimplementasikan konsep ini dalam proses hukum acara yang berlaku.

Masa iddah merupakan jangka waktu tertentu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah berakhirnya ikatan perkawinan, baik karena perceraian maupun ditinggal mati oleh suaminya, sebelum ia dapat menikah kembali. Ketentuan ini memiliki dasar dalam hukum Islam dan juga diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Secara normatif, pengaturan tentang iddah tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi acuan penting dalam praktik hukum Islam di Indonesia. Pasal 153 KHI misalnya, menyatakan bahwa seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya harus menjalani masa iddah selama 130 hari, sedangkan jika bercerai, masa iddahnya adalah tiga kali masa suci (*quru'*), kecuali dalam kondisi tertentu seperti belum pernah berhubungan suami istri (*qabla dukhul*) atau usia masih anak-anak.<sup>258</sup>

Tujuan dari masa iddah ini antara lain untuk memastikan tidak adanya kehamilan dari suami sebelumnya, menjaga kehormatan perempuan, serta memberikan waktu bagi proses penyembuhan psikologis dan pemisahan hubungan secara sosial dan spiritual. Masa iddah juga mencegah percampuran nasab (keturunan) yang tidak jelas akibat pernikahan yang terlalu cepat setelah perceraian atau kematian suami.<sup>259</sup>

<sup>258</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 153 ayat (1) sampai (4), hlm. 75–76.

<sup>259</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 283.

## 2. Ketentuan Masa Iddah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan regulasi utama yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia, termasuk akibat hukum dari perceraian. Namun, dalam undang-undang ini, istilah dan pengaturan masa iddah tidak secara eksplisit disebutkan dalam pasal-pasalnyanya. Hal ini disebabkan karena UU Perkawinan bersifat umum dan berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia, tanpa membedakan latar belakang agama.

Pengaturan masa iddah secara lebih rinci dan spesifik ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dalam KHI, disebutkan secara jelas bahwa masa iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya adalah selama 130 hari, sedangkan untuk perempuan yang bercerai, masa iddahnya adalah tiga kali masa suci jika masih mengalami haid, atau tiga bulan jika tidak mengalami haid lagi (menopause), serta hingga melahirkan jika sedang mengandung saat bercerai.<sup>260</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan masa iddah tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan, melainkan dijabarkan lebih detail dalam peraturan pelaksanaannya, khususnya yang ditujukan bagi umat Islam melalui KHI. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara hukum nasional dan hukum Islam dalam praktik perkawinan dan perceraian di Indonesia.<sup>261</sup>

Penetapan masa iddah dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia bukanlah sekadar formalitas belaka, tetapi mengandung sejumlah tujuan penting, baik secara sosial, biologis, maupun yuridis. Dalam konteks hukum Indonesia, masa iddah diakui sebagai bagian dari norma hukum yang ditujukan untuk melindungi perempuan pasca-perceraian atau kematian suami, meskipun secara eksplisit tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengaturannya dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman

<sup>260</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 153 ayat (1) sampai (4), hlm. 75–76.

<sup>261</sup>M. Yahya Harahap, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 116.



utama bagi hakim di lingkungan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa perdata khususnya perkara keluarga bagi umat Islam.

### 3. Tujuan Penetapan Masa Iddah Menurut Hukum Positif di Indonesia

Salah satu tujuan utama dari penetapan masa iddah, bagi seorang perempuan adalah untuk memastikan tidak adanya kehamilan dari suami pada pernikahan sebelumnya. Hal ini penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan nasab (garis keturunan) anak yang akan dilahirkan. Jika seorang perempuan langsung menikah kembali setelah perceraian atau kematian suaminya, maka dikhawatirkan anak yang dikandung oleh perempuan tersebut akan sulit untuk menentukan kepastian siapa ayah biologisnya, sehingga dapat mengacaukan sistem nasab dalam hubungan keluarga.<sup>262</sup>

Selain itu, masa iddah juga bertujuan untuk melindungi martabat dan kehormatan seorang perempuan. Banyak dijumpai dalam masyarakat, termasuk dalam budaya Islam, seorang janda yang langsung menikah kembali setelah berpisah dari suami pertamanya, dianggap tidak menjaga norma kepatutan sosial. Oleh karena itu, masa iddah memberikan jeda waktu yang wajar sebelum seorang perempuan kembali menjalin hubungan dengan cara pernikahan yang baru.<sup>263</sup>

Secara psikologis, masa iddah juga berfungsi sebagai waktu pemulihan emosional bagi seorang perempuan yang mengalami perceraian atau kehilangan pasangan hidup. Masa ini memungkinkan bagi perempuan untuk menata kembali kehidupannya yang baru secara mental dan spiritual. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, nilai-nilai ini diakomodasi sebagai bagian dari bentuk perlindungan perempuan dalam sistem hukum keluarga nasional.<sup>264</sup>

Di samping itu, ketentuan tentang masa iddah juga memiliki fungsi religius, terutama dalam hukum Islam. Hal ini merupakan bentuk

<sup>262</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 284.

<sup>263</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Kata Kita, 2005), hlm. 121.

<sup>264</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 153 ayat (1) sampai (4), hlm. 75-76.

ketaatan hamba terhadap perintah Allah Swt. sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (QS Al-Baqarah ayat 234 dan 228), dan menjadi media penghormatan terakhir kepada suami yang telah meninggal. Dalam konteks ini, hukum positif di Indonesia menghormati nilai-nilai agama dengan mengakomodasi prinsip-prinsip tersebut dalam perangkat hukum nasional melalui KHI.

### 4. Implikasi Hukum Jika Seorang Perempuan Tidak Menjalani Masa Iddah Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Perundang-undangan

Dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, masa iddah adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh perempuan yang mengalami perceraian atau ditinggal wafat oleh suaminya. Kewajiban ini bukan hanya bernilai ibadah, tetapi juga mengandung fungsi hukum yang penting untuk menjamin kepastian hukum terkait status pribadi, kehormatan, dan nasab anak yang mungkin dikandung.

Jika seorang perempuan tidak menjalani masa iddah yang ditetapkan, terdapat beberapa implikasi hukum yang akan timbul, baik dalam konteks hukum agama, sosial, maupun peradilan negara:

- a. Perkawinan yang Dilakukan dalam Masa Iddah Dapat Dinyatakan Tidak Sah (Batal)

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perempuan yang masih berada dalam masa iddah dilarang menikah kembali sebelum masa iddah selesai. Jika ia menikah sebelum masa tunggu berakhir, pernikahan tersebut tidak sah secara hukum Islam dan dapat dibatalkan oleh pengadilan agama.<sup>265</sup>

- b. Pertanggungjawaban Nasab Anak Menjadi Tidak Jelas

Salah satu alasan utama penetapan iddah adalah untuk menghindari pencampuran nasab. Jika perempuan menikah kembali sebelum masa iddah selesai, status anak yang dilahirkan dalam waktu dekat menjadi tidak jelas siapa ayah biologisnya, yang berdampak pada hak waris, perwalian, dan status hukum anak tersebut.<sup>266</sup>

<sup>265</sup> Lihat Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 40 huruf (b) dan Pasal 153, hlm. 75.

<sup>266</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, Juz 7, hlm. 456.



c. Sanksi Sosial dan Agama

Walaupun secara formal hukum negara tidak memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran masa iddah, sanksi sosial dan moral dari masyarakat bisa sangat kuat. Perempuan yang melanggar masa iddah kerap dianggap tidak menjaga adab dan kehormatan, terutama di masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai agama dan budaya.<sup>267</sup>

d. Potensi Sengketa di Pengadilan Agama

Pernikahan yang dilakukan sebelum masa iddah selesai dapat menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari, misalnya gugatan pembatalan nikah, penolakan akta nikah oleh KUA, atau konflik terkait status anak. Dalam praktiknya, pengadilan agama memiliki kewenangan untuk membatalkan pernikahan yang tidak memenuhi syarat iddah sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>268</sup>

Dengan demikian, masa iddah bukan hanya aturan normatif atau ibadah semata, tetapi juga berkaitan erat dengan ketertiban hukum keluarga, status perdata bagi seorang perempuan, dan perlindungan hak-hak anak. Pelanggaran terhadap masa iddah memiliki konsekuensi yang serius, baik di hadapan hukum agama maupun hukum positif di Indonesia.

e. Perbandingan antara Ketentuan Iddah dalam Undang-Undang Perkawinan dengan Ketentuan Fikih Islam

Ketentuan mengenai masa iddah berasal dari ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama, yang kemudian dikenal sebagai bagian dari hukum fikih munakahat (hukum perkawinan). Di sisi lain, hukum positif di Indonesia juga mengatur tentang masa iddah, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai peraturan pelaksana dalam sistem peradilan agama. Untuk mengetahui kesesuaiannya, sangat penting dilakukan perbandingan antara fikih Islam klasik dan ketentuan dalam hukum nasional.

<sup>267</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Kata Kita, 2005), hlm. 118.

<sup>268</sup>M. Yahya Harahap, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, hlm. 123–124.

1) Persamaan

Baik dalam fikih Islam maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, masa iddah diatur dengan merujuk pada kondisi perempuan saat berakhirnya perkawinan:

- a) Jika suami meninggal dunia, masa iddah ditetapkan selama empat bulan sepuluh hari (130 hari). Ketentuan ini mengacu pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 234.
- b) Jika bercerai dan perempuan masih mengalami haid, masa iddah adalah tiga kali masa suci (*quru'*), sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ<sup>ط</sup> وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ<sup>ط</sup> وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا<sup>ط</sup>  
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ط</sup> وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ<sup>ط</sup>  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS Al-Baqarah [2]: 228)<sup>269</sup>

- c) Jika perempuan dalam keadaan hamil saat cerai atau suaminya wafat, masa iddah berakhir saat melahirkan, berdasarkan QS At-Talaq ayat 4.

<sup>269</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 38



Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berlaku di Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, secara umum mengikuti ketentuan fikih Islam tersebut dan menetapkan bentuk masa iddah berdasarkan kondisi perempuan.<sup>270</sup>

## 2) Perbedaan

Walaupun secara substansi banyak kesamaan, terdapat beberapa perbedaan pendekatan antara fikih Islam klasik dan hukum nasional:

- a) Fikih Islam bersifat lebih luas dan fleksibel karena memuat berbagai pandangan mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali). Dalam praktiknya, beberapa mazhab berbeda pandangan soal waktu dan metode penghitungan iddah. Misalnya, mazhab Hanafi dan Maliki menghitung masa suci berdasarkan bulan *qamariyah* (Hijriah), sedangkan sebagian lain menggunakan pendekatan kalender syamsiah.<sup>271</sup>
- b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bersifat lebih rigid karena sudah dikodifikasi sebagai hukum positif. KHI hanya memilih pendapat tertentu (umumnya dari mazhab Syafi'i) dan tidak membuka peluang perbedaan pendapat. Ini dilakukan agar mempermudah penerapannya di lembaga peradilan.
- c) Fikih Islam memungkinkan ulama untuk memberikan fatwa sesuai kondisi sosial tertentu, sementara KHI berlaku seragam secara nasional tanpa mempertimbangkan konteks lokal atau budaya.

Dengan demikian, perbandingan antara ketentuan iddah dalam fikih Islam dan hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa substansinya konsisten, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan dari segi fleksibilitas dan pendekatan hukum.<sup>272</sup>

<sup>270</sup>Lihat Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 75

<sup>271</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, Jilid 7, hlm. 450-457.

<sup>272</sup>M. Yahya Harahap, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, hlm. 130-132.

## B. Ketentuan Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum materiil yang dijadikan rujukan utama dalam menyelesaikan perkara-perkara keagamaan, termasuk perkara perkawinan, perceraian, dan kewarisan, di lingkungan peradilan agama. Ketentuan tentang masa iddah bagi perempuan setelah berakhirnya ikatan perkawinan, baik karena cerai hidup maupun cerai mati, merupakan bagian penting dalam KHI. Dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan KHI sebagai sumber hukum formil di lingkungan peradilan agama memberi legitimasi bagi hakim untuk menggunakan ketentuan iddah sebagai dasar dalam membuat pertimbangan dan putusan yang berkeadilan.

Secara yuridis, iddah diatur secara rinci dalam Pasal 153 ayat (1) sampai (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang membagi masa iddah berdasarkan sebab dan kondisi seorang perempuan ketika berpisah dari suaminya, misalnya:

- 1) 130 hari bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya.
- 2) Tiga kali suci (*quru'*) bagi yang diceraikan dan masih mengalami haid.
- 3) Tiga bulan bagi yang sudah tidak haid (menopause).
- 4) Dan hingga melahirkan bagi yang sedang hamil saat perpisahan terjadi.<sup>273</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa masa iddah adalah masa menunggu bagi seorang istri yang putus pernikahannya dari suaminya, baik putus karena perceraian, kematian, maupun atas putusan pengadilan. Masa iddah tersebut hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami-istri. Lain halnya bila istri tersebut belum melakukan hubungan suami-istri (*qabla dukhūl*) maka dia tidak mempunyai masa iddah.<sup>274</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 11 dan KHI Pasal 153 disebutkan:

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku jangka waktu tunggu.

<sup>273</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 75-77.

<sup>274</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 310. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 87.



- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.<sup>275</sup>

Peraturan pemerintah yang dimaksudkan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, yang mengatur masalah ini Bab VII Pasal 39.

Adapun masa iddah menurut Pasal 153 KHI mempunyai beberapa macam yang dapat diklasifikasi sebagai berikut.

- a. Putus perkawinan karena ditinggal mati suami, disebutkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 153 KHI ayat 2 huruf (a): *“Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.”*

Ketetapan ini berlaku bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Lain halnya bila istri dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu adalah sampai ia melahirkan.

Dalam Pasal 153 KHI ayat 2 huruf (d) disebutkan, *“Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.”*

- b. Putus perkawinan karena perceraian.

Seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, maka memungkinkan mempunyai beberapa waktu tunggu, yaitu sebagai berikut.

- 1) Dalam Keadaan Hamil

Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil maka iddahnya sampai ia melahirkan kandungannya. Ketentuan ini disebutkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf (c) dan dalam KHI Pasal 153 ayat 2 huruf (c) yang berbunyi: *“Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.”*

- 2) Dalam Keadaan Tidak Hamil

- a) Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya *qabla dukhul*, maka tidak berlaku baginya masa iddah.

<sup>275</sup>Redaksi New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), hlm. 16.

Dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 ayat (2) disebutkan: *“Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.”*

Dalam Pasal 153 KHI ayat (3) juga menyebutkan: *“Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla dukhul”*.

- b) Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya setelah terjadi hubungan kelamin (*dukhul*):

- (1) Bagi seorang perempuan yang masih haid, waktu tunggu berlaku ketentuan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b atau dalam Pasal 153 KHI ayat (2) huruf b disebutkan:<sup>276</sup>

*“Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.”*

- (2) Bagi seorang istri yang tidak haid, masa iddahnya tiga bulan atau 90 (sembilan puluh) hari. Ketentuan ini juga diambil dari Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b atau dalam Pasal 153 KHI ayat (2) huruf b di atas.
- (3) Bagi seorang istri yang pernah haid, namun ketika menjalani masa iddah ia tidak haid karena menyusui maka iddahnya tiga kali waktu suci. Dalam Pasal 153 KHI ayat (5) disebutkan, *“Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci.”*
- (4) Dalam keadaan yang disebut pada ayat (5) KHI bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun dimaksud ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali suci.

<sup>276</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 75–76



- c. Putus perkawinan karena *khulu'*, fasakh, dan *li'an*.

Jika masa iddah bagi perempuan yang putus ikatan perkawinannya karena *khulu'* (cerai gugat atas dasar tebusan atau *'iwad* dari istri), fasakh (putus ikatan perkawinan karena salah satu di antara suami atau istri murtad atau sebab lain), atau *li'an*, maka waktu tunggu berlaku seperti iddah talak. Dalam Pasal 155 KHI disebutkan: "*Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu', fasakh, dan li'an berlaku iddah talak.*"

- d. Istri ditalak *raj'i* kemudian ditinggal mati oleh suami dalam masa iddah.

Jika seorang istri tertalak *raj'i* kemudian di dalam menjalani masa iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5), dan ayat (6) Pasal 153 KHI ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari atau 130 hari yang mulai perhitungannya pada saat matinya bekas suaminya. Dalam Pasal 154 KHI disebutkan:<sup>277</sup>

*"Apabila istri tertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5), dan ayat (6) Pasal 153 ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya."*

Adapun masa iddah yang telah dilalui pada saat suaminya masih hidup tidak dihitung, tetapi mulai dihitung dari saat kematian. Sebab keberadaan istri yang dicerai selama menjalani masa iddah, dianggap masih terikat dalam perkawinan karena sang suami masih berhak merujuknya, selama masih dalam masa iddah (sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 228).<sup>278</sup>

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa salah satu prinsip atau asas perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 115 KHI). Oleh karena itu, tenggang waktu masa tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan

bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.<sup>279</sup>

Dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 ayat (3) atau dalam Pasal 153 KHI ayat (4) disebutkan:

*"Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami."*

Aturan tentang masa iddah yang dikemukakan di atas, telah disesuaikan oleh para ulama penyusun KHI dengan ketentuan iddah dalam hukum Islam. Di antara hikmah terpenting diaturnya masalah iddah ini, menurut mereka, selain untuk mengetahui keadaan dan kebersihan rahim perempuan, juga menentukan hubungan nasab anak yang dilahirkan, memberi alokasi waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian, adapun bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya, adalah untuk berduka cita atau masa berkabung sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Hal ini diatur dalam Pasal 170 KHI.

- 1) Istri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- 2) Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.<sup>280</sup>

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut bukan hanya mengatur masa iddah dalam masa berkabung, melainkan juga mengatur masalah masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Hal ini berarti pengaturan hukum perkawinan Islam dalam masa iddah bukan hanya semata-mata mementingkan aspek yuridis normatif, tetapi juga mementingkan aspek yuridis empiris yang memuat aspek rasa, toleransi, dan kepatutan.<sup>281</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan perkawinan yang dihukum batal jika ketentuan perhitungan waktu dilanggar, yaitu antara lain pada Pasal 70 KHI yang menyebutkan bahwa

<sup>277</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 75-76.

<sup>278</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 88-89.

<sup>279</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 317.

<sup>280</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 35.

<sup>281</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 90.



perkawinan batal apabila: *Pertama*, ayat (a) suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak *raj'i*; *kedua*, ayat (c) seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai *ba'da al dukhul* dan telah habis masa iddahnya. *Kedua*, dalam Pasal 71 KHI, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: ayat (c) perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain. Pasal 70 dan 71 KHI tersebut secara tegas menyebutkan bahwa masa iddah adalah sesuatu yang wajib dijalankan, jika dilanggar mengakibatkan perkawinan menjadi batal.

### C. Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri

Pada tahun 2021, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri oleh Kementerian Agama kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia. Di dalamnya ada ketentuan terkait pernikahan suami yang bercerai jika ingin menikah lagi. Dalam surat edaran tersebut berdasarkan hasil pertimbangan forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI pada tanggal 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang masalah poligami dalam iddah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan.

Tujuan surat edaran ini adalah untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa iddah istri. Ketentuan dari surat edaran ini yaitu:

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan *inkracht*.
2. Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir

ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian.

3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya.
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut berpotensi terjadinya poligami terselubung.
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan agama.

Surat edaran tersebut, oleh kalangan praktisi hukum keluarga di Indonesia, dianggap sebagai ketentuan iddah bagi suami, dan menunjukkan keadilan dan kesetaraan (mubadalah) bagi laki-laki dan perempuan untuk menjalani "masa perenungan" setelah putusnya pernikahan.

### D. Ketentuan Iddah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia

#### 1. Kedudukan Hukum Ketentuan Iddah dalam KHI dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia

Dalam praktik hukum acara peradilan agama, masa iddah bukan hanya menjadi aturan normatif saja, tetapi juga berdampak pada aspek yuridis lainnya. Misalnya, perempuan yang ingin menikah kembali setelah perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya harus menunggu masa iddah selesai, dan jika tidak, dapat berakibat pernikahan barunya dianggap cacat hukum dan dapat dibatalkan.<sup>282</sup> Oleh karena itu, hakim dalam peradilan agama memiliki kewenangan untuk menanyakan, mencatat, dan mempertimbangkan status iddah bagi seorang perempuan dalam proses pemeriksaan dan penetapan perkara.<sup>283</sup>

<sup>282</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 285–286.

<sup>283</sup> M. Yahya Harahap, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, hlm. 122.



Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki kedudukan dan peranan penting sebagai sumber hukum tidak tertulis, namun diakui dan digunakan oleh lembaga peradilan agama berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Meskipun bukan undang-undang, namun dalam praktiknya, KHI dijadikan pedoman yuridis operasional bagi para hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Artinya, ketentuan iddah dalam KHI bukan sekadar petunjuk moral atau ajaran agama, tetapi memiliki kekuatan mengikat dalam proses hukum, khususnya di pengadilan agama.

Dengan demikian, kedudukan ketentuan iddah dalam KHI sangat sentral dalam penyelesaian perkara perdata Islam di pengadilan agama. Ia berperan bukan hanya untuk melindungi hak-hak perempuan dan menjaga ketertiban sosial, tetapi juga untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan hukum acara peradilan agama di Indonesia.<sup>284</sup>

## 2. Peran Hakim Pengadilan Agama dalam Memastikan Pelaksanaan Masa Iddah dalam Perkara Perceraian

Dalam perkara perceraian yang diperiksa oleh pengadilan agama, keberadaan masa iddah menjadi bagian penting dari proses hukum yang tidak boleh diabaikan. Ketentuan mengenai iddah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153, yang secara jelas menyebutkan bentuk dan jangka waktu masa iddah berdasarkan sebab perceraian dan kondisi biologis perempuan.<sup>285</sup>

Dalam konteks hukum acara, hakim memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa perempuan yang bercerai menjalani masa iddah sesuai ketentuan *syar'i* dan hukum positif. Tugas ini dilakukan dengan menilai fakta yang ditemukan di persidangan, menggali keterangan dari para pihak berperkara, dan memberikan nasihat hukum kepada kedua pihak berperkara terkait larangan menikah kembali selama masa iddah belum selesai. Hal ini merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, serta bertujuan mencegah terjadinya kekacauan status nasab dan pernikahan.<sup>286</sup>

<sup>284</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 75.

<sup>285</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm 75.

<sup>286</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 135–136.

Hakim tidak hanya memeriksa sah atau tidaknya alasan perceraian, tetapi juga wajib menyampaikan konsekuensi hukum pasca-putusan, termasuk mengenai hak dan kewajiban masa iddah. Dalam sidang cerai talak, misalnya, sebelum suami mengucapkan ikrar talak, hakim akan terlebih dahulu menjelaskan akibat hukum talak seperti masa iddah, kewajiban nafkah selama masa iddah, dan larangan menikah kembali selama masa tersebut belum selesai.<sup>287</sup>

Selain itu, hakim juga berwenang memberikan penetapan jika dibutuhkan bukti tertulis bahwa masa iddah telah selesai. Ini biasanya dibutuhkan untuk pengajuan permohonan nikah kembali di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam hal ini, hakim berperan sebagai pelindung ketertiban hukum keluarga Islam dan sekaligus menjamin agar pelaksanaan iddah tidak dilanggar oleh pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, peran hakim tidak hanya terbatas pada mengadili dan menyelesaikan sengketa saja, tetapi juga mengawasi, mengarahkan, dan menegakkan pelaksanaan masa iddah demi tercapainya kemaslahatan hukum dan sosial bagi para pihak yang bercerai. Hakim pengadilan agama bertindak sebagai penjaga norma hukum Islam dalam ruang lingkup kewenangannya.<sup>288</sup>

## 3. Bentuk Pembuktian yang Digunakan dalam Proses Persidangan untuk Menentukan Masa Iddah di Pengadilan Agama

Dalam perkara perceraian yang diperiksa oleh pengadilan agama, masa iddah merupakan aspek hukum yang harus diperhatikan dan dinyatakan secara jelas dalam amar putusan maupun pertimbangan hukum putusan. Oleh karena itu, keberadaan bukti-bukti hukum yang dapat meyakinkan hakim mengenai status dan durasi masa iddah sangat penting dalam proses persidangan.

Dalam sistem hukum acara peradilan agama di Indonesia, bentuk-bentuk pembuktian yang dapat digunakan untuk membuktikan kondisi iddah seorang perempuan meliputi:

<sup>287</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Sistem Hukum Pidana dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 210.

<sup>288</sup>M. Yahya Harahap, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, hlm. 129–130.



- a. keterangan para pihak (terutama dari istri atau suami);
- b. saksi;
- c. surat atau dokumen resmi (seperti surat keterangan dokter atau bidan, buku nikah, atau surat kematian);
- d. petunjuk hakim; serta
- e. pengakuan salah satu pihak.

Jika, umpamanya, seorang perempuan yang mengajukan gugatan cerai menyatakan sedang dalam keadaan hamil, maka bukti yang relevan bisa berupa surat keterangan kehamilan dari dokter atau bidan. Sebaliknya, jika masa haid sudah tidak terjadi karena menopause, dapat disertai dengan keterangan medis atau pernyataan di bawah sumpah yang kemudian dapat diuji kebenarannya melalui pemeriksaan sidang di persidangan.<sup>289</sup>

Hakim dalam perkara perceraian juga sering kali menggali keterangan dari pihak perempuan mengenai kapan dan waktu terakhir haid, kondisi rahim, atau tanggal terakhir melakukan hubungan suami istri, sebagai alat bantu menilai waktu dimulainya masa iddah. Bila ada ketidaksesuaian antara pengakuan pihak dengan alat bukti yang lain, maka hakim akan mempertimbangkan mana yang paling kuat dan logis berdasarkan prinsip alat bukti yang saling menguatkan (*corroboration*).<sup>290</sup>

Dalam praktiknya, banyak perkara cerai yang hanya mengandalkan keterangan para pihak saja karena sifatnya personal dan tidak mudah dibuktikan dengan dokumen resmi. Oleh karena itu, kesaksian yang mendukung pernyataan seorang perempuan sangat membantu dalam proses pembuktian, terutama ketika perempuan mengklaim dirinya sedang hamil, telah menopause, atau tidak lagi mengalami haid secara teratur. Dengan demikian, proses pembuktian status dan durasi iddah dalam sidang perceraian bukan hanya bersifat administratif saja, tetapi juga memerlukan pertimbangan moral, biologis, dan yuridis dari hakim. Ketelitian hakim dalam menguji dan menggali bukti menjadi kunci untuk memastikan bahwa hak-hak hukum perempuan tetap terjaga dan tidak menimbulkan komplikasi di kemudian hari, seperti melangsungkan pernikahan baru dengan lelaki lain yang melanggar syarat iddah.<sup>291</sup>

<sup>289</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 102–104.

<sup>290</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 139.

<sup>291</sup>M. Yahya Harahap, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, hlm. 133.

#### 4. Implikasi Hukum terhadap Perempuan yang Melanggar Ketentuan Masa Iddah Menurut Hukum Acara Peradilan Agama

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), masa iddah merupakan kewajiban yang harus dijalani oleh perempuan setelah berakhirnya perkawinan, baik karena perceraian maupun kematian suami. Ketentuan ini bersifat mengikat secara hukum, bukan sekadar norma agama. Pelanggaran terhadap masa iddah misalnya dengan menikah lagi sebelum masa tersebut selesai, dapat menimbulkan implikasi hukum yang cukup serius, baik dalam aspek perdata maupun dalam pelaksanaan administrasi perkawinan.<sup>292</sup>

Menurut Pasal 153 KHI, masa iddah memiliki durasi berbeda, tergantung kondisi, yaitu: 130 hari untuk perempuan yang ditinggal mati, 3 kali suci bagi yang diceraikan dan masih mengalami haid, 3 bulan untuk yang tidak haid (menopause), dan sampai melahirkan untuk perempuan hamil saat diceraikan. Apabila perempuan menikah kembali sebelum masa iddah selesai, pernikahan tersebut berpotensi dibatalkan, karena dianggap bertentangan dengan syarat sahnya akad nikah menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.<sup>293</sup>

Implikasi hukum ini diperkuat oleh posisi peradilan agama, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara terkait pernikahan, perceraian, dan akibat-akibat hukumnya. Dalam praktik hukum acara peradilan agama, hakim dapat membatalkan pernikahan yang kedua jika terbukti bahwa perempuan masih berada dalam masa iddah saat menikah lagi. Ini merupakan bentuk perlindungan terhadap nasab anak, hak suami terdahulu, serta menjaga ketertiban dalam administrasi pernikahan.<sup>294</sup>

Selain itu, perempuan yang melanggar ketentuan iddah juga dapat kehilangan hak-haknya, seperti:

- a. tidak mendapat nafkah selama iddah, jika pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
- b. dipersulit untuk mendapatkan izin nikah yang kedua dari KUA;

<sup>292</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 75.

<sup>293</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 76.

<sup>294</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 295.



- c. menimbulkan sengketa hukum terkait status anak dalam pernikahan baru yang dilakukan saat iddah belum selesai.<sup>295</sup>

Dalam fikih Islam klasik pun, perempuan yang melanggar iddah disebut telah melanggar *'iddat syar'iiyyah*" dan hal tersebut dapat mengarah kepada dosa besar, selain konsekuensi pada hukum di dunia. Oleh karena itu, hakim di pengadilan agama memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa para pihak benar-benar paham dan mematuhi masa iddah sebagai bagian dari proses hukum. Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan iddah tidak hanya berdampak pada sah atau tidaknya suatu pernikahan, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum, keabsahan dokumen pernikahan, dan integritas sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.<sup>296</sup>

## 5. Hubungan antara Ketentuan Iddah dalam KHI dengan Tata Cara Pelaksanaan Sidang Cerai Talak di Pengadilan Agama

Dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, pelaksanaan cerai talak tidak hanya menyangkut ucapan talak dari suami kepada istri, tetapi juga menyertakan serangkaian prosedur hukum yang harus dilalui di pengadilan agama. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan sidang cerai talak adalah ketentuan mengenai masa iddah, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153–158.<sup>297</sup>

Secara yuridis, iddah merupakan masa tunggu yang wajib dijalani oleh istri setelah putusnya perkawinan, dan dalam konteks perceraian, masa ini memiliki pengaruh langsung terhadap mekanisme pelaksanaan ikrar talak di persidangan. Dalam praktiknya, ketika suami mengajukan permohonan cerai talak, hakim pengadilan agama tidak hanya memeriksa keabsahan alasan perceraian, tetapi juga harus memastikan bahwa perempuan yang ditalak memahami hak dan kewajibannya selama iddah, termasuk hak atas nafkah iddah, *mut'ah*, dan tempat tinggal selama masa iddah tersebut.<sup>298</sup>

Sebelum suami diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak, proses persidangan terlebih dahulu akan memasuki tahapan mediasi,

<sup>295</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 134.

<sup>296</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, Juz 7, hlm. 738.

<sup>297</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 75–78.

<sup>298</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 80–81.

pemeriksaan perkara, pembacaan putusan verstek atau ikrar talak, dan baru kemudian hakim menetapkan tanggal dan tempat pengucapan talak. Pada tahap ini, iddah berfungsi sebagai bagian dari pertimbangan hukum hakim dalam menyusun amar putusan, terutama mengenai kapan masa iddah dimulai dan berakhir, serta akibat hukumnya terhadap hak-hak kedua belah pihak.<sup>299</sup>

Selain itu, dalam sidang ikrar talak, hakim akan mencantumkan dalam berita acara sidang bahwa suami telah diingatkan tentang tanggung jawabnya memberikan nafkah masa iddah, dan bahwa istri dilarang menikah lagi selama masa tersebut belum selesai. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan iddah tidak hanya bersifat substantif, tetapi juga masuk ke dalam aspek prosedural dalam hukum acara peradilan agama. Dalam beberapa kasus, hakim bahkan dapat menetapkan secara tertulis batas waktu iddah istri jika diperlukan untuk kepentingan administratif, misalnya untuk pengajuan pernikahan baru atau pembagian harta bersama. Oleh karena itu, terdapat hubungan erat antara ketentuan iddah dalam KHI dan tata cara pelaksanaan cerai talak, baik dalam dimensi hak substansi perempuan maupun dalam pelaksanaan formal hukum acara. Kesimpulannya, iddah berfungsi sebagai jembatan hukum antara perceraian dan status hukum baru bagi perempuan. Dalam konteks sidang talak, ketentuan ini bukan hanya pelengkap, tetapi menjadi bagian yang wajib diproses secara formal dan diperhatikan oleh hakim, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak yang bercerai.<sup>300</sup>

## E. Implementasi Lamanya Masa Iddah di Indonesia

Masa iddah dalam hukum Islam merupakan bagian dari mekanisme perlindungan perempuan dan penegakan ketertiban nasab. Di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut telah diadopsi ke dalam sistem hukum nasional melalui KHI dan praktik di pengadilan agama. Dengan demikian, iddah tidak hanya bersifat religius, tetapi juga memiliki kekuatan hukum formal yang dapat ditegakkan di ranah peradilan.<sup>301</sup>

<sup>299</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 137–139.

<sup>300</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 297–298.

<sup>301</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39–41.



## 1. Ketentuan Lama Masa Iddah Berdasarkan Sebab Berakhirnya Perkawinan (Cerai Hidup atau Cerai Mati)

Durasi atau lamanya masa iddah tidak bersifat seragam, tetapi sangat tergantung pada alasan berakhirnya pernikahan, kondisi biologis istri, serta status kehamilan. Dalam hukum Islam, perbedaan ini disusun untuk memberikan keadilan, menjamin kejelasan nasab, dan menjaga hak-hak perempuan pasca-pernikahan.<sup>302</sup>

### a. Iddah karena Cerai Hidup (Talak)

Apabila perceraian terjadi karena talak (cerai hidup), maka masa iddah ditentukan berdasarkan kondisi haid perempuan:

- 1) Perempuan yang masih mengalami haid, wajib menjalani iddah selama tiga kali masa suci (*quru'*), sebagaimana diatur dalam QS Al-Baqarah ayat 228:

*"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri mereka (menunggu) selama tiga kali quru'." Kalimat quru' di sini diartikan oleh mayoritas ulama sebagai masa suci antara dua haid.*

- 2) Perempuan yang tidak mengalami haid (karena belum balig, menopause, atau sebab medis): masa iddahnya adalah tiga bulan, berdasarkan QS At-Talaq ayat 4.<sup>303</sup>
- 3) Perempuan yang sedang hamil saat ditalak: iddahnya berlangsung hingga melahirkan, sebagaimana firman Allah dalam QS At-Talaq ayat 4: *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."*<sup>304</sup>

### b. Iddah Karena Kematian Suami (Cerai Mati)

Jika seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya, masa iddah yang harus dijalani adalah empat bulan sepuluh hari, berdasarkan QS Al-Baqarah ayat 234: *"Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka menunggu empat bulan sepuluh hari."*<sup>305</sup>

<sup>302</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, hlm. 264–267.

<sup>303</sup>*Ibid.*

<sup>304</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 677.

<sup>305</sup>*Ibid.*, hlm. 40

Namun, apabila istri dalam keadaan hamil saat suaminya meninggal, maka masa iddah berakhir ketika melahirkan, sesuai dengan kaiddah bahwa kehamilan menjadi batasan akhir masa iddah.<sup>306</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), aturan tentang lama iddah tertuang secara tegas pada Pasal 153. Rincian durasi iddah tersebut adalah:

- 1) Istri yang ditalak → tiga kali suci.
- 2) Tidak haid → tiga bulan.
- 3) Hamil → sampai melahirkan.
- 4) Ditinggal mati → empat bulan sepuluh hari. Pasal ini merupakan turunan dari prinsip-prinsip syariat Islam dan menjadi acuan resmi dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama.<sup>307</sup>

Lamanya masa iddah sangat dipengaruhi oleh kondisi biologis perempuan dan sebab berakhirnya pernikahan. Syariat Islam mengatur dengan detail durasi iddah untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga kehormatan serta hak perempuan. Ketentuan tersebut kemudian diadopsi secara utuh dalam hukum positif Indonesia melalui KHI, menjadikan iddah sebagai norma hukum yang berlaku di dalam sistem peradilan agama.

Pelaksanaan masa iddah di Indonesia tidak hanya berdasar pada teks-teks fikih klasik, tetapi juga dijalankan melalui sistem hukum nasional khususnya dalam ranah peradilan agama. Dalam praktiknya, masa iddah menjadi bagian dari prosedur hukum yang berkaitan dengan perceraian, kewajiban mantan suami, dan larangan menikah kembali dalam waktu tertentu.

Dalam syariat Islam, masa iddah adalah kewajiban yang mengikat secara hukum dan moral. Saat seorang perempuan berpisah dengan suaminya, baik karena perceraian atau kematian, ia wajib menjalani masa tunggu sesuai ketentuan yang ditetapkan. Tidak diperbolehkan menikah atau dilamar selama masa iddah berlangsung, dilarang berpakaian mencolok, berdandan, atau keluar rumah tanpa kebutuhan mendesak (khususnya bagi perempuan yang ditinggal mati), dan jika perceraian bersifat *raj'i* (talak satu atau dua), suami diperbolehkan rujuk selama

<sup>306</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, Jilid 7, hlm. 739.

<sup>307</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 153, hlm. 75.



masa iddah belum berakhir.<sup>308</sup> Masa iddah juga berfungsi melindungi hak-hak perempuan termasuk hak nafkah selama masa tunggu (iddah nafkah). Dalam hadis sahih, Rasulullah saw. bersabda bahwa perempuan yang dicerai berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddahnya, kecuali dalam hal talak bain karena istri yang nusyuz.<sup>309</sup>

Di Indonesia, peradilan agama berperan sebagai lembaga resmi yang menangani perkara perdata Muslim, termasuk perceraian dan pelaksanaan iddah. Dalam konteks ini, masa iddah diakui dan diatur oleh hukum positif melalui:

- a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 153–159, yang menyebutkan secara rinci syarat, durasi, dan konsekuensi hukum dari masa iddah.
- b) Dalam proses perceraian di pengadilan. Hakim menghitung waktu iddah dan mewajibkan suami memberi nafkah selama masa tersebut, kecuali jika istri dalam keadaan nusyuz (membangkang).<sup>310</sup>

Sebagai contoh praktiknya, setelah putusan cerai dibacakan oleh hakim, maka istri yang dicerai tidak boleh langsung menikah kembali. Pengadilan akan mencatat waktu perceraian sebagai awal masa iddah, dan pihak istri wajib menunggu hingga iddah selesai.

## 2. Cara Hakim Menentukan Masa Iddah dalam Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia

Dalam konteks hukum acara di Peradilan Agama Indonesia, penetapan masa iddah merupakan bagian penting dalam perkara perceraian atau kematian suami. Hakim tidak hanya berperan sebagai pemutus perkara, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak perempuan yang sedang dalam masa transisi pasca-pernikahan. Oleh karena itu, penetapan masa iddah oleh hakim mengacu pada ketentuan syariat Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan aturan teknis yudisial dalam lingkungan Peradilan agama. Dalam sistem hukum Indonesia, khususnya di lingkungan peradilan agama, penetapan masa iddah oleh hakim mengacu pada beberapa dasar hukum berikut.

<sup>308</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, Jilid 7, hlm. 739–741.

<sup>309</sup>HR Abu Dawud No. 2301 dan HR. Muslim No. 1480.

<sup>310</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 75–79.

- a. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153–159 mengatur jenis-jenis iddah dan lamanya sesuai kondisi: cerai hidup, cerai mati, atau perceraian saat belum dicampuri.<sup>311</sup>
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan No. 50 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus hak-hak akibat perceraian, termasuk iddah.<sup>312</sup>
- c. Hukum fikih Islam: Dalam banyak mazhab, iddah merupakan kewajiban *syar'i* yang harus dijalankan oleh perempuan setelah perpisahan dari suami. Hakim mengambil prinsip-prinsip dari fikih ini untuk dijadikan dasar dalam putusan.<sup>313</sup>

Dalam praktik hukum acara di lingkungan peradilan agama, penetapan masa iddah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan hakim terkait perkara perceraian. Hakim tidak sekadar memutus ikatan perkawinan, melainkan juga harus memastikan terpenuhinya ketentuan syariat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian. Salah satu aspek penting di antaranya adalah penetapan masa iddah bagi istri, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, hadis, serta hukum positif Indonesia.

Langkah pertama yang dilakukan hakim adalah meneliti sebab putusnya perkawinan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau atas putusan pengadilan. Sebab hukum inilah yang menentukan jenis iddah. Misalnya, apabila perkawinan berakhir karena kematian suami, maka berlaku ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan masa iddah selama empat bulan sepuluh hari. Semenetera jika perceraian terjadi akibat talak atau gugatan cerai, iddah istri ditentukan berdasarkan kondisi biologisnya.

Pada tahap berikutnya, hakim memeriksa kondisi istri melalui keterangan di persidangan. Apabila istri masih mengalami haid, maka sesuai Pasal 153 ayat (2) huruf a KHI, masa iddah adalah tiga kali

<sup>311</sup>*Ibid.*, hlm. 75–78.

<sup>312</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

<sup>313</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, Jilid 7, hlm. 740–748.



suci. Bagi perempuan yang tidak haid karena usia lanjut (menopause), iddahnya adalah tiga bulan. Sementara itu, apabila istri dalam keadaan hamil, maka iddahnya berlangsung hingga melahirkan, sesuai Pasal 153 ayat (2) huruf c KHI dan ditegaskan dalam QS At-Talaq ayat 4. Dalam proses ini, hakim dapat meminta bukti tambahan berupa surat keterangan medis apabila terdapat keraguan mengenai status haid atau kehamilan istri.

Setelah memastikan sebab putusnya perkawinan dan kondisi biologis istri, hakim kemudian menyusun pertimbangan hukum dengan merujuk pada sumber normatif dan yuridis. Dari sisi normatif, hakim mendasarkan diri pada ketentuan Al-Qur'an, seperti QS Al-Baqarah ayat 228 tentang iddah perempuan yang dicerai, QS Al-Baqarah ayat 234 tentang iddah karena kematian suami, dan QS At-Talaq ayat 4 mengenai iddah bagi perempuan menopause dan hamil. Dari sisi yuridis, hakim merujuk pada Pasal 153–155 KHI, yang menjadi pedoman teknis bagi peradilan agama dalam mengatur masa iddah.

Penetapan masa iddah ini kemudian dituangkan secara eksplisit dalam amar putusan. Misalnya, dalam perkara cerai talak, hakim akan menyatakan bahwa istri wajib menjalani masa iddah selama tiga kali suci, atau apabila sedang hamil, hingga melahirkan. Dalam perkara kematian suami, amar putusan dapat memuat kewajiban istri menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari. Penegasan ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan mencegah terjadinya pelanggaran syariat, misalnya dengan menikah kembali sebelum masa iddah berakhir.

Lebih jauh, hakim juga berkewajiban memberikan penjelasan lisan di persidangan agar istri memahami kewajiban selama masa iddah. Hal ini sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta asas perlindungan terhadap pihak yang lemah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan penjelasan ini, istri diharapkan memahami larangan menikah lagi sebelum iddah berakhir, serta kewajiban khusus dalam iddah karena kematian suami, yaitu menjalani masa berkabung (*ihdad*) dengan tidak berhias dan tidak memakai wangi-wangian.

Dengan demikian, penetapan masa iddah oleh hakim dalam hukum acara peradilan agama merupakan proses yang sistematis, mulai dari identifikasi sebab hukum, pemeriksaan kondisi istri, penggunaan dasar

hukum syariat dan positif, hingga dituangkannya ketentuan iddah dalam amar putusan. Proses ini menunjukkan bahwa hakim berperan tidak hanya sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai pengawal nilai-nilai syariat dan pelindung kepastian hukum dalam keluarga dan masyarakat.

### 3. Panjangnya Masa Iddah di Indonesia

Dalam kenyataannya, masa iddah seorang perempuan di Indonesia, mengikuti ketentuan undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, memang cukup panjang dibanding ketentuan masa iddah yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an. Jika suami sudah mengucapkan talak di depan istrinya, dalam hukum agama Islam talaknya sudah dihitung jatuh, dan sejak saat itu istri sudah menjalani masa iddah. Akan tetapi, dalam ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, talak baru dihitung sejak perkara perceraian sudah diputus oleh pengadilan agama dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Setiap perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan agama, untuk memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut membutuhkan proses dan waktu yang kadang-kadang cukup panjang, apalagi jika perkaranya merupakan perkara Cerai Gugat (CG). Satu perkara Cerai Talak (CT) bisa diproses dalam waktu satu bulan, tetapi bisa jadi sampai enam bulan, tergantung pada situasi dan kelancaran sidang, kondisi para pihak, serta apakah ada proses banding atau tidak,<sup>314</sup> sementara perkara CG biasanya membutuhkan waktu yang lebih panjang dari pada perkara CT.<sup>315</sup>

Perlu dicermati pula, bahwa bagi perkara CG, jika gugatan tersebut dimenangkan oleh pihak penggugat (istri), pengadilan agama mengeluarkan putusan yang menerangkan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat putus, akan tetapi perceraian tidak otomatis terjadi pada saat itu. Pasal 81 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989 menegaskan, "*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.*"

<sup>314</sup>Dikutip dari Sofia Hardani, "Aplikasi Kalender Kamariah dalam Beberapa Aspek Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia", *Disertasi*, <https://repository.uin-suska.ac.id/25973/>.

<sup>315</sup>*Ibid.*



Menurut *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)* dan *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R.)*, yang keduanya diadopsi menjadi hukum acara perdata di Indonesia dan merupakan *lex generalis* bagi pengadilan agama, suatu putusan pengadilan baru memperoleh kekuatan hukum tetap setelah 14 hari sejak dibacakan putusan itu di muka sidang untuk umum, atau dalam kasus verstek (tanpa kehadiran tergugat/termohon) setelah 14 hari sejak pemberitahuan (R.Bg.:152:1 dan H.I.R.: 128).

Dengan demikian, perceraian dianggap terjadi setelah 14 hari sejak tanggal dikeluarkan putusan oleh pengadilan agama, atau dalam kasus verstek setelah 14 hari sejak pemberitahuan dari pengadilan, dan pada saat itu pula panitera pengadilan agama mengeluarkan akta cerai. Hal ini jelas akan membuat masa iddah seorang perempuan menjadi lebih panjang. Lamanya masa iddah akan berbeda jika dikaitkan dengan sistem perhitungan kalender yang dijadikan pedoman. Perhitungan kalender Masehi lebih panjang jumlah harinya dibanding kalender Hijriah. Jika hitungan iddah menggunakan kalender Masehi, jelas akan menjadikan masa iddah seorang perempuan menjadi lebih panjang pula, setelah sebelumnya menjadi lebih lama karena dihitung setelah keputusan pengadilan agama memperoleh kekuatan hukum yang tetap, setelah 14 hari sejak dibacakannya putusan.

#### 4. Kewajiban Perempuan Selama Masa Iddah

Perempuan yang sedang menjalani masa iddah memiliki sejumlah kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan ditegaskan pula dalam regulasi hukum keluarga di Indonesia. Kewajiban tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga kemuliaan diri perempuan, melindungi kepastian hukum terkait nasab, serta memberikan ruang bagi proses introspeksi dan penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang telah berakhir. Beberapa bentuk kewajiban yang dipatuhi oleh perempuan selama masa iddah, baik dalam perspektif agama maupun hukum nasional adalah:

- a. Menjaga diri (*ihtisab*). Perempuan wajib menjaga kehormatan diri dan tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan bahwa ia telah bebas menikah kembali. Misalnya, tidak berdandan mencolok, tidak bersolek, dan tidak menerima lamaran dari pria lain.

- b. Tinggal di rumah suami (jika talak *raj'i*). Jika perceraian adalah talak *raj'i*, maka istri tetap tinggal di rumah suami hingga masa iddah berakhir. Tujuannya agar memungkinkan rujuk tanpa akad baru.<sup>316</sup>
- c. Tidak bertunangan atau menikah lagi dengan laki-laki lain sebelum masa iddah selesai adalah perbuatan yang tidak sah secara hukum agama dan dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti.<sup>317</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum positif bagi umat Islam di Indonesia menegaskan hak dan kewajiban perempuan dalam iddah melalui beberapa pasal, antara lain:

- a. Pasal 154–158 KHI: mengatur bahwa perempuan yang dalam masa iddah berhak atas tempat tinggal dan nafkah, kecuali jika ia nusyuz (membangkang).
- b. Jika perempuan dalam iddah karena suami meninggal, maka ia tidak boleh menikah kembali sampai masa iddah selesai, dan ia juga berhak atas warisan.<sup>318</sup>

Oleh karena itu, pengadilan agama sebagai pelaksana hukum keluarga Islam mestilah memutuskan perkara perceraian dan mengawasi agar ketentuan iddah dijalankan sesuai peraturan, termasuk hak-hak istri selama masa iddah.

#### 5. Hambatan Implementasi Iddah dalam Masyarakat serta Upaya Penyelesaiannya

Hukum mengenai iddah di Indonesia telah diakomodasi dalam beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta praktik di pengadilan agama. Namun, implementasi aturan tersebut masih menghadapi problematika, baik dari sisi normatif maupun praktik. Secara normatif, ketentuan masa iddah dalam syariat Islam merujuk pada kalender Hijriah. Hal ini tampak jelas dalam *nash* Al-Qur'an, misalnya QS Al-Baqarah ayat 234 yang menyebut "*arba'ata ashhurin wa 'ashra*" (empat bulan sepuluh hari), serta QS At-Talaq ayat 4 yang menjelaskan

<sup>316</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 156, hlm. 77.

<sup>317</sup>*Ibid.*, Pasal 159.

<sup>318</sup>*Ibid.*, Pasal 154–158.



iddah bagi perempuan menopause dan hamil. Seluruh ulama fikih sepakat bahwa “bulan” yang dimaksud adalah bulan *qamariyah*, yaitu perhitungan kalender Hijriah berdasarkan peredaran bulan. Dengan demikian, secara teoretis, iddah mestinya dihitung menggunakan kalender Hijriah.

Namun, dalam praktik hukum acara peradilan agama di Indonesia, hakim menetapkan amar putusan dengan menggunakan kalender Masehi. Hal ini terjadi karena sistem administrasi peradilan, baik pencatatan, penanggalan sidang, maupun minutasasi putusan, seluruhnya mengacu pada kalender nasional yang berlaku secara resmi, yaitu kalender Gregorian. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009), tidak mengatur kewajiban penggunaan kalender Hijriah dalam penetapan amar putusan, sehingga hakim mengikuti standar administrasi negara. Alasan penggunaan kalender Masehi antara lain adalah kalender Masehi lebih stabil, tidak bergantung pada rukyat. Semua dokumen negara menggunakan Masehi untuk keseragaman administrasi dan telah menjadi praktik tetap sejak awal berdirinya peradilan agama modern. Namun demikian, hal ini menimbulkan pertanyaan akademik: mengapa lembaga yang berlandaskan hukum Islam justru meninggalkan sistem kalender Islam dalam amar putusannya?

Persoalan ini semakin penting untuk dikaji mengingat dalam konteks hukum keluarga Islam, keakuratan penentuan masa iddah bukan hanya berkaitan dengan kepastian hukum semata, tetapi menimbulkan potensi perbedaan hari antara kalender Hijriah dan Masehi yang dapat memengaruhi keabsahan masa iddah yang berdampak pada hak-hak perempuan, termasuk hak nafkah selama masa iddah, larangan menikah kembali sebelum masa iddah tersebut berakhir, serta aspek sosial-keagamaan yang menyertainya. Di samping itu, terjadinya inkonsistensi putusan hakim pengadilan agama antara teks syariah (Hijriah) dengan amar putusan (Masehi) sehingga dapat menimbulkan kesan bahwa hukum Islam ditundukkan sepenuhnya pada hukum positif. Untuk menjaga keaslian norma syariah sekaligus memenuhi kepastian hukum nasional, beberapa solusi yang dapat ditawarkan adalah para hakim

dapat mencantumkan kedua kalender (Hijriah dan Masehi) dalam pertimbangan hukumnya, dan Mahkamah Agung melalui Badilag dapat membuat pedoman teknis konversi Hijriah-Masehi.

Dengan demikian, sangat diperlukan langkah-langkah perbaikan yang komprehensif untuk memperkuat keberadaan iddah dalam hukum positif di Indonesia. Salah satunya adalah melakukan upaya penyusunan ulang regulasi yang lebih selaras dengan prinsip syariat Islam dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Penyempurnaan KHI dengan memperhatikan putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah menjadi yurisprudensi tetap dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) versi revisi yang lebih responsif terhadap isu gender dan hak asasi manusia. Adapun langkah jangka panjang adalah memperkuat dasar hukum iddah dalam bentuk undang-undang yang lebih komprehensif dengan upaya merevisi UU Perkawinan untuk memuat aturan rinci tentang iddah dan meintegrasi hukum iddah dalam hukum keluarga nasional agar tidak hanya berlaku bagi pemeluk Islam, tetapi juga menjadi referensi universal bagi penyusunan regulasi keluarga.

Ketentuan iddah, meskipun sudah diatur dalam hukum Islam dan dijalankan oleh pengadilan agama, pelaksanaan masa iddah di masyarakat tidak selalu berjalan ideal. Beberapa hambatan yang sering terjadi adalah:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti penting dan ketentuan masa iddah.
- b. Praktik menikah lagi sebelum masa iddah selesai, baik karena ketidaktahuan atau karena tidak diawasi oleh lembaga hukum.
- c. Lemahnya penegakan hukum dalam kasus nikah siri, di mana masa iddah sering kali diabaikan karena tidak tercatat di pengadilan.<sup>319</sup>

Oleh karena hal di atas, perlu adanya peningkatan edukasi hukum dan pemahaman fikih keluarga bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Meskipun pelaksanaan masa iddah di Indonesia secara prinsip telah sesuai dengan hukum Islam, dan diakomodasi dalam sistem hukum nasional, khususnya melalui KHI dan praktik di pengadilan agama, namun dalam praktiknya, terdapat tantangan implementatif

<sup>319</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 290–292.



di masyarakat, terutama karena kurangnya kesadaran hukum dan pengawasan terhadap pernikahan nonformal.

Masa iddah bukan hanya waktu tunggu pasca-perceraian atau kematian suami. Dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, masa iddah juga menjadi periode perlindungan hukum bagi perempuan agar hak-haknya tetap dijamin, serta agar ia tetap menjalankan kewajiban tertentu. Baik dalam fikih Islam maupun dalam sistem peradilan agama di Indonesia, masa iddah mencerminkan keadilan dan tanggung jawab hukum antara mantan suami dan istri.<sup>320</sup>

Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan masa iddah di Indonesia, menurut Syamsul Anwar, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain:

- a. Edukasi dan penyuluhan hukum keluarga Islam oleh KUA, pengadilan agama, dan lembaga dakwah, agar masyarakat lebih memahami tujuan dan aturan masa iddah.
- b. Pencatatan pernikahan secara resmi harus diperkuat, agar pengadilan bisa mengontrol dan menetapkan masa iddah secara sah.
- c. Penegakan hukum dan sanksi terhadap pihak yang menikah sebelum masa iddah selesai, terutama bila merugikan pihak perempuan secara hukum dan moral.
- d. Pemberdayaan ekonomi perempuan pasca-cerai, baik melalui pelatihan keterampilan, pemberian bantuan sosial, atau dukungan dari lembaga zakat, agar mereka tidak terpaksa menikah kembali demi ekonomi semata.<sup>321</sup>

Hambatan pelaksanaan masa iddah di Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan komprehensif dari negara, tokoh agama, dan masyarakat agar masa iddah benar-benar dijalankan sesuai ketentuan agama dan hukum, serta memberikan perlindungan maksimal bagi perempuan yang menjalani masa transisi setelah perceraian atau ditinggal mati.

<sup>320</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, hlm. 270-275.

<sup>321</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 210.

7

## IDDAH BAGI LAKI-LAKI DI INDONESIA

### A. Pendapat Para Ulama tentang Iddah bagi Laki-laki

Iddah merupakan kata yang sering dibicarakan, terutama bagi seseorang yang akan bercerai. Pada umumnya, dipahami bahwa iddah hanya berlaku bagi perempuan dan tidak berlaku bagi laki-laki, menjalankan ketentuan-ketentuan dalam masa iddah bagi perempuan merupakan ibadah yang diperintahkan oleh syariat Islam. Pemahaman bahwa iddah hanya berlaku bagi perempuan tersebut juga didukung oleh redaksi ayat-ayat Al-Qur'an tentang iddah seperti di dalam Surah Al-Baqarah ayat 228 dan ayat 234, Surah At-Talaq ayat 4 dan Surah Al-Ahzab ayat 49. Demikian juga sudah diterangkan melalui hadis-hadis Nabi Muhammad saw. Ayat-ayat dan hadis sebagai dasar hukum iddah tersebut sudah dikemukakan pada bab pertama buku ini.

Demikian pula halnya dengan hukum keluarga yang berlaku di Indonesia yang dirumuskan di dalam Kompilasi Hukum Islam dan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Fikih keluarga di Indonesia tersebut juga menyebutkan bahwa masa iddah hanya berlaku bagi perempuan sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153, 154, dan 155.

Akan tetapi, dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia belakangan ini, ada beberapa kalangan yang merasa perlu untuk



memberlakukan masa iddah bagi laki-laki sebagaimana telah diberlakukan bagi perempuan. Kalangan ini menilai dan meyakini bahwa kewajiban iddah dalam Islam sesungguhnya mengandung maksud dan makna yang lebih luas apabila dikaji lebih dalam.

Dalam Islam sendiri sesungguhnya ada beberapa kondisi yang mengisyaratkan bahwa seorang mantan suami terlarang untuk menikah dengan perempuan lain selama masa iddah mantan istri yang telah dia ceraikan itu telah selesai. Kondisi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Seorang laki-laki yang telah memiliki 4 orang istri, kemudian menceraikan salah satu atau lebih di antara istri-istri tersebut.

Dalam kondisi seperti ini, laki-laki tersebut tidak boleh menikah lagi dengan perempuan lain sebelum masa iddah istri-istri yang diceraikannya telah habis. Dasar larangan ini adalah bahwa seorang laki-laki hanya dibolehkan memiliki 4 orang istri dalam waktu yang bersamaan. Jika ia dibolehkan menikah lagi dengan perempuan lain setelah menceraikan salah satu atau lebih dari 4 istri yang ada, maka terdapat kemungkinan laki-laki tersebut akan memiliki 5 orang istri. Hal itu sangat dimungkinkan terjadi, oleh karena dalam masa iddah istri yang diceraikan seorang suami dibolehkan untuk rujuk kembali untuk kembali membina hubungan pernikahannya dengan istri yang terlanjur diceraikannya. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini, seorang laki-laki harus menunggu terlebih dahulu habisnya masa iddah mantan istri yang telah diceraikannya.

Sehubungan dengan kondisi di atas, para ulama sepakat (*ijma'*) bahwa dalam kasus talak *raj'i*, seorang laki-laki harus menunggu selesainya masa iddah mantan istrinya jika ia ingin menikah lagi dengan perempuan lain. Lain halnya dalam kasus talak *ba'in*, para ulama berbeda pendapat apakah seorang laki-laki harus menunggu habisnya masa iddah mantan istrinya agar dia boleh menikah lagi. Mengenai hal ini, menurut ulama mazhab Maliki dan Syafi'i, mantan suami tidak mempunyai masa tunggu dan tidak terlarang untuk menikah dengan perempuan lain segera setelah ia menceraikan istrinya. Akan tetapi, menurut mazhab Hanafi, baik dalam kasus talak *raj'i* maupun talak *ba'in*, seorang laki-laki tetap mempunyai masa tunggu setelah menceraikan istrinya, apabila ia

ingin menikah lagi dengan perempuan lain.<sup>322</sup> Larangan tersebut didasarkan pada firman Allah Swt., Surah An-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَلِكَ أَذَىٰ لَا تَعُولُوا

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS An-Nisa' [3]: 3)*<sup>323</sup>

Di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam Pasal 42 yang menyebutkan: "Seorang laki-laki dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan apabila laki-laki tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i*, ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i*."

2. Mantan suami ingin menikah dengan perempuan yang terlarang dinikahi karena telah menikah dengan istri yang diceraikannya.

Seorang laki-laki yang telah menalak istrinya dengan talak *raj'i*, tidak dibolehkan menikah dengan perempuan yang mempunyai hubungan mahram dengan mantan istrinya, seperti saudara, bibi, dan keponakan, sampai berakhirnya masa iddah istri. Laki-laki tersebut dapat menikahi saudara, bibi dan keponakan bekas istrinya jika masa iddah istri telah habis.<sup>324</sup> Dasar larangan ini adalah adanya ketentuan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi seorang perempuan dan saudara kandungnya dalam waktu bersamaan, demikian pula dengan bibi dan keponakan perempuan yang telah

<sup>322</sup>Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Cetakan 1 (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah, 1987), hlm. 306.

<sup>323</sup>Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, hlm. 82.

<sup>324</sup>Mawahibul Jalil (4/140).



dia nikahi. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 23:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

*Kalian tidak boleh menggabungkan dua perempuan bersaudara. (QS An-Nisa' [3]: 23)*<sup>325</sup>

Al-Qurthubi mengatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwa seorang laki-laki yang menceraikan istrinya sebagai talak raj'i, maka dia tidak boleh menikahi saudara istrinya sehingga masa iddah istri yang ditalak tersebut selesai.<sup>326</sup>

Dua kondisi yang telah disebutkan di atas berhubungan dengan pernikahan poligami yang dilarang. Seorang laki-laki harus menjalani masa tunggu sebelum menikah lagi sebagaimana istri yang telah diceraikannya, karena laki-laki yang bersangkutan dikhawatirkan dan berkemungkinan jatuh kepada apa yang dilarang oleh Allah Swt. jika tidak menjalani masa tunggu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Para ulama sepakat pendapatnya bahwa hukum iddah sama dengan hukum pernikahan. Artinya, seorang suami masih mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah seperti sandang, pangan, dan papan kepada istri yang diceraikannya selama masa iddah belum berakhir. Selain itu, dalam masa iddah tersebut seorang suami masih halal dan diperbolehkan untuk bergaul dengan istrinya. Kondisi ini sama dengan kondisi ketika berada dalam pernikahan, sehingga para ulama sependapat bahwa hukum iddah sama dengan hukum pernikahan.

### Istilah yang Digunakan oleh Para Ulama

Dalam dua kondisi yang sudah dikemukakan di atas, seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan perempuan lain sebelum istri yang ditalaknya menyelesaikan masa iddahnyanya, terdapat dua perbedaan pendapat para ulama. Kelompok pertama menyebut kondisi menunggu

<sup>325</sup>Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, hlm. 87.

<sup>326</sup>Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkamil Quran*, Cetakan II (Kairo: Darul kutub Al-Misriyah), hlm. 119.

ini sebagai sebuah larangan *syar'i*, dan kelompok kedua menyebutnya sebagai '*iddah majaziy*'.<sup>327</sup>

Menurut kelompok kedua, seorang suami juga memiliki masa tunggu atau masa iddah, tetapi bukanlah iddah secara hakiki, akan tetapi disebut dengan iddah secara majaz. Istilah ini digunakan oleh kelompok kedua karena suami terpaksa dan harus menunggu untuk melakukan pernikahan yang baru sampai masa iddah mantan istrinya selesai, yang lamanya sama dengan ketentuan masa iddah bagi perempuan. Dalam dua kondisi yang telah disebutkan di atas, baik mantan suami maupun mantan istri bisa menikah lagi dengan orang lain jika telah menyelesaikan masa iddah atau masa tungguannya. Oleh karena pada kedua kondisi tersebut sama-sama mewajibkan suami dan istri untuk menunggu, maka menurut pendapat yang kedua, seorang laki-laki juga memiliki masa iddah dalam bentuk *iddah majaziy*.

## B. Penetapan Masa Iddah Laki-laki dalam Peraturan Perundang-undangan

Di dalam peraturan perundang-undangan, khususnya tentang hukum keluarga di Indonesia, secara jelas memang tidak ditemukan adanya aturan tentang masa iddah yang harus dijalani oleh seorang laki-laki setelah berpisah dari istrinya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan sumber hukum materiil bagi hukum keluarga Islam di Indonesia, ketentuan iddah hanya diarahkan kepada perempuan, sebagaimana dapat disimak pada beberapa pasal dalam KHI, terutama di Pasal 153 yang mengatur iddah karena perceraian, Pasal 155 untuk iddah karena *khulu'*, dan pengaturan mengenai nafkah iddah pada Pasal 149 huruf b.

Dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) sampai (4), membagi masa iddah berdasarkan sebab dan kondisi seorang perempuan ketika berpisah dari suaminya, misalnya:

- (1) 130 hari bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya.
- (2) Tiga kali suci (*quru'*) bagi yang diceraikan dan masih mengalami haid.
- (3) Tiga bulan bagi yang sudah tidak haid (menopause).

<sup>327</sup>Diakses dari <https://islamqa.info/amp/ar/answers> pada 10 Agustus 2024.



- (4) Dan hingga melahirkan bagi yang sedang hamil saat perpisahan terjadi.<sup>328</sup>

Dari ketentuan di atas, jelas bahwa masa iddah itu hanya ditujukan kepada perempuan. Akan tetapi, di dalam KHI ada pasal yang menyinggung tentang waktu menunggu bagi suami, yaitu pada pasal yang mengatur tentang kewajiban iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 70 KHI.<sup>329</sup>

Ayat (1): *Istri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.*

Ayat (2): *Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut keputusan.*

Ketentuan KHI tersebut memang tidak menyatakan secara tegas tentang masa iddah bagi laki-laki, tetapi menetapkan masa berkabung (iddah) apabila ditinggal wafat oleh istrinya, lamanya masa iddah tersebut disesuaikan dengan norma keputusan.

Sebagaimana dikemukakan, para ulama telah sepakat tentang adanya masa tunggu bagi seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya dalam dua kondisi tertentu. Meskipun mereka tidak sepakat tentang istilah yang dipakai tentang masa tunggu tersebut, namun substansi dari kedua kondisi tersebut adalah bahwa seorang laki-laki diwajibkan untuk menunggu selama masa iddah, sebagaimana seorang perempuan yang diceraikan hendak menikah lagi.

Menyimak kedua kondisi di atas, maka akan diperoleh fakta bahwa keduanya sama-sama berhubungan dengan hukum poligami yang dilarang. Pada kondisi pertama berhubungan langsung dengan bilangan istri yang dibolehkan untuk dinikahi, di mana ini dikenal dengan istilah poligami. Selanjutnya, kondisi kedua juga berhubungan dengan poligami, di mana dalam hal ini adalah larangan untuk berpoligami atau menikah dengan 2 perempuan atau lebih yang mempunyai hubungan mahram dalam waktu yang bersamaan.

Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan. Baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya hanya diizinkan untuk menikah dengan satu orang saja.<sup>330</sup> Seorang laki-laki diperbolehkan mempunyai istri lebih dari satu (poligami) apabila ia menghendaki, tetapi harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pengadilan. Seorang laki-laki yang berpoligami tanpa izin dari pengadilan maka pernikahannya dapat dibatalkan (Pasal 71 huruf (a) KHI).<sup>331</sup> Oleh karena itu, maka negara wajib mengatur dan memberikan regulasi terkait pernikahan poligami.

Sejauh ini, memang sudah ditemukan beberapa aturan tentang pernikahan poligami, yaitu yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, belum semua aspek diatur di dalam kedua sumber hukum keluarga di Indonesia itu.

Salah satu hal yang belum diatur oleh negara terkait poligami adalah masa tunggu bagi laki-laki. Hal ini sudah semestinya diatur oleh negara sebagaimana negara mengatur tentang pernikahan yang harus dicatatkan dan aturan dilarangnya poligami kecuali mendapatkan izin dari pengadilan agama. Tidak adanya aturan yang terkait dengan masa tunggu bagi laki-laki akan menyebabkan munculnya praktik poligami ilegal. Seorang laki-laki yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya di pengadilan agama mempunyai hak untuk rujuk kembali kepada istrinya. Dalam hal ini, dia bisa menikah dengan perempuan lain karena sudah bercerai secara resmi dan mempunyai akta cerai. Di sisi lain, dia juga bisa rujuk kembali dengan mantan istrinya, karena ia mempunyai hak rujuk. Apabila kedua hal itu dilakukan oleh seorang laki-laki, maka laki-laki tersebut akan mempunyai 2 orang istri yang “tanpa disadari” dilegalkan oleh pemerintah tanpa izin dari pengadilan agama. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini pemerintah harus membuat aturan atau regulasi yang mengharuskan seorang laki-laki untuk menjalankan masa iddah sebagaimana perempuan yang telah diceraikannya menjalani iddahnyanya. Jika masa hal ini ditetapkan, maka laki-laki tersebut tidak mungkin untuk melakukan praktik poligami ilegal.

<sup>328</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 75–76.

<sup>329</sup>*Ibid.*, hlm. 35.

<sup>330</sup>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>331</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 35.



## C. Iddah bagi Laki-laki dalam Surat Edaran Kementerian Agama

### 1. Substansi dan Tujuan Surat Edaran

Pada tahun 1979, Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pernah mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor DIV/Ed/17/1979 tertanggal 10 Februari 1979 mengenai masalah poligami dalam masa iddah. Akan tetapi, surat edaran tersebut tidak berjalan dengan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali. Gagasan untuk peninjauan kembali atas surat edaran tersebut berdasarkan pada hasil pembahasan dan forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021.<sup>332</sup>

Hasil peninjauan kembali terhadap surat edaran tersebut, pada tahun 2021 diterbitkanlah surat edaran tentang pernikahan dalam masa iddah istri dengan Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 oleh Direktur Jenderal Bimbingan Agama Islam Kementerian Agama RI yang ditujukan kepada para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia. Maksud dan tujuan diterbitkannya surat edaran tersebut adalah sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki sebagai bekas suami yang akan menikah lagi dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang pada waktu itu dijabat oleh Kamarudin Amin. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah lagi dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya, dan juga bertujuan untuk memberikan kepastian tentang tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa iddah istrinya tersebut.

<sup>332</sup>Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri, diakses dari <https://drive.google.com/file/d/1CHB7JDCs7SEQOBWdNiygznh0GvWuFgsr/view>.

Dasar diterbitkannya surat edaran yang dimaksud adalah: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.<sup>333</sup>

Ada beberapa ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tersebut, sebagai berikut.

- a. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus sebagai duda atau janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai dari suaminya, yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah.
- b. Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri, untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian.
- c. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan selanjutnya dengan perempuan lain apabila masa iddah bekas istrinya telah selesai.
- d. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istri, sedangkan ia masih memiliki kesempatan untuk merujuk istrinya tersebut, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung.
- e. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat surat izin poligami dari pengadilan.

Di dalam perkembangan hukum Islam selama ini hanya mengatur iddah bagi istri secara tekstual, dan hanya dipahami bahwa hanya perempuan saja yang wajib menjalaninya. Pemahaman ini tentunya dirasa tidak adil bagi perempuan (istri), sementara dalam perkawinan

<sup>333</sup>*Ibid.*



antara suami dan istri menjalani kehidupan rumah tangga bersama-sama, dalam berbagai situasi dan kondisi, suka dan duka. Oleh karena itu, pemberlakuan masa iddah tidak mesti hanya difokuskan kepada perempuan saja, dan bukan berdasarkan pertimbangan kodrati atau satu gender saja, melainkan ditujukan kepada keduanya, tanpa meninggalkan nilai dan tujuan dari perintah iddah itu sendiri.

Iddah dipandang sebagai masa transisi bagi mantan suami dan mantan istri akibat dari perceraian, baik cerai karena kematian ataupun cerai karena talak, dan memiliki kekuatan hukum serta ditetapkan oleh pengadilan agama. Belakangan ini, mayoritas perceraian yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh adanya gugatan istri (CG). Hal ini adalah indikasi bahwa talak yang dulunya hanya hak yang berada di tangan suami, kini telah mengalami pergeseran, di mana baik istri maupun suami dapat memutuskan dan mengakhiri perkawinan. Begitu pula dengan masa iddah yang dulunya murni ditujukan kepada perempuan, maka pada saat sekarang ini dapat diberlakukan juga pada laki-laki.

Peruntukan masa iddah bagi laki-laki ini selaras dengan kemaslahatan hukum karena merupakan cara untuk menjaga kemaslahatan khusus dan kemaslahatan umum agar terjadi keseimbangan di antara laki-laki dan perempuan. Apabila iddah diterapkan bagi laki-laki dengan konsekuensi masa iddah yang berbeda dengan masa iddah bagi istri, dengan pertimbangan adanya adat kebiasaan masyarakat dalam masa berkabung, maka ini merupakan suatu bentuk pelaksanaan hukum yang cenderung mementingkan kemaslahatan umum. Aspek ini hanya terdapat pada iddah bagi suami disebabkan kematian istrinya.

Salah satu yang mengandung ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah masa iddah yang selama ini hanya berlaku bagi perempuan pasca-putusnya perkawinan, sementara bagi laki-laki tidak berlaku. Pembicaraan tentang ini kembali terkait dengan kebersihan rahim wanita sebagai *'illat*, maka kemajuan teknologi khususnya dalam bidang kedokteran yang memungkinkan untuk mengetahui kebersihan rahim dalam waktu yang relatif singkat dan dengan hasil yang akurat, maka akan menjadi sandungan berlakunya *'illat* kebersihan rahim dalam kewajiban beriddah, dan tampaknya konsep seperti ini tidak dapat dipertahankan lagi.<sup>334</sup>

<sup>334</sup>M. Isna Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Pendekatan dan Penerapan* (Mandar Maju, 2014), hlm. 55.

Di sisi lain, jika maksud dari kebersihan rahim perempuan adalah untuk menjelaskan hubungan nasab anak jika terdapat janin di dalamnya, dengan kata lain untuk menetapkan siapa ayah dari anak tersebut, tidaklah bisa dijadikan alasan untuk mempertahankan keberadaannya sebagai *'illat* hukum iddah karena perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat sekarang ini, khususnya dalam bidang kedokteran, telah menemukan cara yang akurat untuk mengetahui ayah dari seorang anak yang diragukan siapa ayahnya, yaitu melalui tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA). Pelacakan asal-usul keturunan melalui tes DNA ini bahkan dapat dijadikan sebagai alat bukti primer.<sup>335</sup>

Dari ketentuan-ketentuan tentang masa iddah yang sudah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa meskipun masa iddah secara langsung merupakan kewajiban *syar'i* bagi perempuan, namun secara administratif dan hukum, laki-laki pun turut terikat padanya. Dalam hal ini, seorang laki-laki tidak dapat begitu saja melangsungkan pernikahan yang baru selama bekas istrinya masih dalam masa iddah, kecuali dengan memperhatikan konsekuensi hukum seperti izin berpoligami dari pengadilan jika ingin merujuk kembali. Dengan demikian, iddah bagi laki-laki tidak bersifat fisik-biologis sebagaimana yang berlaku pada perempuan, namun laki-laki menanggung implikasi administratif dan hukum demi menghindari praktik pernikahan yang tidak etis atau manipulatif di mata hukum agama maupun hukum negara (positif).

## 2. Kekuatan Hukum Surat Edaran

Di dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di atas, rumusan iddah merujuk kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Kekuatan hukum sebuah surat edaran pemerintah dapat disimak melalui pendapat dan teori-teori besar tentang hukum, antara lain

<sup>335</sup>*Ibid.*



pendapat Prof. Meuwissen bahwa validitas suatu norma hukum dalam arti keberlakuan suatu hukum, dapat diterima apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Keberlakuan secara sosial atau faktual, maksudnya bahwa pada kenyataannya kaiddah hukum tersebut dapat diterima dan diberlakukan oleh masyarakat umum, termasuk di sini menjalankan dan menerima sanksi bagi orang yang tidak menjalankannya.
- b. Keberlakuan secara yuridis, maksudnya aturan hukum tersebut dibuat berdasarkan prosedur yang dibenarkan dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.
- c. Keberlakuan secara moral, maksudnya kaiddah hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral. Seperti tidak boleh melanggar prinsip hak asasi manusia, atau bertentangan dengan kaiddah hukum alam.<sup>336</sup>

Hans Kelsen menyebutkan bahwa dalam teori hukum, norma dasar adalah suatu ketertiban hukum, ia tetap valid meskipun dalam hal aturan yang berlaku secara khusus tidak efektif lagi meski dalam hal tertentu saja. Sementara secara umum, norma hukum tersebut masih dianggap berlaku. Sebuah norma tidak akan dinilai valid jika norma tersebut tidak dipatuhi atau tidak diterima oleh masyarakat. Efektivitas berlakunya hukum menurut Hans Kelsen adalah ketika pada umumnya keberlakuan aturan hukum tersebut diterima oleh masyarakat. Jika ada salah satu bagian dari aturan tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap kasus tertentu, maka hal itu merupakan suatu pengecualian. Bukan berarti dengan adanya hal tersebut aturan hukum itu tidak efektif.

Bagi ahli hukum yang menganut paham faktual empirisme, seperti metode yang digunakan di dalam ilmu empiris, maka validitas dari sebuah aturan hukum sangat ditentukan oleh fakta yang terjadi di lapangan dengan menganalisisnya secara induktif. Misalnya para pengikut Realisme Scandinavia, mereka menolak berbagai validitas suatu hukum yang beralasan kepada dalil-dalil yang bersifat apriori, *das sollen*, yang menempatkan hukum lebih tinggi dari fakta. Akan tetapi, mereka lebih cenderung menggunakan kriteria validitas hukum

<sup>336</sup>B.A. Sidharta, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum* (PT Refika Aditama, 2013), hlm. 43.

berdasarkan kepada fakta-fakta yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penganut paham realisme hukum mempunyai tambahan syarat bagi ukuran validitas suatu hukum, yaitu aturan hukum tersebut harus dirasakan oleh hakim sebagai aturan yang mengikat, sehingga dapat diterapkan oleh hakim tersebut.<sup>337</sup>

Apabila dilihat dari aspek hukum administrasi negara, sebuah surat edaran dapat digolongkan kepada aturan kebijakan (*beleidsregel*). Keberadaan peraturan kebijakan merupakan konsekuensi dari kewenangan bebas yang dimiliki oleh pemerintah (diskresi). Peraturan kebijakan merupakan penggunaan diskresi dalam bentuk tertulis. Secara normatif di Belanda, peraturan kebijakan diartikan sebagai suatu keputusan yang ditetapkan sebagai peraturan umum, bukan merupakan suatu peraturan yang mengikat secara umum.<sup>338</sup> Kebijakan peraturan merupakan salah satu bentuk produk hukum yang lahir karena kebebasan bertindak yang melekat pada administrator negara, yang lazimnya disebut dengan *freies ermessen* atau dikenal juga dengan diskresi. Sebab diterbitkannya *freies ermessen* yaitu adanya tuntutan situasi di dalam masyarakat yang sangat cepat berubah, sementara peraturan yang ada tidak mampu untuk mengatasi situasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan administrasi negara yang responsif. Dalam hal ini *freies ermessen* sangat berperan dalam mengatasi dan mengisi kekosongan hukum tersebut.

Berdasarkan angka 2 huruf c penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa perlunya membuat peraturan sebagai pelengkap hukum untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.<sup>339</sup> Selain itu, dalam Bab V, ketentuan lain Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Agung diberi wewenang untuk membuat peraturan lain yang diperlukan guna kelancaran penyelenggaraan peradilan. Demikian juga jika terdapat kekurangan atau kekosongan hukum, Mahkamah

<sup>337</sup>M. Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)* (Jakarta: Kencana, 2014).

<sup>338</sup>Suratno, "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik", *E-Journal Lentera Hukum*, 4(3), 2017, hlm. 164.

<sup>339</sup>Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: Setara Press, 2016).



Agung berhak membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan tersebut.

Peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung ini disebut dengan Perma (Peraturan Mahkamah Agung). Dalam kenyataannya, praktik pembuatan hukum selain Perma dikenal juga dengan surat edaran. Sejak tahun 1951 Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat edaran dikenal dengan SEMA No. 1 Tahun 1951 tertanggal 20 Januari 1951, tentang tunggakan perkara pada pengadilan negeri yang berisi teguran dan perintah. Demikian itulah awal pembuatan surat edaran oleh MA. Setelah itu, setiap tahunnya rata-rata MA menerbitkan 5–6 buah surat edaran, yang isinya bermacam-macam, sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi pada waktu itu. Ada yang berisi teguran saja, peringatan saja, dan teguran serta perintah yang dibarengi dengan petunjuk-petunjuk.<sup>340</sup>

Landasan diberlakukannya surat edaran Mahkamah Agung, yaitu berlandaskan pada Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, yang berbunyi: “Tingkah laku perbuatan (pekerjaan) pengadilan-pengadilan tersebut dan para hakim di pengadilan itu diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. Dengan demikian, SEMA memiliki legalitas karena pembuatannya didasarkan kepada ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, SEMA mengikat kepada jabatan hakim dan pengadilan. Oleh karena itu, maka hakim dan pengadilan harus tunduk dan taat kepada SEMA tersebut dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan dan memutus permasalahan yang berkaitan.”<sup>341</sup>

Berdasarkan hal di atas, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang masalah poligami dalam masa iddah istri, surat edaran tersebut merupakan hukum positif

<sup>340</sup>M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

<sup>341</sup>*Ibid.*

yang berlaku di Indonesia. Hal itu sejalan dengan pengertian hukum positif, yang disebut juga dengan *ius constitutum*, yang berarti kumpulan asas dan kaiddah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus untuk ditegakkan oleh dan/atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>342</sup> Hukum positif merupakan hukum yang berlaku di waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu. Di Indonesia, hukum positif disebut juga sebagai hukum nasional Indonesia, yaitu kumpulan asas dan kaiddah hukum yang tertulis dan tidak tertulis yang saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus, dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Pengertian hukum positif diperluas, bukan saja yang berlaku sekarang melainkan termasuk juga hukum yang pernah berlaku di masa lalu.

Bentuk hukum positif dapat dibagi menjadi hukum positif tertulis dan hukum positif tidak tertulis. Hukum positif tertulis dibedakan lagi kepada hukum positif tertulis yang berlaku umum dan hukum positif tertulis yang berlaku khusus. Hukum positif tertulis yang berlaku umum terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan, termasuk di dalamnya yakni surat edaran, juklak dan juknis.<sup>343</sup>

Dengan pembahasan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 mempunyai kedudukan yang kuat di antara hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## D. Iddah bagi Laki-laki dalam Perspektif Etika dan Moral

### 1. Konsep Etika dalam Filsafat Hukum Islam

Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai pengetahuan dan juga menjadi petunjuk bagi aktivitas manusia. Filsafat tentang tingkah laku dikatakan sebagai ibu dari filsafat. Sementara filsafat hukum adalah bagian dari filsafat tingkah laku manusia yang menelusuri ontologi hukum, epistemologi hukum, aksiologi hukum, dan teleologi

<sup>342</sup>I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2008), hlm. 56.

<sup>343</sup>Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)* (Yogyakarta: UII Press, 2004).



hukum. Keempat ruang dalam filsafat hukum tersebut sangat berkaitan dengan etika dan moral.<sup>344</sup>

Dalam filsafat hukum, terdapat tiga unsur penting yang harus dipenuhi untuk penetapan hukum, yaitu unsur kepastian hukum, keadilan hukum, dan unsur kemanfaatan hukum. Menurut Rahardjo, unsur kepastian hukum pada masa sekarang ini dapat diwujudkan dengan hukum tertulis dalam bentuk perundang-undangan.<sup>345</sup> Akan tetapi, dalam perumusan hukum tertulis, sering kali kepastian hukum dan keadilan yang menjadi tujuan hukum tersebut sering kali tidak dibaca dan diterapkan secara utuh, sehingga kepastian hukum tersebut berpotensi untuk bertabrakan dengan keadilan.<sup>346</sup>

Filsafat hukum Islam adalah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam. Objeknya khusus, yaitu hukum Islam. Dengan demikian, filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara sistematis dan metodologis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan menggunakan filsafat.<sup>347</sup> Menurut Ahmad Azhar Basyir, filsafat hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta radikal tentang hukum Islam. Dengan rumusan lain, filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam, baik yang menyangkut materi maupun proses penetapan hukum tersebut, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah Swt. menetapkannya di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan seluruh umat manusia.

Dengan filsafat yang dimaksudkan, hukum Islam akan benar-benar sesuai dan cocok sepanjang masa di seluruh alam. Sesuai dengan karakter filsafat, filsafat hukum Islam berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental secara konseptual, metodis,

<sup>344</sup>Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 103.

<sup>345</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 87.

<sup>346</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 18.

<sup>347</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 14.

koheren, sistematis, radikal, universal dan komprehensif, rasional, serta bertanggung jawab. Arti pertanggungjawaban ini adalah kesiapan untuk memberikan jawaban yang objektif dan argumentatif terhadap segala pertanyaan yang muncul, sangkalan, maupun kritikan.<sup>348</sup> Dengan demikian, maka pada hakikatnya filsafat hukum Islam bersikap kritis terhadap masalah-masalah. Jawaban-jawabannya tidak luput dari kritik lebih lanjut, sehingga ia dikatakan sebagai seni kritik, dalam arti tidak pernah merasa puas diri dalam mencari jawaban, tidak menganggap suatu jawaban sudah selesai, akan tetapi selalu bersedia bahkan terbuka terhadap perdebatan.

Di sisi lain, dalam praktik kehidupan sehari-hari, aktivitas manusia selalu dihadapkan kepada penilaian-penilaian yang diukur dari etika. Dalam bahasa Yunani, etika (berasal dari kata '*ethos*') yang berarti kebiasaan (*custom*), dan dalam etimologi Latin, 'kebiasaan' dikenal dengan sebutan '*mos*' yang merupakan cikal bakal dari kata moral, moralitas (*mores*).<sup>349</sup>

Para ahli sosiologi menyebutkan bahwa etika sangat penting artinya dalam kehidupan sosial. Manfaatnya antara lain adalah:

- a. Etika bermanfaat untuk menetapkan hal-hal yang harus dianggap sebagai kewajiban dan tugas dalam menghadapi situasi sosial yang pluralistik.
- b. Etika bermanfaat untuk kehidupan sosial agar dapat mengatasi berbagai perubahan yang terjadi sesuai dengan perkembangan masyarakat pada masa modern ini.
- c. Dengan etika orang bisa menghadapi pihak-pihak yang menawarkan berbagai ideologi-ideologi sebagai solusi untuk menyelamatkan situasi.
- d. Etika dapat menjadikan seseorang berpikir kritis, objektif, dan tidak mudah terpancing pada situasi baru serta tidak ekstrem dalam bertindak.

<sup>348</sup>Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, Soejono Soemargono, Cet. V (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1992), hlm. 3-15; Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists*, Cet. II (Lahore: Islamic Publications Ltd., 1980), hlm. 3.

<sup>349</sup>*Ibid.*, hlm. 105.



- e. Etika sangat diperlukan oleh umat beragama untuk memantapkan keimanan.<sup>350</sup>

Pada dasarnya, etika menawarkan alternatif nilai kepada manusia, karena yang memberi nilai dalam kehidupan manusia adalah tingkah lakunya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Swt. dalam Surah Al-Qalam ayat 4 yang artinya “... dan sungguh Engkau (Muhammad) berada di atas budi pekerti yang agung.” Dalam ajaran agama, etika dan agama adalah pembimbing yang menunjukkan jalan yang lurus yang harus dilalui. Jalan yang lurus dalam ajaran agama mencakup aspek hubungan manusia dengan manusia lainnya (hubungan horizontal), dan hubungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal).<sup>351</sup>

Etika diterima oleh manusia melalui perantara indra, akal, dan hatinya, yang didorong oleh kebutuhan hidup, di mana pada dasarnya manusia menginginkan kebaikan dan kedamaian dalam hidupnya. Untuk mencapai hal tersebut maka manusia menghindari keburukan. Di sinilah peran agama yang dapat menuntun manusia untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Jadi, etika yang diyakini oleh manusia adalah etika yang berdasarkan kepada ajaran agamanya.

Di sisi lain, dalam filsafat hukum, objek kajiannya adalah hukum. Sifat yang harus dipenuhi dalam filsafat hukum bersifat holistik atau menyeluruh, mendasar, spekulatif, reflektif kritis, disiplin, dan berupaya untuk menjadi sesuatu yang sempurna.<sup>352</sup> Dengan demikian, etika dalam filsafat hukum sangat penting perannya dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

## 2. Iddah Laki-laki dalam Perspektif Etika

Dalam perkara iddah, sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya, secara tekstual dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak disebutkan secara jelas pemberlakuannya bagi laki-laki, karena dalam teks Al-Qur'an maupun hadis tersebut, iddah hanya berlaku bagi perempuan saja. Akan tetapi,

<sup>350</sup>Soraya Al-Latifa, dkk., “Iddah Bagi Suami: Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Filsafat Hukum”, *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 533–534.

<sup>351</sup>Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*, hlm. 121.

<sup>352</sup>*Ibid.*, hlm. 134.

banyak kalangan berpendapat, bahwa ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan iddah tersebut tidak hanya dapat dipahami secara tekstual saja, akan tetapi membutuhkan pemikiran untuk dapat mengamalkannya sesuai dengan maksud-maksud syariat. Aturan tentang iddah juga harus dibaca dengan menggunakan unsur keadilan dan kemaslahatan dalam hukum.

Unsur keadilan dalam hukum memang sering kali memiliki penafsiran yang berbeda-beda karena keadilan itu mencakup banyak aspek, seperti aspek ekonomi, sosial, dan sebagainya. Keadilan dalam pemberlakuan kewajiban iddah bagi laki-laki dapat ditinjau berdasarkan paradigma nilai yang berlaku di dalam masyarakat dan unsur keadilan dan kesalingan bagi laki-laki dan perempuan. Masa iddah bagi laki-laki diberlakukan guna untuk memberikan waktu bagi laki-laki dan perempuan yang pernah diikat dalam tali perkawinan untuk memanfaatkan kebolehan rujuk kembali, sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Oleh karena dalam kenyataannya pernikahan melibatkan kedua pihak, dan perceraian pun mengandung konsekuensi yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak tanpa memarginalkan salah satunya.<sup>353</sup>

Sesuai dengan prinsip keadilan hukum, nilai kemaslahatan yang ditimbulkan dengan diberlakukannya masa iddah bagi laki-laki adalah salah satu cara untuk menjaga etika dan nilai-nilai seorang Muslim. Nilai-nilai ini ditujukan untuk menjaga kehormatan dan nama baik serta marwah keluarga, baik keluarga pihak laki-laki maupun pihak keluarga perempuan dalam pandangan masyarakat di sekitarnya, oleh karena kedua belah pihak tidak terburu-buru untuk memutuskan sebuah ikatan perkawinan yang dimulai dengan sakral.

Kemaslahatan yang ditimbulkan dari iddah sebagai masa berpikir itu juga memungkinkan kembali utuhnya keluarga, sebagai bentuk perwujudan dari sifat-sifat baik yang ada pada masing-masing pihak, yaitu kesabaran, kemaafan, menyadari kesalahan diri, dan tekad untuk menjadi orang yang lebih baik, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Apabila perceraian disebabkan karena kematian istri, maka iddah ini memberi masa untuk berkabung bagi suami sebagai bentuk

<sup>353</sup>M. Nur Kholis Al-Amin, “Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum Islam”, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 114.



penghormatan dan penghargaan kepada istrinya, dan hal ini akan berdampak kepada hubungan baiknya dengan keluarga istri, apalagi bagi anak-anaknya, jika mereka dikaruniai anak-anak.

Aturan iddah yang dipahami juga dimaksudkan untuk memberi waktu berpikir dan refleksi, serta memberi kesempatan kepada pasangan untuk memperbaiki diri dan bisa kembali dan memperbaiki hubungan yang sempat rusak, maka teori mubadalah (kesalingan) tentunya juga berlaku di sini. Dengan menggunakan etika fikih seperti yang sudah dikemukakan, maka laki-laki secara moral juga memiliki jeda waktu untuk tidak melakukan pendekatan terhadap orang lain, termasuk perempuan. Hal ini dimaksudkan agar proses refleksi diri dapat berjalan dengan baik dan memberi kemungkinan untuk pasangan untuk rujuk kembali.<sup>354</sup>

Setelah bercerai, secara psikologis, baik laki-laki maupun perempuan tentunya akan mengalami suatu keadaan yang berubah. Dengan adanya masa iddah yang juga berlaku untuk suami, maka secara psikologis seorang perempuan akan lebih mudah untuk memutuskan kembali kepada suaminya karena sang suami belum melakukan pendekatan dengan perempuan lain. Sebaliknya bagi perempuan, dalam masa iddah ia dilarang untuk melakukan hal-hal yang dapat menarik perhatian laki-laki lain (berihdad). Oleh karena itu, secara moral seharusnya laki-laki (suami) juga dilarang untuk melakukan hal-hal yang bisa memikat hati perempuan lain.

Begitu pula dengan adanya masa menunggu bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya, ia harus menjalani masa menunggu (iddah) untuk berkabung. Berkabung merupakan bagian dari nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Oleh sebab itu, dalam rangka mengamalkan nilai moral juga, suami juga harus menjalani masa berkabung karena ditinggal mati oleh istrinya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk penghormatan terakhir terhadap pasangannya dan juga menghormati keluarga yang kehilangan. Apalagi seorang istri adalah orang yang telah berjasa dalam kehidupannya. Dengan demikian, maka etika mubadalah (kesalingan) dalam hal ini harus dilaksanakan, tidak berat sebelah.<sup>355</sup>

<sup>354</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 427.

<sup>355</sup>*Ibid.*, hlm. 428.

Dalam hubungan antara nilai, etika, dan hukum, perlu dipahami bahwa di dalam kehidupan ini terdapat dua hal yang bertolak belakang, yaitu kebaikan dan kemadaramatan. Kedua hal tersebut disaring berdasarkan nilai dan aspek kemanfaatannya. Adanya nilai yang dipegang dalam kehidupan manusia yang diambil berdasarkan etika, yang merupakan hasil pemikiran di balik ajaran baik dan buruk dan kemudian mampu memunculkan suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dengan demikian antara etika dan hukum tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan itu, adanya pembaruan hukum tentang iddah yang di Indonesia diberlakukan juga bagi laki-laki, pada dasarnya sesuai dengan unsur-unsur yang ada di dalam hukum itu sendiri. Unsur-unsur hukum yang dimaksudkan yang terkandung di dalamnya di antaranya adalah mengenai kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.<sup>356</sup>

Tujuan dari diberlakukannya sebuah hukum adalah untuk kemanfaatan dan kemaslahatan.<sup>357</sup> Diberlakukannya iddah bagi laki-laki bertujuan akan menimbulkan kemaslahatan dan kemanfaatan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan kaiddah fikih *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* (menghindari kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemanfaatan). Pada satu sisi, seorang laki-laki yang segera menikah lagi dengan perempuan lain sebelum masa iddah istrinya habis dianggap dapat menimbulkan maslahat, namun jika ditinjau dari timbulnya mafsadat maka hal itu akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar, terutama bagi anggota keluarga dan penilaian masyarakat. Suami akan dianggap tidak menyayangi dan menghormati istri beserta keluarganya, sekalipun jika putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian. Oleh karena itu, dalam hal ini, etika dalam pelaksanaan hukum iddah harus dilaksanakan oleh suami agar dapat memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan kepada banyak pihak.

Hal yang paling penting dalam pengamalan syariat iddah adalah bahwa hikmah yang terkandung dalam iddah, yang terutama, adalah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, untuk memikirkan kembali tentang perkawinan mereka, memberikan kesempatan untuk melihat kembali apakah

<sup>356</sup>Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 10.

<sup>357</sup>Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 145–146.



terdapat peluang untuk mereka kembali bersama, dan juga dengan adanya masa iddah tersebut masing-masing mereka dapat saling melakukan introspeksi diri.<sup>358</sup> Oleh karena itu, kewajiban iddah tidak hanya dikhususkan untuk perempuan saja, namun kewajiban iddah diturunkan guna mendatangkan kemaslahatan untuk seluruh pihak, baik suami, istri, anak, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, ditetapkannya masa tunggu bagi laki-laki seperti yang termuat di dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, jika dilihat dengan menggunakan konsep mubadalah, terdapat hubungan yang berkesalingan antara laki-laki dan perempuan, karena secara umum istilah masa tunggu yang dulunya hanya ditujukan kepada perempuan, sekarang dipahami bahwa iddah juga ditujukan kepada laki-laki. Hubungan kesalingan tersebut bukan hanya sebatas arti saja, namun secara hikmah dan tujuannya pun terdapat unsur kesalingan, di mana setelah terjadi perceraian seorang laki-laki memiliki waktu untuk berpikir ulang terhadap apa yang sudah dia lakukan.

Selain itu, secara etika fikih terdapat jeda bagi laki-laki untuk mendekati perempuan lain sewaktu masa tunggu tersebut. Begitu juga sewaktu perceraian terjadi karena kematian. Adanya masa tunggu bagi laki-laki secara moral keagamaan menjadikannya untuk tidak melakukan pendekatan kepada perempuan lain. Ini merupakan bentuk penghormatan kepada istri yang wafat dan terhadap keluarganya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, para ahli hukum Islam di Indonesia sepakat merumuskan adanya masa tunggu bagi seorang laki-laki jika ditinggal mati oleh istrinya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 KHI.<sup>359</sup>

Ayat (1): Istri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

Ayat (2): Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Pada ayat (2) di atas KHI menyebutkan masa berkabung bagi suami yang ditinggal wafat oleh istrinya, lamanya disesuaikan dengan

<sup>358</sup>Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan", *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 4 (1), 2018, hlm. 33-42.

<sup>359</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 35.

norma kepatutan. Pasal 70 KHI tersebut memang tidak mengatur masalah iddah, akan tetapi menyatakan bahwa jika seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, selain ia harus menjalani masa iddah, ia juga wajib menjalani masa iddah (berkabung) selama iddahanya. Secara bahasa idhād adalah larangan untuk berhias, dalam terminologi syara' idhād adalah meninggalkan semua pakaian yang bagus, perhiasan, berdandan, memakai parfum dan semacamnya. Benda-benda ini tidak boleh dipakai oleh perempuan yang baru ditinggal mati oleh suaminya. Dengan demikian, perempuan yang berihdād adalah perempuan yang tidak menggunakan perhiasan dan wewangian karena ditinggal mati suaminya.<sup>360</sup>

Hal tersebut dijelaskan melalui hadis berikut ini.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَوْ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِجَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا تَتَطَيَّبُ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَقَدْ رَخِصَ لَنَا عِنْدَ الظُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْدَةٍ مِنْ كُسْتٍ أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(صحيح البخاري: ٢٠٣)<sup>361</sup>

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Abdul Wahhab berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Hafshah berkata: Abu 'Abdullah atau Hisyam bin Hassan berkata dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah dari Nabi saw. ia berkata: Kami dilarang berkabung atas kematian di atas tiga hari kecuali atas kematian suami, yaitu selama empat bulan sepuluh

<sup>360</sup>Lihat Abu Yazid, *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 322-323. Lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmiyy wa 'Adillatuhu*, hlm. 659.

<sup>361</sup>Al-Bukhāriy, *Shahīh al-Bukhāriy*, Juz I, hlm. 307, Juz V, hlm. 2043.



hari. Selama masa itu dia tidak boleh bersolek, memakai wewangian, memakai pakaian yang berwarna kecuali pakaian lurik (dari negeri Yaman), dan kami diberi keringanan bila hendak mandi seusai haid untuk menggunakan sebatang kayu wangi. Dan kami juga dilarang mengantar jenazah. Abu 'Abdullah berkata: Hisyam bin Hassan meriwayatkan dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah dari Nabi saw." (Shahīh al-Bukhāriy: 302).

Berdasarkan keterangan hadis di atas dapat dipahami bahwa perempuan yang ditinggal karena kematian suaminya sepatutnya menahan diri untuk keluar rumah, menahan diri untuk berdandan dan memakai wewangian, sebagaimana yang biasa dilakukannya. Hal tersebut dilakukan dalam rangka berbelasungkawa dan sebagai tanda setia kepada suami yang dicintainya, serta untuk menghormati perasaan keluarganya.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70, juga mengisyaratkan ihddah bagi laki-laki yang ditinggal mati oleh istrinya. Artinya ia harus menunjukkan masa berkabung dengan meninggalkan semua pakaian yang bagus, perhiasan, memakai parfum dan semacamnya.

Melihat larangan pada ihddah tersebut, dipahami bahwa hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang kematian suami, di samping kewajiban menjalankan iddah untuk memastikan kesucian rahimnya, ia juga harus menjalankan nilai-nilai moral dan etika karena menjaga perasaan keluarga yang ditinggalkan. Aspek moral dan etika dalam hal ini juga berlaku bagi laki-laki.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pengaturan hukum perkawinan Islam di Indonesia, khususnya pengaturan masa iddah (masa tunggu), bukan hanya semata-mata mementingkan aspek yuridis normatif, tetapi juga mementingkan aspek yuridis empiris yang memuat aspek rasa, toleransi, dan kepatutan.<sup>362</sup>

Apabila ditinjau dari konsep mubadalah, adanya masa tunggu bagi laki-laki memberikan jaminan kesamaan rasa terhadap perempuan. Artinya, seorang laki-laki tidak bisa secara leluasa untuk melakukan pernikahan setelah bercerai, dan hal ini akan memberikan kemaslahatan untuk kedua belah pihak.

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, adanya kesamaan ketentuan setelah bercerai yakni masa tunggu, menjadikan suatu

<sup>362</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 90.

ketetapan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan keluarga. Hal ini juga termasuk ke dalam konsep tauhid secara sosial yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kesamaan, dan kesalingan. Masa tunggu bagi laki-laki merupakan kondisi menunggu saat seorang laki-laki ingin menikah kembali apakah karena sebab cerai mati ataupun cerai hidup.

Kondisi yang lebih khusus adalah ketika seorang laki-laki yang baru bercerai dengan istrinya ingin menikahi perempuan yang sedarah (semahram) dengan bekas istrinya yang masih menjalani masa iddah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 23, dan ketika berpoligami lebih dari empat orang istri, sebagaimana yang diatur dalam Surah An-Nisa' ayat 3. Dua keadaan ini disebut dengan syibhul 'iddah dengan alasan *mani' syar'i* (terlarang oleh *syara'*).

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri, dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya. Artinya, penetapan masa tunggu yang sebelumnya hanya ditetapkan kepada istri, melalui surat edaran ini juga ditetapkan untuk bekas suami. Namun, ketentuan ini berlaku terhadap semua keadaan secara umum.

Berdasarkan analisis menggunakan teori mubadalah terhadap Surat Edaran Bimas Dirjen Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri, terdapat disimpulkan bahwa masa tunggu bagi bekas suami memberikan unsur kesamaan dan kesalingan dalam arti, tujuan, dan hikmah dari masa tunggu, dan juga konstruksi baru terhadap pemaknaan dan ketentuan yang berkaitan dengan iddah.

Tujuan hukum diciptakan adalah untuk memelihara ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, sementara masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Untuk itu pengertian dan pelaksanaan hukum harus sesuai dengan keadaan yang berkembang. Artinya, asas dan prinsip hukum itu tetap tidak berubah, tetapi cara penerapannya harus disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, perubahan suasana, dan perubahan kebutuhan hidup. Singkatnya, penerapan hukum harus dapat menegakkan kemaslahatan dan keadilan yang menjadi tujuan dari hukum Islam. Demikian pula dengan penerapan masa iddah bagi laki-laki.



## ATURAN IDDAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN IMPLIKASINYA

### A. Pelaksana Hukum Keluarga di Indonesia

Dalam pelaksanaan suatu aturan hukum yang sudah dirumuskan di dalam sebuah perundang-undangan, banyak faktor yang memengaruhi efektivitas keberlakuannya. Pada hakikatnya, demi tercapainya tujuan hukum, persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan, dan penegakan hukum dalam masyarakat.<sup>363</sup> Artinya, penerapan, pelaksanaan, dan penegakan hukum yang tidak bermasalah mengindikasikan bahwa hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Faktor yang memengaruhi efektivitas suatu penerapan hukum, menurut Soerjono Soekanto, ada lima hal, sebagai berikut.<sup>364</sup>

1. Hukum itu sendiri (substansi), yang dipengaruhi oleh hukum positif terutama terkait dengan peraturan perundang-undangan.
2. Penegak hukum (struktur), yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, disebut juga praktisi hukum.

<sup>363</sup>Syamsuddin Pasamani, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum* (Makasar: PT Umitoha Ukhuwah Grafik, 2010), hlm. 23.

<sup>364</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 72.



3. Sarana dan fasilitas (infrastruktur), yakni segala sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Kebudayaan (kultur), yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Menyoroti pelaksana atau praktisi hukum, seperti yang dimaksud pada poin (b) di atas, terkait dengan hukum perkawinan di Indonesia, pelaksana hukum keluarga di Indonesia terdiri dari para penghulu dan hakim di pengadilan agama dan para penyuluh agama. Artinya, pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tidak hanya terkait dengan tugas seorang penghulu di Kantor Urusan Agama saja, tetapi juga para penyuluh agama dan hakim di pengadilan agama.

## 1. Penghulu

Penghulu adalah pejabat fungsional PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah dan rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.<sup>365</sup> Keberadaan penghulu sebagai salah satu pejabat dalam pemerintahan telah ada sejak zaman kerajaan Islam, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Pada zaman kerajaan Islam, penghulu adalah sosok yang mempunyai kelebihan secara keilmuan dan spiritual. Penghulu adalah penasihat spiritual raja, penafsir mimpi raja, serta mengambil sumpah pelantikan seorang raja. Kewenangan penghulu ada pada seluruh urusan agama, yaitu ibadah, pengadilan, munakahat, dan dakwah. Pada masa kolonial Belanda, Belanda menerapkan struktur penghulu agung untuk tingkat pusat; penghulu kepala (Hoofd Penghulu); dan tingkat kecamatan dengan nama penghulu atau naib.

Penghulu di Kantor Urusan Agama mempunyai tugas yang berhubungan langsung dengan keabsahan suatu perkawinan. Tugas mereka antara lain melakukan pengawasan pencatatan nikah dan rujuk (NR), pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk, nasihat dan konsultasi

<sup>365</sup>Permen PAN No. PER/62/M.PAN/6/2005.

perkawinan, pemantauan terhadap pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk.

Sesuai dengan Kepmen PAN No. PER/62/M.PAN/6/2005 Pasal 4 tugas pokok penghulu sesuai adalah:

- a. melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan;
- b. pengawasan pencatatan Nikah Rujuk (NR);
- c. pelaksanaan pelayanan NR;
- d. penasihatan dan konsultasi;
- e. pemantauan pelanggaran ketentuan NR;
- f. pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah;
- g. pembinaan keluarga sakinah;
- h. pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.

Dengan demikian, penghulu saat ini adalah pejabat fungsional dengan spesialis pelayanan di bidang hukum perkawinan.

Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2007, penghulu adalah pegawai pencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa penghulu adalah PNS yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

Dalam kaitan ini, penyebutan istilah “hakim (*qadhi*)” di Indonesia pernah berkembang istilah-istilah seperti penghulu, kayim, lebai, kaum, amil, modin, kiai, dan kadi. Dengan kata lain, dalam sejarah pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia, antara “hakim” dan “penghulu” pernah disamakan arti maupun fungsinya.

## 2. Hakim

Kata ‘hakim’ (dari bahasa Arab الحَكَم) berasal dari kata يحكم - حكم berarti memimpin, memerintah, menetapkan, memutuskan. الحَكَم bisa diartikan sebagai hakim pengadilan, bisa juga diartikan sebagai orang yang arif,



orang yang bijaksana. Ada juga yang diartikan sebagai orang yang teliti, orang yang tepat, orang yang sempurna.<sup>366</sup>

Di dalam konteks fikih, digunakan istilah *qādhi* sebagai pengertian hakim. As-Syirazi menggunakan istilah *qādhi* dalam kitabnya *al-Muhazzab* saat menyatakan tentang Nabi yang mengutus Ali bin Abi Thalib sebagai hakim di Yaman, tentang Umar bin Khattab yang mengutus Abu Musa Al-Asy'ari sebagai hakim di Basrah.<sup>367</sup>

Selain itu, di dalam pembahasan fikih juga digunakan istilah *qadhā* untuk tema tentang peradilan (*fiqh al-qadhā*). Al-Qur'an menggunakan kata '*hakama*' ketika Allah memerintahkan Nabi menjadi hakim yaitu melakukan tugas menegakkan hukum dan keadilan di tengah-tengah manusia, hal tersebut disebutkan Allah, antara lain dalam Surah Sad ayat 26 dan An-Nisa' ayat 58.

Dalam Surah Sad ayat 26:

يٰۤاٰدُوْدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ  
بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

*Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS Sad [38]: 26)*<sup>368</sup>

Dalam Surah An-Nisa' ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوْدُّوْا الْاٰمَنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعَمًا يَّعْظُكُمْ بِهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

<sup>366</sup>Lihat Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, hlm. 286-287.

<sup>367</sup>Lihat Abu Ishaq Al-Syirazi, *Al-Muhazzab* (Ttp.: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 406.

<sup>368</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 535.

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS An-Nisa' [3]: 58).*<sup>369</sup>

Kewenangan hakim pengadilan agama dalam masalah perkawinan terbatas pada penyelesaian masalah jika terjadi persengketaan di dalam perkawinan yang membutuhkan ketetapan atau keputusan hakim, apakah pasangan yang bersengketa tersebut berdamai ataukah akhirnya bercerai, sesuai penilaian hakim.

Tugas hakim pengadilan agama di Indonesia bisa dibedakan kepada dua macam, yaitu tugas yustisial dan tugas nonyustisial.

Tugas yustisial adalah terkait dengan tugas-tugas pokok hakim di pengadilan agama, yang jika dirinci adalah sebagai berikut.

- Membantu pencari keadilan (Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1970).
- Mengatasi segala hambatan dan rintangan (Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1970).
- Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg).
- Memimpin persidangan (Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1970).
- Memeriksa dan mengadili perkara (Pasal 2 (1) UU Nomor 14 Tahun 1970).
- Memutus berkas perkara (184 (3), 186 (2) HIR).
- Mengawasi pelaksanaan putusan (Pasal 33 (2) UU Nomor 14 Tahun 1970).
- Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan (Pasal 27 (1) UU Nomor 14 Tahun 1970).
- Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 27 (1) UU Nomor 14 Tahun 1970).
- Mengawasi penasihat hukum.

<sup>369</sup>*Ibid.*, hlm. 93.



Tugas hakim di bidang nonyustisial adalah:

- a. Tugas pengawasan sebagai hakim pengawas bidang.
- b. Turut melaksanakan hisab, rukyat, dan mengadakan kesaksian hilal.
- c. Sebagai rohaniwan sumpah jabatan.
- d. Memberikan penyuluhan hukum.
- e. Melayani riset untuk kepentingan ilmiah.
- f. Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.

### 3. Penyuluh Agama

Penyuluh agama adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama. Istilah penyuluh agama mulai disosialisasikan pada tahun 1985 yaitu dengan adanya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 791 Tahun 1985 tentang Honorarium bagi Penyuluh Agama. Istilah penyuluh agama dipergunakan untuk menggantikan istilah Guru Agama Honorer (GAH) yang dipakai sebelumnya di lingkungan Departemen Agama. Sejak semula, penyuluh agama merupakan ujung tombak Departemen Agama dalam melaksanakan penyuluhan tentang agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia.<sup>370</sup>

Peran penyuluh agama sangat strategis dalam rangka membangun mental, moral, dan nilai ketakwaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang, baik di bidang keagamaan maupun pembangunan. Sejauh ini, penyuluh agama mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, dan dapat dikatakan sebagai *leading* sektor bimbingan masyarakat Islam, memiliki tugas/kewajiban yang cukup berat, luas, dan permasalahan masyarakat yang dihadapi semakin kompleks.

Sejak semula, penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat. Penyuluh agama adalah sebagai pemuka agama, selalu membimbing, mengayomi, dan menggerakkan masyarakat untuk selalu berbuat baik

<sup>370</sup>Babay Barmawie dan Fadhila Humaira, "Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Membina Toleransi Umat Beragama", *Orasi: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Volume 9, No. 2, pp. 1-14, November 2018, hlm. 12-14.

dan menjauhi perbuatan terlarang, mengajak kepada sesuatu yang menjadi kebutuhan spiritual masyarakatnya dalam membina wilayahnya, baik untuk keperluan sarana dan prasarana kemasyarakatan maupun peribadatan. Penyuluh agama menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul. Penyuluh agama ibarat pemimpin masyarakat bertindak sebagai garda terdepan dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan. Begitu pula dalam masalah kenegaraan dengan berusaha menyukseskan program pemerintah. Dengan demikian, tugas penyuluh agama tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa ibadah atau pemahaman keagamaan, akan tetapi seluruh kegiatan pendidikan berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan maupun pengamalannya.<sup>371</sup>

Tugas-tugas mereka secara rinci tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama,<sup>372</sup> seorang penyuluh agama mempunyai jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan.

Bimbingan atau penyuluhan agama yang dimaksudkan adalah suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi, dan advokasi, baik secara lisan, tulisan dan praktik dalam rangka pengembangan pengetahuan, sikap, dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka mengetahui, termotivasi, dan mampu memahami, melaksanakan ajaran agama dengan benar sekaligus mempunyai kepedulian dan partisipasi aktif dalam pembangunan bidang sosial atau keagamaan dengan menggunakan bahasa atau ajaran agama.<sup>373</sup>

<sup>371</sup>Roy Maitimu, "Penyuluh Agama Ujung Tombak Pembinaan Umat", diakses dari <https://maluku.kemenag.go.id/artikel/penyuluh-agama-ujung-tombak-pembinaan-umat>.

<sup>372</sup>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, file:///C:/Users/HP/Downloads/Permen%20PANRB%20No.%209%20Tahun%202021.pdf.

<sup>373</sup>*Ibid.*



Landasan hukum penyuluh agama Islam fungsional dituangkan dalam peraturan berikut.

- a. Keppres No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional.
- b. Keputusan Menkowasbangpan No. 54/KEP.WASPAN/9/99.
- c. Keputusan bersama Menteri Agama dan Kepala BKN No. 574 dan 178 Tahun 1999.
- d. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tugas, Kedudukan, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.<sup>374</sup>

Dasar tugas penyuluh agama adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) yang mengatur Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, seperti PMA Nomor 80 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan PMA Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama. Selain PMA, terdapat juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No. 9 Tahun 2021 yang mengatur jabatan fungsional secara umum, termasuk penyuluh agama, serta Surat Edaran (SE) Nomor 637 Tahun 2024 yang mengatur ruang lingkup kegiatan jabatan fungsional penyuluh dan penyuluh agama Islam yang mengatur teknis pelaksanaan dan ruang lingkup tugas penyuluh agama, kemudian adanya Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) tentang pedoman teknis pelaksanaan tugas penyuluh agama, contohnya Kepdirjen Bimas Islam Nomor 504 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS.

Tiga kelompok di atas, yaitu hakim, penghulu, dan penyuluh agama, secara khusus disebut sebagai praktisi hukum keluarga Islam. Pemahaman mereka terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan esensi/materi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai sumber hukum materiil dari hukum keluarga nasional, sangat penting artinya

<sup>374</sup>Sarifah Suhra, Syarifah Qomariah, dan Ambo Saenal, "Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Karakter Toleransi Pada Masyarakat", *Jurnal La Tenriruwa*, Vol. 2, Nomor 1, Tahun 2023, hlm. 4.

dalam pelaksanaan hukum perkawinan umat Islam. Di samping itu, sebagai praktisi hukum, mereka dituntut memiliki pribadi dan mentalitas sempurna, karena jika peraturan yang dibuat sudah baik, tetapi kualitas praktisi hukumnya kurang baik, maka pengamalan dan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan akan terganggu. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, sebagaimana ungkapan J.E. Sahetapy berikut.<sup>375</sup>

*"Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan."*

Memahami aturan perkawinan di Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai hukum materiilnya, seorang praktisi hukum sangat penting perannya, terutama dalam rangka melaksanakan hukum perkawinan Islam yang mendasari disusunnya hukum perkawinan di Indonesia. Tanggung jawab dan peran seorang hakim yang berat bahkan dikatakan sebagai wakil Allah di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>376</sup> Dengan kata lain, menjaga menetapnya roh hukum perkawinan Islam yang melekat pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Dalam Islam, tugas kehakiman merupakan tugas yang sangat berat dan dituntut tanggung jawab yang besar dalam melaksanakannya. Hal ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah saw. sebagai berikut.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>375</sup>J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 78.

<sup>376</sup>Ali Haidar, *Durār al-Hukkām Syarh Majallah al-Ahkām*, Cetakan I (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, 1414 H/1991 M), hlm. 516.



وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سَكِينٍ (رواه الترميذی و ابو داود وابن مَجَح)

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Mu’alla bin Manshur dari Abdullah bin Ja’far dari Utsman bin Muhammad dari al-Maqburi dari Abu Hurairah dari Nabi saw. beliau bersabda: Barang siapa yang dilantik menjadi hakim di antara manusia sesungguhnya ia telah disembelih tanpa menggunakan pisau.” (HR Tirmidzi, Abu Daud, Ibn Majjah).<sup>377</sup>

Banyak lagi hadis lain yang menunjukkan beratnya tugas seorang hakim. Oleh karena itu, menurut Salam Madkur, banyak di antara para ulama dan fukaha berpaling menduduki jabatan di lingkungan peradilan, termasuk menduduki jabatan *qadhi*. Imam Abu Hanifah (80–150 H/699–767 M) pernah ditunjuk untuk menjabat sebagai *qadhi* di Kufah. Abu Hanifah menolak jabatan tersebut sehingga ia dipenjara dan dicambuk. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal (164–241 H/780–855 M) ketika diminta menjadi *qadhi* di Yaman, ia menolaknya meski Imam Syafi’i, gurunya, menganjurkannya untuk menerima jabatan tersebut. Pendirian Imam Ahmad bin Hanbal ini diikuti oleh murid-muridnya.<sup>378</sup>

Seorang hakim (*qadhi*), oleh karena tugasnya yang berat dalam menegakkan keadilan, dituntut memiliki kriteria tertentu, antara lain memiliki ilmu yang banyak, bertakwa, *wara’*, adil, dan cerdas. Para ulama fikih telah sepakat tentang syarat-syarat menjadi hakim. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah syarat tersebut, ada yang menetapkan 15 syarat, 7 syarat, dan ada pula yang 3 syarat. Al-Khātib mengemukakan 15 syarat, sedangkan al-Mawardi dan Ibnu Qudamah mengemukakan 7 syarat. Walaupun berbeda pendapat, tetapi mereka semua mensyaratkan apa yang disyaratkan oleh yang lain. Hanya cara menghitungnya saja ada yang berbeda.

Di antara syarat-syarat yang ditetapkan oleh mayoritas ulama untuk menjadi seorang *qadhi* adalah:

<sup>377</sup>*Sunan At-Tirmidzi*, hadis nomor 1247; *Sunan Abu Dawud*, hadis nomor 3100; *Sunan Ibnu Majjah*, hadis nomor 2299; dan *Musnad Ahmad*, hadis nomor 6848. Al-Albāni, *Jami’ al-Shaghīr*, Juz I, hlm. 1114.

<sup>378</sup>Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadhā fī al-Islām* (Kairo: 1964), hlm. 19–20.

- laki-laki merdeka;
- berakal;
- Islam;
- adil;
- mengetahui pokok-pokok hukum dan cabang-cabangnya;
- sempurna pendengarannya, penglihatannya, dan tidak bisu.<sup>379</sup>

Menurut Syekh ‘Izzuddin, seorang hakim harus tampak ketakwaan dan kewara’annya, bahkan al-Zarkasyi menyatakan tidak sah putusan hakim yang fasik walaupun keputusan itu didasarkan pada ilmu.<sup>380</sup> Menurut al-Mawardi, hakim harus memiliki tingkat kecerdasan akal yang lebih dari rata-rata, tidak pelupa, dan pola pikirnya bagus dan pandai menemukan titik terang dari sebuah kemusykilan.<sup>381</sup> Menurut Al-Farra’, seorang hakim (*qādhī*) harus mengetahui pokok-pokok hukum dan cabang-cabangnya.<sup>382</sup> Bahkan, menurut mazhab Syafi’i, hakim harus seorang mujtahid mutlak, yaitu mengetahui tentang Al-Qur’an, sunah, ijmak, *qiyas*, pendapat ulama, dan bahasa Arab.<sup>383</sup>

Dari keterangan di atas, diketahui bahwa pelaksana hukum keluarga di Indonesia adalah orang yang terpilih dan bertanggung jawab terhadap amanah menegakkan aturan-aturan hukum keluarga Islam di Indonesia dengan keilmuannya.

## B. Perhitungan Lamanya Iddah Menurut KHI dan Implikasinya

Lamanya masa iddah dihitung dengan hitungan kalender, umpamanya iddah perempuan yang kematian suami adalah “empat bulan sepuluh hari” (QS Al-Baqarah [2]: 234), iddah perempuan yang tidak haid lagi karena usia (menopause) dalah selama “satu tahun” (QS At-Talaq [65]: 4).

<sup>379</sup>Syamsuddin Muhammad bin Ali Abbas al-Ramli, *Nihāyah al-Muhtāj* (Kairo: Mesir al-Islāmiyah al-Maktabah, t.th.), hlm. 21; Al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sulthāniyah wa al-Wilāyah al-Dīniyah* (Mesir: Musthafā al-Bābi al-Halabiy, 1973), hlm. 132–135.

<sup>380</sup>Ibn Hajar al-Haitamiy, *al-Fatāwa al-Kubrā al-Fiqhiyyah*, Juz III (Beirūt: Dār al-Ma’rifah, t.th.), hlm. 291.

<sup>381</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sulthāniyah*, hlm. 134.

<sup>382</sup>Abi Ya’la Al-Farra’, *Al-Ahkām al-Sulthaniyyah*, hlm. 61.

<sup>383</sup>*Ibid.*, hlm. 36.



Pada pembahasan sebelumnya sudah dikemukakan tentang kalender yang dipedomani oleh umat Islam di Indonesia, yaitu kalender Masehi sebagai pedoman aktivitas sehari-hari, dan kalender Hijriah sebagai kalender yang dipedomani untuk pelaksanaan ibadah.

Apabila teks Al-Qur'an dan hadis menetapkan lamanya masa iddah berdasarkan hitungan bulan dan tahun (baca: kalender), pertanyaan yang perlu dijawab adalah kalender mana yang digunakan dalam penetapan masa iddah di dalam Kompilasi Hukum Islam, dan apa akibatnya?

Dasar hukum penentuan kalender umat Islam (kalender Hijriah) tidak diperdebatkan oleh para ulama. Tidak diperoleh petunjuk tentang penggunaan sistem kalender selain itu dalam perjalanan sejarah hukum Islam, mulai dari masa Rasulullah saw., masa generasi salaf sampai ke generasi khalaf. Di Indonesia pun, pada masa-masa berjayanya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, kerajaan-kerajaan tersebut menggunakan kalender Hijriah dalam semua aspek kehidupan umat Islam. Setelah masuknya penjajahan Belanda di Indonesia, orientasi kalender pun menjadi berubah kepada kalender Masehi. Perubahan orientasi kalender umat Islam, dari kalender Hijriah yang menggunakan sistem kamariah kepada kalender Masehi yang menggunakan sistem syamsiah, tidak bisa dihindari akan berpengaruh kepada aturan-aturan hukum Islam yang terkait dengan waktu.

Sebagai contoh pengaruh penggunaan kalender yang berbeda dalam masalah hukum Islam dapat dilihat pada penetapan jadwal waktu salat. Perhitungan kalender Masehi, baik tanggal, jam ataupun pergantian harinya, tidak dapat disesuaikan dengan perhitungan kalender Hijriah, karena penentuan tanggal dan awal harinya berbeda.

Pergantian tanggal dan hari pada kalender Masehi terjadi pada pukul 00.00 tengah malam, sedangkan pergantian hari pada kalender Hijriah terjadi pada waktu matahari terbenam, sekitar pukul 18.00. Untuk menentukan awal salat isya dan salat tahajud, misalnya hari Kamis malam, tanggal 9 Oktober, salat isya, dimulai pada pukul 19.00 WIB. Jika pada waktu itu seseorang belum bisa melaksanakan salat isya karena sesuatu sebab maka ia melaksanakan salat isya pada pukul 01.00 dini hari. Hal ini biasa dilakukan oleh umat Islam, karena waktu salat isya adalah setelah gelap malam sampai terbit fajar, dan di dalam fikih, salat Isya pada pukul 01.00 itu sah.

Dalam kalender Masehi, salat isya pada pukul 01.00 dini hari sudah masuk hari berikutnya, yaitu Jumat, tanggal 10 Oktober, karena hari Kamis berakhir pada pukul 00.00, tengah malam. Dengan demikian, berarti pada hari Kamis tanggal 9 Oktober orang tersebut tidak salat isya karena salatunya sudah masuk 10 Oktober, hari Jumat. Menurut kalender Hijriah, salat isya yang dilakukan orang tersebut adalah untuk hari Jumat tanggal 10 Oktober. Jika dikatakan, salat isya itu dilakukan hari Jumat, 10 Oktober, pukul 01.00 dini hari, dikompromikan dengan kalender Masehi yang mencantumkan jadwal salat isya untuk hari itu adalah pukul 19.00, maka salat pukul 01.00 dini hari menyalahi jadwal yang ada. Jadi, ketika salat isya pada pukul 01.00 dini hari mempedomani penanggalan Masehi, di sinilah terjadi kekacauan. Tanggal berapa salat itu dilakukan? Jika disebut untuk tanggal 9 Oktober, tanggal itu sudah berlalu. Jika disebutkan untuk tanggal 10 Oktober, maka itu juga tidak bisa karena menyalahi jadwal (pukul 19.00 WIB). Terlebih lagi, tanggal 10 Oktober, jika salat dilakukan tepat waktu pada pukul 19.00, maka jadilah salat isya itu dua kali dalam hari dan tanggal yang sama, yaitu hari Kamis, 10 Oktober. Sama halnya, jika salat tahajud dilakukan pada pukul 01.00, 02.00, atau pukul 03.00 dini hari. Menurut kalender Masehi, pukul 01.00, 02.00, dan 03.00 sudah termasuk waktu pagi, bukan lagi malam. Padahal, niat kita adalah melaksanakan *qiyām al-layl*. Jadi, jika mengikuti jam atau hari Masehi, maka salat tahajud menjadi salat pagi, bukan lagi salat malam.

"Kekacauan" perhitungan waktu juga akan terjadi jika perhitungan hari dan bulan Hijriah tidak diterapkan pada masalah hukum perkawinan. Selain permulaan hari yang berbeda antara kedua kalender tersebut, kalender Hijriah disusun berdasarkan rata-rata siklus sinodik bulan (kamariah), yang memiliki 29,53 hari dalam satu periode bulan mengelilingi bumi. Dengan menggunakan siklus sinodik bulan, jumlah hari dalam satu tahunnya adalah  $(12 \times 29,53059 \text{ hari} = 354,36708 \text{ hari})$ . Sementara kalender Masehi menggunakan perhitungan siklus peredaran bumi mengelilingi matahari dalam setahun (syamsiah), yang berjumlah  $365 \frac{1}{4}$  hari. Hal inilah yang menyebabkan 1 tahun kalender Hijriah lebih pendek sekitar 11 hari dibanding dengan 1 tahun kalender Masehi.

Hal tersebut sangat berpengaruh pada perhitungan aturan iddah sebagai akibat perceraian. Persoalan hukum di sini menyangkut halal dan haram, yaitu halal atau haramnya rujuk jika perhitungan lamanya



masa iddah tidak tepat, kondisi seperti ini dapat menimbulkan kekacauan hukum yang berpotensi menyebabkan pelakunya berdosa.

Permasalahan utama adalah bahwa ketentuan iddah di dalam KHI tidak sesuai dengan perhitungan salah satu dari kalender yang disebutkan: Masehi ataupun Hijriah.

Sehubungan dengan hal di atas, berikut ini dibahas tentang perbandingan penggunaan kalender Masehi, kalender Hijriah, dan penetapan Kompilasi Hukum Islam dalam perhitungan lamanya masa iddah.

## 1. Iddah Wafat

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 153 ayat (2) (a) menyebutkan dengan terang bahwa masa iddah yang harus dijalani perempuan yang kematian suami adalah 130 hari.<sup>384</sup>

Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya adalah selama 4 bulan 10 hari:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا  
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) iddah mereka maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah [2]: 234).<sup>385</sup>

Dalam perhitungan kalender Hijriah, satu bulan berjumlah 29,53 hari, sesuai perhitungan sinodis bulan. Apabila pedoman hitungan waktu yang dipakai dalam membaca ketentuan Al-Qur'an di atas adalah perhitungan kalender Hijriah, maka 4 bulan 10 hari, dapat dihitung sebagai berikut.

<sup>384</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 75.

<sup>385</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 40.

$$4 \times 29.53 \text{ hari} + 10 \text{ hari} = 118.12 \text{ hari}$$

Jika menggunakan perhitungan rata-rata kalender (*hisab 'urfi*), didapat hasil sebagai berikut:

5. Muharam	30 hari
6. Safar	29 hari
7. Rabiul Awal	30 hari
8. Rabiul Akhir	29 hari
Jumlah	118 hari +
Tambahan	10 hari =
Jumlah	128 hari

Jika perhitungan kalender Hijriah tersebut dibandingkan kalender Masehi dan perhitungan yang ada di dalam KHI, perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 11.** Perbandingan Lamanya Iddah Kematian antara Kalender Hijriah, Masehi, dan KHI (1)

Jml Bulan	Kalender Hijriah		Kalender Masehi		KHI
1	Muharam	30	Januari	31	130
2	Safar	29	Februari	28/29	
3	Rabiul Awal	30	Maret	31	
4	Rabiul Akhir	29	April	30	
	Tambahan	10	Tambahan	10	
	Jumlah	128		130/131	130

Pada tabel di atas, terdapat perbedaan hitungan kalender Hijriah dan Masehi sebanyak 2 atau 3 hari. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa perhitungan KHI terlihat tidak sesuai dengan kalender Hijriah, tetapi "mendekati" perhitungan kalender Masehi.

Jika dilakukan perhitungan masa iddah pada bulan yang lain, perbedaan perhitungannya akan terlihat sebagai berikut.



**Tabel 12.** Perbandingan Iddah Kematian antara Kalender Hijriah, Masehi, dan KHI (2)

Jml Bulan	Kalender Hijriah		Kalender Masehi		KHI
1	Jumadil Awal	30	Mei	31	130
2	Jumadil Akhir	29	Juni	30	
3	Rajab	30	Juli	31	
4	Syakban	29	Agustus	31	
	Tambahan	10	Tambahan	10	
	<b>Jumlah</b>	<b>128</b>		<b>133</b>	<b>130</b>

Tabel di atas menunjukkan perbedaan hitungan hari pada kalender Hijriah dan Masehi ada 5 hari. Jika dibandingkan dengan ketentuan KHI, hitungan kalender Hijriah kurang 2 hari, dan pada kalender Masehi berlebih 3 hari. Artinya, masa iddah perempuan yang kematian suami yang ditetapkan di dalam KHI lebih panjang 2 hari dibanding ketentuan Al-Qur'an, dan jika menggunakan kalender Masehi akan lebih panjang sebanyak 5 hari.

Dalam hal ini, permasalahan hukum yang terjadi pada iddah perempuan yang lebih panjang tersebut adalah terkait hak dan kewajiban perempuan yang berada dalam masa iddah karena kematian suami.

Jika suami meninggal ketika istrinya dalam keadaan hamil, ulama sepakat mengatakan bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, di samping hak atas harta warisan dari suaminya. Bila istri tidak dalam keadaan hamil, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri dalam iddah kematian suami berhak untuk tinggal di rumah suaminya. Setelah habis masa iddah, dia tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan bekas suaminya tersebut. Sebagian ulama, di antaranya Imam Ahmad, berpendapat bahwa istri dalam iddah wafat yang tidak hamil tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena Allah hanya menentukan untuk yang kematian suami itu adalah peninggalan dalam bentuk harta warisan saja,<sup>386</sup> dan kematian telah menghapuskan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

<sup>386</sup>Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 659.

Jika masa iddah perempuan yang tidak hamil itu menggunakan kalender Hijriah (128 hari) maka pada hari ke-129 ia tidak berhak lagi untuk tinggal di rumah suaminya. Namun, jika iddah sesuai dengan KHI (130 hari) atau dihitung sesuai dengan kalender Masehi (133 hari) maka haknya untuk tinggal di rumah suaminya menjadi lebih lama. Dalam hal ini, sesungguhnya tidak ada masalah hukum yang serius yang berimplikasi kepada hukum halal/haramnya suatu perbuatan, atau pelanggaran terhadap hak laki-laki maupun perempuan. Tidak ada dalil yang menunjukkan tidak bolehnya seorang perempuan yang habis masa iddah untuk tinggal lebih lama di rumah almarhum suaminya. Aspek sosial dan psikologis perlu diperhatikan dalam hal ini, dan hukum Islam tidaklah hukum yang kosong dari masalah moral dan psikologis tersebut, akan tetapi merupakan hukum yang adil dan memberi rahmat bagi sekalian alam.

Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dalam menjalankan iddah juga wajib untuk berkabung atau menjalani *ihdād*.<sup>387</sup> Dalam masa berkabung ini, ada beberapa hal yang dilarang bagi perempuan, sebagaimana dijelaskan pada hadis berikut ini.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَوْ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا تَوْبَ عَصَبٍ وَقَدْ رُخِصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتٍ أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (صحيح البخاري: ٣٠٢)<sup>388</sup>

<sup>387</sup>Lihat Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 640.

<sup>388</sup>Al-Bukhāri, *Shahih al-Bukhāri*, hadis nomor 302.



“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin ‘Abdul Wahhab berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Hafshah berkata, Abu ‘Abdullah atau Hisyam bin Hassan berkata dari Hafshah dari Ummu ‘Athiyah dari Nabi saw. ia berkata: Kami dilarang berkabung atas kematian di atas tiga hari kecuali atas kematian suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu dia tidak boleh bersolek, memakai wewangian, memakai pakaian yang berwarna kecuali pakaian lurik (dari negeri Yaman), dan kami diberi keringanan bila hendak mandi seusai haid untuk menggunakan sebatang kayu wangi. Dan kami juga dilarang mengantar jenazah. Abu ‘Abdullah berkata: Hisyam bin Hassan meriwayatkan dari Hafshah dari Ummu ‘Athiyah dari Nabi saw.” (Shahih Bukhari: 302)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa perempuan yang sedang berkabung karena kematian suaminya sepatutnya menahan diri dulu untuk keluar rumah dan menahan diri untuk berdandan sebagaimana yang biasa dilakukannya. Hal tersebut dilakukan dalam rangka berbelasungkawa dan sebagai tanda setia kepada suami yang dicintainya, serta untuk menghormati perasaan keluarganya. Hal tersebut diadopsi oleh KHI dalam Pasal 70.<sup>389</sup>

Aspek hukum yang paling penting terkait dengan *ihdād* dan *iddah* tersebut adalah terlarangnya perempuan menerima pinangan dari laki-laki lain, baik pinangan secara terang-terangan maupun secara sindiran. Karena pada prinsipnya, masa *iddah* adalah waktu yang menghalangi perempuan untuk menikah lagi, baik *iddah* karena kematian suami, ataupun *iddah* karena talak. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*, haram hukumnya menikah dengan laki-laki lain. Apabila pernikahan tersebut dilaksanakan, maka pernikahan itu *bathil*, dan perkawinan tersebut harus dibatalkan.<sup>390</sup>

Akan tetapi, menurut mayoritas ahli fikih, perempuan yang menjalani *iddah* karena kematian suami boleh dipinang dengan cara sindiran.<sup>391</sup> Alasan mereka adalah firman Allah Swt. dalam Surah Al-Baqarah ayat 235:

<sup>389</sup>Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 70.

<sup>390</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmiyy wa ‘Adillatuhu*, hlm. 654.

<sup>391</sup>Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘alā Mazāhibil Arba’ah*, hlm. 125.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَثْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ  
عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا  
وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا  
فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Dan tidak ada dosa bagimu memining perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa *iddahnya*. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. (QS Al-Baqarah [2]: 235)<sup>392</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat diperhitungkan menurut perbandingan kalender yang digunakan di dalam KHI. Jika perempuan tersebut dipinang dan melangsungkan pernikahan pada hari yang ke-129 setelah kematian suaminya, maka itu adalah sah karena masa *iddahnya* 4 bulan 10 hari sudah habis menurut perhitungan kalender Hijriah. Bahkan jika ia menerima pinangan sesaat setelah matahari terbenam pada hari yang ke-128, sudah dapat dibenarkan, karena pergantian hari menurut kalender Hijriah adalah waktu terbenamnya matahari. Akan tetapi, jika menggunakan perhitungan KHI, ia harus menunggu 2 hari lagi untuk dipinang atau menikah, dan jika mengikuti kalender Masehi ia harus menunggu lagi 3 hari ke depannya. Artinya, jika ia dipinang sebelum habis hari ke-130 menurut KHI, atau hari ke-131 menurut kalender Masehi (tergantung perhitungan bulannya), maka hukumnya haram.

## 2. Iddah Talak *Raj’i*

Iddah dalam talak *raj’i*, merupakan tenggang waktu yang memungkinkan suami dan istri yang telah bercerai (sementara) untuk berpikir dan merenung kembali tentang pernikahan mereka. Dalam masa ini kedua

<sup>392</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 40.



belah pihak diharapkan dapat mengintrospeksi dirinya masing-masing guna mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan kembali hubungan yang lebih baik dengan pasangannya. Talak *raj'i* tidak menghalangi kesempatan seorang suami untuk bersenang-senang dengan istrinya, karena talak *raj'i* belum melepaskan ikatan perkawinan dan tidak menghilangkan hak seorang laki-laki untuk memiliki kembali istrinya. Talak *raj'i* belum melepaskan ikatan perkawinan, meskipun talak itu menyebabkan perceraian, tetapi tidak berpengaruh kepada pergaulan (hubungan suami-istri), selama perempuan itu masih dalam masa iddah. Akibat hukum dari talak *raj'i* tersebut timbul setelah habis masa iddah.

Kebolehan rujuk selama masa iddah merupakan hak suami terhadap istrinya. Hal ini dijelaskan Allah Swt. dalam Surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS Al-Baqarah [2]: 228)<sup>393</sup>

Ada beberapa hal yang memengaruhi ketentuan lamanya masa iddah perempuan yang ditalak, tergantung kepada kondisi perempuan tersebut ketika dijatuhkan talak:

- apakah sedang hamil atau tidak;
- apakah belum dicampuri (*qabla dukhūl*);

<sup>393</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 38.

- apakah sudah dicampuri (*ba'da dukhūl*); dan
- apakah perempuan tersebut masih mengalami haid dengan teratur atau sudah tidak haid lagi, dan apakah tidak haid tersebut disebabkan karena menyusui atau karena sudah berhenti haid sama sekali (menopause).

Untuk kategori pertama, lamanya masa iddah adalah sampai perempuan tersebut melahirkan. Artinya, selama belum melahirkan, suami boleh berkumpul/rujuk kembali dengan istrinya, dan setelah melahirkan perempuan tersebut boleh menikah dengan laki-laki lain. Dalam hal ini tidak ada masalah dengan hitungan kalender. Dasar ketentuan ini adalah firman Allah dalam Surah At-Talāq ayat 4:

وَالَّذِي يَبْتِغِي مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَا يَحْضُنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

... dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. (QS At-Talāq [65]: 4)<sup>394</sup>

Untuk kategori kedua, jika istri yang ditalak belum dicampuri (*qabla dukhūl*), maka tidak ada masa iddah. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam Surah Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun, berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS Al-Ahzab [33]: 49)<sup>395</sup>

<sup>394</sup>Ibid., hlm. 677.

<sup>395</sup>Ibid., hlm. 491.



Artinya, segera setelah ditalak oleh suaminya maka terputuslah hubungan hukum di antara suami istri tersebut. Mereka tidak boleh rujuk kembali kecuali dengan akad nikah yang baru. Bagi bekas istri, sudah dihentikan mengadakan akad perkawinan dengan laki-laki lain.

Jika talak terjadi *ba'da dukhūl* (kategori ketiga), bagi perempuan yang masih mengalami haid yang teratur, lama iddahnya adalah tiga kali *quru'*. Hal ini disebutkan di dalam firman Allah Swt. Surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ  
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي  
ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ  
دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS Al-Baqarah (2): 228)<sup>396</sup>

Dalam hal ini, KHI yang menjadi panduan para praktisi hukum ini, mengaturnya di dalam Pasal 153 ayat (2) huruf (b), yaitu ditetapkan jumlah harinya, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari.<sup>397</sup>

Pada permasalahan ini, sesungguhnya juga tidak ada permasalahan yang terkait dengan sistem kalender, karena hitungan *quru'*, apakah tiga kali suci, ataupun tiga kali haid, bagi perempuan yang menstruasi aktif mudah dilakukan, meskipun keadaan *quru'* tersebut berbeda antara perempuan yang satu dengan perempuan lainnya, tergantung kebiasaan siklus haidnya. Ada perempuan yang mempunyai siklus haid yang panjang, misalnya 30 hari, dan ada perempuan yang mempunyai

<sup>396</sup>*Ibid.*, hlm. 38.

<sup>397</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 75.

siklus haid yang pendek, 20 hari umpamanya.<sup>398</sup> Dengan demikian, berarti masa iddah di antara mereka juga berbeda. Maka dalam hal ini sesungguhnya tidak bisa diberi patokan hari, seperti yang ditetapkan di dalam KHI (90 hari).

Permasalahan berikutnya ditemukan pada kategori talak *raj'i* yang dilakukan *ba'da dukhūl* bagi perempuan yang tidak mengalami haid. Di dalam Al-Qur'an, Surah At-Talaq ayat 4, disebutkan bahwa iddah mereka adalah 3 bulan. Tetapi, di dalam versi KHI, dalam Pasal 153 ayat (2) huruf (b) disebutkan bahwa iddah mereka adalah 90 hari.<sup>399</sup>

Menerjemahkan ketentuan 3 bulan menurut Al-Qur'an, dikaitkan dengan perhitungan kalender Hijriah, masa tiga bulan terdiri dari  $3 \times 29.53 = 88.59$  hari. Jika dihitung berdasarkan hisab *'urfi*, masa 3 bulan tergantung kepada bulan ke berapa dijatuhkannya talak. Jika talak dijatuhkan pada bulan Muharam, maka hitungan 3 bulan berarti:

Muharam	30 hari
Safar	29 hari
Rabiul Awal	30 hari +
Jumlah	89 hari

Jika perhitungan bulan dilakukan menurut sistem kalender Masehi, waktu 3 bulan akan lebih panjang, dan tergantung pula pada bulan apa dijatuhkannya talak. Jika talak dijatuhkan pada bulan Januari, maka hitungan tiga bulan adalah:

Januari	31 hari
Februari	28/29 hari
Maret	31 hari +
Jumlah	90/91 hari

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan ketentuan KHI, dapat dilihat perbandingannya pada tabel berikut.

<sup>398</sup>Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhu*, hlm. 527-529; Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, hlm. 119.

<sup>399</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 76.



**Tabel 13.** Selisih Hari Iddah Talak *Raj'i* bagi Perempuan yang Tidak Haid Menurut Kalender Hijriah, Masehi, dan KHI (1)

Jml Bulan	Kalender Hijriah		Kalender Masehi		KHI
1	Muharam	30	Januari	31	90
2	Safar	29	Februari	28/29	
3	Rabiul Awal	30	Maret	31	
	<b>Jumlah</b>	<b>89</b>		<b>90/91</b>	<b>90</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa perbedaan masa iddah menurut kalender Hijriah dibandingkan dengan kalender Masehi, terdapat selisih satu atau dua hari. Jika perhitungan kalender Hijriah dibanding dengan ketentuan KHI, terdapat selisih satu hari.

Contoh berikutnya, jika talak dijatuhkan pada bulan Rabiul Akhir menurut kalender Hijriah, maka 3 bulan setelah itu adalah: Rabiul Akhir + Jumadil Awal + Jumadil Akhir, yang jumlah harinya:  $29 + 30 + 29 = 88$  hari. Jika menurut kalender Masehi talak dijatuhkan pada bulan Juni, maka hitungan 3 bulannya adalah Juni + Juli + Agustus, yang jumlah harinya:  $30 + 31 + 31 = 92$  hari.

Perbandingan kedua kalender tersebut dengan ketentuan KHI lebih jelasnya digambarkan pada tabel berikut.

**Tabel 14.** Selisih Hari Iddah Talak *Raj'i* bagi Perempuan yang Tidak Haid Menurut Kalender Hijriah, Masehi, dan KHI (2)

Jml Bulan	Kalender Hijriah		Kalender Masehi		KHI
1	Rabiul Akhir	29	April	30	90
2	Jumadil Awal	30	Mei	31	
3	Jumadil Akhir	29	Juni	30	
	<b>Jumlah</b>	<b>88</b>		<b>91</b>	<b>90</b>

Tabel di atas menunjukkan perbedaan hari antara kalender Masehi dengan kalender Hijriah berjumlah 3 hari. Jika perhitungan kalender Hijriah dibandingkan dengan ketentuan KHI, terdapat selisih 2 hari. Antara kalender Masehi dengan KHI pun terdapat selisih 1 hari.

Secara sepintas, perbedaan jumlah hari yang hanya lebih kurang 2 hari antara kalender Hijriah dengan ketentuan KHI, sepertinya tidak ada

pengaruhnya. Padahal sesungguhnya perbedaan jumlah lebih kurang 2 hari tersebut memberikan dampak hukum yang sangat signifikan.

Ketika hitungan masa iddah sampai pada hari ke-88 atau 89 (tergantung pada bulan dijatuhkan talak), setelah terbenamnya matahari, masa iddah telah berakhir sehingga tidak halal lagi bagi suami untuk rujuk kepada istri yang ditalak *raj'i* tersebut. Sementara, jika mengacu kepada KHI, iddah baru berakhir setelah mencapai hitungan 90 hari, karena itu pada hitungan ke-90 suami masih boleh rujuk kepada istrinya. Apalagi, jika hitungan hari mengacu kepada kalender Masehi. Pada hari ke-90 sebelum pukul 12.00 tengah malam, masih dianggap masa iddah sehingga sebelum pukul 12.00 tengah malam tersebut suami dianggap masih boleh rujuk kepada istrinya. Perbedaan hari tersebut lebih panjang lagi jika menggunakan perhitungan kalender Masehi, sebagaimana digambarkan pada tabel sebelumnya.

Perbedaan masa iddah yang cukup panjang ditemukan pada iddah talak *raj'i* bagi perempuan yang haid, dan dalam menjalani masa iddahnya ia tidak haid lagi. Masa iddah untuk kasus seperti ini menurut KHI adalah satu tahun, seperti disebutkan di dalam Pasal 153 ayat (5) dan (6):

#### Ayat 5

*Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.*

#### Ayat 6

*Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.*

Lama waktu satu tahun untuk kategori iddah pada ayat (5) di atas, jelas berbeda antara perhitungan kalender Hijriah dan perhitungan kalender Masehi. Satu tahun menurut kalender Hijriah berjumlah 354 11/30 hari, atau menurut hisab 'urfi dihitung 354 hari pada tahun basithah, dan 355 hari pada tahun kabisat. Sementara menurut sistem perhitungan kalender Masehi, lama satu tahun berjumlah 365 ¼ hari, atau dibulatkan menjadi 365 hari menurut tahun basithah, dan 366 hari pada tahun kabisat. Dengan demikian, rata-rata selisih hari Masehi dengan Hijriah setiap tahun adalah:  $365 - 354 = 11$  hari.



Jika iddah pada kategori terakhir di atas dihitung menurut kalender Hijriah, pada hari ke-354 setelah matahari terbenam, masa iddah sudah berakhir. Sementara jika dihitung menurut kalender Masehi, masa iddah masih ada 11 hari lagi, yaitu sampai hari ke-365 sebelum pukul 12.00 tengah malam.

Jika dikaitkan dengan kehalalan rujuk bagi suami, menurut kalender Hijriah, setelah matahari terbenam pada hari ke-354, suami sudah haram rujuk kepada istrinya, dan istri sudah halal dipinang bahkan menikah dengan laki-laki lain. Jika dalam hal ini digunakan perhitungan kalender Masehi, maka rujuk yang dilakukan setelah matahari terbenam pada hari ke-354 dianggap masih halal, sampai hari ke-365 atau 366.

Kebolehan rujuk bagi suami berkonsekuensi pada kehalalan mencampurinya. Jika dalam hitungan hari dan bulan kalender Hijriah suami sudah tidak dibolehkan lagi rujuk, itu juga berarti haramnya suami mencampurinya. Mereka baru halal bercampur kembali jika rujuk dengan akad nikah yang baru.

Keharaman bercampur tersebut sesuai dengan kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْإِبْضَاعِ التَّحْرِيمُ<sup>400</sup>

“Hukum asal pada masalah seks adalah haram”.

Maksud kaidah ini adalah bahwa hubungan seks haram hukumnya jika tidak ada sesuatu yang menghalalkannya, yaitu sebab-sebab yang jelas dan pasti untuk menghalalkannya. Sebab pasti kehalalan tersebut adalah adanya akad nikah atau aturan-aturan yang berlaku di dalam pernikahan.

Penting untuk diketahui bahwa perceraian atau talak *raj'i* (talak ke-1 dan ke-2) belumlah memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, perempuan yang telah ditalak oleh suaminya, selama berada dalam masa iddah tetap dipandang sebagai istri dari suaminya, dengan demikian ia masih memiliki hak yang harus diperolehnya dan kewajiban yang harus dijalankannya.

<sup>400</sup>Zain al-'Abidin ibn Ibrahim ibn Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nazhāir*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1980), hlm. 63. Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhāir fi Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syafi'i*, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1414 H/1991 M), hlm. 67.

Hak-hak perempuan dalam masa iddah, sebagaimana sudah dikemukakan pada bagian I, adalah nafkah, tempat tinggal, dan hak waris jika suaminya meninggal dalam waktu ia menjalankan masa iddah karena talak. Hal tersebut merujuk kepada firman Allah Swt. di dalam Al-Qur'an, antara lain Surah At-Talaq ayat 1 dan 6, hadis Nabi, dan ijtiha para ulama. Akan tetapi, jika perempuan yang ditalak tersebut melakukan perbuatan keji, atau secara terang-terangan memperlihatkan sesuatu yang tidak baik bagi keluarga suaminya, maka dibolehkan bagi suami untuk mengusirnya dari rumah tersebut.<sup>401</sup>

Implikasi selanjutnya dalam perhitungan iddah talak *raj'i* adalah pada persoalan dapat atau tidaknya bekas suami atau istri tersebut saling mewarisi jika salah satu pihak meninggal dalam masa iddah tersebut.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, istri yang sedang menjalani iddah talak *raj'i*, masih berhak atas nafkah dan tempat tinggal dari suaminya. Demikian juga halnya dalam masalah waris. Istri yang menjalani masa iddah talak *raj'i* menjadi ahli waris dari suaminya yang meninggal dunia sebelum masa iddah nya habis. Begitu juga yang berlaku bagi suaminya, ia menjadi ahli waris dari istrinya yang meninggal dunia sebelum masa iddah istrinya itu berakhir. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. Surah Al-Baqarah ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ط</sup>

Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. (QS Al-Baqarah [2]: 228)<sup>402</sup>

Seandainya hitungan iddah mengacu pada hitungan kalender Masehi yang jumlah harinya lebih panjang dari kalender Hijriah, terutama pada iddah perempuan yang tidak haid, yang ditetapkan oleh KHI selama satu tahun (365 hari), dan salah satu pihak (keluarga) meninggal dunia pada hari ke-356 atau hari ke-365 masa iddah, tentu masing-masing mereka masih dapat saling mewarisi. Tetapi, sebaliknya

<sup>401</sup>Imam Syafi'i, *Mukhtasār Kitāb al-Umm fi al-Fiqh*, hlm. 513.

<sup>402</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 38.



jika hitungan iddah menggunakan kalender Hijriah (354 hari), hak waris pun menjadi hilang karena singkatnya waktu perhitungan kalender.

Dalam hal ini, jika menggunakan kalender Masehi yang hitungannya lebih panjang, akan terjadi pelanggaran hak atas orang lain, di mana harta waris yang sebenarnya bukan haknya (suami atau istri), dianggap masih merupakan haknya, dan hal ini berarti mengurangi bagian ahli waris yang lainnya. Perkara harta warisan tersebut jelas akan mengganggu hubungan baik di antara keluarga yang ditinggalkan.

Di dalam ajaran Islam, menghalangi hak orang lain merupakan bentuk perbuatan yang zalim. Dalam hal ini dapat berlaku kaidah:

الضَّرَرُ يَرَأَى.<sup>403</sup>

“Kemudharatan harus dihilangkan.”

Kaidah ini merupakan salah satu dari *al-qawā'id al-khamsah* (lima kaidah pokok) dalam penetapan fikih. Kaidah ini kembali kepada tujuan untuk merealisasikan *maqāshid al-syarī'ah* dengan menolak mafsadat dan menghilangkan kemudharatan, atau setidaknya meringankannya. Ahmad al-Nadwi menyebutkan bahwa penerapan kaidah di atas meliputi lapangan fikih yang luas, bahkan dapat meliputi seluruh materi fikih yang ada.<sup>404</sup>

Kaidah di atas digali dari beberapa ayat Al-Qur'an yang melarang memberi mudarat kepada istri ataupun orang lain, antara lain sebagai berikut.

وَلَا تُنْسِكُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ... (٢٣١)

Janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri... (QS Al-Baqarah [2]: 231)<sup>405</sup>

<sup>403</sup>Lihat a.l. Ali Ahmad An-Nadwi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, Cet. V (Beirut: Dār al-Qalām, 1420 H/1998 M), hlm. 287. Jaih Mubarak, *Sejarah dan Kaidah Asasi*, hlm. 153.

<sup>404</sup>Ali Ahmad an-Nadwi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, hlm. 287.

<sup>405</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 39.

Dalam salah satu hadis Nabi disebutkan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ... وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَجْعَلَ خَشَبَةً فِي حَائِطِ جَارِهِ وَالطَّرِيقِ الْمَيْتَاءِ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ (مسند أحمد:

(٢٧١٩)

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Jabir dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak boleh membahayakan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Seseorang boleh menyandarkan kayunya pada dinding tetangganya, dan jalanan untuk umum adalah selebar tujuh hasta.” (Musnad Ahmad: 2719).<sup>406</sup>

Kata-kata *ضَرَرٌ* dan *ضِرَارٌ* di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Al-Husaini mengartikan *الضَرَرُ* dengan “bagimu ada manfaat, tetapi bagi tetanggamu ada mudarat”. Sementara kata-kata *الضِرَارُ* diartikan dengan “bagimu tidak ada manfaat dan bagi orang lain memudaratkan”.<sup>407</sup> Ulama lain mengartikan *الضَرَرُ* dengan “membuat kemudharatan” dan kata *الضِرَارُ* diartikan “membawa kemudharatan di luar ketentuan syariat”.<sup>408</sup>

Dari dua pengertian di atas, hadis yang menyebutkan “tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan” dalam hal ini lebih sesuai. Dengan pengertian ini ada keseimbangan atau keadilan dalam perilaku, serta secara moral menunjukkan kemuliaan akhlak. Masing-masing orang harus saling menjaga agar terhindar dari mudarat. Di balik hak yang dituntut dari orang lain, ada kewajiban yang harus dijalankan, yaitu menjaga hak-hak orang lain.

<sup>406</sup>Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 5, hlm.55, hadis nomor 2719. Ibn Majjah, *Sunan Ibn Majjah*, hadis nomor 2332, *Maudhū' Al-Ahkām*, hlm. 14; Malik bin Anas, *Al Muwathā'*, hlm. 533. Hadis ini sudah ditahkik oleh al-Albāni dan dikategorikan sahih. Lihat Muḥammad Nāshiruddīn al-Albāni, *Shahīh wa Dha'if Sunan Ibn Majjah*, Juz V, hlm. 340.

<sup>407</sup>Ali Ahmad an-Nadwi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, hlm. 88.

<sup>408</sup>Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Mabāhith fī Qawā'id al-Fiqhiyah* (Yogyakarta: tt.p., t.th.), hlm. 243. Jaih Mubarak, *Sejarah dan Kaidah Asasi*, Cet. I (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002 M), hlm. 153.



Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka memperpanjang masa tunggu, baik pada ketentuan iddah maupun *mafqud*, ataupun pada ketentuan-ketentuan munakahat yang lain, tidak sesuai dengan kaidah yang disebutkan, karena memberi kemudharatan bagi orang lain.

Di samping itu, jika masa iddah sudah habis menurut perhitungan sistem kamariah, maka haram bagi suami istri untuk rujuk. Memperpanjang masa iddah dengan menggunakan kalender Masehi mengakibatkan orang-orang yang terlibat dalam kondisi tersebut dapat melakukan perbuatan yang diharamkan, yaitu berkumpul kembali sebagai suami istri (rujuk) padahal waktu iddah sudah berakhir. Oleh karena itu, *ihtiyath* yang digunakan dalam menentukan masa iddah di dalam KHI perlu ditinjau kembali supaya umat Islam tidak terjatuh kepada hukum-hukum yang berakibat fatal, yaitu halal dan haram.

Dalam hal ini, perlu diperhatikan hadis Nabi sebagai berikut.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ (سنن ابن ماجه: ٢٠٠٥)

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Umar dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw. bersabda: Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal.” (Sunan Ibn Majjah: 2005)<sup>409</sup>

Dalam hadis lain disebutkan:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (سنن ابن ماجه: ٢٣٤٤)

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin Auf dari bapaknyanya dari kakeknya ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Berdamai antara kaum muslimin itu boleh, kecuali damai untuk mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram.” (Sunan Ibn Majjah: 2344)<sup>410</sup>

<sup>409</sup>Berdasarkan tahkik al-Albāni, kualitas hadis ini *dha’if*. Muhammad Nāshiruddīn al-Albāni, *Shahīh wa Dha’if al-Jamī’ al-Shaghir*, Juz 1, hlm. 1448.

<sup>410</sup>Muhammad Nāshiruddīn al-Albāni, *Shahīh wa Dha’if Sunan Ibn Majjah*, hlm. 353.

Kedua hadis di atas menjelaskan bahwa sesuatu yang telah diharamkan tetaplah haram, dan sesuatu yang dihalalkan tetaplah halal. Tidak ada alasan untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, meskipun untuk menciptakan kedamaian antarsesama manusia. Masa iddah adalah masa dihalalkannya suami istri untuk rujuk, jika sudah habis masa itu maka mereka haram untuk berkumpul kembali.

## C. *Ihtiyath* dalam Penetapan Masa Iddah di dalam KHI

### 1. Pengertian *Ihtiyath*

*Ihtiyath* (احتياط) adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti kehati-hatian atau sikap waspada dalam melakukan suatu tindakan atau pengambilan keputusan hukum. Secara etimologi, ada beberapa makna *ihtiyath*: pertama, *ihtatha* (اَحْتَطَّ) atau kehati-hatian, maka *ihtiyath* berarti melakukan segala sesuatu dengan hati-hati, tidak tergesa-gesa; kedua, waspada, yaitu waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan terjadi; ketiga, menghindari kesalahan, yaitu *ihtiyath* bertujuan untuk menghindari kesalahan ataupun kekeliruan dalam melakukan suatu tindakan.<sup>411</sup>

Secara terminologi, pengertian *ihtiyath* menurut Izzuddin ibn Abd al-Salam (w. 660 H) adalah meninggalkan hal-hal yang meragukan seorang mukalaf lalu berpindah kepada hal yang tidak meragukannya.<sup>412</sup> Kamal ibn al-Humam (w. 861 H) mendefinisikan *ihtiyath* sebagai “mengamalkan yang terkuat di antara dua dalil”.<sup>413</sup> Dua pengertian ini, nampaknya memahami adanya hubungan *ihtiyath* dengan keraguan atau syubhat yang menuntut seseorang harus berhati-hati. Pengertian yang dikemukakan oleh Izzuddin ibn Abd al-Salam di atas mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan *ihtiyath* adalah *wara’*. Penyamaan ini kurang tepat, karena *ihtiyath* sesungguhnya mengandung makna aktif dan pasif. Dalam bentuk aktif, seperti melakukan atau

<sup>411</sup>Abu al-Hasan Ahmad Faris ibn Zakaria, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, Jilid 2 (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, t.th.), hlm. 120.

<sup>412</sup>Al-Izz ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), hlm. 61.

<sup>413</sup>Ahmad ibn Muhammad al-Hamawi, *Ghuzm ‘Uyun al-Bashair Syarh al-Asybah wa al-Nazhair*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), hlm. 195.



meninggalkan sesuatu, dan dalam bentuk pasif seperti ber-*tawaqquf* atau *abstein*. Sementara *wara'* lebih cenderung dimaknai dalam bentuk aktif.<sup>414</sup>

Al-Jurjani (w. 816 H) mendefinisikan *ihtiyath* sebagai: memelihara diri (dari hal-hal yang dapat) menjatuhkan seseorang ke dalam dosa. Sementara Ibn Hazm (w. 456 H) mendefinisikan *ihtiyath* sebagai: menjauhi hal-hal yang menurut keyakinan seseorang itu tidak boleh, memelihara dirinya dari sesuatu yang terlarang, serta berpindah kepada hal yang lebih baik menurut pelakunya.<sup>415</sup>

Muhammad Umar Sama'i mendefinisikan *ihtiyath* sebagai: *wazhifah* (alat) *syar'i* yang bertujuan menghindarkan mukalaf dari melakukan pelanggaran terhadap perintah *syar'i* (pembuat syariat) saat tidak mampu mengetahui hukumnya secara pasti atau *zhan* (dugaan kuat).<sup>416</sup>

Menyimak beberapa pengertian *ihtiyath* yang dikemukakan para ulama di atas, pengertian terakhir ini agaknya lebih dapat diterima dan dapat diaplikasikan dalam konteks pembahasan pada bagian ini.

Penggunaan kata "*wazhifah* (alat) *syar'i*" bermakna umum. Maksudnya adalah *wazhifah* (alat) itu bisa dalam bentuk sikap ilmiah ataupun praktik. *Wazhifah* dari aspek sikap ilmiah diperlukan bagi mujtahid ketika menggali dan mengistinbatkan hukum, sedangkan *wazhifah* (alat) praktik berlaku bagi seluruh mukalaf dalam melaksanakan perintah Allah. Mengaitkan istilah *wazhifah* (alat) dengan kata *syar'i* bermakna bahwa *ihtiyath* tersebut digunakan atas landasan *syar'i*, artinya memiliki dasar yang kuat dalam syariat, bukan sekadar logika atau perasaan saja.

*Ihtiyath* yang diartikan untuk menghindarkan mukalaf dari melakukan pelanggaran terhadap perintah *syar'i* (pembuat hukum), menurut Umar Sama'i, apabila tidak sanggup untuk mengetahui sesuatu hukum secara pasti atau *zhan'* maka harus diingat bahwa tujuan dari prinsip syariat adalah menghindarkan diri dari melakukan perbuatan itu, karena khawatir melakukan pelanggaran terhadap perintah *syar'i*. Pemahaman ini menggambarkan bahwa tujuan dari *ihtiyath* terutama adalah dalam rangka melepaskan mukalaf dari beban dan akibat hukum.

<sup>414</sup>A-Syarif al-Jurjani, *Mu'jam at-Ta'rifat* (Kairo: Dar al-Fadhillah, 2004), hlm. 13.

<sup>415</sup>Ibn Hazm Ali ibn Ahmad al-Andalusi, *al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*, Jilid 1 (Kairo: Dar al-Hadits, 1384 H), hlm. 50.

<sup>416</sup>Muhammad Umar Sama'i, *Nazhariyyat al-Ihtiyath al-Fiqhi*, (Yordania: Maktabah al-Jami'ah al-Urduniyyah, 2006), hlm. 19.

Dari pengertian tersebut juga bisa dipahami bahwa penggunaan *ihtiyath* dalam tatanan praktik dapat berbentuk melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu, atau memilih untuk tidak mengambil sikap (*tawaqquf*).

*Ihtiyath* bukan hanya sekadar perbuatan semata, akan tetapi merupakan sebuah prinsip yang jelas dan merupakan bagian dari tujuan syariat. Penggunaannya di dalam kitab-kitab fikih klasik menunjukkan bahwa para ulama menggunakannya sebagai pendekatan dalam menetapkan suatu hukum. Bagi seorang mujtahid, *ihtiyath* diposisikan sebagai salah satu metode dalam penetapan hukum dan alat untuk mentarjih pendapat. Dengan demikian, secara sederhana, *ihtiyath* adalah prinsip yang digunakan oleh seorang mukalaf untuk menghindarkan dirinya dari melanggar perintah Allah Swt. ketika terjadi keraguan dan kesamaran dalam penetapan hukum.

Di dalam kitab-kitab fikih klasik, ada beberapa istilah yang digunakan oleh para ulama yang memiliki kesamaan makna dengan *ihtiyath*, seperti istilah '*wara'*', seperti yang sudah dijelaskan di atas, yang bermakna "meninggalkan hal-hal yang meragukan mukalaf, dan berpindah kepada hal yang tidak meragukannya". Secara substansi, *wara'* memiliki kesamaan dengan *ihtiyath*. Kemudian istilah *tawaqquf* yang bermakna "tidak mengambil sikap atau memutuskan hukum ketika terjadi kesamaran dalam menetapkan hukum oleh mujtahid". Istilah lain yang memiliki makna yang sama dengan *ihtiyath* adalah *al-istizhar*. *Al-istizhar* adalah mencari kejelasan tentang sesuatu perbuatan dalam rangka *ihtiyath*. Misalnya dalam mazhab al-Syafi'i disebutkan bahwa disunahkan untuk mencari kejelasan tentang sampai atau tidaknya air basuhan di anggota wudu seseorang dengan cara membasuhnya dua atau tiga kali.<sup>417</sup> Al-Haitami (w. 974 H) menjelaskan bahwa makna *al-istizhar* di sini dimaksudkan adalah mengamalkan *ihtiyath* dengan memastikan sampainya air wudu ke seluruh anggota yang wajib dibasuh.<sup>418</sup>

Istilah lain yang semakna dengan *ihtiyath* adalah *al-taharruz* (التحرز) yang berarti siaga. Meskipun *ihtiyath* dan *al-taharruz* memiliki kemiripan makna, tetapi penggunaan *al-taharruz* bersifat lebih umum.

<sup>417</sup>Al-Ghazali, *al-Wasith fi al-Madzhah*, Jilid 1 (Mesir: Dar al-Salam, 1997), hlm. 192.

<sup>418</sup>Ibn Hajr al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, Jilid 1 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.), hlm. 230.



*Al-taharruz* dapat digunakan dalam kondisi apa pun, sedangkan *ihtiyath* penggunaannya lebih khusus, yaitu berkaitan dengan hukum.<sup>419</sup> Dalam pemakaiannya, istilah *wara'*, *al-istizhar*, *tawaqquf*, dan *al-taharruz*, meskipun memiliki terminologi yang berbeda dengan *ihtiyath*, tetapi dimaknai sama dengan makna *ihtiyath* dan digunakan sebagai istilah lain dari *ihtiyath*.

## 2. *Ihtiyath* dalam Penetapan Masa Iddah

Telah dikemukakan dengan jelas, bahwa penetapan lamanya masa iddah ditentukan jumlah harinya di dalam KHI; misalnya 130 hari untuk masa iddah kematian suami (Pasal 153 ayat (2) (a)), 90 hari minimal bagi perempuan yang haidnya lancar atau tidak haid (Pasal 153 ayat (2) (b)) dan satu tahun bagi perempuan yang tidak haid lagi (menopause) (Pasal 153 ayat (6)).<sup>420</sup> Padahal di dalam Al-Qur'an jumlah hari tersebut tidak ditetapkan. Jumlah hari yang ditetapkan oleh KHI tersebut tidak sesuai dengan perhitungan kalender yang berlaku di Indonesia, baik Masehi maupun Hijriah.

Sikap para ulama penyusun KHI mengambil angka pertengahan di antara dua kalender yang dibicarakan, "mungkin" bermaksud untuk kehati-hatian (*ihtiyath*), sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama.<sup>421</sup> Kehati-hatian tersebut memang diperlukan dalam menetapkan sesuatu hukum dalam Islam, supaya umat Islam tidak terjatuh kepada hal yang diharamkan.

Akan tetapi, sikap kehati-hatian (*ihtiyath*) yang dilakukan oleh para penyusun KHI, dan dipahami oleh para praktisi hukum, dalam masalah ini tidak tepat karena dengan melebihi satu atau dua hari masa iddah dari perhitungan kalender Hijriah, justru menyebabkan kekacauan hukum; yang halal bisa menjadi haram dan yang haram bisa menjadi halal. Oleh sebab itu, kehati-hatian yang dilakukan dalam hal ini mestinya adalah dengan mengambil waktu yang terpendek, yaitu menggunakan perhitungan kalender Hijriah.

<sup>419</sup>Ibn Manzhur, *Op. Cit.*, Jilid 7, hlm. 442.

<sup>420</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 75-76.

<sup>421</sup>Maharnis Ali, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung. Dikutip dari Sofia Hardani, "Aplikasi Kalender Kamariah dalam Beberapa Aspek Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia", *Disertasi*, <https://repository.uin-suska.ac.id/25973/>.

Memang, penyusunan KHI telah melalui proses yang cukup panjang, dilakukan oleh para ulama Indonesia dari berbagai unsur, serta berpedoman kepada 13 kitab-kitab fikih yang muktabar,<sup>422</sup> sehingga dapat dikatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah fikih Indonesia yang dihasilkan melalui ijtihad para ulama Indonesia. Akan tetapi, dengan pertimbangan kehati-hatian dalam menetapkan hukum (*ihtiyath*), jangka waktu iddah yang sudah ditetapkan di dalam KHI perlu direvisi agar umat Islam di Indonesia terhindar dari kesalahan dalam pengamalan syariat, khususnya waktu iddah. Selanjutnya, di dalam KHI perlu dipertegas tentang sistem kalender yang harus dipedomani oleh umat Islam dalam menghitung masa iddah. Akan besar pengaruhnya jika masa iddah perempuan yang tidak haid lagi (menopause) dihitung selama satu tahun kalender Masehi, bukan kalender Hijriah karena antara kedua kalender ini berbeda sebanyak 11 hari.

<sup>422</sup>Kitab-kitab tersebut ditetapkan dan disebutkan di dalam Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pembentukan pengadilan agama/Mahkamah Syar'iah di luar Jawa dan Madura yaitu: Al-Bajuri, Fathul Muin dengan Syarahnya, Syarqawi alat Tahrir, Qulyubi/Muhalla, Fathul Wahab dengan Syarahnya, Tuhfah, Targhibul Musytaq, Qawaninusy Syar'iyah li Sayyid Usman bin Yahya, Qawaninusy Syar'iyah li Sayyid Shodaqah Dahlan, Syamsuri lil Fara'idh, Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah, Mughnil Muhtaj. Dikutip dari Sofia Hardani, "Aplikasi Kalender Kamariah dalam Beberapa Aspek Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia", *Disertasi*, <https://repository.uin-suska.ac.id/25973/>.



# 9

## PENUTUP

Diskursus tentang iddah di Indonesia memang menarik untuk dibicarakan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan syariat tentang iddah, antara lain bahwa pelaksanaan iddah bukanlah semata-mata bentuk kepatuhan dalam melaksanakan perintah Allah Swt. (*ta'abbudi*) saja, tetapi memiliki tujuan yang sangat penting bagi kestabilan dan keharmonisan hidup di dalam keluarga dan masyarakat. Para ulama berupaya menggalinya dengan menggunakan teori *maqashid al-syari'ah*, dan menyoroti hikmah di balik pensyariaan iddah tersebut dari berbagai aspek, baik aspek sosial, psikologis, maupun kesehatan.

Aturan tentang iddah pada satu sisi mengandung unsur *ta'aqquli*, di sisi lain tetap memiliki unsur *ta'abbudi*. Walaupun seseorang perempuan yang diceraikan dipastikan tidak dalam keadaan hamil berdasarkan teknologi kedokteran, tetapi ia tetap harus menjalani masa iddah. Oleh karena, meskipun salah satu hikmah (alasan rasional atau *ta'aqquli*) keharusan menjalani masa iddah adalah untuk memastikan hamil atau tidaknya seseorang perempuan yang diceraikan, iddah juga mengandung unsur *ta'abbudi* sebab masih ada rahasia-rahasia lain di balik keharusan menjalani iddah tersebut yang belum diketahui oleh akal manusia yang menjadi rahasia Allah Swt.



Aturan pelaksanaan iddah atau masa tunggu yang selama ini dianggap hanya merupakan kewajiban perempuan setelah bercerai, sesungguhnya juga berlaku bagi laki-laki dalam beberapa kondisi, yang di dalam hukum Islam dikenal dengan *syibhul 'iddah*. Pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki tersebut tidak hanya berdasarkan pemahaman terhadap *nash* dan aturan yang sudah ada di dalam KHI (Pasal 70), tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan, etika, dan moral.

Aturan tentang masa iddah di Indonesia tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 yang berisi tentang penyebarluasan KHI agar digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat, terutama oleh para praktisi hukum dan di lingkungan peradilan agama. Meskipun inpres tidak secara formal masuk dalam hierarki perundang-undangan, KHI berfungsi sebagai hukum positif Islam dan dijadikan dasar dari putusan hakim di pengadilan agama.

Setelah berlaku selama lebih dari 34 tahun, disadari bahwa ada beberapa aspek di dalam KHI yang perlu ditinjau kembali untuk penyempurnaan. Khusus tentang aturan masa iddah, di dalam KHI perhitungannya tidak sesuai dengan kalender yang berlaku bagi umat Islam, yaitu kalender Hijriah. Perbedaan perhitungan berimplikasi pada akibat hukum yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk penyempurnaan aturan tentang iddah di dalam KHI, termasuk mencantumkan penjelasan tentang sistem kalender yang dijadikan pedoman, agar umat Islam pada umumnya, dan para praktisi hukum Islam khususnya, dapat mempedomani aturan yang jelas dan terhindar dari kesalahan.

Di Indonesia, pelaksanaan masa iddah lebih panjang waktunya dibanding ketentuan di dalam Al-Qur'an. Hal ini disebabkan karena perhitungan iddah dalam KHI tidak menggunakan perhitungan kalender Hijriah. Selanjutnya masa tersebut akan lebih panjang karena ketetapan masa iddah, harus dihitung sejak perceraian disahkan oleh pengadilan agama secara inkrah, dan hal ini kadang kala membutuhkan waktu yang lama, terkecuali iddah karena kematian suami.

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan ketentuan masa iddah, termasuk memastikan bahwa perempuan menjalani masa tunggu sesuai dengan ketentuan *syar'i* dan hukum positif. Proses pembuktian dalam persidangan juga menjadi kunci untuk

menentukan status dan lamanya masa iddah. Namun, pelaksanaan masa iddah di masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman hukum, praktik pernikahan yang tidak tercatat, dan faktor ekonomi yang memengaruhi keputusan perempuan untuk menikah kembali sebelum masa iddahnya berakhir.

Menghitung masa iddah dengan waktu yang lebih panjang berakibat pada terhalangnya hak-hak yang seharusnya sudah diperoleh oleh seseorang. Di dalam ajaran Islam, menghalangi hak orang lain merupakan bentuk perbuatan yang zalim. Beberapa ayat Al-Qur'an melarang memberi mudarat kepada orang lain, apalagi pasangan dalam keluarga, antara lain sebagai berikut.

وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ...

Janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri... (QS Al-Baqarah [2]: 231)<sup>423</sup>

Dalam salah satu hadis Nabi disebutkan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ... وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَجْعَلَ خَشَبَةً فِي حَائِطِ جَارِهِ وَالطَّرِيقِ الْمَيْتَاءِ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ (مسند أحمد: ٢٧١٩).<sup>424</sup>

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Jabir dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak boleh membahayakan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Seseorang boleh menyandarkan kayunya pada dinding tetangganya, dan jalanan untuk umum adalah selebar tujuh hasta." (Musnad Ahmad: 2719)

<sup>423</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 39.

<sup>424</sup>Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 5, hlm. 55, hadis nomor 2719. Ibn Majjah, *Sunan Ibn Majjah*, hadis nomor 2332, *Maudhū' Al-Ahkām*, hlm. 14; Malik bin Anas, *Al Muwathā'*, hlm. 533. Hadis ini sudah ditahkik oleh al-Albāni, dan dikategorikan sahih. Lihat Muhammad Nāshiruddīn al-Albāni, *Shahih wa Dha'if Sunan Ibn Majjah*, Juz V, hlm. 340.



Hadis di atas adalah peringatan Nabi kepada umatnya agar masing-masing orang harus saling menjaga, jangan memudaratkan (membahayakan) orang lain, dan tidak boleh membalas mudarat yang diberikan orang lain dengan mudarat pula.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka memperpanjang masa tunggu, baik pada ketentuan iddah maupun *mafqud*, ataupun pada ketentuan-ketentuan munakahat yang lain, tidak sesuai dengan hadis yang dikemukakan, karena memberi kemudahan bagi orang lain.

Memperpanjang masa iddah dengan menggunakan kalender Masehi mengakibatkan orang-orang yang terlibat dalam kondisi tersebut dapat melakukan perbuatan yang diharamkan, yaitu berkumpul kembali sebagai suami istri (*rujuk*) padahal waktu iddah sudah berakhir. Oleh karena itu, *ihtiyath* yang digunakan dalam menentukan masa iddah di dalam KHI perlu ditinjau kembali supaya umat Islam tidak terjatuh kepada hukum-hukum yang berakibat fatal, yaitu halal dan haram.

Berdasarkan problematika tentang ketentuan dan pelaksanaan syariat tentang masa iddah seperti yang dikemukakan di atas, edukasi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang masa iddah, yang dapat dilakukan melalui program sosialisasi yang melibatkan tokoh agama, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Pengadilan agama perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan masa iddah, termasuk menjalin kerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mencegah penerbitan izin nikah bagi pihak-pihak yang masih dalam masa iddah. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga integritas sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- A-Othman, Mahmud Saedon. 1990. *Kadi, Pelantikan, Perlucutan, dan Bidang Kuasa*. Malaysia: Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Kementerian Pendidikan.
- Abdurrahman, Yusuf bin. 2020. *The Miracle of Sciences*. Yogyakarta: Divapress.
- Al-Albāni, Muḥammad Nāshiruddīn. 1405/1985. *Irwā-u al-Ghalīl fī Takhrīj Ahādīs Manār al-Sabīl*. Juz 7. Beirūt: Maktāb al-Islāmī.
- \_\_\_\_\_. 1409. *Adāb al-Jafāf fī al-Sunnah al-Muthahirah*. Beirūt: al-Maktāb al-Islāmīy.
- \_\_\_\_\_. *Shāḥīḥ wa Dha'if Sunan an-Nasā-i*. Juz 12.
- \_\_\_\_\_. t.th. *Shāḥīḥ at-Targhib wa at-Tarqīb*. Cet. V. Juz 2. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- \_\_\_\_\_. t.th. *Shāḥīḥ wa Dha'if al-Jāmi' al-Shāghīr*. Juz I. Iskandariyah: al-Maktab al-Islāmīy.
- \_\_\_\_\_. t.th. *Shāḥīḥ wa Dhā'if Sunan Abū Dāwud*. Juz V. Iskandariyah: Markāz Nūr al-Islām li Abhās al-Qurān wa al-Sunnah.
- Al-Amin, M. Nur Kholis. 2016. "Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum Islam". *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1.



- Al-Andalusi, Ibn Hazm Ali ibn Ahmad. 1384 H. *al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*. Jilid I. Cairo: Dar al-Hadits.
- Al-Baihaqiy di dalam *Sunan al-Shaghīr al-Baihaqiy*, Hadis Nomor 170.
- Al-Bukhāriy, Abū ‘Abdullah Muhammad Ibn Isma’il. 1987 M. *Shahīh al-Bukhāri*. Juz II, IV. Beirut: Dār Ibn Katsir.
- Al-Dimyathi, Abu Bakar bin Muḥammad. t.th. *I’ānah al-Thālibīn*. Juz 4. Lebanon: Dār al-Fikr.
- Al-Ghazali, Muhammad ibn Muhammad. 1997. *al-Wasith fi al-Madzhah*. Jilid I. Mesir: Dar al-Salam.
- al-Ghundur, Ahmad. 1967. *at-Thalāq fi al-Syar’at al-Islāmiyah wa Qānūn*. Mesir: Dār al-Ma’ārif.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 2002. *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, Assunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan.
- Al-Haitami, Ahmad ibn Muhammad ibn Hajr. t.th. *Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*. Jilid I. Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi.
- \_\_\_\_\_. t.th. *al-Fatāwa al-Kubrā al-Fiqhiyyah*. Juz III. Beirut: Dār al-Ma’rifah.
- Al-Hamawi, Ahmad ibn Muhammad. 1985. *Ghumz ‘Uyun al-Bashair Syarh al-Asybah wa al-Nazhair*. Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Hamdani. 1980. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- al-Hanafi, Ibnu Humam. t.th. *Fath al-Qadīr*. Juz 6. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- al-Islamiyah, Wizarah al-Awqaf wa al-Su’un. *al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*.
- Al-Jaziri, ‘Abdu al-Rahmān. 1969. *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba’ah*. Juz IV. Beirut: Ihya’ at-Turatsal-‘Arabi.
- Al-Jurjani, al-Syarif. 2004. *Mu’jam at-Ta’rifat*. Kairo: Dar al-Fadhilah.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. 1997. *Hikmatut Tasyri’ wa Falsafatuhu*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr.
- \_\_\_\_\_. 1938. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: CV. Asy Syifa’.
- Al-Kasynawi, Abu Bakar bin Hasan. t.th. *Ashāl al-Madārik*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- al-Khātib, Muhammad Ajjaj. t.th. *Ushul al-Hadiṡ*. Beirut: Dār al-Ma’rifah.
- Al-Latifa, Soraya, dkk. 2024. “Iddah Bagi Suami: Perspektif Qira’ah Mubadalah dan Filsafat Hukum”. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 7, No. 2.
- Al-Mawardi. 1973. *Al-Ahkām al-Sulthāniyah wa al-Wilāyah al-Dīmiyah*. Mesir: Musthafā al-Bābi al-Halabiy.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Al-Qurthubi. t.th. *Al-Jami’ li Ahkamil Quran*. Cet. II. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah.
- al-Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Ali Abbas. t.th. *Nihāyah al-Muhtāj*. Kairo: Mesir al-Islāmiyah al-Maktabah.
- Al-Rifa’i, Muhammad Abdurrahman. 2003. *Tuntunan Haidh, Nifas dan Darah Penyakit Tinjauan Fiqh dan Medis*. Jakarta: Mustaqim.
- al-Salam, Izzuddin ibn Abd. t.th. *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Saqqāf, ‘Alawiy ibn ‘Abd al-Qādir. “Ad-Duraru al-Saniyah”. Diakses dari <http://www.dorar.net/h/656ad13e02b2bf05a0be58d4019043ec>.
- Al-Suyuthi. 1414 H/1991 M. *Al-Asybah wa al-Nazhāir fi Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syafi’i*. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-Syarbini, Al-Khātib. t.th. *Mughniy Al-Muhtāj*. Juz 5. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-Syathibi. 1424 H/2003 M. *al-Muwāfaqāt fi Ushul al-Syar’ah*. Jilid II. Cet. III. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq. t.th. *Al-Muḥaḥḥab*. t.tp: Dār al-Fikr.
- al-‘Ainīn, Badran Abū. t.th. *Al-Fiqh al-Muqāran li al-Ahwāl al-Syakhsyiyah*. Juz 1. Beirut: Dār an-Nahdhah al-‘Arabiyyah.
- Al-‘Asqalāniy. *Fath al-Bāriy*. Halaman 281, Hadis Nomor 9.
- Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminudin, Slamet Abidin. Maret 1999/Zulqaidah 1419 H. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia.



- An-Naisaburi. t.th. *Shahīḥ Muslim*. Juz 5. Beirut: Dār al-Kutūb Al-‘Ilmiyah.
- An-Nawawiy. t.th. *Majmū’ Syarh al-Muḥaḏḏab*. t.tp: Dār al-Fikr.
- Anas, Mālik bin. t.th. *Al Muwatha’*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Astawa, I Gede Pantja. 2008. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Az-Zihabi, Husain. 1968. *al-Syarī’ah al-Islāmiyah*. Cet. II. Mesir: Dār al-Ta’lif.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa ‘Adillatuhu*. Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Bahri, Syamsul. 2008. *Metodologi Hukum Islam*. Cet. I. Yogyakarta: Teras.
- Bakry, Hasbullah. 1985. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*. Djambatan.
- Barmawie, Babay & Fadhila Humaira. November 2018. “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Membina Toleransi Umat Beragama”. *Orasi: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Volume 9, No. 2, pp. 1–14.
- Betsaida, Laguipo Angela. “Receptor in the Uterus Can Detect Sperm Molecule, Aids in Sperm Survival”. Diakses dari <https://www.news-medical.net/news/20190719/Receptor-in-the-uterus-can-detect-sperm-molecule-aids-in-sperm-survival.aspx>.
- Dahlan, Abdul Azis, dkk. (Ed.). 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 2 dan 5. Cet. III. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Depag RI. 1997/1998. *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”. Kamus versi *online/daring* (dalam jaringan). Diakses dari <https://kbbi.web.id/Iddah-2>.
- Dewan Redaksi. 1993. *Ensiklopedi Islam*. Jilid 2. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Diakses dari <https://islamqa.info/amp/ar/answers> pada 12 Februari 2022, pukul 13.00 WITA.

- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Surat Edaran No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri.
- Djamīl, Fathurrahman. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. III. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Djazu’li, A. 2005. *Fiqh Jinayah: Sistem Hukum Pidana dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Dzikro, Elram. 2011. “Status Hukum Perkawinan Wanita yang Masih Memiliki Suami Mafqud (Hilang)”. Diakses dari <http://elramdzikro.blogspot.com/2011/04/status-hukum-perkawinan-wanita-yang.html>? pada 16 Februari 2015.
- Erwin, Muhammad. 2019. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Fuad, Mahsun. 2005. *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Cet. I. Yogyakarta: LKiS.
- Fuady, M. 2014. *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta: Kencana.
- Hafsh, Ibn Mulqan Sirājuddin Abū. 1425/2004. *al-Badr al-Munīr fī Takhrīj al-Aḥādīs wa al-Asar*. Muḥaqqiq Mushthafa Abu al-Ghaith, dkk. Cet. I, Juz VIII. Riyadh: Dār al-Hijrah al-Mansyūr wa al-Tauzī’.
- Haidar, Ali. 1414 H/1991 M. *Durār al-Hukkām Syarh Majallah al-Aḥkām*. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah.
- Halim, Ahmad bin ‘Abdul. 1399 H. *Al-Qawāid al-Tauraniyah al-Fiqhiyah*. Juz I. Beirut: Dār al-Ma’rifah.
- Hallaq, Wael B. 2001. *A History of Islamic Legal Theories*. Terj. E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid dengan judul *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*. Cet. II. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hanbal, Ahmad bin. t.th. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Kairo: Muassasah Qurthubah.
- Hanbal, Imam Ahmad bin. *Musnad Ahmad*. Hadis Nomor 2719.
- Haq, Hamka. 1998. *Filsafat Ushul Fiqh*. Makassar: Yayasan Al-Ahkam.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.



- \_\_\_\_\_. 2005. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardani, Sofia. 2023. *Kalender Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. "Aplikasi Kalender Kamariah dalam Beberapa Aspek Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia". *Disertasi*. Diakses dari <https://repository.uin-suska.ac.id/25973/>.
- Hawwas, Sayed. 2009. *Fiqh Munakahat*. Cet. ke-2. Terjemahan Abdul Majid Khan (*Al-Usrah wa Ahkāmuhā fī al-Tasyrī' al-Islāmī*). Jakarta: Amzah.
- Hazm, Ibn. t.th. *Al-Muhallā*. Juz X. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibn Manzhur, Imam al-Alamah Abi al-Fadhil Hanbal al-Din Muhammad ibn Makram ibn Manzhur al-Afriqiy al-Mishriy. 2005. *Lisām al-'Arab*. Jilid IV. Beirut: Dār Shādir.
- Ibn Nujaim, Zain al-'Abidin ibn Ibrahim Zain al-'Abidin ibn Ibrahim. 1980. *Al-Asybah wa al-Nazhāir*. Juz I. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.
- Istikomah, Ade & Muhammad Zubir. 2019. "Analisis Iddah Berdasarkan Pemanfaatan Teknologi Kedokteran dalam Menafsirkan Kata 'Tsalatsu Quru'". *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, 1.1.
- Kattsoff, Louis O. 1992. *Pengantar Filsafat, Soejono Soemargono*. Cet. V. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Kementerian Agama RI. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Khadduri, Majid. 2002. *War and Peace in the Law of Islam*. Terj. Kuswanto (*Perang dan Damai dalam Hukum Islam*). Yogyakarta: Tarawang Press.
- Khair, Abul. Januari-Juni 2016. "Telaah Kritis "Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam" (Reorientasi Fikih Hukum Keluarga Islam Indonesia)". *Al-Risalah*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1968. *Ilmu Ushūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Quwaitiyah.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Koto, Alaidin. 2013. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kusmidi, H. 2018. "Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan". *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 4 (1).
- Madkur, Muhammad Salam. 1955. *Madkhāl al-Fiqh al-Islām*. Makkah: Maktabah 'Abdullah Wahbah.
- \_\_\_\_\_. 1964. *Al-Qadhā fī al-Islām*. Kairo.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/laki-laki-yang-bercerai-harus-menunggu-masa-iddah-istri-sebelum-menikah-kembali>.
- Maitimu, Roy. 2019. "Penyuluh Agama Ujung Tombak Pembinaan Umat". Diakses dari <https://maluku.kemenag.go.id/artikel/penyuluh-agama-ujung-tombak-pembinaan-umat>.
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: UII Press.
- Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mawahibul Jalil (4/140).
- Mazri, Nur Mardia, dkk. 2019. "Kedudukan Ilmu Sains dan Teknologi dalam Menentukan Hukum Iddah dan Kesannya Terhadap Maqasid Syariah". *International Journal of Business, Economics and Law*, 18.6.
- Meilan, Nessi, dkk. 2018. *Kesehatan Reproduksi Remaja*. Malang: Wineka Media.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mudzhah, Atho. 1993. *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: INIS.
- Mughniyah, Muhammad Jawād. t.th. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*. Cet. I. Teheran: Muasasah al-Shādiq li Thibā'ah wa al-Nasyar.



- Mulia, Siti Musdah. 2005. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Kata Kita.
- Muslehuddin, Muhammad. 1980. *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists*. Cet. II. Lahore: Islamic Publications Ltd.
- Nashrullah, M. Faiz & Zulham Wahyudani. 2024. "Aspek Psikologis Suami Istri sebagai Maqashid dalam Syariat Iddah dan Ihdad". *Rayah Al-Islam*, 8.1, 106–19. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.918>.
- Nugroho, Syafiq Fajar & Yeti Dahliana. "Hikmah Masa Iddah Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan (Analisis Ayat-Ayat Iddah dalam Perspektif Ginekologi)". Fakultas Agama Islam, Program Studi Ilmu Qur'an dan Tafsir, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 5, <https://eprints.ums.ac.id/113586/13/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>.
- Nurrohman. 2013. *Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Palmer, P.E.S. (Ed.). 2001. *Panduan Pemeriksaan Diagnostik USG*. Terjemahan Andry Hartono. Jakarta: EGC.
- Pasamani, Syamsuddin. 2010. *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*. Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama. Diakses dari file:///C:/Users/HP/Downloads/Permen%20PANRB %20No.%209%20Tahun%202021.pdf.
- Permen PAN Noor PER/62/M.PAN/6/2005.
- Qaradhwī, Yusuf. 1996. *Hādī al-Islāmi Fatāwī Mu'āsyirah*. Terjemahan As'ad Yasin. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid 2. Cet. II. Jakarta: PT Gema Insani Press.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughniy*. Juz 7. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahmat, Jalaluddin. 1997. *Islam dalam Perspektif Pemikiran Kontemporer*. Cet. I. Ujung Pandang: PT Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Redaksi New Merah Putih. 2009. *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: New Merah Putih.
- Rizvi, Sayyid Muhammad. 2002. "Kecenderungan Rasionalisasi dalam Hukum Syariat". *Jurnal Al-Huda*, Vol. 2, No. 5.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rusyd, Ibnu. 1416 H/1996 M. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*. Juz IV. Beirut, Lebanon: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah.
- Sabiq, Sayyid. 1997. *Fiqh Sunnah*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sahetapy, J.E. 1992. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saiful, Nur, dkk. "Hikmah dan Rahasia Masa Idda dalam Filosofis Hukum Islam". *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 6, No. 2.
- Sama'i, Muhammad Umar. 2006. *Nazhariyyat al-Ihtiyath al-Fiqhi*. Yordania: Maktabah al-Jami'ah al-Urduniyyah.
- Shihab, M. Quraish. 2003. *Membumikan Al-Qur'ān: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Cet. XXV. Bandung: Mizan.
- Sidharta, B.A. 2013. *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. PT Refika Aditama.
- Sirajuddin, Fatkhurohman & Zulkarnain. 2016. *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Setara Press.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. & Tjitrosudibio. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Suhra, Sarifah, Syarifah Qomariah, & Ambo Saenal. 2023. "Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Karakter Toleransi Pada Masyarakat". *Jurnal La Tenriruwa*, Vol. 2, No. 1.
- Sunan at-Tirmizi, Hadis Nomor 1122. <http://localhost:30/alhasir/#>.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. 2002. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazal Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Suratno, P.B. 2017. "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik". *E-Journal Lentera Hukum*, 4(3).
- Syaltūt, Muḥammad & Muḥammad 'Alī al-Sāyis. 1373 H/1953 M. *Muqāranah al-Mazāhib fī al-Fiqh*. Mesir: Muḥammad 'Alī Shābih.



- Syarifuddin, Amir. 1992. *Pengertian dan Sumber Hukum Islam (Dalam Falsafah Hukum Islam)*. Ed. 1. Cet. II. Jakarta: Departemen Agama dan Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syaukani, Imam. 2006. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Cet. I. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sābiq, As-Sayid. t.th. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Tim Redaksi Halodoc. 2019. "Perlu Tahu, Inilah Macam-Macam Kegunaan Mesin USG". Diakses dari <https://www.halodoc.com/artikel/perlu-tahu-inilah-macam-macam-kegunaan-mesin-usg>.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2009. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Utomo, Setiawan Budi. 2003. *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press.
- UUD NRI 1945 Kepaniteraan MK RI. Cetakan ke-7 Januari 2017.
- Wahyudi, M. Isna. 2014. *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Pendekatan dan Penerapan*. Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Fiqh 'Iddah; Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Wardah. 2018. "Diskursus 'Iddah Berpersepektif Gender: Membaca Ulang 'Iddah dengan Metode Dalalah Al-Nass". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12.2.
- Yahya, Mukhtar & Fathurrahman. 1986. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Yanggo, Chuzaimah T. 2002. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yanggo, Huzaimah T., dkk. 1994. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.

- Yazid, Abu. 2005. *Fiqh Realitas; Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zahrah, Muhammad Abū. t.th. *Al-Ahwāl al-Syakhsiyyah*. Kairo: al-Fath al-'Ilam al-'Arabiyy.
- Zakaria, Abu al-Hasan Ahmad Faris ibn. t.th. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Jilid 2. Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi.





## GLOSARIUM

**Adiktif:** candu, berbagai jenis zat yang dapat menimbulkan efek ketagihan atau kecanduan.

**Amar Putusan:** inti atau diktum dari suatu putusan hakim pengadilan setelah kata “memutuskan” atau “mengadili”.

**Basitah:** tahun pendek.

**Biologis:** keturunan, genetik, kehidupan.

**Counter Legal Drafting:** konsep pembaruan hukum yang bertujuan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang ada.

**Dharuriyat:** kebutuhan pokok/utama.

**Diskriminasi:** perlakuan tidak adil.

**Empiris:** suatu pendekatan atau metode pengetahuan yang berdasarkan pengamatan langsung, pengamatan, dan observasi.

**Endometrium:** lapisan lendir (selaput lendir) yang melapisi bagian dalam rahim (uterus), dan berperan penting dalam siklus menstruasi serta kehamilan.

**Falsafah:** anggapan, gagasan, dan sikap batin paling dasar yang dimiliki orang atau masyarakat.

**Feminis:** feminin, kewanitaan.

**Fikih:** ilmu tentang hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis dan mengatur kehidupan seorang Muslim, yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci seperti Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*.



**Filosofis:** konsep, dasar ide atau akal.

**Fundamental:** sesuatu yang mendasar, pokok, atau menjadi dasar (fondasi) dari suatu sistem, konsep, atau proses.

**Ginekologi:** cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada kesehatan sistem reproduksi wanita, mulai dari masa pubertas hingga menopause.

**Hajiyat:** kebutuhan sekunder pelengkap.

**Hakiki:** sesuatu yang berhubungan dengan kebenaran, kenyataan, atau keadaan yang sesungguhnya, yang menjadi dasar, asli, atau asasi.

**Hakim:** pejabat negara yang memiliki wewenang yudisial untuk memimpin persidangan, memeriksa, dan memutus perkara hukum berdasarkan undang-undang dan asas keadilan.

**Hisab 'Urfi:** metode perhitungan kalender Hijriah yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi, bukan pada penampakan hilal yang sebenarnya.

**Hukum Positif:** kumpulan asas dan kaiddah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku saat ini dan mengikat secara umum atau khusus di suatu negara atau masyarakat tertentu.

**Iddah:** masa tunggu istri setelah cerai.

**Ihdad:** masa berkabung dan menahan diri yang wajib dijalani oleh seorang perempuan muslimah yang ditinggal mati suaminya, selama masa iddahnya (empat bulan sepuluh hari), untuk menghindari diri dari berhias diri, memakai wangi-wangian, dan kegiatan lain yang dapat menarik perhatian lawan jenis.

**Ihtiyath:** kehati-hatian atau tindakan preventif.

**Implementasi:** pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, ide, atau kebijakan menjadi suatu tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

**Implikasi:** akibat atau dampak langsung dari suatu hal.

**Impoten:** kemandulan, kondisi di mana pria mengalami kesulitan untuk mendapatkan atau mempertahankan ereksi alat vital yang cukup untuk aktivitas seksual.

**Interpretasi:** proses memberikan penjelasan, makna, atau penafsiran terhadap suatu objek, data, atau informasi.

**Jahiliyah:** masa kebodohan bangsa Arab sebelum Islam.

**Jumhur:** mayoritas, golongan terbanyak.

**Kabisat:** tahun panjang

**Kalender Hijriah:** kalender yang sistemnya dimulai sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab dan tahun pertamanya yaitu pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah, yakni pada tahun 622 Masehi.

**Kalender Masehi:** sebutan untuk penanggalan atau penomoran tahun yang digunakan pada kalender Gregorius.

**Kalender:** daftar hari dan bulan dalam setahun; penanggalan; almanak; takwim, jadwal kegiatan di suatu perguruan atau lembaga.

**Kompilasi:** kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan, dan sebagainya).

**Komprehensif:** suatu hal yang bersifat luas, menyeluruh, teliti, dan mencakup banyak aspek atau hal secara lengkap untuk memberikan pemahaman yang mendalam.

**Konsepsional:** merupakan sebuah sifat di mana sesuatu yang dimiliki dipikirkan matang-matang dan dirancang secara mantap.

**Kulli:** setiap atau keseluruhan

**Liwath:** bahasa Arab homoseksual, laki-laki yang menyukai jenisnya sendiri.

**Mafqud:** istilah dalam hukum Islam dan perdata untuk orang yang hilang, tidak diketahui keberadaannya, dan tidak dapat dipastikan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, sehingga status hukumnya belum dapat ditetapkan secara pasti hingga jangka waktu tertentu dan putusan pengadilan.

**Maqashid Al-Syari'ah:** merujuk pada tujuan-tujuan utama hukum Islam (syariat) yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan bagi umat manusia.

**Menopause:** akhir siklus menstruasi permanen pada wanita, menandai berakhirnya masa subur karena fungsi ovarium berhenti memproduksi sel telur dan hormon estrogen.

**Metodis:** berdasarkan atau menurut metode, dan dilakukan dengan cara yang teratur, cermat, atau sistematis.



**Mubtadi:** baru memulai atau baru dalam taraf awal (dalam menuntut ilmu dan sebagainya).

**Mukalaf:** orang yang balig (dewasa), berakal, dan telah sampai kepadanya ajaran Islam, sehingga wajib menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Swt.

**Mut'ah:** pernikahan kontrak.

**Nasab:** garis keturunan.

**Nash:** teks hukum Islam.

**Orientalis:** ilmuwan Barat yang mempelajari dunia Timur.

**Penghulu:** pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama dan berwenang melaksanakan pencatatan serta pengesahan pernikahan dalam agama Islam, memberikan bimbingan pranikah, dan melakukan pelayanan administratif terkait nikah, talak, dan rujuk.

**Penyuluh Agama:** petugas pemerintah yang bertugas membimbing, memberi penyuluhan, dan menyampaikan informasi keagamaan serta kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

**Pokok-pokok Agama:** Pokok-pokok ajaran Islam, akiddah, ibadah, akhlak, dan kemasyarakatan.

**Praktisi:** seseorang yang menerapkan pengetahuan dan keahliannya secara langsung di bidang tertentu, bukan hanya mengandalkan teori, tetapi mengutamakan pengalaman praktis di lapangan.

**Psikologis:** pikiran, perasaan, perilaku, dan proses mental manusia.

**Qamariah:** sistem penanggalan lunar yang berdasarkan pergerakan bulan, dan merupakan dasar dari kalender Hijriah.

**Qiyas:** tindakan mengukur sesuatu atas sesuatu lainnya dan kemudian disamakan.

**Quru':** sebuah kata dalam bahasa Arab yang bermakna ganda (*musytarak*), yaitu bisa berarti masa haid atau masa suci dari haid. Dalam konteks fikih dan hukum Islam, terutama dalam ketentuan masa iddah bagi wanita yang ditalak, makna kata ini menjadi titik perbedaan pendapat di antara para ulama mazhab.

**Riba:** penambahan nilai ataupun bunga yang melebihi jumlah dari pinjamannya.

**Rujuk:** kembalinya suami-istri yang bercerai.

**Sighat:** lafal, ucapan, tulisan, atau isyarat yang menunjukkan adanya kehendak atau pernyataan untuk melakukan suatu akad atau ikrar.

**Sinodis:** periode waktu yang dibutuhkan suatu benda langit untuk kembali ke posisi yang sama relatif terhadap dua benda langit lain, seperti bulan mengelilingi bumi dari satu fase ke fase berikutnya (periode sinodis bulan) atau matahari kembali ke titik yang sama di ekliptika setelah bumi mengelilinginya (tahun sinodis/tropis).

**Syamsiah:** sistem kalender yang menggunakan peredaran matahari sebagai dasar perhitungannya.

**Syibhul 'Iddah:** masa tunggu yang serupa dengan iddah, namun diberlakukan kepada laki-laki dalam kondisi tertentu.

**Ta'aqquli:** aktivitas atau tindakan berpikir, memahami, dan mencari akal atau hikmah dari suatu hukum atau ajaran agama.

**Ta'abbudi:** ketaatan pada Allah.

**Tahsinayat:** perbaikan.

**Talak Bain:** perceraian dalam hukum Islam yang menyebabkan suami tidak dapat merujuk kembali kepada istrinya secara langsung, melainkan harus melalui akad nikah baru.

**Talak Raj'i:** jenis talak (perceraian) dalam hukum Islam yang dijatuhkan oleh suami untuk kali pertama atau kedua, di mana suami memiliki hak untuk rujuk (kembali) kepada istrinya selama masa iddah (masa tunggu) belum selesai.

**Ultrasonografi (USG):** teknik pemindaian non-invasif yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar organ dan jaringan di dalam tubuh, termasuk untuk memantau kehamilan, mendiagnosis penyakit, atau memandu prosedur medis.

**Verstek:** putusan pengadilan yang dijatuhkan tanpa dihadiri tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, di mana hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan karena ketidakhadiran tergugat dianggap tidak memiliki alasan yang sah.

**Yuridis:** segala sesuatu yang memiliki sifat hukum, berhubungan dengan hukum, atau diakui secara sah oleh pemerintah sebagai aturan yang mengikat.



## INDEKS

### A

absolut, 80

Adiktif, 23, 231

Agama, viii, ix, 1-2, 4, 8-9, 13, 19, 22-27, 29, 34, 39, 42, 46, 48-52, 54-55, 63, 67, 70-71, 75, 85-86, 88, 90, 93-95, 98, 101-104, 108, 110, 122-129, 131-152, 155-156, 158-163, 167, 170, 174, 180-186, 192, 197-198, 200-201, 205-206, 212-213, 216-218, 222-228, 234-235, 242-243

akad, 7, 12, 17, 27, 33, 38, 42, 49, 58, 83, 119, 134, 139, 149, 197, 200, 204, 235

akhirat, 19-20, 75, 170

Al-Qur'an, v, 2-3, 8, 13, 25-27, 29, 33-34, 39, 42, 46, 55, 63-65, 67, 69-71, 75-78, 82-84, 86, 89, 100-104, 107-108, 110, 113, 116-117, 125-127, 142,

145-147, 149, 153, 170-171, 177, 182, 189-190, 192, 194, 197-198, 201, 205-206, 212, 216-217, 224, 231

amar putusan, 137, 141, 146-147, 150, 231

anak, 2, 10, 13, 17, 21-22, 24, 58-60, 70-71, 83, 88, 118, 121, 124-126, 133, 136, 139-140, 163, 174, 241

Arab, 5, 8, 42, 54, 58, 65, 68, 79, 98-99, 108, 111, 181, 189, 224, 233-234, 243

### B

*ba'da dukhul*, 40, 115-116

basitah, 97, 99, 118, 231

biologis, 16-18, 20, 83, 88, 123, 136, 138, 142-143, 146, 231

bulan,, 33, 86, 99, 104, 108, 142, 147, 191, 234



## C

cerai, 7, 15, 28, 45, 47-48, 51-53, 127, 129, 132, 134, 137-138, 140-142, 144-148, 159, 161-162, 171, 177, 219, 232

Cerai Gugat, 132, 147

cerai talak, 137, 140-141, 146-147

counter legal drafting, 2, 88, 231

## D

dalil, 44, 57, 67, 71, 74, 110, 195, 209

definisi, 6-7, 43, 66

derivasi, 89

Dharuriyat, 19, 231

dicampuri, 10, 12, 40, 58, 115-116, 145, 198-199

dimensi, 20, 64, 68-69, 141, 168, 223

dinamis, 102

Diskriminasi, 231

DNA, 85, 88, 163

dosa, 9, 27, 34, 75, 80, 140, 192, 197, 210

## E

empiris, 53, 86, 88, 133, 164, 176, 231

endometrium, 84-85, 231

etika, ix, 63, 167-174, 176, 216

## F

Falsafah, 19, 56, 220, 228, 231

fasakh, 12-13, 51-52, 54, 132

fase, 17, 108, 235

Feminis, 14, 231

fikih, v, vii, 5, 7-8, 22, 28-29, 33-34, 40, 44, 54, 67, 88, 107, 109, 119, 126-128, 140, 143, 145, 150-153, 172-174, 182, 188, 190, 196, 204, 206, 209, 211, 213, 224, 231, 234

Filosofis, 16, 23, 179, 227, 232

fitrah, 13, 81, 87

formal, 17-18, 126, 141, 147, 216, 241-243

fukaha, 33, 40-41, 188

Fundamental, 168, 232

## G

Ginekologi, 83, 85, 226, 232

gugatan, 47, 50, 126, 138, 145, 147, 162, 235

## H

hadis, 2, 10-11, 28, 30-31, 35-37, 44, 46-47, 55-56, 63-67, 69-70, 75-76, 80, 89, 100, 104-107, 109-110, 113, 126, 144-145, 153, 170-171, 175-176, 187-188, 190, 195-196, 205, 207-209, 217-218, 220-221, 223, 227, 231

haid, 5, 7-9, 16, 30, 33, 39-42, 51, 57, 61, 84, 113, 115-118, 123, 127, 129, 131, 138-139, 142-143, 145-146, 157, 176, 189, 196, 199-203, 205, 212-213, 234

Hajiyat, 19, 232

Hakiki, 45, 94, 157, 232

hakim, 2, 4, 45, 50-51, 57, 75, 122, 124, 129, 135-141, 144-147, 150, 165-166, 173, 180-184,

186-189, 212, 216, 225, 231-232, 235

hamil, 9-10, 13-14, 22, 24, 33-35, 37-38, 41-42, 61, 91, 115-116, 118, 127, 129-130, 138-139, 142-143, 146, 150, 158, 194-195, 198-199, 215

Hanabilah, 6, 41, 45, 48

Hanafiah, 6, 31, 43, 60

Hanbali, 128

*hifz ad-din*, 19

*hifz al-'aql*, 22-23

*hifz al-mal*, 22-23

*hifz an-nafs*, 20

*hifzh al-nasl*, 91

Hijriah, v, viii, 3, 93-95, 98-100, 104, 107-119, 128, 148-151, 190-195, 197, 201-206, 212-213, 216, 232-234

hikmah, vii, 13-16, 19, 21, 23, 56, 72, 80, 84-85, 133, 173-174, 177, 215, 220, 226-227, 235

*hisab 'urfi*, 94, 113, 116, 118, 193, 201, 203, 232

HIV, 20, 85

homoseksual, 21, 233

hukum, vi, vii, viii, ix, 1-4, 7-8, 10, 12, 16-20, 22-23, 30, 34, 38, 40, 44-45, 47-58, 61, 63-66, 68-74, 77, 80-83, 88-89, 100, 102, 104, 107-108, 110, 113, 117, 119, 121-129, 131-133, 135-153, 155-159, 161-171, 173-177, 179-184, 186-187, 189-192, 194-196, 198, 200-201, 203-204, 209-213, 216-229, 231-235, 241-243

hukum positif, vi, viii, 1-2, 48, 50-52, 54, 121, 123-126, 128, 136, 139, 143-145, 149-152, 166-167, 179, 216, 225, 232, 242

## I

ibadah, 18, 20, 23, 63, 66-71, 73-74, 76-78, 80-83, 90, 93-94, 98, 100-101, 108, 110, 125-126, 153, 180, 185, 190, 234

iddah, iv, v, vi, vii, viii, ix, 2-29, 31, 33-35, 37-42, 51-54, 57-61, 63, 70, 82-90, 93, 104, 111, 113-118, 121-163, 166-167, 170-177, 179, 189-199, 201-206, 208-209, 212-213, 215-219, 221, 223-226, 228, 232, 234-235, 242, 244

*iddah majaziy*, 157

Ihdad, 19, 158, 175-176, 226, 232, 244

*ihtisab*, 148

*ihtiyath*, ix, 208-213, 218, 232

ikrar talak, 137, 140-141

'illat, 68, 71-74, 88, 162-163

Implementasi, viii, 141, 149, 187, 232

Implikasi, viii, 74, 110, 125, 139, 163, 205, 232

internasional, 96

interpretasi, 70, 232

## J

janin, 3, 14, 16, 83-85, 87, 89-90, 163

jumhur, 13, 28, 31, 37-38, 40-41, 56-57, 106, 233



## K

- kalender, v, viii, 3-4, 93-101, 104, 107-119, 128, 147-151, 189-195, 197, 199-206, 208, 212-213, 216, 218, 224, 232-235, 242
- kamariah, 94-95, 100, 104, 108-109, 111, 113, 147, 190-191, 208, 212-213, 224
- KHI, vi, viii, ix, 2-3, 50-52, 54, 118, 121-123, 125-126, 128-136, 139-141, 143-146, 149, 151, 157-159, 174-175, 189, 192-197, 200-203, 205, 208-209, 212-213, 216, 218
- khulu', 12, 48, 52, 132, 157
- klasik, v, vii, 5, 13-14, 58, 61, 69, 83, 126, 128, 140, 143, 211, 228
- kolonial, 1, 94-95, 180
- Kompilasi, vi, viii, 2, 38, 40, 52, 54, 58, 88, 121-129, 131-133, 135-140, 143-145, 147, 149, 151, 153, 155, 157-159, 174, 176, 179, 186-187, 190, 192, 196, 200-201, 212-213, 216, 222, 224, 228, 233
- komprehensif, v, 151-152, 169, 233
- konsep, vii, 5, 19, 68-69, 73, 78, 80-82, 111, 121-122, 162, 167, 174, 176-177, 225, 231-232
- Konsepsional, 168, 233
- KUA, 52, 126, 137, 139, 152, 218, 224, 234
- Kulli, 77, 233

## L

- lex generalis*, 51, 148
- li'an*, 13, 52, 132

## M

- Mafqud*, 223, 233
- mafsadat, 173, 206
- Maliki, 40-41, 128, 154
- maqashid syari'ah*, 21
- Masehi, v, viii, 3, 93-98, 108-119, 148, 150-151, 190-195, 197, 201-206, 208, 212-213, 218, 233
- masalahat, 17, 74, 76, 173
- mazhab, 14, 28, 35, 40-41, 43, 80, 128, 145, 154, 189, 211, 223, 234
- menopause, 9-10, 39, 42, 115, 117-118, 123, 129, 138-139, 142, 146, 150, 157, 189, 199, 212-213, 232-233
- menstruasi, 84, 200, 231, 233
- monogami, 158
- muamalah, 63-64, 69, 71, 73-74, 76-78, 80, 82, 100, 108, 110, 181
- mubadalah, 135, 170, 172, 174, 176-177, 221, 225
- Mubtadi*, 77, 234
- mudarat, 18, 47, 57, 206-207, 217-218
- Munakahat, 12, 89, 122, 124, 126, 135, 180-181, 208, 218, 221, 224, 228
- munsyi', 77
- mut'ah, 10, 39-40, 140, 199, 234

## N

- nafkah, 10, 14, 22, 24, 26, 49, 89, 137, 139-141, 144, 149-150, 156-157, 194, 205
- nasab, 15-16, 19, 21-23, 83, 88, 121-122, 124-125, 133, 136, 139, 141-142, 148, 163, 234
- nash, 13, 33, 65-67, 69-73, 76, 109, 149, 216, 234
- nusyuz, 144, 149

## P

- pengadilan agama, 4, 48-50, 125-126, 132, 134-137, 140-141, 143, 147-152, 159, 161-162, 180, 183, 213, 216, 218, 243
- pengadilan negeri, 50, 166
- penghulu, 4, 180-181, 186, 234
- Penyuluh Agama, 4, 180, 184-186, 222, 225-227, 234
- peradilan, viii, 2, 98, 122-126, 128-129, 134-141, 143-146, 149-150, 152, 160, 165, 182, 188, 213, 216, 223-224, 228, 242
- poligami, 61, 124, 126, 134-135, 156, 158-161, 166, 226
- praktisi, vi, 3, 135, 179-180, 186-187, 200, 212, 216, 234
- psikologis, 18-19, 23, 35, 122, 124, 172, 195, 215, 226, 234
- putusan, 50, 122, 129, 132-133, 137, 141, 144-148, 150, 173, 183, 189, 216, 225, 231, 233, 235

## Q

- qabla dukhul, 115-116, 122, 130-131
- Qamariah, 234
- qiyas, 189, 231, 234
- quru'*, 8, 21, 26, 39, 52, 61, 84, 116, 122, 127, 129, 142, 157, 198, 200, 224, 234

## R

- rahim, 2-3, 6-9, 15-16, 19, 21, 26, 39, 83-91, 127, 133, 138, 162-163, 198, 200, 231
- refleksi, 17, 168, 170, 172, 223
- rujuk, 3, 9, 16-17, 23, 38, 57, 113, 118-119, 143, 149, 154, 159, 161, 163, 171-172, 180-181, 191, 198-200, 203-204, 208-209, 218, 234-235

## S

- Sighat, 49, 235
- siklus, 41, 84, 87, 103, 191, 200-201, 231, 233
- sinodis, 103, 192, 235
- sistematis, v, 146, 168-169, 233
- suci, 5, 7-8, 33, 37, 40-41, 52, 84, 113, 116, 122-123, 127-129, 131, 139, 142-143, 146, 157, 200, 203, 234
- Surat Edaran, viii, ix, 90, 134-135, 160-161, 163, 165-167, 174, 177, 186, 213, 223
- Syafi'iyah, 3, 6, 14, 19, 44, 53, 89



## T

*ta'abbudi*, v, viii, 18-19, 23, 63, 65-66, 68-74, 78, 80-82, 90-91, 215, 235  
*ta'aqquli*, v, viii, 63, 65, 68-70, 73-74, 78, 80-82, 90-91, 215, 235  
 Tahsinayat, 19, 235  
 talak bain, 22, 38-39, 51, 57, 144, 235  
 talak raj'i, 3, 12, 15, 22-26, 38-39, 57, 115-117, 134, 149, 154-156, 197-198, 201-205, 235  
 terminologi, 6, 29, 34, 65, 175, 209, 212

## U

ukhrawi, 69  
 ulama, ix, 2, 6-8, 10, 12-14, 19, 22, 24, 28-29, 31, 34-35, 37-38, 41, 43-45, 47-48, 51-53, 56-57, 60-61, 64, 70, 73, 83-84, 88-89, 104, 106-107, 109-110, 113, 116, 118, 126, 128, 133, 142, 150, 153-154, 156, 158, 188-190, 194, 196, 205, 207, 210-213, 215, 220, 234  
 ultrasonografi (USG), 2, 84, 235  
 Umar ibn Khattab, 98, 107  
 universal, 74, 151, 169

## V

verstek, 141, 148, 235

## W

wajib, 6-8, 17, 22, 25-26, 29, 31, 33-34, 39-40, 53, 56-57, 64, 77, 81, 91, 107, 110, 113, 116, 122, 127, 133-134, 137, 140-144, 146, 148, 158-159, 161, 174-175, 195, 198, 200, 211, 232, 234  
 wanita, 5-8, 11, 14, 37-38, 51-52, 61, 129, 162, 223, 232-234, 241  
 waris, 25, 27, 125, 205-206  
 wajib, 6-8, 17, 22, 25-26, 29, 31, 33-34, 39-40, 53, 56-57, 64, 77, 81, 91, 107, 110, 113, 116, 122, 127, 133-134, 137, 140-144, 146, 148, 158-159, 161, 174-175, 195, 198, 200, 211, 232, 234  
 wanita, 5-8, 11, 14, 37-38, 51-52, 61, 129, 162, 223, 232-234, 241

## Y

yuridis, 123, 129, 133, 135-136, 138, 140, 146, 164, 176, 179, 235

## Z

zaman, 7, 17, 54, 58, 68-69, 82, 93-94, 105, 180

## BIODATA PENULIS



**Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.**, tercatat sebagai dosen tetap pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau sejak Maret 1993, dan saat ini ber-home-base di Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Suska Riau. Jenjang pendidikan formal yang dilalui adalah sekolah dasar di tempat kelahirannya, Sipisang, Kabupaten Agam, Sumbar. SLTP pada Diniyyah Menengah Pertama (DMP) Perguruan Diniyyah Putri

Padang Panjang, SLTA pada Kuliyatul Muallimat el-Islamiyah (KMI) Diniyyah Putri Padang Panjang. Menyelesaikan pendidikan S-1 pada Fakultas Syari'ah IAIN Susqa Pekanbaru, S-2 pada Program Pascasarjana IAIN Susqa Pekanbaru dalam bidang Hukum Islam, dan terakhir menyelesaikan pendidikan S-3 dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada lembaga yang sama.

Di samping menjalani tugas sebagai dosen, ia pernah menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Wanita (PSW), yang sekarang menjadi Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), UIN Suska Riau (2007-2013), dan sebagai Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fak. Syariah dan Hukum UIN Suska Riau (2021-2025). Di luar kampus,



ia aktif pada beberapa organisasi sosial seperti DPD Al-Hidayah Prov. Riau (2006–2019), Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Madani Riau (2021–sekarang), Dewan Penasihat Pada Muslimat DDII Kota Pekanbaru (2023–sekarang), Wakil Ketua bidang Hubungan Eksekutif Koalisi Kependudukan Indonesia Prov. Riau (2021–2025). Pengalamannya berkecimpung dalam organisasi perempuan, membuat kecenderungannya untuk meneliti, menulis artikel, dan buku berkaitan dengan isu perempuan dan gender. Buku yang pernah diterbitkan adalah *Dasar-Dasar Ilmu Falak* (buku dasar), *Air Bersih untuk Sabak Auh*, *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, *Problema Perempuan di Panggung Politik*, *Perempuan dalam Realitas Sosial Budaya*, *Kalender Umat Islam Indonesia*, dan *Problematika Iddah dalam Hukum Positif di Indonesia*.

--- 000 ---



**Yuni Harlina, S.HI., M.Sy.**, lahir pada tanggal 02 Juni 1985 di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Jenjang pendidikan formal yang dilalui adalah SDN 016 di Pekanbaru, selesai tahun 1997, MTsN Pekanbaru selesai tahun 2000, MAN 1 Pekanbaru selesai tahun 2003. Ia melanjutkan program pendidikan S-1 pada Prodi Ahwal al-Syakshiyah di Fak. Syariah UIN Suska Riau, selesai tahun 2007, kemudian jenjang

Strata Dua (S-2) di perguruan tinggi yang sama pada Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Konsentrasi Hukum Islam, selesai tahun 2011. Pada tahun 2017, diangkat sebagai dosen tetap pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dengan mengasuh mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama, selain itu juga mengasuh mata kuliah Praktik Peradilan, Administrasi Peradilan Agama dan Sejarah Peradilan Agama di Indonesia. Adapun beberapa buku yang telah dihasilkan di antaranya adalah: *Bunga Rampai Kursus Pranikah*, Cetakan 1 Tahun 2016; *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (Dalam Perkembangan Teori dan Praktek)*, Cetakan 1, Oktober 2020; dan *Dinamika Batas Usia Perkawinan di Indonesia (Analisis Normatif Relevansi dan Perkembangan Batas Usia Perkawinan dalam UU Perkawinan di Indonesia)*, Cetakan 1, Januari 2021.

Di luar akademik, ia juga aktif pada beberapa organisasi di antaranya sebagai Anggota Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Pekanbaru, sebagai anggota Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga (PPRK) di MUI Kota Pekanbaru dan anggota Pengurus Yayasan Saadatul Hayah Insani pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Madani, Riau hingga saat ini.

--- 000 ---



**Iqbal Prima Bratasena, S.H., M.H.**, lahir di Pekanbaru, 25 Juni 1998. Saat ini merupakan Dosen Luar Biasa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau sejak April 2024. Jenjang pendidikan formal yang dilalui adalah SDN 004 Pekanbaru, MTsN Andalan Pekanbaru (2013), MAN 1 Pekanbaru (2016), kemudian melanjutkan studi di Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang dengan mengambil Program Studi Ilmu Falak, selesai tahun 2021. Pada tahun 2022

melanjutkan studi pada Program Pascasarjana S-2 UIN Suska Riau Program Studi Hukum Keluarga Islam, selesai pada tahun 2024 dengan judul tesis “Perceraian *Short Marriage* di Pengadilan Agama Pekanbaru Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Selama menuntut ilmu di Semarang ia pernah bekerja di Pencatatan Logistik Evergreen Line Pelabuhan Tanjung Emas Semarang (2018). Di samping itu, ia juga menambah ilmu di bidang bahasa dengan mengikuti pendidikan bahasa Inggris di Brilliant English Course, Pare, Kediri (2018) dan Harau Valley English Course (2021). Pendidikan bahasa Arab diikutinya di Al-Azhar Centre, Pare, Kediri (2018), dan mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) PERADI, Pekanbaru (2023). Di samping itu, ia aktif di beberapa organisasi, antara lain sebagai anggota Rumpun Pelajar Mahasiswa Riau Semarang (2016–2021), anggota Himpunan Astronomi Amatir Semarang (2017–2021), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Semarang sebagai Ketua Bidang Komunikasi dan Advokasi (2017–2021), dan saat ini menjadi anggota Darul Falakiyah Al-Hidayah Riau (2023–sekarang), dan menjadi Ketua KPPS Kelurahan Sidomulyo Barat pada



Pilkada 2024. Karya tulis yang pernah dipublikasikan adalah “Iddah dan Ihdad sebagai Pendidikan Moral di Era Modern, Issue Emansipasi dan Pemanfaatan Media Sosial” pada *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*.